

# FILSAFAT HUKUM

## Rasionalisme dan Spiritualisme

*I*ntelektualitas manusia yang sesungguhnya tak terikat oleh perbudakan tubuh, ia juga merupakan gerak intuisi mistis. Manusia bukanlah budak-budak tubuh, bukan pula budak-budak akalnya. Gerak alur akal logika semata tidak menjadikan ia menjadi manusia. Di sini pulalah keadilan dirasakan dalam intuisi manusia yang terdalam. Kesepaduan akal dan gerak intuisi menjadikan ia manusia, sebagai perwujudan kasih sayang dan hukum Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Gagasan keadilan merupakan substansi moral hukum tertinggi karena ia mencerminkan sifat Tuhan Yang Maha Adil, keadilan adalah Cahaya Tuhan. Keadilan bukan kehendak manusia semata, tetapi ia berwujud dari kehendak Tuhan. Prinsip ini juga terkandung dalam gagasan ilmu pengetahuan bahwa ilmu adalah milik-Nya, dan setiap manusia berusaha untuk meraih ilmu yang Dia turunkan. Di sinilah ide dan citra Allah ada dalam jiwa setiap anak Adam. Hukum dan keadilan hakikatnya merupakan cahaya ilahiah ke dalam substansi akal dan intuisi manusia.

Buku ini ditujukan untuk Mahasiswa pada Program Pascasarjana, Pengkaji Filsafat Hukum, Psikologi Hukum, Studi Islam serta khalayak umum.



Penerbit  
**PRENAMEDIA GROUP**  
[DIVISI KENCANA]  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>



FILSAFAT HUKUM  
Rasionalisme dan Spiritualisme

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja



# FILSAFAT HUKUM

## Rasionalisme dan Spiritualisme



Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

# **FILSAFAT HUKUM**

**Rasionalisme dan  
Spiritualisme**

PRENADAMEDIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# **FILSAFAT HUKUM**

**Rasionalisme dan  
Spiritualisme**

**Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja**



**FILSAFAT HUKUM**  
**Rasionalisme dan Spiritualisme**  
**Edisi Pertama**  
Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-745-6  
13,5 x 20,5 cm  
xxvi, 288 hlm

Cetakan ke-1, Januari 2019

**Kencana. 2019.0997**

**Penulis**  
Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

**Desain Sampul**  
Irfan Fahmi

**Penata Letak**  
Endang Wahyudin

**Penerbit**  
PRENADAMEDIA GROUP  
**(Divisi Kencana)**  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134  
e-mail: pmg@prenadamedia.com  
www.prenadamedia.com  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

**Untuk:**

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

&

Semua guruku yang telah membagikan cahaya ilmunya





## *Kata Sambutan*

Buku *Filsafat Hukum* yang sedang kita baca ini, mungkin lebih tepat dinamakan Filsafat Hukum Islam. Sejak paragraf awal hingga akhir, buku “ini banyak mengutip ayat-ayat suci Al-Qur’an yang didialogkan dengan pemikiran filsafat Islam—meski beberapa hal “sempat” menukil pemikiran Thomas Aquinas, seorang filosof dan ‘sufi’ dari kalangan Katolik.

Selama ini, penggunaan istilah Filsafat Islam, lebih banyak dipahami sebagai buku filsafat yang ditulis oleh pemikir-pemikir Islam, seperti “An-Najat dan Asy-Syifa” dari Ibn Sina, dalam *Bidayat Al-Mujtahid* dan *Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari’at* dari Ibn Rusyd, dan *Muqqaddimah* dari Ibnu Khaldun.

Filsafat Islam sebagai studi tentu bukan hanya monopoli pemikir dan penulis Muslim, bisa saja ia berasal dari seorang Nasrani, Yahudi, Hindu, dan non-Muslim lainnya yang melakukan studi Filsafat Islam. Salah satu contoh, Oliver Leaman dalam bukunya *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy*. Saya tidak berhasrat lebih jauh mengundang perdebatan tentang “identitas”, hanya ingin mengatakan bahwa buku ini disebut Filsafat Hukum Islam bukan karena penulisnya ber-

agama Islam, apalagi karena ia dosen di Universitas Al Azhar Indonesia, melainkan lebih menekankan pada studi dan orientasinya.

Kalau kita membaca buku filsafat hukum, salah satu isinya mengenai perkembangan pemikiran filsafat hukum atau mazhab-mazhab hukum. Ada mazhab hukum kodrat (*natural law*), positivisme hukum (*legal positivism*), mazhab hukum sejarah (*historical school of law*), *sociological jurisprudence*, dan realisme hukum (*legal realism*). Literatur filsafat hukum di Indonesia tahun 1990-an mulai memperbincangkan *critical legal studies*. Sekarang, kita juga dapat dengan mudah menemukan literatur filsafat hukum yang mendialogkan hukum dengan postmodernisme.

Saya mengapresiasi buku ini, terutama mengisi “ruang kosong” dalam literatur filsafat hukum. Saya menyebut “ruang kosong” karena dalam buku-buku filsafat hukum, masih terlihat dominannya hegemoni mazhab-mazhab besar yang lahir dan berkembang di Eropa dan Amerika, yang biasanya disebut sebagai “filsafat Barat”. Perhatikan, mulai dari mazhab hukum kodrat (Cicero, St. Agustinus, Thomas Aquinas, Grotius, Lon Fuller), positivisme hukum (John Austin, Hans Kelsen, H.L.A Hart), mazhab hukum sejarah (Karl F. Von Savigny, Puchta), *sociological jurisprudence* (Roscoe Pound), realisme hukum (O.W. Holmes, Jerome Frank, Karl Llewellyn) hingga *critical legal studies* (Roberto M. Unger, Duncan Kennedy).<sup>1</sup> Mazhab hukum kodrat misalnya, kurang memberi perhatian pada filsafat-filsafat hukum Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Taoisme, dan pendekatan teologis lainnya.

Islam tentu bukan hanya akidah atau agama, melainkan juga peradaban yang di dalamnya sarat dengan ajaran moral, kebudayaan, tentu juga filsafat, sehingga bukan suatu yang “tabu” memperbincangkan Islam dari perspektif filsafat.

---

<sup>1</sup> Lihat, M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell LTD, 2001.



Tentu, meski demikian, tidak mudah menulis buku filsafat dengan pendekatan teologi tanpa tergelincir pada “dogmatisme”. Pada titik ini, saya masih melihat “ambiguitas” pada buku ini”, terutama ketika membahas tema-tema tertentu yang “sensitif” dari pandangan teologis misalnya tentang pandangan feminisme tentang tubuh, terlihat mengunci pada dogma dan kurang memberi ruang perdebatan yang seimbang. Kalaupun memberi justifikasi filsafat, terkesan filsafat hanya sebagai “hamba sahaya” keimanan (semoga pembacaan saya yang salah!).

Sebagai filsafat, idealnya, bukan bermaksud mengajarkan dan membatasi orang untuk hidup sesuai dengan agama, mazhab atau aliran berpikir tertentu. Filsafat hukum, sebagaimana spirit dalam filsafat, menanamkan kemerdekaan dan kemandirian berpikir, sehingga ia bisa menilai semua aliran berpikir yang ada secara kritis.

*Mataram, Idhul Adha 1438 H/1 September 2017*

**Dr. Widodo Dwi Putro**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram







## *Kata Sambutan*

Hubungan antara wahyu dan akal mewarnai sejarah intelektual umat Islam. Para ahli hukum semenjak awal kehadirannya meletakkan posisi wahyu sebagai sumber hukum yang tak terbantahkan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang disepakati oleh semua aliran hukum dengan tanpa ada penolakan dari berbagai sudutnya. Tidak demikian dengan Sunnah di mana tidak semua hadis diterima sebagai sumber hukum yang kuat. Adanya kualifikasi hadis dengan berbagai klasifikasinya menunjukkan bahwa penerimaan otoritas hadis sebagai sumber hukum sangat ditentukan oleh kualitas hadis tersebut baik dari aspek sanad atau periwayatannya maupun dari sudut matannya atau isinya. Semakin tinggi kualitas sanad dan matannya semakin kuat pula hadis tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Semakin rendah kualitas hadis baik dari aspek sanad maupun matannya, maka semakin rendah pula otoritas hadis tersebut untuk dijadikan sumber hukum.

Akal sangat menentukan bagaimana sebuah wahyu dipahami. Berbagai perbedaan dalam perumusan hukum yang digali dari wahyu baik Al-Qur'an maupun hadis sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari masing-masing pemilik pendapat.

Imam Syafi'i sebagai ahli hukum pendiri mazhab Syafi'i merupakan tokoh yang pertama kali menggagas tentang teorisasi hukum. Di samping fokus pada kajian wahyu sebagai sumber hukum terutama Sunnah mengingat Al-Qur'an sudah sangat kuat kedudukannya, Idris As-Syafi'i juga sangat memperhatikan persoalan ijtihad yang dalam hal ini Konsensus (Ijma') dan *qiyas*; Bagi Syafi'i baik konsensus maupun *qiyas* haruslah berbasis pada makna yang terkandung dalam teks-teks wahyu. Dengan demikian, proses penggunaan akal berdasarkan pada pesan-pesan yang terkandung dalam teks-teks wahyu tersebut.

Syafi'i bisa dikatakan sebagai perumus epistemologi hukum yang pertama melalui kitabnya yang monumental *Risalah*. Peran wahyu sangat penting dalam mengkonstruksi hukum dalam berbagai aspeknya. Sementara itu Konsensus dan *qiyas* merupakan ijtihad akal dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks wahyu untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang datang kemudian. Wahyu yang terdiri dari Al-Qur'an dan *as-Sunnah* serta Konsensus dan *qiyas* kemudian menjadi sumber hukum yang disepakati oleh para ahli hukum di kalangan Suni. Sementara itu beberapa metode perumusan hukum tidak disambut satu suara oleh para ahli hukum terutama oleh para pendiri mazhab besar seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i sendiri.

Metode *Istihsan* sebagai sebuah metode perumusan hukum untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari persoalan kontemporer tidak disepakati dengan satu suara. Bagi Syafi'i, metode ini lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan subjektif daripada menggali pesan-pesan yang terkandung dalam teks wahyu. Metode-metode yang lainnya adalah metode *Istishab* yang merupakan sebuah metode perumusan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang sebelumnya, atau sebelum kasus yang mau dihukumi terjadi. Metode *maslahat mursalah* merupakan metode peru-



musan hukum yang mempertimbangkan adanya masalah dari suatu kasus yang belum ada ketentuannya. *Maslahat mursalah* bisa diartikan sebagai masalah yang terlepas sehingga perlu diikat oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, berbagai peristiwa atau persoalan manusia yang memiliki masalah ada ketentuan hukumnya. Sebuah kaidah hukum mengatakan “*Aynama Wujidatil maslahatu Fa Tsamma Hukmullah*” Di mana ada kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah.

*Syar'u man Qoblana* merupakan sebuah metode perumusan hukum yang berbasis pada hukum-hukum yang sudah ada sebelum hadirnya hukum pada masa Nabi Muhammad Saw.. Sebagaimana kesamaan visi dan misi para Nabi hadir ke muka bumi dalam rangka menuntun umat manusia untuk mengesakan Allah Swt., begitu pula keberadaan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, pada prinsipnya untuk mengukuhkan visi dan misi utama, sehingga tidak dipungkiri adanya kesamaan-kesamaan bentuk ibadah yang harus dilakukan oleh umatnya masing-masing para Nabi. Ibadah puasa bukanlah kewajiban *an sich* umat Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya pun diperintahkan. Dalam konteks penentuan kewajiban syariat pada umat Muhammad, maka ditentukan kaidah di mana syariat umat sebelum Muhammad menjadi kewajiban umat Muhammad jika ada ketentuannya dalam sumber hukum. Jika tidak, maka itu bukanlah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan.

*Saddu az-Zari'ah* bisa diartikan sebagai sebuah metode dalam merumuskan hukum di mana dikedepankan aspek preventif dari bahaya yang kemungkinan akan muncul. Pendirian hotel bertujuan untuk membantu para musafir atau orang yang sibuk bekerja jauh dari tempat tinggalnya untuk dapat beristirahat, namun jika pembuatan hotel tersebut justru di tempat yang akan memunculkan prostitusi, peredaran narkoba ataupun barang-barang yang haram lainnya, maka pelarangan pendirian hotel tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghindari mafsadat yang lebih besar dari manfaat



yang akan diambilnya.

Metode yang lainnya yang digunakan dalam perumusan hukum adalah dengan menggunakan *'urf* atau adat kebiasaan. Prinsipnya jika adat kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak menghalangi tujuan syar'i itu sendiri, maka *'urf* tersebut berlaku bagi subjek hukum. Bertransaksi tanpa mengucapkan ijab kabul secara eksplisit, tetapi cukup dengan bukti pembayaran dapat dijadikan transaksi yang sah atau dibolehkan dalam hukum. Sementara itu *'urf* yang bertentangan dengan syar'i tentunya merupakan *'urf* yang tertolak dalam hukum.

Dari metode-metode perumusan hukum di atas tergambar bagaimana hubungan yang kuat antara wahyu dan akal pikiran. Basis utama dalam perumusan hukum adalah wahyu Allah Swt., sementara itu akal pikiran menjadi alat yang efektif untuk mengkonstruksi hukum sesuai dengan kehendak pembuat hukum itu sendiri. Dalam Islam, memisahkan eksistensi wahyu dari akal pikiran merupakan kekeliruan metodologi yang berakibat pada lemahnya kualitas temuannya.

Buku Karya Fokky Fuad yang ada di tangan pembaca merupakan buku yang mencoba mengelaborasi bagaimana kuatnya hubungan antara wahyu dan akal pikiran. Bagaimana para pecinta ilmu tidak salah langkah dalam memahami eksistensi hukum dalam Islam. Untuk itu membaca buku ini insya Allah akan memperkaya wawasan kita akan keilmuan Islam.

**Dr. Yusuf Hidayat**  
Universitas al-Azhar Indonesia





## *Kata Pengantar*

René Descartes pada abad ke-17 yang telah mengumandangkan akal sebagai wujud eksistensi manusia telah mampu mengubah peradaban manusia menjadi sangat modern. Kemajuan peradaban manusia ditandai dengan hadirnya rasionalisme akal sebagai sarana untuk menentukan hakikat-hakikat kebenaran. Sistem filsafat ini telah mendorong manusia kepada puncak pengetahuan hingga mampu menghadirkan revolusi industri. Sejak saat itu manusia menjadi mesin-mesin akal peradaban. Tidak lama ide dan gagasan rasionalisme ilmu pengetahuan telah memasuki ranah berpikir atas sebuah objek bernama hukum.

Rasionalisme mengutamakan kebenaran-kebenaran yang dapat diterima oleh akal sebagai alat utama untuk mencapai kebenaran. Akal sebagai metode pencapaian hakikat-hakikat kebenaran telah merasuki alam berpikir tidak saja para ilmuwan matematika dan fisika tetapi juga telah masuk jauh ke dalam jantung ilmu pengetahuan hukum. Hukum kini bekerja pada arus akal pada tubuh manusia. Hukum bekerja seperti mekanis mesin yang bekerja melayani tuannya, yaitu akal manusia. Kebenaran-kebenaran yang bersifat peripatetik ini

perlu dikaji secara mendalam, akankah tubuh-tubuh manusia dipandang semata sebagai alat kerja mesin mekanis? Lalu di manakah letak intuitif sebagai sebuah sarana untuk menggapai nilai-nilai kebenaran diletakkan dalam arus logika yang mengemuka?

Begitu lama hukum bekerja untuk melayani manusia, dan begitu pula telah lama manusia mencoba menelaah hakikat-hakikat eksistensinya melalui kerja akal. Lalu ketika sistem industri menjadikan manusia bagai mesin-mesin mekanis, hukum hanya melayani akal mekanis manusia, apakah keadilan, kesetaraan, juga telah mampu dihadirkan oleh hukum? Gerak interaktif manusia sebagai budak-budak akal menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Proses dehumanisasi oleh akibat kerja mekanis akal objektif hukum perlu ditelaah untuk menjadikan manusia lebih memiliki jiwa juga akal. Jiwa yang bekerja untuk mendukung kerja akal, sehingga manusia bukanlah semata budak akalnya. Manusia adalah pencerminan cahaya Tuhan untuk melayani Tuhan dan kemanusiaan. Hukum sebagai sarana yang juga bekerja demi kemanusiaan manusia, dan juga Tuhan.

Manusia bukanlah pula sekadar hamba-hamba atau budak-budak akal semata, Tuhan membekali manusia dengan jiwa untuk merasa. Sebuah rasa untuk pula mampu menguak kebenaran-kebenaran serta hakikat-hakikat tersembunyi yang tidak dapat dicapai oleh akal semata. Manusia juga memiliki sistem intuitif yang bekerja untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan. Hukum hakikatnya perlu pula menampung hakikat-hakikat tersembunyi yang datang dalam kesadaran manusia. Ilham sebagai cahaya Tuhan yang bekerja dalam akal dan intuisi manusia sebagai sebuah kehendak Tuhan yang bekerja secara rahasia dalam diri manusia. Manusia menjadi cermin bagi kehadiran Tuhan, sebuah khazanah yang tersembunyi. Inilah wujud eksistensi manusia sebagai makhluk spiritual yang mencerminkan cahaya Ketuhanan, ia yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan dan kemanusiaan.



Dalam buku ini, penulis mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran filsafat dari para para ulama Islam klasik hingga kontemporer untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan keadilan. Pemikiran para filsuf ini menarik untuk dikemukakan dalam edisi revisi buku ini guna semakin memperdalam penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan dalam edisi sebelumnya. Secara umum buku ini mencoba menggali khazanah pemikiran ulama-ulama Islam, baik klasik maupun kontemporer untuk menyegarkan kembali akan gagasan Al-Qur'an tentang nilai-nilai keadilan hukum.

Pemikiran-pemikiran ulama klasik dari sudut pandang filsafat dan tasawuf digunakan untuk menelaah pembentukan akal sebagai jiwa rasional manusia serta intuisi yang akan diletakkan dalam konstruksi pengemban hukum. Untuk itu buku ini penulis mencoba menuangkan pemahaman filsafat yang tidak sekadar menggugulkan akal atas jiwa dan rohani manusia.

Bab Pertama buku ini diawali dengan sebuah tulisan mengenai relasi antara akal dan jiwa, agama dan ilmu. Kajian filsafat hukum yang umumnya melandaskan pada konstruksi logis untuk menggapai sebuah hakikat kebenaran tidaklah cukup memuaskan kehendak manusia akan kebenaran hukum. Untuk itu, buku ini mencoba meletakkan pemikiran klasik dalam khazanah keilmuan Islam mengenai gagasan-gagasan jiwa sebagai struktur yang menguatkan bangunan logika hukum. Pemikiran Ibn Sina hingga Suhrawardi dan Ibn Arabi dicoba untuk menjelaskan kerangka-kerangka imateri akal dan jiwa dalam struktur filsafat hukum.

Dalam Bab Kedua penulis mencoba menjelaskan keterikatan dan kebebasan manusia di hadapan Allah sekaligus memikirkkan ulang akan makna-makna keadilan hukum. Hukum dan keadilan yang selama ini diletakkan dalam bentuknya yang terpisah dicoba untuk dibentuk ulang melalui perspektif Al-Qur'an baik dalam pendekatan yang bersifat monisme dan dualisme. Gagasan pemikiran Ibn Arabi dan Suhrawardi



dicoba untuk diletakkan dalam relasi hukum dan keadilan. Bab Ketiga penulis mencoba untuk menjelaskan hakikat-hakikat moral sebagai esensi jiwa hukum. Moral adalah jiwa dari hukum yang menerangi akal agar selalu berada dalam cahaya Ilahi. Dalam upaya untuk mencapai kebenaran al-Ghazali menjelaskan adanya sebuah konstruksi akal objektif dan intuisi yang subjektif. Terdapat dua langkah yaitu ruang akal dan jiwa yang keduanya saling menguatkan.

Bab Keempat penulis melihat adanya sebuah ruang dinamis dalam menggapai sebuah kebenaran melalui akal. Terkadang memunculkan sebuah konsep-konsep yang berbeda dalam memaknai gagasan hukum. Syahrastani menjelaskan bahwa dalam perjalanan panjang peradaban Islam telah melahirkan beragam pemikiran yang sangat kaya. Pemikiran-pemikiran tersebut secara sederhana melahirkan setidaknya dua konsep teologis hukum: konsep kehidupan dan konsep kematian. Konsep kehidupan yang mencoba meletakkan religi sebagai ruang konstruktif hidup manusia, pada sisi lain juga terdapat ruang teologi yang mengacu pada gagasan akhirat sebagai tujuan penciptaan manusia. Keduanya saling menguatkan tetapi pada sisi yang lain ia saling berhadapan. Bab Kelima menjelaskan hilangnya cahaya sebagai sumber dari nilai Ketuhanan dalam diri manusia. Dalam keadaan ini manusia terseret dalam sebuah ruang gelap yang mengakibatkannya ia mencipta sebuah perilaku jahat.

Bab Keenam menjelaskan sebuah peran keluarga sebagai pembentuk nilai-nilai hukum yang pertama. Keluarga adalah gagasan tradisional yang mendapatkan porsi sangat besar dalam Islam. Kedudukan dan peran keluarga dalam proses pembentukan pengetahuan spiritualitas hukum telah hilang dalam wacana hukum modern. Kini diletakkan kembali peran dan fungsinya sebagai dasar utama pembentukan jiwa para pelaku pengemban amanah hukum. Bab Ketujuh merupakan kelanjutan dari pemikiran keluarga sebagai basis utama pembentukan nilai yang tertuang dalam Bab Keenam. Bab



ini menjelaskan pentingnya pembentukan jiwa manusia yang akan mengemban hukum melalui proses penyucian jiwa. Akal tidaklah semata mampu menggapai kebenaran utama, tetapi ia akan terbantu oleh kondisi sikap batin para pengemban hukumnya.

Pembentukan esensi jiwa manusia sebagai pengemban amanah hukum adalah hal krusial sebelum ia melangkah menjadi pengemban amanah kekuasaan hukum. Bab Kedelapan adalah bentuk bagaimana manusia yang telah mampu mengisi akal dan jiwa rasionalnya melaksanakan amanah-amanah hukum. Kekuasaan yang dijalankannya adalah kekuasaan yang selaras dengan kehendak Tuhan, untuk itu ia dibekali-Nya dengan akal dan jiwa. Prinsip-prinsip kekuasaan yang dijalankan bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan bertopang pada keadilan.

Buku ini menggunakan bahasa yang lebih liat dengan kajian yang lebih mendalam dibandingkan dengan buku saya sebelumnya, yang berjudul *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Buku ini lebih ditujukan untuk mahasiswa yang tengah menempuh Program Magister dan Doktor, walau tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa tingkat S-1 yang juga ingin menelaah isi buku ini. Mereka yang tengah menempuh dasar-dasar filsafat hukum, psikologi hukum, dan juga filsafat ilmu pada tingkat sarjana S-1. Selain itu buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman filosofis atas rancang bangun keilmuan hukum beserta dinamikanya bagi masyarakat luas.

Penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Kepada semua kawan dan sahabat yang turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini patut mendapatkan apresiasi.

Terima kasih kepada guruku Prof. Erman Rajagukguk, Ph.D., yang telah memberikan dorongan semangat yang luar biasa bagi penulis untuk terus berkarya dalam menciptakan sebuah karya tulis. Beliau lah yang pertama kali mengajak



saya untuk berbuat melalui ilmu. “Janganlah seperti pohon pisang yang hanya berbuah satu kali lalu menghilang”, adalah sebuah kalimat beliau yang memotivasi saya untuk berkarya dan berbuat untuk menyebarkan kebaikan melalui ilmu pengetahuan hukum.

Terima kasih kepada pimpinan FH UAI, kepada Rektor UAI Prof. Dr. Asep Saefuddin, serta para sahabat, Dr. Agus Surono dan Dr. Yusuf Hidayat, yang telah memberikan waktu dan kesempatan yang sangat luas bagi saya guna mewujudkan tulisan ini. Kepada Dr. Suparji Achmad, yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan ruang kerja beliau untuk menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada sahabatku Dr. Widodo Dwi Putro teman seperjuangan pada Program Magister hingga Program Doktor yang telah mengajak saya untuk menyelami samudra filsafat untuk pertama kalinya. Kebersamaan dalam persahabatan sejak bersama duduk di bangku magister hingga kini berbuah keilmuan. Serbuk-serbuk pemahaman yang beliau tanamkan tidak saja telah berbunga, tetapi bunga itu juga telah memberikan warna bagi hidup saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabatku Mas Didi, yang telah memberikan pemahaman akan alur pikir dan pemahaman jiwa tarekat-tarekat sufi, khususnya dalam memahami samudra ilmu dan jiwa Tarekat Naqshbandiyah.

Terima kasih kepada sahabatku Dr. H. Hendra Nutjahjo, teman seperjuangan dalam Program Doktor. Beliau dengan pemahaman filsafat keislaman yang luas menjadi orang pertama yang mengajak saya untuk menuangkan ide-ide pemikiran ilmiah ke dalam sebuah buku dan tidak hanya dalam bentuk jurnal penelitian saja. Dengan buku, maka masyarakat luas akan dapat menikmati sumbangsih pemikiran akademik. Buku menjadi sebuah sarana untuk berbuat bagi masyarakat insan non akademik, memberikan sumbangsih keilmuan walaupun hanya setetes.

Terima kasih saya ucapkan kepada sahabatku Sdr. Ramd-



han Muhaimin, M.Soc., Sc., serta Sdr. Zulkarnen, M.Si., yang telah menjadi teman diskusi dalam melihat rancang bangun pemahaman pemikiran Islam Klasik. Diskusi yang dilakukan sangat berguna dalam membedah pemikiran-pemikiran para ulama klasik dan perdebatan yang terjadi di antara mereka.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada sahabatku Dr. Kuncoro Hadi sebagai teman diskusi yang telah memberikan celah-celah pembeda dalam alam berpikir para filsuf Islam Klasik dan filsuf Yunani.

Terima kasih kepada Dr. Wasis Susetio yang telah menjadi teman diskusi dalam menguak alam pemikiran para filsuf mistis, mulai al-Hallaj hingga Syekh Siti Jenar. Terima kasih tak terhingga saya tujukan kepada Saudara Nizar Umar, M.Si., yang telah menjadi teman diskusi atas pemikiran-pemikiran tajam dan kritis Ibn Taimiyah serta Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ucapan terima kasih yang dalam saya haturkan kepada sahabatku yang amat terpelajar Dr. Achmad Ubaedillah yang telah pula menjadi rekan diskusi dalam membedah rancang bangun dinamika pemikiran Islam. Sebagai seorang yang mendalam ilmunya, tidak saja dalam keilmuan Islam yang dipahaminya, tetapi beliau mampu dengan jernih membedah koneksitas historis nilai-nilai religiositas Islam secara mendalam.

Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang telah mendukung saya untuk mewujudkan tulisan ini. Terima kasih kepada ayahanda H. Achmad Fuad, dan ibunda Hj. Oeri Sudi Andjari atas kasih sayangnya selama ini. Hanya tulisan sederhana ini yang dapat ananda sampaikan sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan tulus kepada beliau berdua. Juga kepada istri dan anak-anak yang telah setia mendukung dan menemani saya dalam mewujudkan tulisan ini.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Saudari Noni Anissasilby yang telah berkenan untuk membantu untuk melakukan proses perbaikan bibliografi dalam tulisan ini. Terima



kasih kepada Saudari Istiqomah, selaku staf sekretariat yang telah membantu menyediakan beberapa buku dan literatur pada perpustakaan UAI maupun penelusuran data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini tetap mampu memberikan ruang kesegaran baru atas kekalutan yang terkadang disertai pesimisme terhadap pemikiran hukum yang selama ini ada. Selamat membaca.

*Jakarta, 2019*

**Penulis**





# Daftar Isi

## KATA SAMBUTAN

- Dr. Widodo Dwi Putro  
(*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram*) vii
- Dr. Yusuf Hidayat  
(*Universitas Al Azhar Indonesia*) xi

## KATA PENGANTAR xv

## DAFTAR ISI xxiii

## BAB 1 TITIK EKUILIBRIUM 1

- A. Akal dan Jiwa dalam Moral Hukum 1
- B. Wahyu sebagai Inspirasi Pemikiran Ilmu Hukum 25
- C. Konklusi 30

## BAB 2 HUKUM KEHENDAK DAN KONSEP KEADILAN 33

- A. Pendahuluan 33
- B. Hukum Kehendak dan Rasio Akal 34
- C. Konsep Dualisme-Monisme Keadilan Hukum 55
- D. Konklusi 67

<b>BAB 3 MORAL HUKUM</b>	<b>69</b>
A. Pendahuluan	69
B. Nilai Moral dalam Al-Qur'an	70
C. Konklusi	112
<b>BAB 4 DILEMA EPISTEMOLOGI</b>	<b>113</b>
A. Pendahuluan	113
B. Islam dalam Beragam Pemikiran Hukum	117
C. Pemaknaan Epistemologi	121
D. Dialektika Epistemologis: Kasus Indonesia	128
<b>BAB 5 KETIADAAN CAHAYA</b>	<b>133</b>
A. Pendahuluan	133
B. Ketiadaan Cahaya	134
C. Konklusi	154
<b>BAB 6 KELUARGA: SEBUAH TITIK SEBARAN MORAL</b>	<b>157</b>
A. Pendahuluan	157
B. Hubungan Laki-laki (Suami) dan Perempuan (Istri) dalam Konstruksi Al-Qur'an	159
C. Penanaman Moral dan Benteng Nilai-nilai Cahaya Tuhan	165
D. Konklusi	181
<b>BAB 7 MORAL PELAKSANA HUKUM</b>	<b>185</b>
A. Pendahuluan	185
B. <i>Tazkiyatun Nafs</i> dalam Pembentukan Konsep Manusia	186
C. Dimensi <i>Tazkiyatun Nafs</i> Pelaksana Hukum	202
D. Dorongan-dorongan Keburukan	212
E. Konklusi	213
<b>BAB 8 MORALITAS KETUHANAN DAN KEKUASAAN</b>	<b>215</b>
A. Pendahuluan	215



B. Manusia dan Kekuasaan yang Adil	216
C. Menjalankan Kekuasaan: Sebuah Konsep Nomokrasi	238
D. Konklusi	251
BAB 9 EPILOG	253
BIBLIOGRAFI	265
INDEKS	275
TENTANG PENULIS	287







# 1

## *Titik Ekuilibrium*

### A. AKAL DAN JIWA DALAM MORAL HUKUM

Filsafat rasionalisme berangkat dari sebuah keraguan besar akan segala sesuatu. Ia meragukan segala hal, karena ia berangkat dari akal terbatas yang ragu. Ia ragu karena ia berangkat dari ketiadaan, ketidakberadaan akan segenap objek. Keraguan atas subjek ini mampu menyeret manusia dalam kegelapan, dan ketiadaan. Ia meragukan segenap objek hingga Tuhan itu sendiri. Maka akal menolak segenap eksistensinya, ia hanya mampu menangkap wujud empiris objek dan menolak segala yang tak berwujud. Pada sisi lain, rancangan bangun filsafat ketuhanan dalam Al-Qur'an berangkat dari keberadaan, bukan ketiadaan. Ia berangkat dan berpijak dari hadirnya wujud narasi Kitab Suci. Narasi-narasi Tuhan dalam Kitab Suci menjadi dasar pijak akal untuk merekonstruksi segenap substansi kebenaran. Kitab Suci Al-Qur'an hadir sebagai wujud nyata dalam peradaban manusia, dan ia bergerak dalam area-area akal dinamis dan jiwa rasional manusia.

Keberadaan tidak selalu diartikan ada materi, karena ada tidak harus berwujud materi. Ada tidak menuntut hadirnya wujud fisik atas objek. Wujud fisik menjadi bukti eksistensi

kebenaran dalam ruang dimensi manusia. Dalam struktur fisik atas objek, maka Tuhan menjadi tiada dan manusia terdorong untuk menghilangkan segala ketiadaan atau nihilisme. Tuhan menjadi hal yang nihil atau tiada, karena manusia terdesak oleh kungkungan kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya tiada. Manusia tidak dituntut untuk mengetahui atau menyaksikan wujud fisik Tuhan, karena keberadaan tidaklah menuntut kehadiran wujud fisik melainkan hadirnya sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta sebagai makrokosmos.

Materialisme yang menuntut hadirnya wujud fisik objek, menjadikan ketiadaan fisik Tuhan sebagai ketidakbenaran. Tuhan dituntut hadir dalam wujud-wujud fisik kebendaan. Konstruksi wujud fisik menuntut setiap objek berada dalam dimensi ruang. Tuhan yang hadir diletakkan pada dimensi ruang, Dia hadir menempati ruang. Ketika peradaban manusia gagal menghadirkan Tuhan dalam dimensi ruang, maka manusia menolak keberadaan-Nya. Tuhan dinyatakan mati dalam akal, karena Dia tidak hadir. Keberadaan-Nya dinyatakan hanya sebagai bentuk ekspresi akal manusia untuk mempertahankan dirinya dari ancaman. Tuhan lalu dinyatakan sebagai candu bagi manusia.

Kegagalan manusia dalam upaya secara epistemologis menggapai Tuhan hingga Nietzsche berpendapat untuk membunuh-Nya<sup>1</sup> telah menjadikan manusia berjalan dalam kelim peradaban. Manusia unggul menurutnya adalah manusia yang memusnahkan segala yang mengungkung dan menindasnya, dan Tuhan adalah objek yang perlu dimusnahkan dalam akal manusia.<sup>2</sup> Kehendak-kehendak-Nya bukanlah sebagai perwujudan kekuasaan yang mengeksploitasi dan menindas eksistensi manusia. Dia adalah Cahaya eksistensi manusia yang melangkah dalam lorong peradaban. Wujud Tuhan pun se-


---

<sup>1</sup> Michael W. McConnell, *God is Dead and We Have Killed Him!: Freedom of Religion in The Post-modern Age*, *BYU Law Review* 163 (1993).

<sup>2</sup> Friedrich Nietzsche, *Zarathustra*, Cakrawala, Yogyakarta: 2017, h. 186.



jatinya hadir tidak diletakkan dalam struktur ruang bahkan waktu, melainkan diletakkan dalam kehadiran sifat-sifat-Nya, serta objek benda yang diciptakan-Nya. Ada-Nya karena hadirnya narasi kitab suci, alam semesta, hingga kehadiran manusia sebagai tanda (*sign*) kehadiran-Nya. Akal, dan jiwa manusia bergerak untuk menangkap setiap tanda yang menunjukkan ada Tuhan.



NIETZSCHE

Telaah mendalam atas relasi akal, jiwa, dan wahyu menjadi penting untuk dikaji disebabkan oleh sebuah gagasan pemikiran sekuler dalam struktur ilmu pengetahuan hukum yang selama ini menggejala sebagai sebuah hakikat kebenaran. Gagasan wahyu Tuhan dalam sebuah pemikiran filsafat Ketuhanan tidak lagi menjadi arus pikir dalam keilmuan hukum. Gagasan wahyu seakan sirna dalam menguak kebenaran. Rasionalitas akal menjadi metode utama untuk menguak hakikat-hakikat kebenaran. Tulisan ini mencoba menggali diskursus Ketuhanan dalam ruang penerimaan akal dan jiwa spiritual manusia sebagai pengemban amanah-amanah hukum Allah. Wahyu Kitab Suci yang datang kepada manusia selalu dipandang dalam ruang irasional manusia. Akal dianggap membatasi makna-makna wahyu dengan segenap simbolnya. Wahyu pada sisi lainnya selama ini hanya diletakkan sebagai pengalaman subjektif manusia, selalu dibenturkan dengan ide dan gagasan ilmu pengetahuan. Wahyu Allah sebagai sebuah gagasan ilmu tentu dapat dibuktikan secara logis kebenarannya. Di sinilah digali Al-Qur'an sebagai wahyu yang memiliki kemampuan untuk memadukan fungsi akal dan wahyu, akal dan jiwa dalam menyerap sekaligus mentransformasikan nilai kebenaran.

Wahyu dalam kitab suci Al-Qur'an dapat diletakkan dalam konsep ilmu. Dia tidak saja sebuah wahyu yang bersi-



fat irasional doktrinal semata. Al-Qur'an diwahyukan dalam konsep ilmu yang logis karena ia harus dapat diterima dalam ruang akal, dan beroperasi dalam lingkungan alam manusia. Al-Qur'an tidak sekadar menjelaskan hal-hal irasional melainkan juga logis-rasional. Nalar membenarkan wahyu sebagai bukti kebenaran akan adanya Allah itu sendiri. Jika nalar sulit menangkap wahyu dalam struktur akal, maka wahyu menjadi sulit beroperasi dalam lapangan manusia. Untuk itulah maka wahyu diletakkan dengan bahasa manusia untuk dapat dipahami oleh komponen akal manusia (QS. *az-Zukhruf* [43]: 3). Walau demikian tidak semua wahyu selalu menjelaskan konsep-konsep yang dapat diterima oleh akal.

Ayat-ayat Tuhan berbicara pula pada hal yang melampaui akal atau transenden. Makna singgasana Tuhan (QS. *Huud* [11]: 7), kedua tangan Allah (QS. *Shaad* [38]: 75), wajah Allah (QS. *al-Baqarah* [2]: 115), dan lainnya akan dipahami dengan perspektif pemahaman akal manusia. Apakah singgasana Allah itu? Bagaimanakah bentuknya? Apakah Allah memiliki Tangan sebagaimana manusia memilikinya? Bagaimanakah bentuk wajah-Nya? Pada keadaan ini manusia mencoba memberikan sekaligus membentuk makna-makna berdasarkan pada interpretasi akal.

Beragam interpretasi muncul akan tetapi makna dan hakikat yang sesungguhnya hanyalah Allah sendiri yang tahu (QS. *asy-Syu'araa* [26]: 11), karena akal yang relatif tentunya sulit menjangkau Kemahabesaran Allah yang absolut. Absolutisme Allah dengan segala pengetahuan-Nya mengetahui keadaan relativitas akal manusia yang Dia ciptakan. Allah tidak membiarkan manusia dalam keterombang-ambing relativitas akal. Maka Allah dengan sifat-Nya Yang Maha Adil menjelaskan eksistensi-Nya melalui benda-benda di alam semesta ciptaan-Nya (QS. *ar-Ruum* [30]: 24), agar akal yang relatif mampu memahami hadir-Nya. Di sinilah tercipta keterhubungan antara akal dan wahyu.

Massignon dan Abdurraziq menjelaskan bahwasanya



ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia datang dari dua jalur: pencarian dalil dengan belajar, kedua: ilmu masuk ke dalam hati (*musyahadah*).<sup>3</sup> Cara pertama membutuhkan kehendak aktif manusia, sedangkan cara kedua bersifat pasif, karena ia datang secara tiba-tiba masuk ke dalam hati seseorang berupa ilham pengetahuan. Cara pertama merupakan gerak logika akal, sedangkan cara kedua adalah gerak intuisi manusia. Wahyu Tuhan adalah bukti dua proses tersebut. Ia adalah ayat yang menuntut akal bekerja dinamis melalui eksistensi alam semesta, wahyu juga menjelaskan hakikat hati. Inilah keseimbangan (*equilibrium*), ia menyeimbangkan manusia dengan kerja dinamis akal dan fungsi intuisi hati dan jiwa.

Wahyu menjelaskan eksistensi Allah melalui pendekatan akal manusia. Jika wahyu hanya dapat dipahami oleh Allah saja, maka wahyu tak akan beroperasi dalam lapangan akal manusia. Di sinilah wahyu dibahasakan ke dalam bahasa manusia agar dapat dicerna oleh akal. Wahyu menjadi sebuah petunjuk akan kehadiran dan kebesaran Allah. Iqbal menunjukkan adanya proses-proses rasionalisasi wahyu yang tidak hanya berbicara pada hal kegaiban, melainkan manusia diberikan kemampuan untuk menangkap konsep-konsep yang dibangun secara rasional.<sup>4</sup>

Wahyu lalu menjadi inspirasi dalam terbentuknya konsep-konsep pengetahuan, di sinilah peran wahyu yang tidak sekadar berwujud doktrin-doktrin, melainkan juga mendorong terciptanya ilmu pengetahuan yang dapat diterima akal manusia dengan bekerjanya nalar. Nalar manusia berupaya membuktikan kebenaran wahyu dan menjauhkannya dari keraguan akan kebenaran wahyu. Eksistensi Tuhan melalui iman kini dikuatkan oleh pengetahuan melalui proses-proses

---

<sup>3</sup> Louis Massignon & Mustafa Abdurraziq, *Islam dan Tasawuf*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta: 2001, h. 61-62.

<sup>4</sup> Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, Mizan Media Utama, Bandung: 2016, h. 14.





IBN RUSYD (AVERROES)

penampakan benda dan makhluk. Nalar manusia memahami Tuhan sebagai sesuatu yang jelas dan transparan.<sup>5</sup>

Ibn Rusyd (Averroes) menjelaskan bahwa sejatinya pengetahuan mengarahkan manusia pada Sang Pencipta. Wahyu menuntut manusia untuk menerima kebenaran yang datang dari Tuhan melalui logika akal. Untuk itu manusia menerima kebenaran baik dengan pendekatan akal juga keyakinan.<sup>6</sup> Ibn Rusyd melihat bahwa filsafat serta ilmu pengetahuan tidak berada dalam keadaan yang

saling berhadapan dan berbenturan. Di sinilah terdapat bentuk rasionalisasi wahyu ke dalam dimensi ruang akal. Agama menjadi ajaran yang rasional, tetapi perlu diingat bahwasanya penerimaan rasional ini tidak menciptakan rasionalisasi terhadap wahyu secara mutlak. Eksistensi Tuhan sejati hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Wahyu pada posisi ini memiliki ruang yang melampaui batas-batas penerimaan secara akal rasional. Adanya wahyu dan akal keduanya menunjukkan metode-metode pencapaian kebenaran. Baik wahyu maupun akal rasional keduanya menjadi sumber pengetahuan yang saling menguatkan. Kebenaran wahyu diterima oleh manusia melalui pencernaan akal untuk mengetahui eksistensi Tuhan melalui objek yang Dia ciptakan.

Ketidakmampuan mengetahui Allah yang sejati melalui proses akal menurut Suhrawardi (w.1191 M) karena sesuatu yang bersifat gaib tidak akan dapat ditampung oleh ruang layaknya manusia. Allah Maha Pencipta Bentuk, Dia tidak dibentuk layaknya benda yang menempati ruang. Dia berlepas dari ruang dan waktu karena Kemahabesaran-Nya. Adapun


<sup>5</sup> Muhammad Al Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn Arabi, Kritik Metafisika Ketuhanan*, LKiS, Yogyakarta: 2012, h. 83.

<sup>6</sup> Averroes, *The Philosophy and Theology*, 1921, h.14-15.



konsep akal yang rasional menerima kebenaran dalam konsepnya yang dinamis relatif, karena ia dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu mustahil bagi Allah untuk dibatasi dalam dimensi-dimensi. Manusia dapat terdiri atas bagian-bagian yang dapat dipisahkan, demikian pula dengan angka, kalimat, dan benda. Angka empat terdiri dari jumlah bilangan yang tersusun menjadi angka empat. Manusia terdiri atas bagian kepala, tubuh, tangan, kaki, dan sebagainya. Demikian pula benda yang terdiri dan dapat terbagi atas elemen dan unsur. Allah berlepas dari segala yang bersifat terbagi dan menempati ruang.<sup>7</sup> Lalu di manakah letak keterhubungan antara ruang relatif makhluk dan absolutisme Allah? Di sinilah terdapat ruang profetik atau ruang Kenabian. Sebuah ruang yang memberikan peran bagi seorang Rasul atau Nabi untuk membentuk keterhubungan antara Tuhan dan manusia. Rasulullah adalah perantara antara Allah Sang Pencipta dengan hamba-hamba-Nya. Para Rasul ini hidup dalam batas waktu yang telah ditentukan-Nya. MelaluiNya Allah menurunkan Kitab Suci sebagai sebuah *sign* atas eksistensi Tuhan.<sup>8</sup>

Fachruddin al-Razi menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Allah tidak menuntut pengetahuan akan Zat-Nya. Hakikat Allah tidak terdapat pada selain-Nya. Pengetahuan akan keberadaan-Nya berbeda dengan pengetahuan tentang hakikat-Nya. Jika pun manusia mengetahui bahwa Dia tidak berupa substansi, fisik, dan materi hal ini bukanlah pengetahuan tentang hakikat-Nya. Pengetahuan ini tidak memberi



SUHRAWARDI AL MAQTUL

<sup>7</sup> Suhrawardi, *Altar-Altar Cahaya (Hayakal al Nur)*, Serambi, Jakarta: 2003 h. 46-47.

<sup>8</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta: 2016, h. 33.



celah bagi akal untuk mengetahui hakikat-Nya.<sup>9</sup> Ketidakmampuan akal untuk mengetahui Zat-Nya tentu tidak berarti menolak eksistensi-Nya, karena eksistensi-Nya dapat dijelaskan melalui objek yang diciptakan-Nya serta sifat-sifat yang Dia jelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an.

Kebenaran akal logis maupun kebenaran irasional yang hanya diterima melalui keyakinan iman, pada hakikatnya dapat dilihat ke dalam diri manusia. Ia terdiri atas susunan wujud fisik maupun wujud nonfisik. Ia terdiri atas daging, tulang, susunan sel saraf, jantung, aliran darah dan sebagainya hingga roh yang menggerakkan kesemua itu. Susunan serta kerja wujud tubuh fisik dapat dijelaskan oleh akal rasional. Pada bentuknya yang lain terdapat wujud nonfisik berupa roh. Kerja roh dalam tubuh fisik manusia tak dapat dijangkau akal karena ia adalah hal gaib dalam tubuh. Manusia adalah bentuk dari dua susunan wujud fisik yang kinerjanya dapat dijelaskan oleh akal, di sisi lain juga memiliki wujud kegaiban berupa roh. Melihat adanya kegaiban adalah dengan melihat ke dalam diri manusia itu sendiri. Dalam tubuh manusia menyatu antara yang fisik dan yang gaib. Menjelaskan manusia tidak sekadar dengan akal objektif tetapi juga dengan intuisi spiritualisme, karena ia tak terpisahkan. Intelektualitas manusia yang sesungguhnya terlepas dari perbudakan tubuh, melainkan pula oleh sebuah gerak intuisi mistis.<sup>10</sup> Manusia bukanlah budak-budak tubuh, maka gerak alur akal logika semata tidak menjadikannya manusia, melainkan juga adanya gerak intuitifnya yang menjadikannya manusia sebagai perwujudan adanya Tuhan dalam dirinya. Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa struktur Islam inilah tidak mengenal pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi di

---

<sup>9</sup> Fakhruddin al Razi, *Kecerdasan Bertauhid, Menyelami Kekuatan Makna La Ilaha illa Allah dalam Kehidupan -Nyata, Zaman*, Jakarta: 2011, h. 245.

<sup>10</sup> Toshiko Izutsu, *Sufisme, Samudra Makrifat Ibn Arabi*, Mizan Media Utama, (Bandung: 2015), h. 59.



dunia barat.<sup>11</sup>

Kesepaduan antara akal rasional yang logis dan intuisi serta iman dapat terlihat secara nyata dalam Al-Qur'an. Ia dibebankan kepada manusia sebagai bentuk dari adanya titik *equilibrium* alam semesta (QS. *al-Baqarah* [2]: 143). Allah menciptakan alam dalam keadaan yang seimbang melalui konsep berpasangan. Untuk itu Allah berbeda dengan di luar diri-Nya, Dia Mahatunggal. Allah ciptakan siang tetapi Allah juga ciptakan malam, Dia ciptakan matahari, begitu pula Dia ciptakan bulan. Allah ciptakan malaikat dengan ketaatan tinggi tetapi Dia ciptakan iblis dengan penuh ruang hawa nafsu. Begitu terdapat surga tetapi juga terdapat neraka. Manusia adalah bentuk dari personifikasi malaikat dengan simbol kebaikan surga, dan iblis penghuni neraka sebagai simbol keburukan dan kejahatan. Di sinilah manusia berada dalam ekuilibrium antara dua kutub yang berlawanan, ia bukanlah malaikat, tetapi bukan pula iblis, ia berada dalam titik keseimbangan (*equilibrium*). Pada keadaan ini, Allah bekal manusia dengan akal dan wahyu sebagai hukum kebenaran. Akal mampu menjelaskan segala hal di balik sebuah ketaatan di mana malaikat tak mampu menjelaskannya. Pada sisi lain, akal memiliki potensi tergerus kerusakan akibat tarikan hawa nafsu iblis sebagai pusat segala perbuatan rendah nilai. Wahyu akan menarik manusia kembali berada dalam keseimbangan. Allah bebaskan manusia dengan hukum-Nya melalui Al-Qur'an, di mana ciptaan-Nya yang lain tak mampu mengemban hukum-hukum Allah (QS. *al-Hasyr* [59]: 21).

Khaled Bentounes menjelaskan bahwa di antara dua kutub positif dan negatif, alam malaikat dan kegelapan, terdapat manusia yang menjadi titik keseimbangan (*equilibrium*) sempurna. Dia menggabungkan dua alam dalam diri manusia. Kedua kutub positif-negatif ketika bertemu menimbulkan

<sup>11</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam; Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi*, IRCISO, Yogyakarta: 2014, h. 27.



kan reaksi seperti halnya terjadinya arus pendek. Dalam diri manusia bertemu dua kontradiksi yang tidak dirasakan oleh alam lainnya, yaitu: cinta tetapi juga kebencian, kebahagiaan tetapi juga ada kesedihan, kepastian juga kebimbangan dan ketidakpastian. Manusia menjadi titik harmoni di antara dua kutub alam yang saling berhadapan. Manusia menjadi sempurna dibanding makhluk malaikat juga iblis karena ia berada dalam titik keseimbangan (*equilibrium*) ini. Manusia menjadi saksi sekaligus pewarta atau penyampai atas Kemahamutlakan-Nya.<sup>12</sup> Dalam posisi seimbang ini manusia menggerakkan potensi akal dan intuisinya untuk menggapai ruang-ruang kebenaran. Proses intuisi tentu diimbangi oleh gerak akal, dan ia akan selalu terinteraksi dengan rasio akal.<sup>13</sup>

Dalam titik keseimbangan (*equilibrium*) ini, manusia yang paling sempurna mengemban amanah menjalankan kehendak-kehendak-Nya dalam hukum. Moral bermakna segala hal yang berkaitan dengan apa yang benar dan yang salah dalam perilaku manusia. Standar benar dan salah dalam sebuah moral diletakkan kepada masyarakat sebagai pendukung moral. Ketika moral bersinggungan dengan Ketuhanan, maka moral menjadi sebuah tendensi rohani. Ia menjadi standar perilaku yang menggantungkan pada ide-ide religius Ketuhanan. Kehendak sekelompok manusia ketika menentukan salah dan benar dipengaruhi secara kuat atas kehendak Ilahiah. Dalam pembentukan hukum oleh sekelompok manusia, maka nilai benar-salah yang terkandung di dalamnya akan mendapatkan pengaruh ide religius rohani yang sangat kuat. Hukum dapat saja menolak untuk memuat nilai-nilai rohani ke dalam dirinya. Akan tetapi, kesempurnaan hukum adalah ketika ia mampu menuangkan moral religius sebagai esensi jiwa hukum. Hukum tidak sekadar rangkaian logika, melainkan juga

<sup>12</sup> Khaled Bentounes, *Tasawuf Jantung Islam: Nilai-nilai Universal dalam Tasawuf*, Pustaka Sufi, Jakarta: 2003, h. 33-35.

<sup>13</sup> H.M. Amin Sukur & Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012, h. 97.



memuat nilai rohani spiritual karena ia diletakkan dan bekerja pada ilmu pengetahuan sekaligus jiwa spiritual religius manusia. Hukum adalah konsep logika akal dan juga intuisi yang terletak dalam jiwa manusia yang mengenal Tuhan. Inilah hakikat akal sebagai jiwa rasional dan intuisi spiritual dalam hukum.

Jiwa rasional (*nafs aqilah*) ini dalam pandangan Ibn Sina terpancar dari cahaya Ilahi. Jiwa rasional ini menurutnya bukanlah substansi fisik, ia adalah susunan-susunan imateri yang bersifat independen. Jiwa rasional ini layaknya cahaya yang memberikan persepsi terhadap bentuk penglihatan seseorang atas sebuah objek. Ia memberikan daya atau kekuatan bagi penglihatan mata untuk membentuk persepsi.<sup>14</sup> Ketika substansi fisik manusia hancur, jiwa yang independen tidak mengalami kehancuran. Pandangan Ibn Sina ini mengarahkan pada sebuah pemahaman bahwa jiwa rasional diletakkan pada akal itu sendiri. Akal bukanlah wujud substansi fisik, karena ia terbentuk dari kondisi jiwa rasional. Ia menyebut jiwa rasional sebagai akal (*aqil*) karena ia sebagai penyebab dari bergerak dan berubahnya setiap benda-benda alam semesta. Benda yang bergerak karena adanya kekuatan akal yang menghendaki benda itu digerakkan atau diubah menunjukkan sebuah kesempurnaan akal. Benda bergerak dan berubah dengan kondisi-kondisi yang ditentukan dan diinginkan oleh akal, inilah yang ia maksud dengan akal aktif (*aqil al-qull*). Ketika segenap akal aktif di dunia ini berhimpun dan menggerakkan setiap benda di bumi agar benda itu bergerak, berubah, berkembang, maka ia menjadi akal universal. Dari akal universal ini bergeraklah jiwa universal (*nafs al-kull*).<sup>15</sup>

Substansi akal sebagai jiwa rasional yang bersifat imateri dalam pandangan Ibn Sina terpisah dan independen terhadap raga. Ia bahkan melekatkan jiwa rasional sebagai akal aktif

<sup>14</sup> Ibn Sina, *Psikologi Ibn Sina: Akhwal an Nafs*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2009, h. 176.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 61.



yang menggerakkan benda bahkan lapisan langit dan objek-objek alam semesta. Pandangan Ibn Sina ini dipengaruhi oleh konsep-konsep yang dikembangkan oleh Aristoteles tentang *Nous* atau daya pikir sebagai sebab yang menggerakkan atau yang mengubah. *Nous* diartikan pula sebagai Yang Abadi atau yang terpisah dari yang lain menurut Plato.<sup>16</sup> Jiwa rasional inilah yang membentuk moral sebagai panduan akal dalam bertingkah laku. Pemikiran Ibn Sina ini menunjukkan sebuah eksistensi gerak imateri jiwa dalam substansi materi tubuh manusia. Bahkan ia meletakkan akal sebagai bentuk gerak jiwa yang menggerakkan segenap objek.

Sidi Gazalba menyatakan bahwa akal menerima kebenaran eksistensi jiwa, akal dan jiwa adalah dua wujud. Adapun persepsi atas jiwa dapat dipandang dari dua bentuk: wujud spiritual dan wujud materi metafisik. Jika jiwa dianggap wujud spiritual, maka ia adalah imateri. Jika jiwa diletakkan sebagai zat kebendaan, maka ia adalah materi metafisik.<sup>17</sup> Dua bentuk persepsi atas jiwa jika diletakkan dalam ruang religi, maka ia menampakkan dirinya dalam wujud-wujud spiritual. Jiwa menjadi tempat bagi bersemayamnya Cahaya Ilahi. Ketika jiwa mencintai Allah, maka ia akan mengikuti-Nya. Ia mencintai, merindukan-Nya, dan ia dikosongkan dari mengingat dan mengabdikan kepada selain-Nya.<sup>18</sup> Jiwa yang mencintai-Nya adalah jiwa yang sesuai dengan fitrahnya. Jiwa yang kembali kepada Sang Pemilik. Ia cenderung untuk kembali kepada Allah sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah kecenderungan yang sesungguhnya untuk menyembah Tuhan Yang Satu, yaitu Allah.<sup>19</sup> Fitrah manusia ini diletakkan

<sup>16</sup> Amroeni Djalal, *Suhrawardi: Kritik Falsafah Peripatetik*, LKiS, Yogyakarta: 2005, h. 11.

<sup>17</sup> Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta: 1978, h. 11.

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Terapi Mensucikan Jiwa*, Qisthi Press, Jakarta: 2013, h. 51.

<sup>19</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta: 1996, h. 41.



dalam gagasan hukum sebagai pancaran Ilahi ke dalam jiwa rasional manusia. Terdapat sebuah titik kesamaan dengan pandangan Ibn Sina, bahwa jiwa pada hakikatnya adalah bentuk Cahaya Ketuhanan.

Hukum merupakan gagasan serta kehendak kekuasaan yang digerakkan oleh keinginan menguasai yang lain. Hukum yang digerakkan oleh kehendak para pemegang kekuasaan tidak lagi berbicara moral, karena pemegang kekuasaan hukum akan menyatakan bahwa meletakkan hal yang abstrak ke dalam sesuatu yang konkret adalah kemustahilan. Hukum adalah objek nyata yang digerakkan oleh manusia yang memiliki akal konkret. Logika mengendalikan berjalannya hukum. Kekuatan mengikatnya berdasar pada larangan dan perintah yang objektif.

Abstrak moral yang tertuang pada kehendak kebaikan dapat dilihat dari sumber kebaikan yang utama, yaitu Allah. Dia yang menjadikan semua ada, Yang Permulaan, serta dari-Nya segala hal itu ada menjadi ide utama dalam arus penciptaan hukum-hukum manusia.<sup>20</sup> Meletakkan-Nya dalam puncak tertinggi adalah sebuah kebenaran. Konstruksi logika akal yang selalu berkembang dinamis, relatif dan spekulatif akan menciptakan sebuah ruang keraguan yang tampak sulit untuk menciptakan kebenaran. Manusia akan selalu terombang-ambing dalam arus ketidakpastian menghendaki sebuah kebenaran hakiki. Gagasan tentang kebenaran hakiki bertolak belakang dengan gagasan kebenaran relatif, karena kebenaran hakiki berada dalam ruang yang berbeda. Di sinilah peran kebenaran ketuhanan mengisi kekosongan relativitas akal.

Manusia dalam ruang ketidaksempurnaannya secara logis

<sup>20</sup> Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang berakhlak yang berdiri di atas landasan moral yang bersumber dari bimbingan agama, dan hukum berlandaskan pada moral Islam. Segala tindak tanduk dikendalikan oleh sebuah sistem hidup yang tidak saja mengacu kepada standar normatif budaya tertentu, melainkan terdapat nilai-nilai yang diakui secara universal. Untuk lebih jelas lihat: Ali Muhammad a.s. Shalibi, *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, h. 485.



terus mencari kebenaran. Proses pencarian kebenaran telah dilalui oleh manusia selama manusia hidup, ia mencari sudut-sudut cahaya. Maka ketika manusia selalu berada dalam keterombang-ambing akalnya, Allah hadir memperkenalkan diri-Nya melalui dalam narasi-narasi Al-Qur'an.<sup>21</sup> Firman Allah sebagai hukum tertinggi yang menggerakkan segenap rasio akal kita untuk menguraikan, mencerna, memahami, meletakkannya dalam ranah ilmu pengetahuan manusia yang pada akhirnya akan membenarkan apa yang tertuang di dalamnya. Akal mendorong kepada keagungan-Nya, karena akal tercipta atas kehendak-Nya. Akal mendorong manusia untuk melihat keagungan-Nya melalui ciptaan-Nya, dan bukan melalui kehadiran fisik-Nya. Di sinilah dimensi manusia yang sesungguhnya, bahwa ia bukanlah sekadar makhluk yang mengandalkan pada logika akal semata, melainkan memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menjadikannya ia manusia. Sebagai manusia sekaligus hamba Allah, maka manusia meletakkan kesadaran akan moral yang bersumber pada nilai-nilai moral ketuhanan sebagai sebuah kebenaran universal. Moral ketuhanan inilah yang kemudian menjadi acuan dalam pergaulan dalam hubungan masyarakat manusia.<sup>22</sup>

Manusia menjadi sempurna ketika ia mampu mengerahkan dua kekuatan dalam dirinya: akal pikir dan sikap batin intuitifnya. Ia tidak sekadar terseret dalam arus keraguan semata. Manusia mampu menyadari bahwa dirinya terkandung

---

<sup>21</sup> Manusia dalam bentuknya yang fana sulit untuk menggapai Sosok Yang Maha-agung, Allah Ta'ala. Maka Allah memperkenalkan diri-Nya melalui konsep pewahyuan yang diterima oleh Rasulullah saw.. Ayat pertama turun dalam bentuk perkenalan atas eksistensi-Nya (QS. *al-'Alaq* [96]). Melalui perantara Malaikat-Nya, Allah menjelaskan asal mulai eksistensi manusia, sekaligus menjelaskan segala hal yang tidak diketahui oleh manusia. Ayat ini menjelaskan sumber azali ilmu pengetahuan adalah Allah Ta'ala sendiri, dan akhir dari penguasaan akan ilmu pengetahuan adalah menuju-Nya.

<sup>22</sup> Manusia modern kini terhimpit oleh budaya yang ia ciptakan. Krisis yang muncul pada masa industri menimbulkan krisis spiritualitas. Dalam hal ini manusia kemudian mencoba untuk mencari sumber-sumber yang baru lagi sebagai sarana tenaga gaib yang mencerahkan sebagai sumber kreativitasnya. Lihat: Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, LESFI, Yogyakarta, 1999.



dua elemen mendasar: elemen tubuh fisik yang merupakan bentuk materi, dan elemen roh yang merupakan bentuk imateri. Ia menjadi manusia justru karena elemen imateri yang melekat padanya. Imateri yang menggerakkan materi, roh yang menggerakkan gerak tubuh fisik. Ketika roh sebagai elemen imateri masih melekat di dalam tubuh fisik selama itu pula ia akan disebut sebagai manusia. Ketika roh sebagai komponen imateri menghilang dari tubuh fisiknya, maka ia-pun tak dapat disebut lagi sebagai subjek hukum manusia, melainkan jasad yang telah mati. Dalam keadaan jasad tanpa roh, susunan materi tubuh fisik telah kehilangan unsur penggerak utamanya yaitu roh sebagai komponen imateri. Hukum pun berlepas darinya, ia tak lagi dikenakan beban hukum sebagai subjek hukum manusia.

Wujud imateri menyadarkan adanya eksistensi Allah Yang Mahatunggal sebagai wujud mutlak. Manusia hanyalah wujud relatif yang terpapar oleh konsep ruang dan waktu. Wujud mutlak menggerakkan wujud relatif dalam kehendak-Nya. Begitu rendah dan kecilnya wujud relatif manusia dan alam di hadapan Wujud Mutlak Allah, maka manusia di hadapan-Nya bagai wujud-wujud tanpa arti dan ketiadaan. Ketiadaan makna mengakibatkan hukum-hukum manusia diletakkan di bawah naungan hukum-hukum Allah sebagai suprastruktur hukum. Inilah pemahaman akan jati diri manusia, bahwa dirinya menyadari hakikatnya sebagai makhluk spiritual. Spiritualitas adalah yang menjadikannya layak disebut sebagai manusia. Ia menyadari adanya koneksi erat antara dirinya dan Tuhan.<sup>23</sup> Dengan demikian maka materi bukanlah hakikat mutlak sebuah kebenaran, kebenaran terakhir menurut Gazalba adalah kebenaran serba roh.<sup>24</sup> Satu lagi substansi imateri yang melekat pada gerak materi tubuh,

<sup>23</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Antropologi Tasawuf: Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 2014, h. 15-22.

<sup>24</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Buku Ketiga: Pengantar Kepada Metafisika*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, h. 21.



dialah roh. Kebenaran roh adalah melihat adanya sebuah kebenaran imateri, sebagai arus kebenaran utama. Ia adalah hakikat yang sesungguhnya, karena jiwa dan roh adalah penggerak materi tubuh. Hal ini dapat dilihat dalam proses persidangan. Dalam suatu proses persidangan, logika dan fakta saling beradu untuk mengungkap kebenaran. Pada titik akhirnya, ujung dari sebuah persidangan, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya. Di sinilah hakim menggerakkan jiwa rasionalnya, karena keyakinan berada dalam ambang jiwa manusia.

Moral ketuhanan itu ditentukan oleh standar normatif yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah sumber hukum dan hukum tertinggi. Tuangan moral dalam bentuk keadilan sebagai gagasan tertinggi dan mulia di dalam hukum, merupakan kehendak-Nya yang dijalankan oleh manusia yang mengemban amanah-Nya. Manusia memiliki akal yang dengannya ia menciptakan, membentuk, serta mengkonstruksi segala sesuatu. Maka dua hal menjadi menarik, akal dan wahyu, Wahyu sebagai kehendak Ilahi yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan akal manusia yang tertanam dalam budi manusia. Dalam hubungan dualitas ini, wahyu berada dalam puncak struktur, karena ia merupakan kehendak-Nya. Akal adalah produk kehendak-Nya pula, yang dengan akal itu Allah tidak saja ingin didengar melalui ucapan-Nya, melainkan juga melakukan membenaran empiris melalui akal bahwa Dia ada. Pembenaran eksistensi Allah melalui akal merupakan wujud penghormatan-Nya kepada manusia yang selalu ingin mengungkap kebenaran. Di sinilah kebenaran filsafat sejatinya tidak memisahkan antara wahyu Allah dan akal pikir pengetahuan, eksistensi intuisi dan akal, karena nilai kebenaran dapat datang rasionalitas akal, intuisi, dan wahyu Tuhan.

Wahyu dan akal, merupakan kelengkapan utama manusia yang dengan keduanya, ia terus menggali nilai, mencari ruang-ruang baru dan sekaligus menutup ruang relatif yang terhampar di hadapannya. Mengakui adanya kekuasaan Allah



sebagai Penguasa Tertinggi atas alam semesta serta jiwa makhluk-Nya, akan menundukkan keserakahan sebagai naluri manusia. Menguasai, menundukkan, berkuasa atas manusia yang lain, kehendak akan pengakuan diri adalah naluri yang dengannya dikorbankanlah persaingan hingga perang. Maka kesadaran akan pengakuan atas kekuasaan-Nya akan menundukkan naluri sifat menguasai dan keserakahan yang menjaralar akal sehat manusia.

Gagasan-gagasan ide yang semata-mata mendasarkan pada logika akal pikir tanpa melihat kehendak-Nya terbukti gagal dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Ide komunisme sebagai bentuk perwujudan gagasan penindasan manusia atas manusia menimbulkan penindasan yang baru dengan lahirnya konsep diktator proletariat. Pada sisi lain penindasan manusia atas dasar agama juga pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia yang kemudian melahirkan ide sekularisme, pemisahan kekuasaan rohani dan kekuasaan dunia. Al-Qur'an melahirkan konsep dualitas hubungan konstruktif antara akhirat dan dunia.<sup>25</sup>

Manusia dalam kehendaknya juga diberikan kebebasan yang menyandarkan pada ide dan akalnya. Akal akan menuntun seseorang untuk melakukan pilihan terbaik untuknya. Maka kehendaknya diikuti serta dibarengi oleh kekuasaan Allah berupa hukum kehendak terhadap dirinya. Dalam hal ini hukum merupakan bagian dari bekerjanya akal dalam diri

<sup>25</sup> Pemahaman para filsuf menjadi bahan menarik untuk dikaji sekaligus polemik perebatan karena melahirkan pembedaan pengetahuan atas kesadaran diri dan lingkungannya dalam mencapai kebenaran-kebenaran. Beberapa pemikir Islam cenderung untuk menolak peran wahyu di dalam filsafat, ia semata bersumber pada akal manusia sebagai sumber pencapaian kebenaran. Pada sisi lain terdapat kebenaran yang dicapai melalui metode pewahyuan yang masuk dalam kosmik teologi. Pemisahan ini dalam sejarah Islam telah melahirkan perdebatan di antara para filsuf, sebagai contoh perdebatan antara Ibnu Rusyd dan al Ghazali. Lihat: Sunardji Dahri Tiam, *Historiografi Filsafat Islam: Corak, Periodisasi dan Aktualitas*, Intrans Publishing, Malang, 2014. Dalam hal ini maka perlu dilihat secara mendalam konsep Islam mengandung dua jalan untuk mencapai sebuah kebenaran tunggal. Bahwa pencapaian kebenaran dalam konsep Islam tidak dapat melepaskan dirinya dari peran akal dan wahyu secara sekaligus.



manusia. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan tertentu dan ia harus memilih, maka akal akan bekerja untuk melihat konsekuensi logis yang akan muncul. Hukum akan memberikan jalan di manakah ia selayaknya memilih yang terbaik baginya. Sanksi yang muncul pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari pilihan yang ia kehendaki.

Pada tataran yang lebih tinggi, ketika kita melihat sebuah diorama hidup manusia dari atas puncak menara, akan terlihat jejak-jejak langkah manusia sejak titik awal hingga titik akhirnya. Pada perjalanan ini muncul pertanyaan dalam benaknya: akankah keseluruhan jejak hidupnya sejak awal hingga akhir semata merupakan kehendaknya ataukah sejatinya adalah kehendak Allah atas dirinya? Pada akhirnya kita terima atau tidak kesemua jejak itu adalah kehendak-Nya (QS. *al-Anfaal* [8]: 17-18). Terdapat kekuatan tertentu di luar batas akal manusia yang menuntunnya untuk memilih sesuatu yang baik baginya. Terdapat kekuatan yang mengatur sekaligus mengendalikan, bahwa kehendak manusia untuk melangkah berada dalam jangkauan-Nya.<sup>26</sup> Banyak hasil yang tercipta semata bukan karena kekuatan yang dimilikinya sendiri melainkan atas kekuatan-Nya. Di sinilah terjadi pertemuan antara dualitas konstruktif, antara dunia dan akhirat, antara manusia yang berpikir, dan hati yang berjalan, kehendak logis dan kehendak Allah Yang Maha Agung. Kehendak-Nya ini memiliki peran vital dalam hidup manusia, sebuah kekuatan yang mampu melampaui jangkauan akal manusia.

---

<sup>26</sup> Proses peredaran serta pergerakan alam semesta menjadi tanda hadirnya Allah Ta'ala. Alam yang bergerak dalam keteraturan, ia beredar dalam garis-garis tertentu menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita mampu menempatkan diri di hadapan-Nya. Proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia dengan melalui perenungan pada hakikatnya menguak rahasia alam di mana di situ terdapat tanda-tanda kehadiran-Nya. Manusia melacak kehadiran-Nya melalui pembuktian ilmiah, maka kehadiran-Nya dilihat dari tanda-tanda (*signs*) yang hadir di hadapan manusia (QS. Ali Imraan [3]: 190-191). Manusia yang mampu menangkap tanda-tanda kehadiran-Nya melalui gejala-gejala alam inilah yang menurut Qardhawi disebut sebagai *ulil albab*. Lihat: Yusuf Qardhawi, "*Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*", Gema Insani Press, Jakarta, 1998, h. 29-35.



Akal berpikir dalam konsep ruang dan waktu, ketika ia mencoba menguak ruang dimensi lainnya maka acap kali akal terbendung oleh adanya keterbatasan yang mengekang laju langkah manusia. Kehendak-Nya melampaui dimensi ruang dan waktu, dan Dia memberikan hukum-Nya melalui Al-Qur'an yang secara logis mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terungkap melalui akal berasal dari wahyu.<sup>27</sup> Di sinilah kembali Allah membuktikan adanya relasi konstruktif antara peran akal dan wahyu. Dalam hubungan ini, di manakah letak moral? Apakah ia terbentuk dari akal atautkah ia berasal dari wahyu yang merupakan kehendak-Nya? Akal menuntun manusia untuk menemukan pilihan yang tepat, pada sisi lain wahyu juga merupakan petunjuk untuk mencapai kebenaran.

Moral terletak pada kehendak Allah, yang tertanam dalam kesadaran umat manusia. Sebagai kehendak Ilahiah, ia menuntun gerak perilaku manusia sekaligus mengarahkannya pada kesadaran alami: bahwa manusia bukanlah makhluk utama yang bersifat antroposentris semata. Manusia adalah hamba-hamba Allah yang di luar logika akalnya bergerak atas kehendak-Nya. Allah menanamkan moral dalam kesadaran manusia sebagai alat penuntun melalui Al-Qur'an. Kesadaran akan posisi manusia bahwa ia makhluk Allah menempatkan petunjuk berupa Al-Qur'an bagi akal tetapi dan sekaligus petunjuk bagi kegelisahan jiwa manusia. Komponen akal dan jiwa sebagai sebuah kesatuan yang membentuk manusia ditelaah dan dijawab oleh Al-Qur'an. Ia menjawab segala hal secara mendasar dan menunjukkan kemana manu-

<sup>27</sup> Al-Qur'an mengajarkan hubungan keterkaitan antara agama dan sains modern. Sains Islam sendiri dibangun dari prinsip tauhid dari kalimat *la ilaha illallah*. Pilar bangunan sains Islam terdiri tiga pilar, *pertama*, pilar ontologis, yakni segala hal yang menjadi subjek ilmu. *Kedua*, pilar epistemologis, dalam hal ini Al-Qur'an sebagai sumber mukjizat terbesar Nabi saw., sekaligus sumber intelektualitas dan sumber spiritualitas IIsam. *Ketiga*, adalah pilar aksiologis, yaitu tujuan dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah mengenal Allah selaku Sang Pencipta alam semesta. Lihat: Agus Puruanto, *Ayat-ayat Semesta, Sisi-sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*, Mizan Media Utama, Bandung, 2008, h. 188-193.



sia seharusnya melangkah. Kesalahan langkah yang pernah dilakukan oleh umat manusia ditunjukkan oleh Al-Qur'an melalui penayangan kisah sejarah peradaban manusia.<sup>28</sup>

Al-Qur'an mengandung kebijaksanaan dan petunjuk bermoral dalam bertingkah laku. Ia memuat banyak kisah perjalanan umat manusia terdahulu yang dapat dijadikan pedoman bertingkah laku. Peradaban besar mulai Persia, Mesir hingga Romawi merupakan kisah kebesaran peradaban manusia sekaligus kehancuran. Mereka tumbuh, berkembang, lalu hancur berkeping meninggalkan jejak-jejak kebesarannya. Sebagian dari mereka merupakan kaum yang menolak kehadiran serta bukti kebesaran Allah. Moral menuntun manusia dari sisi akal maupun jiwa untuk berada dalam lingkup manusia yang beradab. Kehendak manusia yang tertuang melalui akalnya selayaknya berkesesuaian dengan kehendak-Nya. Kekuatan manusia untuk mengendalikan bumi, mendekonstruksi tatanan yang telah ada terbukti telah menimbulkan kerusakan ketika proses-proses tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai moral Ilahiah.

Menolak nilai-nilai Ilahiah dalam diri manusia telah membuktikan pendapat Nietzsche bahwa manusia telah membunuh Tuhan. Tentunya tidak membunuh wujud Tuhan secara ontologis, karena Dia tak tersentuh. Membunuh diartikan sebagai membuang jauh sebuah kesadaran akan posisi Tuhan dalam diri manusia. Peran Allah sebagai pengatur dan pengendali perilaku dibuang jauh oleh manusia digantikan sepenuhnya oleh peran logika akal. Pemikiran untuk membunuh

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an surah *al-Qasas* adalah salah satu surah yang menjelaskan kisah kezaliman manusia atas manusia yang pernah terjadi. Kisah kezaliman, kekejaman atas manusia diungkap untuk dijadikan pelajaran bagi manusia dalam menjalani hidup. Manusia mendeskripsikan dirinya sebagai penguasa dengan hasrat berkuasa secara penuh. Kegilaan akan haus kekuasaan menciptakan bentuk keinginan pengakuan sebagai tuhan. Penghambaan oleh manusia ternyata secara historis telah menimbulkan penderitaan bagi Bani Israil di bawah Rezim Firaun. Maka penghambaan azali manusia hanyalah kepada Allah semata. Penghambaan yang menghasilkan kemerdekaan tidak saja fisik melainkan juga jiwa dialami oleh Bani Israil ketika Allah menghancurkan, sekaligus menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya.



peran Allah dalam kehidupan manusia telah terjadi dan tengah terjadi dalam peradaban manusia kini. Akankah hal ini akan menciptakan kehancuran baru seperti yang terjadi pada umat dan kaum terdahulu? Akankah sejarah kembali terulang dengan terjadinya bencana dan kehancuran alam akibat ulah perbuatan tangan manusia?

Kehancuran nilai-nilai moral Ilahiah dengan membunuh ide ketuhanan dalam diri manusia sebagai langkah awal, tanpa sadar telah mengubah ide manusia sebagai hamba Allah. Manusia menjadi makhluk mekanik murni bagai robot yang berjalan melalui petunjuk akal semata. Gagasan serta ide baru tentang dunia dan isinya (*worldview*) mengubah konsep lama yang dianggapnya usang. Memurnikan gagasan baru mengubah cara pandang akan dunia. Dunia yang ditundukkan mengubah konsep lama bahwa dunia harus diolah secara bijak. Ia bagai alat bajak baru yang tiada henti mengeksploitasi segala yang ada. Teknologi terus dikembangkan untuk mempercepat proses-proses penundukan itu. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan luar biasa mengubah gagasan lama bahwa ilmu adalah bagian dari ibadah. Ilmu memacu manusia untuk saling menyingkirkan dan juga tentunya menundukkan.<sup>29</sup> Ilmu sejatinya menjadi sarana mendekat pada Keagungan Allah untuk menjadikan manusia tunduk padanya. Kini ilmu berubah sebagai alat untuk menguasai hingga menghancurkan sesama. Ilmu berubah menjadi objek yang diperjualbelikan, berkarakter transaksional mengikuti meka-

<sup>29</sup> Dalam perjalanan historis manusia, penciptaan teknologi melalui pengembangan ilmu pengetahuan telah berhasil dengan gemilang mengubah hidup manusia. Pengembangan teknologi telah berhasil menciptakan produksi massal atas barang, sehingga harga dapat ditekan lebih murah. Proses industrialisasi muncul menciptakan pola-pola baru dalam pencarian hidup manusia. tampaknya menjadi posisi biner bahwa ilmu pengetahuan pada sisi lain juga ikut andil menciptakan kehancuran melalui perang. Penciptaan bom atom yang telah memusnahkan ribuan jiwa, penciptaan mesin-mesin perang yang mampu merusak bumi dan kehidupan membuktikan adanya sisi lain dari pengembangan ilmu dan teknologi. Maka benar bahwa Allah telah menjelaskan bahwa kerusakan di bumi telah terjadi akibat ulah perbuatan tangan manusia (QS. *ar-Ruum* [30]:41).



nisme pasar. Ilmu menjadi wujud konkret dan teridentifikasi dalam wujud lembar ijazah, mengubahnya dari kata sifat menjadi kata benda.

Ilmu sejatinya pula menjadi kekuatan yang menghubungkan antara manusia dan Tuhannya. Kini ilmu telah berubah menjadi kekuatan mekanik yang menciptakan mesin-mesin tanpa hati yang mampu menghancurkan peradaban manusia. Ilmu diubah, direkayasa, mengalami proses dekonstruksi untuk tujuan mekanis manusia. Ilmu menciptakan manusia baru yang berpikir untuk nilai-nilai konsumtif demi kepuasan manusia. Ia digunakan untuk mencapai tujuan yang membelenggu nilai-nilai ketuhanan. Ia menjadi alat baru yang menghubungkan manusia dengan semata lingkungan sosialnya.

Kehendak berkuasa sebagai sifat purba manusia memperoleh kekuatannya kembali melalui proses dekonstruksi tersebut. Ilmu menjadi kekuatan pembenar dan sekaligus mendorong kehendak tersebut menjadi lebih kuat dan semakin kuat. Nilai ketuhanan diubah dengan nilai materi, ideologi baru berupa kapitalisme semakin menjauhkan sekaligus mencabut nilai Ilahiah dari alam berpikir manusia. Tidak sadar bahwa manusia kemudian terjajah oleh ilmu yang seyogianya menjadikannya lebih memanusiaikan manusia. Ilmu menyeretnya menjadi mesin-mesin baru, mendekonstruksi manusia bertuhan menjadi manusia-manusia mesin. Ia kini terbelenggu ke dalam arus baru dengan ilmunya. Moral hanyalah menjadi roman sejarah, ia terbuang bersamaan dengan terbuangnya gagasan nilai Ilahiah dalam kandungan ilmu. Melupakan Tuhan sebagai pemilik ilmu tanpa sadar manusia telah mengalihkan-Nya dengan materi kebendaan sebagai tuhan-tuhan baru. Kini kita melihat bahwa semangat berilmu didorong oleh nilai-nilai kapitalisme yang menciptakan fundamentalisme pasar. Manusia menciptakan robot-robot baru sebagai bagian dari penciptaan mesin-mesin manusia yang sangat terbelenggu oleh kehendak pasar.

Dekonstruksi atas ilmu mengubah gagasan substansi



ilmu dan membentuknya dalam bentuk kebendaan (pangkat, jabatan, derajat sosial, serta kedudukan dan kehormatan). Jika di masa lalu gelar kebangsawanan menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan sosialnya, kini gelar pendidikan mengganti peran gelar kebangsawanan tadi. Hilanglah makna hakikat serta tujuan manusia mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu dikongkretkan dalam bentuk gelar, dan ini menjadi motivasi seseorang untuk berangkat meraih ilmu. Industrialisasi ilmu pengetahuan telah mengubah karakter dan kesejatan ilmu ke dalam bentuk-bentuk baru yang jauh dari hakikatnya.

Masuknya lembaga pendidikan ke dalam sistem industri mengubah wajah pendidikan yang sejatinya menanamkan moral Ilahiah lalu turut terlibat menciptakan manusia-manusia mesin demi kepentingan pasar. Lembaga pendidikan turut menjauhkan pribadi peserta didiknya dari nilai-nilai moralitas ketuhanan. Manusia-manusia baru lahir dari rahim-rahim industri, bagai robot yang mengontrol manusia. Ilmu dapat menjadi mesin penindas bagi manusia yang lain sekaligus mampu menciptakan ketidakadilan sosial. Di sinilah muncul pengabaian martabat manusia, dominasi kelompok yang kuat para penguasa teknologi dan industri terhadap yang lemah.<sup>30</sup> Inilah manusia dengan konsep baru, ideologi dan paradigma baru atas cara pandang terhadap lingkungan sosio-kulturalnya. Maka layak untuk meletakkan kembali moral Ilahiah dalam sendi kehidupan termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan hukum.

Menghilangkan industri dalam kehidupan kini hanyalah sebuah utopia, melarang orang untuk pergi menuntut ilmu jika hanya untuk meraih ijazah, adalah sebuah ketidakmungkinan. Maka dalam konsep industri ini, gagasan moral Ilahiah menjadi jawaban atas munculnya kehancuran sistemik akhlak

---

<sup>30</sup> Muhammad Baqir ash-Shadr, *Falsafatuna: Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, Mizan, Bandung, 2014, h. 39-40.



manusia. Di sinilah manusia perlu kembali menggali nilai-nilai spiritualitas untuk kembali kepada jati diri kemanusiaannya sebagai makhluk Allah. Membuang belenggu penindasan materi dan mengarahkannya pada nilai ketuhanan.

Ketertundukan kepada Allah adalah inti tujuan dari bagaimana manusia memahami kehendak-Nya. Manusia belajar merenungi ayat-ayat Allah, menguak rahasia alam semesta. Melihat perilaku manusia hingga rahasia bintang di ufuk, mengetahui dengan sejatinya kehadiran dan keberadaan-Nya. Allah menjelaskan kehadiran-Nya melalui ayat-ayat-Nya, dan manusia diminta-Nya untuk menggali tanda-tanda yang Dia berikan. Kembali coba untuk meletakkan moral Ilahiah dalam segenap hidup manusia, menjadikannya sebagai pengisi sisi kehidupan manusia yang telah hilang terenggut oleh roda mesin industrialisasi. Membangun kembali semangat berilmu untuk menggapai nilai-nilai ketuhanan sekaligus mampu merasakan kebesaran-Nya dalam diri setiap manusia. Konsep Ibn Sina dengan jiwa rasionalnya, yang meletakkan akal sebagai gerak jiwa rasional membentuk struktur moral. Moral mengendalikan perilaku manusia bagai gerak mekanik mesin-mesin industri menjadi gerak mesin-mesin jiwa yang mengendalikan tubuh fisiknya.

Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa ilmu adalah sebuah metode mendekatkan manusia dan segenap kemanusiaannya pada Allah. Akal pikir menjadi tajam ketika disinari oleh cahaya-Nya. Ilmu bukanlah ditujukan untuk memperoleh kemuliaan di antara makhluk. Ilmu adalah untuk bersandar kepada-Nya, dan ketika manusia dengan ilmunya telah bersandar pada Allah maka Dia akan menjelaskan hak dan kewajiban manusia, menjelaskan apa yang menjadi hak seseorang dan hak orang yang lain.<sup>31</sup> Syaikh Abdul Qadir Jailani melihat sebuah keterhubungan erat antara gerak akal

---

<sup>31</sup> Syekh Abdul Qadir Jailani, *Menjadi Kekasih Allah*, Citra Media, Yogyakarta, 2014, h. 198-199.



dan kedekatan manusia kepada Allah. Kedekatan ini diperlukan untuk meraih cahaya-Nya, dan jika hal itu tercapai maka Allah akan menjelaskan segala yang menjadi hak dan kewajiban manusia. Walau tidak dijelaskan secara detail metode Allah untuk menanamkan kepehaman akan kehendak-Nya berupa hak dan kewajiban, tetapi ini dapat dilihat dari adanya peran intuisi selain gerak akal. Allah akan memahami pengetahuan-Nya melalui intuisi yang diletakkan dalam jiwa manusia selain pada potensi akalNya. Hukum sebagai bentuk konkret hak dan kewajiban manusia muncul ketika terdapat hubungan relasi antara Allah dan manusia yang menggerakkan potensi akal dan ruang jiwa rasionalnya.

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. (QS. al-Baqarah [2]: 143)

## B. WAHYU SEBAGAI INSPIRASI PEMIKIRAN ILMU HUKUM

Dalam konteks hukum, maka meletakkan moral adalah sebuah kebajikan mulia. Mengembalikan roh hukum dengan moral dan tidak menganggapnya semata sebagai bentuk kehendak manusia. Mengaitkan hukum, mulai substansi sebagai esensi hukum hingga struktur hukum melalui aparaturnya penegak hukum adalah sebuah kebajikan. Dalam proses berjalannya akan terdapat nilai-nilai ketuhanan sebagai ide dasarnya. Peletakan moral ini mengacu kepada moral Al-Qur'an sebagai basisnya, di mana dalam hal ini tidak sekadar berbicara dalam tataran *in concreto* berupa penerapan hukum syariat semata. Lebih jauh dari itu adalah meletakkan jiwa dan semangat ber hukum melalui peletakan struktur nilai yang diambil dari Cahaya-cahaya Tuhan dalam Kitab Suci Al-Qur'an berupa keadilan, keseimbangan, kebenaran, dan lainnya. Me-



letakkan ide dasar dan nilai Al-Qur'an sebagai basis falsafah hukum dalam proses penciptaan hingga pengembangan dinamika pembangunan hukum. Di sini manusia berbicara mengenai hukum dan manusianya selaku pengemban hukum.

Meletakkan basis moral Al-Qur'an telah dilakukan dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan (tentunya ilmu pengetahuan hukum) sejak berabad silam oleh intelektual Muslim. Al-Qur'an mengajak manusia untuk mengembangkan konsep rasionalitas. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an telah dilakukan sejak berabad silam. Sejarah telah membuktikan bahwa ide-ide serta gagasan Al-Qur'an telah membangkitkan dunia dari kegelapan dan kebodohan (QS. *at-talaaq* [65]: 11). Al-Qur'an telah memberi sumbangsih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.<sup>32</sup> Sifat Al-Qur'an yang mengandung gagasan konstruktif telah menciptakan beragam ilmu pengetahuan yang mampu membawa manusia pada tahapan cemerlang. Menggali kembali pada ide gagasan serta moral yang terkandung dalam Al-Qur'an, berarti kita mencoba membentuk kembali konsep-konsep serta paradigma hukum selama ini yang memandang pada sisi manusia sebagai pusat alam semesta (antroposentris) dan menjauhkan peran-peran moral Ilahiah dalam dinamika hukum. Antroposentris sebagai pandangan keutamaan manusia hanyalah bagian dari gejala alam semesta yang mengikuti gerak hukum alam. Manusia menjadi sempurna karena esensi kemanusiaannya yang menggantungkan dirinya pada gagasan ketuhanan.

Sejarah peradaban Islam sejak masa lalu telah membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah sumber inspirasi perkembangan peradaban manusia. Hubungan kedekatan antara kaum Muslim dan Al-Qur'an telah menghasilkan kemajuan ilmu dan kebudayaan. Al-Qur'an telah menjadi sumber inspirasi,

---

<sup>32</sup> Lihat Husain Hariyanto, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*, Mizan, Bandung 2011.



gagasan pemikiran serta kemajuan yang menjadikan manusia terus mengembangkan kapasitas kemampuannya. Al-Qur'an telah menggerakkan manusia ke puncak kegemilangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena Al-Qur'an memuat ilmu pengetahuan, filsafat, serta gagasan kemanusiaan. Ia tidak sekadar memuat hubungan imanen antara manusia dan Tuhan dalam lapangan ibadah melainkan memuat konsep-konsep ilmu yang mendorong manusia ke arah kemajuan. Peradaban Islam telah membuktikan bahwa Al-Qur'an telah menjadi sumber inspirasi pemikiran yang demikian dalam. Al-Qur'an memuat setidaknya 750 ayat ilmu pengetahuan dan memuat sekitar 150 ayat yang berkaitan dengan hukum. Kejayaan pemikiran justru terjadi ketika terdapat interaksi yang begitu erat antara manusia dan Al-Qur'an. Demikian pula sebaliknya, ketika ide, gagasan serta pemikiran menjauh darinya maka kegelapan akan menyelimuti peradaban manusia. Maka meletakkan kembali serta menerapkannya secara operasional, akan membangun kembali fondasi serta struktur sosiokultur manusia.

Al-Qur'an memberikan ruang-ruang kemerdekaan dalam mengembangkan gagasan pemikiran. Keterbelengguan manusia yang mengadopsi gagasan pemikiran manusia semata tanpa mengacu kepada sumber tertingginya terbukti telah gagal menciptakan peradaban manusia. Peradaban yang dibangun dengan basis hubungan antara manusia dan Tuhannya sebagai basis tauhid melandasi hubungan-hubungan sosial yang akan dibangun. Telaah kajian atas ayat-ayat Al-Qur'an digali kembali secara mendalam untuk mengetahui wawasannya. Al-Qur'an sebagai kalam atau perkataan-Nya memuat petunjuk yang Dia kehendaki. Al-Qur'an menjadi basis dalam pengembangan tradisi keilmuan seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Inilah mesin utama dari kebangkitan umat. Dalam kebangkitan itulah hukum juga menjaga proses kebangkitan dengan menanamkan moralitas Al-Qur'an bagi



manusia-manusia pengembangan hukum.<sup>33</sup>

Al-Qur'an dikaji untuk digunakan sebagai basis filsafat keilmuan dan juga termasuk di dalamnya adalah keilmuan hukum. Dalam tataran filsafat hukum, kaum Muslim kini lebih cenderung untuk mencangkok telaah filsafat Barat. Hal ini menjadikan umat Islam hanyalah sebagai pengekor dalam peradaban keilmuan hukum. Dalam tataran keilmuan hukum, tanpa sadar konstruksi alam berpikir para ilmuwan hukum menjauhkan dirinya dari nilai spiritualitasnya. Hukum dipisahkan dengan nilai-nilai Ilahiah yang merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Hukum menjadi begitu kering dan hanya merupakan bentuk kehendak manusia yang mendasarkan semata pada logika akal yang relatif sekaligus spekulatif. Ketika berbicara ilmu hukum, maka secara tidak sadar kita memberikan simbol berupa hukum yang datang dari barat. Ketika berbicara hukum Islam, ia hanya diartikan sebagai hukum Ilahiah dan bukan hukum logika manusia. Pada taraf ini kita melihat terdapat dua kubu asimetrik. Secara tidak sadar telah tercipta oposisi biner dalam keilmuan hukum yang membelah antara aku di sini dan kau di sana. Pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, hingga pengawasan berlakunya hukum tidak lagi menghadirkan gagasan Ilahiah. Hukum Barat yang rasional logis, dan hukum Islam yang irasional intuitif. Tercipta posisi biner yang kuat antara hukum barat *an sich* dan hukum Islam. Konstruksi keilmuan hukum seperti ini tampaknya perlu dikritisi secara mendalam.

Konsep Qur'ani melihat manusia dan keilmuan tanpa melihat posisi biner Barat atau Timur, kulit berwarna atau kulit putih, ia adalah manusia sebagai hamba-Nya. Kita membentuk konsep pemikiran sesuai dengan apa yang ditentukan

---

<sup>33</sup> Hukum sebagai bentuk dari kehendak manusia tidaklah dapat dilepaskan dari kehendak Allah selaku pengatur dan pengendali manusia dan alam semesta. Iman tanpa amal kesalehan adalah iman yang dusta, sedangkan amal tanpa iman bukan kesalehan. Tanpa landasan iman amal cenderung ke arah destruktif untuk memuaskan dirinya yang berupa daging tubuhnya. Lihat: Musa Asyarie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, LESFI, Yogyakarta, 1999, h. 49.



oleh masyarakat Barat. Beradab dan tidaknya suatu kaum ditentukan oleh standar-standar normatif yang telah digariskan oleh standar Eropa. Maka gagasan serta ide keilmuan hukum Islam begitu terasing di tengah-tengah masyarakat Muslim itu sendiri. Peradaban Barat telah mengakui bagaimana Muhammad saw. telah mampu mengubah tatanan masyarakat yang berada dalam kebodohan bertransformasi menjadi masyarakat berilmu pengetahuan. Bahkan masyarakat Muslim dengan tradisi keilmuan Islam mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban manusia hingga ke Eropa. Perubahan dari kegelapan menuju pada terang benderang tidak lain karena Al-Qur'an telah memberikan kontribusi di dalamnya. Masyarakat mengambil ide dan keilmuan yang terkandung di dalamnya.<sup>34</sup> Di sinilah keilmuan hukum mengambil kembali nilai-nilainya (*values*) yang bersumber pada Al-Qur'an.

Menghilangkan hukum dari nilai Ilahiah adalah menghilangkan esensi hukum itu sendiri, maka wahyu mengisi ruang yang selama ini telah dihilangkan akibat konsep sekularisasi ilmu pengetahuan yang menyeruak dalam sendi-sendi ilmu pengetahuan. Basis kelimuan hukum digagas dengan meletakkan fondasi dalam berbagai cabang keilmuan hukum (keperdataan, bisnis, pertanahan hingga ketatanegaraan). Membangun keilmuan hukum dengan meletakkan moral hukum melalui konsep wahyu menjadi sebuah cara membangun

<sup>34</sup> Para sarjana Islam dengan kegigihannya menggali dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan mereka yang terinspirasi dari wahyu. Islam sebagai sebuah agama sekaligus peradaban dan tatanan sosial yang diletakkan atas dasar prinsip-prinsip wahyu agama. Tradisi keilmuan yang bersumber dari wahyu tersebut kini patut terus dikembangkan untuk merekonstruksi peradaban Islam, yaitu: (1) ilmu Al-Qur'an; (2) ilmu Hadis; (3) fikih (yurisprudensi); (4) ilmu kalam (teologi); (5) filsafat (*hikmah*); (6) *science* (astronomi, kimia, fisika, matematika, kedokteran, geometri); serta (7) tasawuf. Dalam perkembangan keilmuan pada tradisi Islam saat ini terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan ilmu. Disiplin ilmu *science* dan matematika dikembangkan, tetapi ilmu humaniora diletakkan, bahkan paham positivisme menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial dan humaniora ditundukkan dan disubordinasikan di bawah sains alam. Muncullah ilmu sosial dan humaniora yang terasing dari nilai-nilai kemanusiaan. Lihat: Husain Hariyanto, *Menggalai Nalar Saintifik Peradaban Islam*, Mizan, Bandung, 2011, h. 43-55.



hukum. Landasan filsafat dibangun dengan mengambil wahyu sebagai ide utama dalam bangunan filsafat hukum. Dari fondasi kefilosofan kemudian diturunkan dalam bentuk teori dan asas-asas hukum untuk kemudian selanjutnya diaplikasikan dalam lapangan hukum konkret.<sup>35</sup>

Menggagas moral hukum yang bersumber dari Al-Qur'an bukanlah hal yang tak mungkin untuk dilaksanakan dalam konstruksi keilmuan hukum. Begitu berlimpah wahyu menuangkan nilai dan norma sebagai panduan dalam berperilaku dan bertindak. Wahyu telah membuka ruang-ruang untuk melakukan proses kreatif dalam pencarian kebenaran pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an. Pengembangan moral hukum Qur'ani yang kini hanya mencapai pada tataran ekonomi Syariah lebih dikembangkan hingga pada semua cabang keilmuan hukum. Hal ini perlu dimulai dari pengembangan filsafat hukum yang mencoba mengambil nilai-nilai etik hukum dari Al-Qur'an sebagai hukum tertingginya. Nilai keadilan digagas dari nilainya yang tertinggi yaitu Al-Qur'an.

Kitab (Al-Qur'an) tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 2)

### C. KONKLUSI

Ilmu pengetahuan meliputi setiap gagasan yang dihasilkan oleh akal dan juga produk intuisi jiwanya. Ilmu pengetahuan hukum tidak sekadar diproduksi oleh konsep-konsep relativitas akal, tetapi sejatinya ilmu pengetahuan hukum

---

<sup>35</sup> Firman Allah:

*Mahasuci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (QS. al-Furqaan [25]: 1)*

*Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada orang-orang yang memperolok-olokkan, orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka kelak mereka akan mengetahui. Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan dari apa yang mereka ucapkan. (QS. al-Hijr [15]: 94-97)*



meliputi segenap konsep-konsep yang dibangun oleh segenap potensi akal dan jiwa, rabaan indriawi dan rasa. Cahaya keadilan tidaklah hadir dalam konsep yang mampu dibentuk oleh konstruksi *logos* semata. Keadilan sebagai objek yang dikehendaki, dituntut, diperjuangkan oleh siapa pun. Ia dituntut untuk dihadirkan dalam setiap ruang-ruang peradilan, tetapi ia acap kali tak dirasakan, karena begitu banyak jiwa-jiwa yang telah mati sedangkan yang tersisa hanyalah kerja relativitas akalnya. Ia hadir hanya sebagai produk perdebatan akal. Keseimbangan akal dan intuisi dalam titik *equilibrium* coba untuk kembali dihadirkan dalam kesadaran yang terdalam.

“Mintalah petunjuk dari jiwamu, kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan jiwa. Adapun keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan dan menyesak-kan dada, meskipun manusia membenarkanmu dan manusia memberimu fatwa (membenarkan).” (HR. Ahmad)







# 2

## *Hukum Kehendak dan Konsep Keadilan*

### A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai bentuk eksistensi Allah, Dia hendak memperkenalkan diri-Nya melalui kehadiran manusia itu sendiri. Manusia dalam balutan daging dan segumpal darah menjadi begitu mengagumkan dengan akal dan jiwa. Ia dengan akalnya menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Kesempurnaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: akankah terdapat kebebasan untuk berbuat karena ia sempurna? Jikalau sempurna bagaimanakah kehendak Allah bekerja dalam kebebasan manusia dalam bentuk norma dan hukum? Kajian mengenai kehendak bebas dan keterikatan moral hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh tiga alasan.

*Pertama*, bahwa manusia adalah bentuk bekerjanya akal dan jiwa. Ia makhluk yang bebas dengan bekal sempurna berupa komponen akalnyanya. Ia berkehendak dalam batas ruang dan waktu yang menyertainya. Jika ruang dan waktu membatasinya, lalu di manakah hakikat kebebasan manusia dalam berkehendak. Akankah ada hakikat kesempurnaan itu bagi manusia?

*Kedua*, bahwa ruang-ruang kebebasan yang tercipta bagi manusia berinteraksi, berkreasi membentuk sebuah peradaban yang dengannya manusia tumbuh dan berkembang. Dalam gerak dinamika sosio kultural, akankah manusia menjadi makhluk yang dengan kebebasannya mengendalikan potensi dirinya sendiri atautkah potensi dirinya diatur oleh kultur yang ada. Keberadaan budaya manusia disadari hingga kini merupakan hasil olah pikir manusia dalam mempertahankan serta memenuhi kehendaknya. Menjadi menarik ketika ia menciptakan budaya tetapi struktur dalam budaya sekaligus membatasi karena di sini seketika tercipta norma sebagai bentuk gagasan keteraturan hidup manusia.

*Ketiga*, bahwa ruang keadilan juga menjadi perhatian dalam sejarah penemuan, penciptaan serta pemberlakuan hukum. Keadilan dicari, diupayakan, digapai oleh beragam peradaban manusia, tetapi lebih banyak yang tak menemukannya. Ruang-ruang sidang pengadilan tak mampu melayani kehendak para pencari keadilan. Ruang sidang hanya menjadi ruang hampa minus kehadiran keadilan. Bagaimana para pengemban hukum mencoba untuk mengeksplorasi keadilan dalam beragam pencarian adalah menarik untuk dikaji dalam tulisan ini.

## B. HUKUM KEHENDAK DAN RASIO AKAL

Hukum kehendak adalah hukum yang tercipta atas kehendak subjek atau pelaku. Pelaku menentukan ke arah mana kehendaknya ditujukan, dan dengan kehendaknya juga kewenangan yang dimilikinya ia mencipta hukum. Hukum kehendak ini dimiliki oleh manusia sebagai bentuk dari kehendak manusia untuk mengatur dirinya, akan tetapi pada sisi lain Allah memiliki kehendak absolut atas manusia dan alam semesta karena Dia adalah Dzat Yang Maha berkehendak. Hukum kehendak Allah berada bukan dalam bentuk kesewenangan-Nya atas makhluk-Nya melainkan kehendak-Nya



yang bersumber dari kewenangan yang Dia Miliki atas tatanan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Kehendak Allah bermuatan keadilan dan keseimbangan, sehingga kebenaran manusia selalu mengikuti alur kehendak-Nya. Inilah hukum kehendak Allah dalam setiap diri makhluk-Nya.

Hukum kehendak ini berawal dari suatu kehendak bebas untuk menentukan dirinya sendiri. Setiap makhluk memiliki kehendaknya, dengan kehendak itu ia berbuat. Akal menjadi sarana untuk mewujudkan kehendak-kehendak manusia. Kehendak untuk meraih kebebasan, hingga kedamaian, juga keteraturan menentukan dan sekaligus mengendalikan setiap langkah dan perilaku manusia. Hukum kehendak manusia juga berasal dari kewenangan yang dia miliki. Berbeda dengan kehendak Allah yang bersumber dari diri-Nya sendiri, maka hukum kehendak manusia berasal dari kewenangan yang lebih tinggi yaitu kehendak Allah. Hukum kehendak-Nya tertuang dalam Al-Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman taati Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (QS. an-Nissa [4]: 59)

Manusia selaku subjek di bawah hukum kehendak tertinggi diminta untuk taat atas tiga hukum kehendak: hukum kehendak Allah, hukum kehendak Rasul, dan hukum kehendak dari para pemimpin. Kehendak Allah sebagai hukum kehendak utama berada di atas dua hukum kehendak lainnya, yaitu Rasul dan pemimpin manusia. Kehendak utama sebagai sebuah kehendak absolut yang diturunkan ke dalam rasio akal manusia. Hukum kehendak ini diturunkan melalui proses profetik, di mana Nabi menerima dan menampung hukum kehendak utama sebelum didistribusikan kepada manusia. Penerimaan manusia atas kehendak absolut melalui proses profetik ini diterima dalam dua saluran, yaitu akal dan hati. Akal



budi manusia menerima kebenaran dan mentransformasikannya ke dalam ilmu pengetahuan. Akal dituntut untuk membuktikan, sedangkan hati menerimanya untuk menggerakkan komponen jiwa manusia tunduk dan patuh pada hukum kehendak Allah sebagai hukum kehendak utama. Nabi menerima dan menampung sumber kebenaran utama dalam fungsinya untuk melakukan interpretasi atas kehendak utama.

Manusia dalam menjalankan hukum kehendak Ilahi ini akan menerima dan mencerna melalui proses akal budi. Proses tersebut tentu tidak dengan mudah mampu merefleksikan hukum kehendak Allah, maka akal budi manusia mencoba untuk menangkap kehendak-Nya, di sinilah Nabi berperan untuk menginterpretasi maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam hukum kehendak-Nya. Dengan demikian, maka hukum kehendak Allah sebagai hukum kehendak utama menghendaki proses interpretasi melalui fungsi kenabian. Proses profetik yang melahirkan interpretasi atas hukum kehendak Allah memunculkan hukum kehendak sekunder yang tunduk padanya. Kehendak sekunder ini berupa Sunnah dan Hadis Nabi *Shallallahu wa alaihi wa sallam*.

Mengapa diperlukan interpretasi atas hukum kehendak Allah? Beberapa hukum kehendak Allah berada di luar batas rasio, maka ia masuk dalam konsep *zhanni* yang bersifat multi interpretasi, sehingga memunculkan probabilitas kebenaran. Fungsi kenabian dalam proses profetik inilah yang menjelaskan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah sebagai *causa* atas semua hukum kehendak. Hadis dan Sunnah menjelaskan pada akal akan maksud yang terkandung dan tertanam. Interpretasi Nabi melalui Hadis dan Sunnah ini masih membutuhkan bentuk interpretasi melalui akal, karena masa kenabian kini telah berakhir. Rasio akal menduduki peringkat di bawah hukum kehendak utama dan sekunder. Rasio akal melalui penjelasan para ulama (pemikir, ahli ilmu pengetahuan) akan menginterpretasikan maksud Allah dalam setiap kehendak-Nya. Fungsi akal ini menjadikan hukum kehendak Allah akan



selalu diterima dan hidup dalam setiap ruang dan waktu. Hubungan antara Allah dan makhluk dapat dijelaskan dalam dua relasi, yaitu relasi maskulin dan relasi feminin.

## 1. Relasi Maskulin

Relasi maskulin merupakan bentuk hubungan antara Allah dan makhluk yang diletakkan dalam relasi kuasa mutlak tak ada kesebandingan antara Tuhan dan makhluk. Tuhan adalah Zat Yang Maha Kuasa yang dengan kekuasaan-Nya mengatur, mengendalikan, dan menghukum. Hukum tertinggi adalah milik Allah yang dengan itu diatur segala gerak dinamika kosmik alam semesta. Kitab suci mengabarkan kekuasaan Tuhan yang mutlak, sebuah keperkasaan, kekuatan, kebesaran, dan kehendak bebas mutlak. Hukum adalah bentuk dari manifestasi sifat maskulin yang disematkan kepada-Nya. Segala selain diri-Nya tunduk dan patuh, selain-Nya adalah hamba dan mengabdikan dalam hubungan superior dan inferior.

Hukum kehendak Allah menghendaki adanya ketaatan atas kehendak-Nya. Manusia menundukkan dirinya di bawah kehendak-Nya, serta kehendak Rasulullah. Dalam ayat di atas maka hukum tertinggi dalam bangunan hukum manusia adalah Kehendak Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi karena bermuatan kehendak Allah menjadikannya sebagai hukum tertinggi, sekaligus sumber hukum utama dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan hukum. Al-Qur'an menduduki peringkat tertinggi dan kehendak Rasulullah yang termuat dalam as-Sunnah menjadi sumber hukum sekunder di bawah keduanya. Hukum-hukum yang dibuat oleh *ulil amri* (penguasa) wajib mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya sebagai sumber hukum tertinggi. Putusan hukum berupa undang-undang serta putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulullah. Akal dan rasio manusia berada di bawah hukum kehendak Allah (Al-Qur'an) juga as-Sunnah,



maka kehendak manusia yang tertuang dalam undang-undang dan putusan pengadilan merupakan bagian dari rasio manusia. Hukum kehendak manusia dituangkan dalam hukum-hukum juga dan hukum-hukum ini menjadi perwujudan dari adanya hukum kehendak Allah berupa putusan hukum yang dibuat oleh *ulil amri* (penguasa). Hukum kehendak manusia oleh *ulil amri* (penguasa) mendayagunakan kemampuan akal, dan akal wajib menyesuaikan dengan hukum kehendak-Nya.<sup>1</sup>

Pemahaman atas sebuah kehendak bebas (determinisme) merupakan pemahaman atas fitrah manusia. Disebut sebagai fitrah karena manusia dianugerahi oleh akal untuk berpikir yang dengannya ia menentukan mana yang baik dan yang buruk, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Akal melahirkan pengetahuan dan pemahaman akan segala sesuatu yang ada di hadapan manusia. Objek yang terdapat di hadapan manusia akan ditangkap oleh pancaindra dan diolah untuk memunculkan pengetahuan akan objek itu. Setelah pengetahuan diperolehnya maka ia menentukan mana yang terbaik untuk dirinya. Tentunya dalam memandang objek yang ada di hadapan, setiap orang akan memberikan penilaian yang beragam dan berbeda atas makna yang timbul dalam setiap objek yang ia pandang. Akal akan menuntun setiap manusia dalam melangkah dan dengan akal itu, manusia membuktikan adanya kehendak dalam dirinya.

Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS. ar-Ruum [30]: 41)

---

<sup>1</sup> Sumber akhlak moral dibangun berdasarkan pada apa yang Allah turunkan dan bukanlah mendasarkan semata-mata pada akal yang terbatas. Peradaban Islam merupakan peradaban universal yang ditegakkan atas nilai tauhid yang mutlak kepada Allah. Ini merupakan fitrah kemanusiaan. Dalam hal ini maka tidak terdapat pertentangan antara ilmu di satu sisi dan wahyu di sisi yang lain. Wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Muhammad saw. adalah wahyu yang memuat konsep ilmu sebagai inti dari perubahan peradaban manusia. Lihat: Rhaghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, h. 64-176.



Proses akal sejatinya mampu menimbang konsep baik-buruk, serta benar-salah. Perilaku merusak adalah terhentinya proses akal budi untuk menampung kebenaran. Di sinilah terdapat ruang terbatas atas gerak akal budi. Proses perusakan oleh manusia menunjukkan terdapat gerak dinamika manusia yang menjauh dari kebenaran. Inilah ruang gerak relatif manusia yang tidak selamanya berada dalam bentuk konstanta yang ajek. Kerusakan muncul akibat perilaku, yang tentunya perilaku lahir atas konsep olah pikir manusia. Tangan adalah simbol perbuatan manusia, dengan tangan manusia melakukan proses konstruksi, dekonstruksi, hingga rekonstruksi atas alam sebagai ciptaan Allah. Proses perusakan ini secara logis menimbulkan suatu kerugian. Inilah kehendak Allah sebagai kehendak utama untuk memberikan ruang kreatif bagi manusia akan kebebasan melalui akal dan gerak tangan untuk melakukan proses kreasi atas alam. Proses kreasi ini pada titik tertentu mampu menimbulkan kerusakan atas alam, dan manusia sendiri yang menerima akibat buruk atas proses kreasi yang merusak. Pada titik ini manusia bebas untuk menentukan pilihannya dalam bertindak, akan tetapi ia tidak terlepas dari konsekuensi atas pilihannya. Itulah hukum kehendak Allah dalam alam semesta.

Ayat tersebut menunjukkan adanya sebuah kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia. Perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau pelanggaran menimbulkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Semakin banyak manusia berbuat kerusakan, semakin besar pula dampak buruk yang diterima oleh manusia, demikian pula jika semakin sedikit manusia berbuat kerusakan, maka dampaknya juga akan semakin kecil. Manusia diciptakan secara seimbang, demikian pula dengan alam. Alam dan manusia berjalan secara seimbang dan harmonis. Ketika terjadi penyimpangan, maka terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan tersebut. Semua tanda kerusakan di muka bumi ini bertujuan mengajak kembali ma-



nusia ke jalan lurus.<sup>2</sup> Perbuatan manusia ini dapat berbentuk perbuatan maksiat kepada Allah.<sup>3</sup> Kerusakan yang bersifat nonfisik berupa perusakan atas akidah dan hati manusia serta mengajak untuk jauh dari Allah telah memenuhi segenap penjuru bumi.<sup>4</sup>

Jika dilihat secara lebih dalam, maka Allah memberikan sebuah kebebasan bagi manusia untuk berbuat, perbuatan baik ataupun buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia menimbulkan inharmonisasi dalam proses pergerakan alam. Maka Allah tunjukkan tanda-tanda akan adanya akibat yang ditimbulkan perilaku yang merusak. Manusia memiliki kebebasan, kebebasan yang ia ciptakan rupanya berada dalam bingkai kekuasaan Allah. Kebebasan yang muncul merupakan kehendak bebas manusia untuk memilih apakah ia memilih untuk berperilaku baik atau buruk. Allah memberikan kebebasan untuk memilih, akan tetapi Allah sekaligus menunjukkan sebuah konsekuensi dari setiap pilihan bebas manusia itu. Manusia menentukan langkahnya berarti ia membebaskan dirinya atas keterikatan di luar dirinya. Akal menuntunnya untuk menentukan pilihan yang menguntungkan baginya. Panduan akal sebagai penentu dari dimensi gerak manusia menjadikan ia sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna bertindak atas kehendaknya, bebas menentukan segenap pilihan yang terdapat di hadapannya. Kekuatan akal ini begitu besar peranannya dalam proses gerak dinamis manusia. Dengan akal itu manusia berkembang, dengan akal itu manusia memiliki rasa ketidakpuasan dan mengungkapkannya dalam bentuk perubahan ke arah perbaikan. Kekuatan akal juga menjadikan manusia sebagai pusat dari proses-proses gerak peradaban.

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 238-239.

<sup>3</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Jilid 2, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 462.

<sup>4</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 150.



Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. (QS. ar-Raad [13]: 11).

Hukum kehendak Allah menghendaki manusia melakukan proses kreatif dalam ruang gerakanya. Kini kehendak manusia melakukan proses perubahan, mengubah suatu keadaan yang dengannya manusia menjadi lebih baik. Perubahan ini dilakukan oleh manusia membutuhkan kesatuan dinamika akal budi, gerak fungsi tubuh secara bersama. Allah memberikan ruang gerak kreatif dengan melibatkan fungsi akal dinamis. Perubahan-perubahan ini dilakukan dengan melihat ke dalam (*inward looking*) atas ruang kreasi manusia. Manusia hanya mampu mengubah ruangya sendiri, di sinilah kehendak Allah hanya membatasi manusia untuk berkreasi atas ruang internal manusia. Dalam hal ini terdapat dimensi lain yang berada di luar zona akal manusia yang itu di luar batas akal dan kemampuan manusia untuk mengubahnya.

Dalam hal ini tampak bahwa gerak dinamika manusia begitu terbatas oleh ruang dan waktu, manusia hanya mampu mengubah apa yang ada di dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Sebagai subjek, ia dituntut untuk selalu melihat ke dalam dirinya, melihat perlunya dilakukan proses perubahan ke arah kebaikan. Kehendak Allah atas diri manusia yang berubah ini menjadikan manusia terus berubah dinamis dan kreatif. Ketika fungsi gerak dan akal dihentikan oleh manusia sendiri, maka manusia telah menjauh dari hukum kehendak Ilahi. Allah yang menghendaki manusia bergerak, maka Allah menghormati kreasi manusia yang melakukan perubahan perbaikan. Kreasi manusia ini diletakkan atau dikembalikan dasar gerakanya pada Allah sebagai pusat dari segalanya. Gerak bebas kreatif ini membutuhkan laku tindak kreatif berupa perbaikan yang melahirkan kebaikan yang dapat dirasakan oleh manusia. Sebuah gerak manusia yang terus berproses dinamis untuk membuat perubahan perbaikan. Gerak kreatif ini



diperlukan sebagai bentuk munculnya kerusakan dan degradasi moral spiritual ketuhanan.

Moral sebagai gerak akal universal menjadi substansi dari hukum kehendak manusia. Moral mengacu pada tataran ideal, yaitu kehendak Allah sebagai hukum tertingginya. Hukum tertinggi mengendalikan segenap ruang hidup manusia. Kehendak Allah tidak mampu digapai oleh keterbatasan dimensi manusia, sehingga ia menerima segala ketentuan atas dirinya. Lalu di manakah nilai kemanusiaan sebagai bentuk kehendak bebas manusia? Manusia menentukan ke mana dirinya melangkah, manusia menentukan arah tujuan serta pilihan-pilihan atas beragam objek yang ada di hadapannya. Kehendak manusia bertemu dengan kehendak Allah. Keterbatasan manusia bertemu dengan yang Absolut, maka logika akal tidak akan mampu menampung kehendak absolut.

Akal terbatas pada dimensi ruang dan waktu yang relatif, karena Allah dengan segenap kehendak-Nya berada di luar dimensi ruang dan waktu. Allah-lah yang mengendalikan ruang hidup alam semesta. Logis jika kehendak-Nya menjadi kehendak tertinggi atas manusia. Di sinilah jiwa rasional manusia dan wahyu menuntun manusia untuk memahaminya. Memahami segenap keterbatasan ruang gerak serta waktu yang tersedia. Akal universal serta moral yang lahir dari jiwa rasional mengajak manusia untuk menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Harmoni tercipta dalam ruang-ruang keteraturan antarmakhluk manusia mengikuti, menyelaraskan dengan harmoni alam yang Allah kehendaki. Keselarasan antara kehendak Allah dan gerak akal adalah moral utama manusia. Ia menggerakkan manusia melalui komponen akal dan hati. Akal dan hati menuntun manusia dalam menentukan langkah yang akan diambilnya. Inilah melekatnya akal dan hati di mana iman meletakkan dirinya di dalam keduanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Islam memadukan akal dan iman, wahyu dan ilmu tidaklah terpisah sehingga peradaban Islam bangkit ketika mampu memadukan kedua kekuatan ini sebagai penggerak peradaban manusia. Hal ini berbeda dengan keadaan masyarakat Eropa



Manusia yang menentukan langkahnya rupanya tak bebas mutlak menentukan segala apa yang ia kehendaki. Sebagai bagian dari makhluk sosial, kehendaknya dibatasi oleh kehendak manusia lainnya. Sebagai makhluk Allah kehendaknya dibatasi oleh kehendak Allah yang tak terbatas. Manusia meletakkan kehendaknya di antara ribuan kehendak manusia lainnya dan kehendak Allah sebagai kehendak mutlak atas dirinya. Dua kehendak yang masuk ke dalam dirinya sekaligus: hukum kehendak manusia dan hukum kehendak Allah. Manusia diberikan kebebasan memerankan peran dalam kerangka dinamika sosial dan imanen sekaligus. Peran sosial menjadikannya ia sebagai makhluk sosial yang sekaligus tunduk atas kehendak Allah, karena itulah ia disebut sebagai hamba yang berkehendak. Ketertundukan kehendak manusia di bawah kehendak Allah ini sesuai dengan tergambar nyata dalam Al-Qur'an:

Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu. (QS. an-Nissa [4]: 126)

Ini adalah epistemologi dari hukum kehendak Allah, Dia dengan ilmu-Nya menguasai dan meliputi apa yang diciptakan-Nya. Hukum kehendak Allah diliputi oleh pengetahuan-Nya yang tidak dapat dibatasi. Pengetahuan ini berada dalam ruang absolut, karena pengetahuan-Nya meliputi segala yang ada dalam konsep ruang dan waktu. Struktur pengetahuan-Nya tidak menuntut proses belajar layaknya manusia. Pengetahuan-Nya melekat bersama-Nya sebagai satu kesatuan. Pengetahuan Allah menundukkan segala pengetahuan makhluk-Nya. Dia

---

khususnya pada masa kegelapan yang menganggap bahwa penggunaan ilmu adalah bentuk dari penggunaan kekuatan iblis bagi manusia. Ribuan orang harus menghadapi penyiksaan dan pembakaran buku ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh gereja pada masa itu. Ketika Eropa mengalami abad pencerahan, maka diterapkan konsep pemisahan antara wahyu dan ilmu, sebagai bentuk pemisahan antara kekuasaan gerejawi dan kekuasaan manusia dalam bentuk sekularisasi. Pada tahun 1905 Perancis menegaskan pemisahan tegas antara agama dan negara. Lihat: Rhaghib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, h. 176-184.



yang mengawasi setiap manusia beserta segenap pengetahuan yang dimiliki manusia. Pada saat yang bersamaan, manusia memiliki keterbatasan dengan melalui proses akal budinya untuk mencoba memahami pengetahuan-Nya. Logis mengingat bahwa posisi manusia beserta hukum kehendak manusia berada dalam jangkauan-Nya.

Ketertundukan dengan menyeleraskan pada hukum kehendak Allah adalah bentuk dari pengakuan seorang manusia. Hukum kehendak manusia tidak meliputi segala sesuatu, ia sangat terbatas oleh batas-batas ruang juga waktu. Hukum kehendak manusia yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan serta putusan-putusan pengadilan, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum manusia sejatinya dijiwai oleh hukum kehendak Allah. Hukum kehendak manusia mencoba menuangkan segala bentuk kehendak hukum Allah dalam berbagai bentuknya. Kewajiban setiap pengemban hukum untuk melihat ke dalam dirinya juga melihat keluar dirinya akan adanya kekuatan Maha Agung yang mengendalikan semesta. Kekuatan akal manusia diletakkan sekaligus dipahami dalam konteks keagungan kehendak Allah itu sendiri. Akal memosisikan dirinya sebagai pembeda akan kebesaran keagungan Ilahi. Keterbatasan akal dalam menjawab segala persoalan manusia akan berada dalam lingkaran kebenaran ketika ia selaras dengan hukum kehendak Allah. Inilah penggunaan akal sebagai kesempurnaan manusia, ia tidak menentang kehendak, melainkan menyeleraskannya dengan hukum kehendak Allah.

Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Mahahidup, Maha Berdiri sendiri, tidak mengantuk, tidak pula tidur. kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah tidak ada siapa pun yang memohonkan syafaat di hadapan-Nya kecuali dengan izin-Nya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Pengetahuan-Nya meliputi langit dan bumi dan tidaklah sulit



bagi-Nya untuk memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. al-Baqarah [2]: 255)

Hukum kehendak Allah sebagai kehendak utama bagi manusia menghendaki hanya satu kehendak tunggal. Manusia dengan keterbatasan akal budi hanya mampu menampung sebuah kehendak utama dalam dirinya. Kehendak utama ini bersifat interdimensi karena kehendak-Nya mengetahui apa yang ada di belakang manusia dan apa pun yang berada di depan dan di hadapan manusia. Pengetahuan-Nya berupa ilmu-Nya tidak tercapai dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah sebagai rasio ultima berada di luar jangkauan akal budi. Logika pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan mampu menampung lebih dari satu kehendak utama, untuk itulah akal menerima kebenaran bahwa Allah hanya satu sebagai pengenggam kebenaran utama. Ketika kehendak utama melampaui semuanya, maka akal menerima secara logis bahwa dengan jangkauan ilmu yang tanpa batas, Allah mengendalikan alam semesta.

Kehendak utama ini berasal dari ilmu-Nya sendiri. Hukum kehendak ini menjadi tak terbatas karena pengetahuan-Nya juga tak terbatas. Kehendak-Nya atas segala sesuatu muncul karena pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kerahasiaan adalah sebuah ketidakmungkinan bagi-Nya, Pengetahuan akan menyingkapkerahasiaan, maka pengetahuan-Nyayangtakdapat dibatasi dan tak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu akan mampu mengetahui rahasia apa pun yang ada di bumi dan di langit. Logis bahwa kesombongan itu hanya milik Allah, karena pengetahuan yang dimiliki-Nya.

Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah, berada dalam pengaturan dan kehendak-Nya, tunduk di bawah kekuasaan-Nya, rendah di bawah kekuasaan-Nya. Tidak ada satu makhlukpun yang mengetahui pengetahuan-Nya. Ilmu-Nya Mahaluas, meliputi segalanya sebab Dialah yang menciptakan ilmu itu. Pengetahuan yang tidak terbatas itu menja-



dikan Allah memiliki hak untuk melarang atau memerintah, karena Dia yang mengetahui manfaat juga bahaya yang timbul.<sup>6</sup> Semua makhluk yang ada di alam semesta ini membutuhkan-Nya, akan tetapi Allah tidak membutuhkan manusia. Semua makhluk berada dalam genggamannya, pemaksaan-Nya, dan juga kekuasaan-Nya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan pengetahuan manusia tidak lebih dari apa yang telah diajarkan atau diperlihatkan Allah kepada manusia. Allah mengatur dengan tidak lelah atas segala keteraturan alam semesta dengan sangat mudah. Tidak satu pun yang luput dari pengawasan-Nya, Dialah yang menundukkan segala sesuatu.<sup>7</sup> Kekuasaan adalah milik Allah, maka setiap peraturan perundangan harus mengacu kepada kehendak Allah. Segenap nilai kehidupan dan budaya manusia haruslah mengacu kepada kehendak-Nya. Kepunyaan Allah apa yang di langit juga di bumi menunjukkan hakikat bahwa tidak ada satu pun kepemilikan manusia, karena kepemilikan hakiki hanyalah milik-Nya. Segenap aturan hukum manusia sekali lagi bertumpu pada kehendak Allah.<sup>8</sup>

Pengetahuan sebagai kekuatan manusia tidaklah mampu menandingi kekuatan pengetahuan Allah atas diri manusia dan alam semesta. Keterbatasan pengetahuan menjadikan segala kebenaran yang dihasilkannya bersifat nisbi, maka kebenaran nisbi ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pencarian kebenaran hakiki. Kebenaran hukum hakiki mengacu dan menginduk pada kebenaran Allah. Hukum kehendak manusia mengendalikan perilaku manusia mengikuti seirama hukum-hukum kehendak-Nya. Allah mengendalikan, mengatur harmonisasi relasi manusia dan alam semesta. Ketika hukum-hukum sosial menjauhi kehendak Allah, maka hukum kehendak manusia ini akan mengganggu harmonisasi berja-

---

<sup>6</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 200-201.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 514.

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 337-339.



lannya gerak dinamis manusia itu sendiri. Kehendak bebas manusia untuk mengendalikan diri dan lingkungannya berada dalam lingkup kehendak-Nya.

Mengikuti kehendak Allah atau selaras dengan kehendak-Nya bukanlah diartikan sebagai menghapus peran akal bagi manusia. Akal tetap digunakan untuk memahami hukum kehendak Allah yang terdapat dalam kitab suci. Maka akal memiliki peran penting untuk menjawab serta merumuskan kehendak Allah dalam dirinya. Dalam hal ini maka menjadi hal yang wajar terjadi perbedaan atas penafsiran untuk mencoba memahami makna kehendak Allah dalam diri manusia. Sebagai contoh ketertundukan manusia adalah dengan melaksanakan hukum kehendak Allah salah satunya adalah shalat. Kewajiban shalat didahului oleh kewajiban berwudhu, akan tetapi kewajiban berwudhu juga shalat dalam terapanannya akan menimbulkan beberapa perbedaan penafsiran mengenai tata caranya. Di sinilah letak penghargaan atas nilai kemanusiaan berupa akal dalam memahami hukum kehendak Allah dalam dirinya.<sup>9</sup>

Hukum kehendak Allah diiringi dengan keadilan-Nya, bukan kesewenang-wenangan-Nya. Kehendak-Nya adalah untuk mewujudkan keteraturan dan harmoni. Ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia berupa kemerdekaan untuk mewujudkan kehendak hukum manusia, maka itu adalah wujud nyata dari keadilan Allah dalam diri manusia. Hukum kehendak manusia ini merupakan kuasa Allah dalam diri manusia sebagai bentuk kemahabijaksanaan-Nya. Allah Yang Maha-adil dan Bijaksana mengembangkan beberapa kewenangan kepada manusia melalui kepemimpinan untuk mengendalikan kelompok manusia agar tertata rapi dan harmonis.

Akal menjadi komponen utama dalam menjalankan dan mewujudkan keteraturan sosial secara konkret atas nama hu-

<sup>9</sup> Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Trigenda Karya, Bandung, 1996.



kum kehendak Allah. Hukum kehendak manusia ini tentunya mengikuti sekaligus selaras dengan hukum kehendak-Nya. Hukum kehendak Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an menjadi pedoman tata laku dalam proses perubahan sosial. Gerak dinamis manusia mencoba untuk selalu selaras dengan Al-Qur'an sebagai basis nilai perilaku. Hukum kehendak manusia baik berupa peraturan perundangan, putusan pengadilan yang merupakan bentuk konkret hukum kehendak manusia yang berakal akan terus menerjemahkan nilai-nilai hukum kehendak Allah berupa moral, keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap proses dan putusannya.

Hukum kehendak Allah dengan demikian tidak diartikan sebagai sebuah kesewenang-wenangan atas kehendak bebas manusia, sehingga menindas nilai kemanusiaan dalam putusan-putusan hukumnya. Putusan hukum yang dijatuhkan tetap merupakan bentuk dari hasil akal pikir manusia. Hasil akal pikir ini berlandaskan pada kehendak-Nya. Al-Qur'an yang merupakan kehendak-Nya digunakan untuk memutus setiap perkara yang tentunya melihat pada dimensi akal sebagai kehendak manusia. Pada sisi ini kehendak manusia yang memutuskan hukum mendasarkan pada akal yang menjunjung nilai keadilan. Putusan yang menjunjung tinggi keadilan dijatuhkan menuju pada perlindungan atas agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta.<sup>10</sup> Dalam tahap ini akan tampak adanya gagasan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan dalam moral kehendak Allah.

Al-Hujwiri menjelaskan bahwa konsep hukum berada dalam tataran pengetahuan dari Tuhan atau pengetahuan yang datang dari Tuhan. Sebuah pengetahuan akan datangnya kehendak-kehendak Tuhan pada diri manusia. Pengetahuan itu sendiri menurut Hujwiri adalah hidupnya hati, bentuk dari matinya kebodohan, ia adalah cahaya mata iman. Ilmu pe-

---

<sup>10</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, h. 65-112.



ngetahuan sebagai bentuk upaya memahami kehendak Allah berupa hukum pada dirinya merupakan bentuk dari pengakuan ketauhidan. Manusia melangkah di bawah kehendak Allah atas dirinya, tetapi ia berjalan di atas kehendak bebasnya.<sup>11</sup>

Ilmu menjadi titik temu antara kehendak bebas dan kehendak Allah. Manusia memahami bahwa memiliki pilihan tetapi ia terikat oleh konsekuensi-konsekuensi atas pilihannya. Ia berjalan di antara pilihannya dan keterikatan-Nya sebagai bentuk tauhid. Kebebasan itu juga memiliki konsekuensi logis akan akibat yang timbul dari sebuah pilihan bebas. Bebas memilih berkehendak tidak menjadikan manusia bebas untuk melepaskan segenap konsekuensi atas pilihan bebasnya. Allah menuntut tanggung jawab pada manusia atas setiap pilihan yang diambil manusia. Kebebasan manusia tunduk pada kehendak absolut sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, yaitu Allah. Hukum dalam relasi maskulin bersikap menghukum, keras dengan penuh kepastian hukum. Hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjatuhkan hukuman kepada para pelaku secara keras, seperti pembunuh, pezina, dan pemabuk. Hukum dalam relasi maskulin digambarkan dalam relasi langit dan bumi. Langit simbol ketinggian, ilmu juga menunjukkan simbol ketinggian, sebuah simbol ketinggian langit. Hukum yang logis adalah bentuk simbol atas kekuasaan tertinggi terhadap hamba yang rendah dan takluk. Hamba yang pasrah atas datangnya hukum-hukum absolut.

Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 36)

<sup>11</sup> Al-Hujwiri, *Kasyful Mahjub*, Mizan, Bandung: 2015, h. 27-28.



## 2. Relasi Feminin

Berbeda dengan hubungan antara Tuhan dan manusia yang diletakkan akal dalam konstruksi relasi maskulin, maka relasi feminin menghadirkan hubungan Tuhan dan manusia dalam bentuk relasi kasih sayang dan cinta. Dalam Hadis Qudsi dijelaskan: “Sesungguhnya Rahmat kasih sayang Allah mendahului kemurkaan-Ku” (HR. Bukhari-Muslim). Hubungan antara Tuhan dan makhluk adalah bentuk dari kehadiran cinta Allah bagi alam semesta. Relasi antara keduanya tidak sekadar diletakkan dalam hubungan yang kekuasaan yang menghukum, melainkan cinta dan kasih sayang Tuhan terhadap makhluk-Nya. Allah hadir dengan nama *ar-Rahman* dan *ar-Rahim* (Maha Pengasih dan Maha Penyayang), Mahalem-but, Maha-indah, dan Maha Pengampun. Hukum yang diterapkan-Nya boleh jadi dilandasi oleh cinta-Nya bukan semata murka-Nya.<sup>12</sup>

Hukum yang dijatuhkan oleh-Nya adalah bentuk dari *ar-rahman* dan *ar-rahim* Allah atas manusia. Tuhan begitu cemburu melihat manusia yang menjauh dari-Nya. Ia adalah kekasih hati yang akan cemburu ketika yang terkasih menjauh dari dekapan-Nya.

“Tiada siapa pun yang lebih pencemburu dari Allah, karena itulah Dia (SwT.) melarang perbuatan dosa dan jahat, yang terang terangan atau yang tersembunyi, dan tiada siapa pun yang lebih suka dipuji, selain Allah, oleh sebab itulah Dia (SwT.) memuji Dzat-Nya (SwT.) sendiri.” (Shahih Bukhari)

Dalam relasi feminin ini hukum tidaklah bermakna menyakiti, melainkan hukum yang bersifat melindungi dan mengayomi hamba-hamba-Nya. Karakter hukum yang bersifat melindungi, memiliki makna mengajak kembali kepada hakikat cinta-Nya yang tak terbatas. Begitu banyak manusia yang menyimpang dan menjauh dari-Nya, tetapi Dia tidak se-

---

<sup>12</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Mizan, Bandung, 1996, h. 87.



gera menjatuhkan sanksi. Allah masih mengajak untuk kembali kepada-Nya. Hukum menjadi *optimum remidium* dalam relasi feminin. Tuhan tidak mendahulukan siksa hukum-Nya tetapi mengutamakan *Rahman* dan *Rahim*. Maka dasar dari kehendak bebas Tuhan adalah sebuah dorongan kasih sayang dari sifat-Nya, demikian pula dengan dorongan makhluk-Nya kepada-Nya (QS. *al-Maaidah* [5]: 54).

Kehendak manusia menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah kehendak bebas manusia didorong pula oleh cinta. Cinta akan sesuatu serta adanya kehendak mendorong manusia untuk memicu sebuah gerakan, termasuk tindakan atau gerakan yang mencegah segala hal yang ia benci. Cinta dan kehendak bebas menurutnya mendorong terjadinya sebuah gerak, karena pada dasarnya manusia tidak akan meninggalkan apa yang ia cintai. Cinta dan kehendak merupakan asal dari adanya kesukaan atau ketidaksukaan berbuat.<sup>13</sup> Pendapat Ibnu Qayyim ini menjelaskan adanya sisi batiniah seseorang yang menggerakkan ia berbuat. Ruang hati tempat cinta bersemayam menggerakkan seseorang untuk bergerak. Ruang akal dan ruang hati akan terkoneksi untuk memberikan kekuatan memilah: mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Dengan gerak yang terjadi dari dorongan cinta dan kehendak ia berubah sekaligus mengubah sesuatu. Di sinilah kesepaduan antara akal rasional dan jiwa yang menjadikan manusia bergerak. Akal rasional dan jiwa yang mewujudkan gerak, sehingga proses perubahan terjadi.

Maulana Rumi sejalan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menjelas-



IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Taman Para Pecinta*, Khatulistiwa Press, Jakarta, 2009, h. 52-53.





MAULANA RUMI

kan cinta sebagai alasan segala gerak kreatif di dunia ini. Cinta adalah hal gaib sekaligus nyata. Rumi berpendapat bahwa karena Cinta menggerakkan segalanya, maka ia juga menarik segalanya. Ia bagai magnet yang mampu menarik gunung, ia menarik segala hati ke dalam dirinya. Dalam pandangan Rumi; Cinta adalah api yang sanggup membara dan membakar. Ia menjadi bahan bakar yang membakar matahari se-

kalipun. Tetapi dalam jiwa yang terselimuti Cinta Allah, api yang membakar akan menjadi dingin dan menyenangkan layaknya Nabi Ibrahim yang terbakar oleh api yang dingin (QS. *al-Anbiyaa'* [21]: 69).<sup>14</sup> Pandangan Rumi ini menarik jika ditelaah; Cinta dalam puisi Rumi menggambarkan sebuah ketidakpastian. Cintalah yang menjadikan seseorang bagi raja atau budak. Gambaran puisi Rumi ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian hukum. Api secara logika akan membakar karena sifatnya, tetapi ketika ia berupa Cinta Ilahi ia menjadi dingin dan menyejukkan bagai Ibrahim yang terbakar oleh api yang dingin. Inilah hakikat ketidakpastian. Karena dorongan cinta Ilahiah, maka api sebagai penjatuhan hukuman bagi Nabi Ibrahim menjadi dingin. Inilah wujud ketidakpastian hukum dalam teorema Rumi.

Cinta yang mendorong gerak manusia dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Maulana Rumi diperjelas oleh al-Dabbagh dengan konsep cahaya cinta Ilahi. Ibnu al-Dabbagh (w. 696 H.) menjelaskan bahwa keindahan jiwa berasal dari cahaya suci Tuhan. Keindahan ini tidak dapat ditangkap kecuali dengan akal yang begitu bening yang bersinar oleh

<sup>14</sup> Annemarie Schimmel, *Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi*, Mizan, Bandung: 2016, h. 228.



cahaya-Nya; yang merupakan jalan atau metode guna meraih cinta-Nya dengan hati yang penuh.<sup>15</sup> Pandangan al-Dabbagh ini menjelaskan kedudukan jiwa dan gerak kesepaduannya dengan akal. Akal akan mampu mencerna keindahan jiwa ketika akal juga menerima cahaya Tuhan. Maka pancaran cahaya Tuhan dalam pandangan al-Dabbagh ini menghubungkan akal yang menampung cahaya-Nya dan sekaligus juga jiwa yang menampung pula cahaya-Nya. Akal mampu melihat jiwa yang bersinar ketika akal itu menerima cahaya Tuhan. Maka ketika akal tak menerima cahaya-Nya, ia tak mampu melihat ke dalam jiwanya, demikian pula sebaliknya. Cahaya menjadi inti dalam keterhubungan akal dan jiwa dalam pandangan al-Dabbagh. Kesepaduan akal dan jiwa yang menerima pancaran Cahaya Tuhan menggerakkan manusia untuk berproses dan berubah dari satu ruang ke ruang lainnya.

Proses perubahan tersebut tidak saja terjadi oleh dan dilakukan hanya oleh seseorang melainkan sekumpulan manusia, atau masyarakat. Perubahan ini dapat saja dilakukan pada awalnya oleh seorang manusia melalui akalnya dengan ide-ide yang baru. Kehendak untuk berubah atas nama individu mampu pula menggerakkan akal banyak manusia yang menerima ide-ide perubahan tersebut. Maka ide-ide itu menggelinding, menyebar luas di masyarakat, ide bermula dari pemikiran pribadi, dan berakhir di masyarakat. Proses ini tidak saja tertuju pada kaum Muslimin saja, melainkan juga seluruh manusia dan berlaku umum.<sup>16</sup>

Pendekatan atas ayat ini juga dapat dilihat secara imanen, bahwasanya cinta Allah menghendaki terjadinya sebuah perubahan menuju ketaatan manusia terhadap-Nya dari kesesatan mereka selama ini. Ketika manusia berubah menuju pada tahap ruang ketaatan pada-Nya, maka Allah akan meng-

<sup>15</sup> Ibnu al-Dabbagh, *Mari Jatuh Cinta Lagi: Kitab Para Perindu Allah*, Zaman, Jakarta: 2011, h. 110.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 232.



ubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan.<sup>17</sup> Allah mengetahui segenap perilaku manusia yang berasal dari kehendak bebas manusia. Allah dalam hal ini memberikan penghormatan yang besar terhadap manusia karena memberikan pengakuan atas kehendak bebas manusia, akan tetapi juga perlu diingat bahwa berlaku kehendak-Nya atas diri manusia. Allah menghendaki kebaikan pada diri manusia, karena manusia pada dasarnya adalah menjadi sasaran atas kehendak Allah itu sendiri.<sup>18</sup> Dimensi proses sosial dan dimensi iman berjalan seiring dalam diri manusia, sehingga ia akan melihat dirinya sebagai makhluk Tuhan dan sekaligus makhluk sosial.

Akal yang diturunkan oleh-Nya kepada manusia adalah bentuk *Rahman* dan *Rahim* Allah. Akal menuntun manusia dalam proses perubahan. Bahkan Allah sendiri meminta manusia untuk mengubah dirinya sendiri agar manusia berkembang, berproses, berubah, menentukan bentuk-bentuk baru dalam hidupnya. Sifat spekulasi dalam mencari kebenaran bukanlah hal yang dilarang, justru dicoba untuk diletakkan dalam konsep ruang dan waktu. Keterbatasan dalam ruang dan waktu menjadikan manusia terus berkejaran untuk mencari terus kebenaran baru, guna memperbaiki terus nilai-nilai usang yang lapuk. Nilai usang itu bukanlah tak baik, melainkan telah habis masa keberlakuannya tergantikan dengan nilai-nilai baru. Maka dalam proses gerak dinamis untuk mencari nilai-nilai baru, adalah hal wajar terjadi benturan antarnilai. Semakin cepat dan besar sebuah nilai mampu menanamkan kesadaran dalam ruang benak akal manusianya, semakin cepat pula penerimaan akan sebuah kebenaran.

Pengakuan Allah atas kebebasan ruang akal manusia menjadi sebuah bukti atas kehadiran Keagungan Cinta Allah atas manusia. Atas dasar cinta-Nya, Allah memberikan ruang gerak dinamis kreatif bagi manusia untuk berubah, dan ber-

---

<sup>17</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press Jakarta, 2008, h. 344.

<sup>18</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 38.



kembang secara kreatif melakukan perubahan dan perbaikan. Pengakuan yang kuat atas kehendak bebas manusia ini meletakkan hukum dengan intinya moral sebagai penuntun dan pedoman perilaku manusia agar selaras dengan *ar-Rahman* dan *ar-Rahim*-Nya. Hukum tidak semata menindas kebebasan akal pikir manusia, ia memosisikan dirinya untuk menunjukkan sebuah jalan yang benar dalam kasih sayang-Nya agar manusia tidak terombang-ambing dalam keraguan dan kesesatan. Hukum dalam relasi feminitas cinta Tuhan adalah bagai seorang ibu yang begitu mencintai semua putra-putrinya dan tak rela jika ada satu saja dari putra atau putrinya yang terperosok dalam kesesatan. Kehendak hukum-Nya pada hakikatnya adalah wujud eksistensi keagungan cinta-Nya dalam bentuk *ar-Rahman* dan *ar-Rahim* Allah terhadap makhluk-Nya. Tunduk dan patuh pada hukum Allah adalah sebuah bukti cinta seorang hamba, sebagaimana seorang manusia yang mengikuti pujaan hatinya. Ia mengikuti menuruti apa yang ia cintai.

"Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imraan [3]: 31)

### C. KONSEP DUALISME-MONISME KEADILAN HUKUM

Keadilan adalah berlaku untuk menempatkan sesuatu pada porsinya, dan keadilan dalam hukum adalah dua hal yang saling berkait. Salah satu pemikiran tertua dari tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Mengapa hukum diciptakan atau ada, adalah karena bertujuan menciptakan keadilan. Konsep ini merupakan konsep tertua dan hingga kini masih berlaku dan bersemayam dalam benak banyak pengemban hukum. Pada sisi lainnya, dapat ditinjau bahwasanya walau menempatkan keadilan sebagai tujuan dari hukum, tetapi tujuan penciptaan keadilan itu tidak



pernah tercapai hingga kini. Mengapa hal ini dapat terjadi? Keadilan yang dicari dan sejak manusia yang hidup di masa klasik hingga kontemporer tak juga mampu menemukan keadilan.

*Pertama*, konsep dualisme hukum dan keadilan. Dalam posisi ini subjek melihat adanya dua wujud yaitu keadilan sebagai wujud dan hukum sebagai sebuah wujud yang lain. Kedua wujud ini menyatu dalam sebuah kesatuan wujud. Wujud keadilan terpisah dengan wujud hukum. Keterpisahan ini dapat diletakkan dalam sebuah kesatuan wujud, yaitu: keadilan hukum, melekatnya, menyatunya hukum dan keadilan. Konsep dualisme ini berangkat dari adanya sebuah kesalahan dalam memandang konsep keadilan dan hukum. Selama ini manusia berpikir bahwa tujuan hukum adalah untuk men-capai dan menggapai keadilan. Secara tidak sadar pada saat yang sama keadilan ditempatkan pada posisi yang terpisah dari hukum, karena keadilan ditempatkan sebagai tujuan dari hukum. Hukum diletakkan pada satu titik diujung yang lain, dan keadilan diletakkan pada titik ujung yang lain. Hukum diletakkan dalam zona yang terpisah dari keadilan. Hukum adalah ranah terpisah dari keadilan dan konstruksi keterpisahan hukum dan keadilan telah disemaikan dalam pendidikan hukum. Dimensi hukum yang terpisah dari keadilan akan diupayakan untuk dicapai melalui capaian logika manusia. Ruang dimensi yang terpisah antara ranah hukum dan ranah keadilan disatukan dengan cara menggerakkan hukum untuk berjalan mencapai dimensi keadilan. Area antara hukum dan keadilan adalah area rimba belantara yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Sebuah area yang di luar kendali manusia. Konsep relativitas akal budi manusia tidak mampu memastikan apakah hukum akan selamat untuk mencapai keadilan.

Hukum yang berjarak dengan keadilan, dapat dilihat secara logika dapat dilihat dari hubungan antara dua titik tempat. Jika X berangkat dari Zona Kota A menuju Zona Kota B, maka dapat dikatakan bahwa secara logika bahwa pada saat



ini X selaku subjek yang mengadakan perjalanan belum mencapai Zona Kota B. Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwasanya X akan mampu mencapai Zona Kota B. Banyak faktor yang menyebabkan X belum tentu mampu menyelesaikan perjalanan dari Zona Kota A ke Zona Kota B: bencana alam yang menghadang, kendaraan yang tidak layak pakai, kehabisan bekal di tengah perjalanan dari yang diperkirakan, dan masih banyak lagi hambatan, halangan yang menghadang.

Ketika manusia menempatkan keadilan dan hukum dalam dua ruang yang terpisah seperti gambaran dua kota, yaitu Zona Kota A dan B tersebut, maka secara sadar atau tidak kita juga telah menempatkan Hukum (A) dan Keadilan (B) dalam posisi yang terpisah, baik jauh maupun dekat. Maka secara logis ketika X tak mampu mencapai Zona Kota B adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi mengingat beragam kendala yang menghadang dalam pencapaian tujuan ini. Pada saat ini pula, menjadi wajar ketika keadilan tidak mampu dicapai oleh X karena begitu banyak kendala yang menghadang. Dalam konsep ini, secara tidak sadar kita menempatkan hukum dengan keadilan dalam ruang yang terpisah. Hukum berada di zona A sedang keadilan berada di zona B, sedang X berupaya menggapai zona B. Jika konsep pikir ini yang selalu diserap dalam benak banyak pelaku pengemban hukum, maka wajar jika keadilan tidak akan pernah tercapai, bahkan menjadi hal yang dimaklumi bahwa keadilan tidak pernah ada, sehingga tidak perlu lagi dicari. Dengan demikian sesungguhnya Zona Kota B dapat dikatakan tidak pernah ada, dan sia-sialah perjalanan X menuju Zona Kota B. Lalu untuk apa X menuju Zona Kota B jika zona itu memang tidak pernah ada? Sebuah perjalanan yang begitu sia-sia (utopia) dengan biaya yang sangat besar dan waktu yang terbuang secara percuma. Bentuk pertama ini menunjukkan adanya sebuah konsep dualisme keadilan hukum. Terdapat dua objek yang terpisah lalu keduanya melekat antara hukum dan keadilan.

*Kedua*, konsep monisme keadilan hukum. Jika konsep



dualisme keadilan hukum melihat adanya dua wujud hukum dan keadilan yang menyatu menjadi sebuah wujud tunggal, maka konsep monisme keadilan hukum melihat adanya satu wujud tunggal yang darinya dihasilkan wujud-wujud lainnya. Hukum dan keadilan tidak dikatakan dalam dua wujud, melainkan satu wujud tunggal. Hubungan hukum dan keadilan dapat dijelaskan dalam pendekatan filsafat Suhrawardi. Menurutny segala sesuatu berasal dari cahaya esensi-Nya, segala keindahan dan kesempurnaan berasal dari-Nya.<sup>19</sup> Ia berasal dari Allah Sang Pencipta bentuk, Mahasuci dari ruang dan waktu.<sup>20</sup> Dari cahaya-Nya tercipta jiwa sebagai akal kosmik. Cahaya ini berasal dari Allah Yang Mahamutlak.<sup>21</sup> Keadilan adalah cahaya-Nya yang ditanamkan ke dalam jiwa manusia. Secara logika hubungan antara hukum dan keadilan dapat dilihat dalam hubungan antara matahari dan cahaya juga lampu dan cahaya.<sup>22</sup> Matahari juga lampu adalah sumber cahaya, demikian pula hukum sebagai sumber dari keadilan. Matahari mendistribusikan cahaya, maka hukum mendistribusikan keadilan yang berasal dari dirinya. Materi cahaya akan hilang

<sup>19</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam: Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibn Arabi*, IRCISO, Yogyakarta, 2014, h. 127.

<sup>20</sup> Suhrawardi, *Altar-altar Cahaya: Hayakal al Nur*, Serambi, Jakarta, 2003, h. 47.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 55.

<sup>22</sup> Hubungan ini dilihat melalui Teori Iluminasi Cahaya yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Lihat: Muhammad Al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn Arabi, Kritik Metafisika Ketuhanan*, LKIS, Yogyakarta, 2012. Keadaan hubungan antara manusia yang digambarkan oleh Ibn Arabi dapat diletakkan dalam hubungan antarhukum dan keadilan. Jika hubungan eksistensi wujud Tuhan dan manusia secara teologis mendapat banyak penolakan maupun penerimaan di sisi lainnya, tetapi ranah hukum dan keadilan tampak sejalan dengan gagasan spiritual Ibn Arabi. Jika dikaitkan dengan hukum kehendak Allah dan hukum kehendak manusia, maka tampak terdapat dua wujud yaitu Allah sebagai wujud mutlak yang mengendalikan alam semesta, dan pada sisi lain terdapat wujud manusia dengan kehendaknya sebagai wujud relatif. Konsep dua wujud ini menolak pemahaman penyatuan wujud mutlak dan wujud relatif dalam sebuah kesatuan wujud, zat Tuhan tidak mungkin menyatu dengan ciptaan-Nya, yaitu alam dan manusia, lihat: Abdul Kadir Riyadi, *Antropologi Tasawuf: Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 2014, h. 20. Lihat pula: Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf, Kritik Ibn Taimiyah atas Rancangan Bangun Tasawuf*, JP Books, Kudus, 2007, h. 167-172. Konstruksi kelekatan wujud ini hanya sebagai pisau analisis terhadap relasi hukum dan keadilan, dan bukan relasi antara Tuhan dan manusia.



ketika hukum sebagai sumbernya menjadi lenyap atau mati. Cahaya akan redup atau bahkan hilang sama sekali ketika lampu itu padam.

Allah adalah cahaya di atas cahaya, Dia adalah pengggang cahaya, Dia adalah pengggang hukum sekaligus keadilan. Allah adalah cahaya yang sebenar-benarnya.<sup>23</sup> Allah memiliki otoritas pertama untuk menentukan hukum-hukum kehendak-Nya, dengannya Allah hendak mendistribusikan keadilan melalui manusia. Keadilan hukum adalah pancaran dari sifat Allah Yang Maha Adil. Ia tidak berjarak, keadilan adalah wujud dari eksistensi hukum karena ia digggang oleh-Nya (QS.28:70). Ketika keadilan adalah cahaya dan ia berasal dari wujud hukum, maka hukum yang menurut al-Ghazali berasal dan bersumber dari Al-Qur'an adalah juga sebagai cahaya Tuhan (QS.64:8).<sup>24</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi (w. 1913 M.) menjelaskan bahwa kecermelangan cahaya dapat ditempuh dengan mencintai ilmu yang menunjukkan jalan kepada-Nya, dan bukan ilmu yang menjadikan manusia meningkat kecintaan-Nya pada kedudukan, harta benda, dan penghargaan dari manusia. Pada sisi lain terdapat kemungkinan memudarnya cahaya dengan hadirnya keadaan gelap. Hal ini terjadi akibat pengaruh buruk dari perbuatan kemaksiatan. ini mengakibatkan tertahannya ilmu yang bermanfaat bagi manusia.<sup>25</sup>

Penjelasan al-Ghazali dan Syekh Muhammad Amin ini menunjukkan arti penting posisi hukum sebagai cahaya. Al-Ghazali meletakkan Al-Qur'an sebagai cahaya Tuhan, dan ia memiliki fungsi dan dimensi hukum untuk menekan laju perbuatan jahat. Perilaku jahat dalam bentuk kemaksiatan menciptakan sebuah kondisi gelap bagi jiwa manusia. Al-Qur'an

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Misykat Cahaya-cahaya: Allah adalah Cahaya Langit dan Bumi*, Mizan, Bandung, 2017, h. 45.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub: Menerangi Qalbu, Manusia Bumi Manusia Langit*, Pustaka Hidaya, Bandung, 2013, h. 173-178.



sebagai cahaya hukum bergerak untuk menyingkap kegelapan dengan cahaya-Nya. Inilah wujud hukum sebagai sebuah sumber dari Cahaya-Nya yang dirasakan melalui kerja pancaran keadilan yang menyibak kegelapan. Wujud hukum dapat dirasakan oleh manusia melalui keadilan yang ia pancarkan. Keadilan hukum adalah cahaya matahari yang menghidupkan keadaban manusia, sebagai bentuk kehendak Allah atas manusia. Pada tingkatan cahaya keadilan, maka titik terjauh adalah titik di mana cahaya dirasakan semakin meredup. Kualitas pertama cahaya yang memancar dari wujud lampu atau matahari, merupakan cahaya yang paling terang benderang. Semakin jauh cahaya merambat, maka kualitas cahaya semakin redup. Posisi terjauh adalah posisi di mana manusia berada paling jauh dari sumber cahaya, ini adalah posisi tergelap, sebuah keadaan di mana cahaya tak dapat dirasakan. Kualitas cahaya keadilan terjauh adalah ketika manusia tidak lagi melaksanakan dan mendistribusikan keadilan hukum bagi manusia lainnya. Ia tak lagi mendistribusikan sifat dan nama Allah Yang Maha-adil kepada manusia lainnya.

Lawan dari cahaya adalah gelap, sedangkan gelap terjadi karena ia tidak tampak bagi penglihatan. Gelap juga bermakna ketiadaan (*non-existence*), ia adalah ketiadaan sebuah eksistensi. Lawan gelap adalah keberadaan atau eksistensi, ia adalah cahaya.<sup>26</sup> Cahaya menghidupkan segala makhluk. Makhluk hidup, tumbuh dan berkembang karena faktor cahaya. Gelap mengandung makna ketiadaan cahaya. Ketidakadilan adalah sebuah keadaan di mana terdapat sebuah kondisi ketiadaan keadilan. Ketiadaan keadilan dalam dimensi ruang hukum adalah ketiadaan cahaya dalam sebuah ruang. Ketiadaan keadilan adalah kegelapan, ketidakcerahan, sekaligus sebuah keadaan ketika terdapat ketiadaan sifat-sifat Tuhan. Kehadiran hukum selalu terikat dengan hadirnya keadilan.

---

<sup>26</sup> Al-Ghazali, *Misykat Cahaya-cahaya: Allah adalah Cahaya Langit dan Bumi*, Mizan, Bandung, 2017, h. 45.



Ketika hukum tidak mendistribusikan keadilan yang berasal dari dalam dirinya, maka hukum telah mematikan kehidupan manusia. Pada keadaan tiada keadilan, maka manusia telah menghilangkan sifat-sifat dan nama Allah dalam diri hukum.

Konsep monisme hukum dan keadilan adalah adanya satu objek yaitu matahari sebagai sumber dari cahaya, juga lampu sebagai sumber cahaya. Lampu sebagai wujud materi memiliki substansi wujud materi cahaya. Eksistensi wujud materi cahayalah yang akan menjelaskan adanya eksistensi wujud lampu dan matahari. Eksistensi lampu tak akan pernah dikenali bahkan dirasakan adanya sama sekali ketika ia tak bersinar dengan cahayanya. Mata mampu melihat letak posisi benda di sekelilingnya justru melalui cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Ketika ia diletakkan dalam ranah hukum dan keadilan, keadilan menjadi esensi dari hukum. Hukum sebagai sumber keadilan. Hukum sebagai wujud materi fisik dapat dirasakan oleh setiap manusia justru ketika keadilan sebagai wujud materi nonfisik itu dapat dirasakan. Wujud materi nonfisik keadilan sebagai esensi, menentukan adanya hukum sebagai wujud materi fisik. Seperti halnya wujud materi tubuh fisik manusia baru akan dirasakan ada, hidup, dan hadir, ketika eksistensi roh sebagai wujud materi nonfisiknya hadir di dalam tubuh materi fisiknya. Badan tanpa roh adalah tubuh yang mati.<sup>27</sup>

Hukum adalah wujud materi fisik, ia hadir dalam wujud kehadiran fisik pengadilan, undang-undang, hingga hadirnya aparaturnya penegak hukum. Ketika wujud fisik hukum tidak mampu memancarkan materi keadilan sebagai rohnya, maka ia bagai lampu yang tak memancarkan sinarnya. Hukum tak dapat dirasakan kehadirannya ketika keadilan tak dapat dirasakan oleh manusia. Cahaya adalah pancaran wujud matahari dan lampu, keadilan adalah esensi pancaran dari eksistensi wujud hukum. Berbeda dengan hukum, keadilan begitu sulit

<sup>27</sup> Al Hujwiri, *Kasyful Mahjub*, Mizan, Bandung, 2015, h. 100.



untuk didefinisikan, ia tak dapat disaksikan dalam wujud fisik layaknya hukum. Akan tetapi cahayalah yang mencerahkan manusia, keadilanlah yang mencerahkan manusia dan menerangi bumi. Adanya matahari dan lampu justru diketahui oleh manusia karena ada pancaran cahaya yang ia keluarkan. Maka adanya hukum yang bekerja, diketahui dari terdistribusinya keadilan yang dapat dirasakan oleh manusia. Walau keadilan sulit dan tak dapat didefinisikan, akan tetapi ia ada menerangi hubungan relasi intersubjektif manusia dan relasi hubungan vertikal imanen dengan Allah.

Keadilan begitu sulit terdefiniskan akal karena ia berasal dari nama Allah Yang Maha Adil dan bersifat absolut. Wujud Allah tak terdefiniskan oleh akal objektif manusia, tetapi ia ada dan dapat dirasakan kehadirannya oleh rasa pribadi subjektif manusia. Keadilan adalah cahaya kebenaran karena ia diambil dari sifat dan nama Allah Yang Maha-adil. Allah sendiri adalah cahaya bagi alam semesta (QS. *an-Nuur* [24]: 35), dengannya ia turunkan ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk bagi manusia dari kegelapan (QS. *asy-Syuura* [42]: 52), yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai cahaya (QS. *al-Maaidah* [5]: 15). Nabi Muhammad saw. sendiri menurut Annemarie Schimmel adalah cahaya petunjuk yang benar (*nur al-huda*)<sup>28</sup> yang memiliki peran menyampaikan cahaya keadilan-Nya melalui wahyu Al-Qur'an. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyandang Pelita yang Menerangi (*sirajul munir*) karena melalui beliaulah terlimpahkan pengetahuan atas diri makhluk. Nabi Muhammad menjadi subjek yang dengannya orang lain dapat melihat segala hal yang lain.<sup>29</sup>

*“Hai manusia yang beriman, hendaklah kalian menjadi manusia yang lurus karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Ja-*

---

<sup>28</sup> Annemarie Schimmel, *Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Cahaya Purnama Kekasih Tuhan*, Mizan, Bandung, 2012, h. 182.

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Misykat Cahaya-cahaya: Allah adalah Cahaya Langit dan Bumi*, Mizan, Bandung, 2017, h. 39.



nganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berlaku adillah karena perbuatan itu lebih dekat kepada taqwa. takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan” (QS. *al-Maaidah* [5]: 8). Keadilan sebagai cahaya hukum dalam konsep monisme telah terekonstruksi sejak awal. Hukum tidaklah berada dalam ruang dimensi yang terpisah dari keadilan. Bahkan keadilan telah inheren bersama dengan manusia sebagai pengemban amanah hukum. Keadilan bersemayam dalam citra manusia sebagai wujud pancaran cahaya-cahayanya. Keadilan sudah bersama dalam diri setiap manusia sehingga setiap manusia pelaksana pengemban hukum tidak lagi mencari-cari di mana keadilan itu berada. Ketika Hukum Kehendak Allah menyatakan “*berlaku adillah*”, maka pada saat ini secara logis kita dapat nyatakan bahwa keadilan ini sudah ada dalam diri setiap manusia. *Berlaku adil* bermakna bahwa keadilan menyatu dalam diri manusia sebagai pelaksana dan pengemban hukum. Tidak akan dikatakan *berlaku adillah* jika keadilan masih dicari. Jika dikatakan *berlaku adillah*, maka keadilan ini telah bersama sebagai sebuah kesatuan dalam rasa pribadi subjektif serta dalam objektivitas rasio akal dan tinggal digunakan oleh manusia. Menjadi wajib bagi setiap manusia untuk mendistribusikan keadilan ini kepada siapa pun yang membutuhkannya.

Manusia tidak lagi memberi jarak terpisah antara hukum dan keadilan, melainkan dengan hukum, setiap pengemban hukum wajib mendistribusikan keadilan yang sudah ada pada dirinya. Inilah konsep keadilan melekat, keadilan yang melekat pada diri setiap pengemban hukum. Tidak ada lagi jarak antara hukum dan keadilan, tidak ada lagi utopia dan kesia-siaan menggapai keadilan yang selama ini dicari, karena keadilan ini sudah ada dalam diri setiap manusia, hanya apakah ia mau mendistribusikannya atau tidak. Tujuan hukum bukanlah keadilan, karena keadilan telah bersama hukum secara seketika. Konsep monisme ini meminta kepada setiap manu-



sia selaku pribadi pengemban hukum menggunakannya untuk mencapai tujuan. Di sinilah pengemban hukum menggunakan keadilan hukum yang melekat untuk tujuan tertentu. Potensi keadilan, untuk berbuat dan berperilaku adil telah ada dalam diri setiap manusia, akan tetapi akankah setiap orang mau menggunakan potensi tersebut atau tidak. Ketika seseorang telah mengetahui potensi itu maka ia menggunakan hukum yang adil untuk mengarahkannya pada tujuan tertentu.

Tujuan para pelaksana pengemban hukum dalam mencipta dan melaksanakan hukum dan keadilan yang melekat ini antara lain: melindungi akidah dari setiap hal yang merusak, melindungi akal sebagai karunia Allah tertinggi, melindungi jiwa yang teraniaya, melindungi harta yang hendak dirampas, serta melindungi keluarga dan keturunan yang hendak dirusak kehormatannya.<sup>30</sup> Inilah tujuan mengapa hukum itu diciptakan dan melekat bersama keadilan. Jika tujuan baru hendak dicapai, sedangkan keadilan hanyalah kesia-siaan, niscaya tidak ada satu pun orang yang memerlukan hukum. Untuk itu konsep berpikir atas hukum dan keadilanlah yang diubah dengan konsep hukum dan keadilan yang melekat.

Dalam konsep monisme keadilan hukum ini, maka setiap subjek pengemban hukum wajib menyadari bahwa mendistribusikan keadilan kepada yang berhak menerimanya adalah kehendak Allah, karena adil adalah sifat dan nama-Nya. Ia tengah berada dalam hukum kehendak Allah dan menjadi wajib baginya melaksanakan apa yang menjadi hukum kehendak Allah. Melaksanakan keadilan merupakan pelaksanaan dari hukum kehendak-Nya, dan hal ini berada dalam ranah absolut. Dengan pengetahuan-Nya, Dia mengetahui segala manfaat dan marabahaya yang akan menimpa makhluk-Nya ketika menyimpang dari hukum kehendak-Nya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruh

---

<sup>30</sup> Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, h. 65.



kepada keadilan mengandung makna bahwa beliau berada di atas jalan yang lurus, *ash-shiratul mustaqim*.<sup>31</sup> Al-Qur'an menjelaskan:

Yang berpaling di jalan Allah, yang menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok, dan mereka tidak percaya kepada akhirat. Mereka tidak terlepas dari bumi dan tidak ada pelindung dari mereka selain Allah. Akan dilipatgandakan azab bagi mereka. Mereka tidak kuasa mendengar ajakan yang benar dan mereka tidak dapat melihat kebenaran. Mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan batallah apa-apa yang mereka buat-buat. Tidak diragukan lagi merekalah orang-orang yang paling merugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta tunduk kepada Tuhan adalah ahli surga yang akan kekal di dalamnya. (QS. Hud [11]: 19-23)

Hukum kehendak manusia diletakkan dalam ruang objektif relatif, ia berubah karena akal tertarik oleh arus nafsu. Akal yang berupaya mengendalikan diri manusia, terkadang tidak mampu membendung gerak laju nafsu sebagai bagian yang inheren dalam struktur dinamis tubuh manusia. Akal tertutupi oleh nafsu yang mengakibatkan gerak dinamis manusia terbawa arus keburukan. Kebenaran akal tidak mampu bekerja karena ruang kreasi kebajikan akal budi dan jiwa telah dirasuki oleh nafsu, yang dengannya manusia terjatuh dari ranah kebenaran utama. Konsep kerugian ini diletakkan oleh Allah dalam ruang absolut-Nya yaitu akhirat. Kerugian yang diterima akibat tertutupnya saluran akal untuk menerima kebenaran Hukum Kehendak Allah sebagai hukum kehendak utama menghendaki ketertundukan manusia atas dimensi absolut-Nya. Dimensi absolut ini berkaitan dengan dimensi ruang relatif manusia. Perilaku buruk manusia dalam struktur alam relatif akan menerima hukum sebab-akibat, perbuatan benar akan direspons dengan hasil yang baik dan benar. Sebaliknya

<sup>31</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkret iyyaka na'budu wa iyyaka nastain*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009, h. 35.



perbuatan salah manusia akan direspons oleh Allah melalui hasil berupa keburukan pula. Inilah dimensi keadilan Allah.

Sekelompok manusia hendak menyelewengkan jalan menuju Allah karena mengutamakan hawa nafsunya. Mereka mengajak kepada sebagian manusia lainnya untuk menempuh jalan yang bengkok. Mereka ini adalah orang yang tertutup dari jalan kebenaran, sehingga kesombongan menyelimuti mereka karena keengganan mereka untuk tunduk pada kehendak-Nya. Mereka mengada-adakan hal yang sesungguhnya jauh dari jalan-Nya. Mereka hendak mengganti keridhaan Allah dengan kehinaan. Adapun bagi kaum yang mengikuti kehendak Allah adalah kaum yang memperoleh kemenangan karena mendapatkan surga yang penuh kenikmatan.<sup>32</sup>

Perilaku menolak kehendak-Nya merupakan perilaku zalim terbesar karena telah melanggar hak Allah atas diri manusia, dan hak Allah adalah hak yang paling agung. Sehingga orang yang menolak ketentuan-Nya melakukan dua pelanggaran: *pertama*, menghalangi apa yang diperintah oleh Allah. *Kedua*, mengelabui manusia tentang tuntunan-Nya. Allah menganugerahkan kepada mereka mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, tetapi mereka tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya akibatnya mereka terus-menerus tidak dapat melihat dan mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mengabaikan segenap potensi dirinya yaitu fitrah kesucian yang tadinya mereka miliki. Mereka pun menjadi kelompok orang-orang yang merugi. Golongan lainnya yang mematuhi kehendak Allah adalah golongan yang beroleh keberuntungan, karena mereka selalu mendengar dan melihat secara bersamaan akan adanya petunjuk Allah.<sup>33</sup>

Ayat ini memberikan sebuah gambaran visual akan terdapatnya dua golongan manusia. golongan pertama adalah golongan yang tidak dapat melihat apa pun karena mereka

<sup>32</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press Jakarta, 2008, h. 233-235.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Kesan, Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 588-595.



diibaratkan buta mata dan tuli pendengarannya. Mereka ini mengabaikan fungsi indranya yang sangat besar, yaitu menjadi alat yang menghubungkan antara hati dan pikiran guna memikirkan dan merenungkan. Keadaan mereka seperti orang yang tidak memiliki anggota tubuh dan pancaindra. Adapun golongan kedua, seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar, sehingga pendengaran dan penglihatannya membimbingnya ke jalan Allah.<sup>34</sup>

Tidak ada satu zat pun di alam semesta ini yang mampu menolak hukum kehendak Allah, maka ketika manusia mencoba untuk keluar dari hukum kehendak Allah, tidak akan ada satu zat pun yang akan mampu memberi perlindungan datangnya azab akibat menolak hukum kehendak Allah. Sebagian manusia berperilaku menyimpang dari kebenaran absolut yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya kerugian akan menimpa siapa pun yang menolak-Nya. Untuk itu tidak ada jalan lain selain dengan menerima hukum-hukum kehendak Allah dalam diri setiap manusia. Mendistribusikan keadilan dalam rangka membangun moralitas sekelompok manusia merupakan hukum-hukum kehendak Allah yang dibebankan kepada para subjek pengemban hukum. Ketika ia memisahkan keadilan, maka membinasakan dirinya ke dalam kehancuran kemanusiaan.

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Ali Imran [3]: 18)

#### D. KONKLUSI

Manusia menjadi sempurna ketika ia menggunakan akal-nya dalam menjalani kehidupan. Akal membimbingnya untuk menemukan kebenaran yang dengan kebenaran itu manusia


<sup>34</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 6, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 207-208.



mengalami proses perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang selalu mengarah pada perbaikan hidup manusia dan kehendak manusia menginginkan perbaikan ke arahnya. Perubahan ke arah perbaikan bukan ke arah kerusakan dan kebinasaan merupakan pilihan utama setiap manusia berakal. Untuk mencapai itu maka akal mengarahkan kehendak manusia ke jalan kehendak Allah. Dalam relasi maskulin tergambar hukum kehendak manusia yang berasal dari kewenangan untuk mengendalikan dan mengatur tatanan dinamika sosial manusia wajib menyelaraskan dirinya pada hukum kehendak Allah sebagai hukum tertinggi. Dalam relasi feminin hubungan antara Tuhan dan makhluk adalah bentuk dalam sebuah kepatuhan hukum adalah bentuk cinta dan kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada manusia dalam wujud *ar-Rahman* dan *ar-Rahim* dan juga wujud cinta manusia kepada-Nya.

Melaksanakan keadilan hukum adalah bentuk melaksanakan kehendak-Nya. Hukum tidaklah bertujuan untuk menggapai keadilan, karena hal ini justru mengakibatkan adanya jarak antara hukum dan keadilan. Hukum kehendak Allah menghendaki adanya cahaya keadilan yang terdistribusikan melalui hukum. Keadilan sebagai substansi hukum dalam konsep monisme mengarahkan para pengemban hukum untuk tidak lagi mencari keadilan dalam ruang hampa. Hukum yang adil akan digunakan oleh para pengemban hukum untuk melindungi akidah, akal, harta, keluarga, serta keturunan. Keadilan adalah substansi hukum, apa yang ada dalam diri hukum adalah keadilan, ia adalah substansi yang menggerakkan hukum. Ketika substansi hukum adalah keadilan, maka esensi dari sebuah keadilan hukum adalah mendistribusikan Cahaya Allah Yang Maha-adil bagi sesama manusia.





# 3

## *Moral Hukum*

### A. PENDAHULUAN

Al-Ghazali menjelaskan bahwa makhluk yang paling utama adalah manusia, dan bagian tubuh yang paling mulia adalah jiwanya.<sup>1</sup> Di sinilah terdapat kesepaduan antara akal dan jiwa, karena jiwa menjadi sebuah tolok ukur dari kebajikan moral. Menjadi hal yang menarik untuk dikaji kaitan hukum dan moral dalam pendekatan Al-Qur'an disebabkan oleh beberapa hal.

*Pertama*, bahwa kajian atas kaitan hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum Islam masih jarang dikaji, dan cenderung untuk lebih mengungkapkan ide dan gagasan hukum dan moral dalam pendekatan hukum barat. Pada sisi yang lain pendekatan hukum Islam acap kali sering terlalu dogmatik dengan menyederhanakan persoalan hukum dengan semata terfokus pada *syariat* tanpa melihat pada sisi lainnya yaitu moral. Pendekatan literal semata tanpa melihat pada nilai-nilai falsafah sebagai marwah dalam hukum Islam itu sendiri. Dalam kajian ini hendak ditinjau sisi ontologi hu-

---

<sup>1</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama*, Buku 1: *Ilmu dan Keyakinan*, Republika, Jakarta, 2014, h. 39.



AL-GHAZALI

kum Islam, sebuah kajian yang melihat apa esensi kandungan yang terdapat dalam di dalam hukum Islam.

*Kedua*, tulisan ini mencoba melihat kepada inti dasar keilmuan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melihat sejauh mana Al-Qur'an induk ilmu pengetahuan hukum berbicara mengenai hukum moral dalam Islam. Gagasan bahwa hukum Islam tidak bermoral lebih banyak disebabkan pada kekurangpahaman atas nilai-nilai etik yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai bahan baku atau sumber utama hukum yang mengulas moralitas hukum.

kandung dalam Al-Qur'an sebagai bahan baku atau sumber utama hukum yang mengulas moralitas hukum.

## B. NILAI MORAL DALAM AL-QUR'AN

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tubuh manusia laksana sebuah kota. Ia menempatkan akal sebagai penguasa atas kota itu, kekuatan lainnya yaitu pancaindranya mengetahui kondisi tubuh kota tersebut. Ia mengetahui yang lahir dan yang batin bagaikan tentara dan para pembantunya. Nafsu adalah bagian dari substansi tubuh yang berupaya menentang kekuasaan akal yang sedang memimpin tubuh kota tersebut. Ia berusaha untuk memansakan seluruh tubuh.<sup>2</sup> Pendekatan al-Ghazali ini menunjukkan adanya sebuah kekuasaan yang dibangun dengan kepemimpinan akal. Akal memiliki kadar kebenaran objektif, akan tetapi akal menurut al-Ghazali mendapatkan ancaman yang kuat yang berasal dari internal tubuh manusia yang diasumsikan dalam sebuah bentuk kota. Nafsu menggerakkan pada perbuatan yang mampu membinasakan struktur kota. Maka ia harus memiliki benteng yang kukuh dalam menahan laju nafsu untuk menguasai tubuh kota.

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama*, Buku 4: *Keajaiban Kalbu*, Republika, Jakarta, 2014, h. 19.



Struktur tubuh manusia dalam bentuk kota ini dipertahankan dengan menguatkan susunan imateri sekaligus materi tubuh fisiknya. Maka itu akal selaku penguasa tubuh kota dimintanya untuk menguatkan struktur kota dengan kekuatannya.

Dalam pemahaman Suhrawardi maka manusia yang menerima cahaya Allah sebagai cahaya di atas cahaya (QS. *an-Nuur* [24]: 35) akan menggerakkan segenap potensinya sesuai esensi cahaya tertinggi atau juga disebut sebagai cahaya mutlak. Manusia menerima paparan cahaya-Nya untuk semakin mendekat pada cahaya-Nya, ketika ia menjauh dari sumber cahaya maka gradasi cahaya-Nya akan semakin lemah. Untuk itu manusia dengan akal selaku pemimpin dari tubuh kota dimintanya untuk kembali mendekat kepada Tuhan selaku pengggangam cahaya mutlak (QS. *al-Fajr* [89]: 27-30). Inilah basis pembentukan moral hukum dalam menggerakkan potensi keadilan yang bersifat nonmateri dalam dirinya. Menurut Suhrawardi materi ditundukkan oleh nonmateri, ia ditundukkan oleh cinta kepada Yang Esa.<sup>3</sup>

Pendapat al-Ghazali dan Suhrawardi tersebut menjelaskan adanya dua buah gerak dinamis manusia dalam upaya mencari serta membentuk kebenaran. Cara pertama melalui akal, yang menurut al-Ghazali adalah adalah pemimpin dari tubuh kota manusia. Akal menggerakkan gerak logika untuk merangkai *puzzle* yang terpisah-pisah menjadi bentuk logika yang utuh. Sifatnya logika akal adalah objektif. Cara kedua adalah membentuk sebuah kebenaran melalui ruang intuisi dengan sifatnya yang subjektif. Ketika keadilan dirasakan eksistensi serta esensinya melalui hati, maka hati memiliki logikanya sendiri. Hati adalah bagai cermin yang akan memantulkan cahaya Tuhan bagi alam. Maka dalam pendekatan Suhrawardi hati merupakan bentuk nonmateri yang memperoleh pencahayaan Tuhan. Kedua cara ini diletakkan dalam sebuah sistem gerak dinamis manusia dalam membentuk moral.

<sup>3</sup> Suhrawardi, *Altar-altar Cahaya: Hayakal al-Nur*, Serambi, Jakarta, 2003, h. 94.



Nilai moral Al-Qur'an dalam menanamkan kebajikan bagi manusia menggambarkan perilaku manusia dalam berbuat dengan sesamanya. Manusia yang tergambar dalam Al-Qur'an menunjukkan hubungan bidimensional antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dan sesama manusia. Hubungan keduanya tidak diartikan sebagai hubungan yang terpisah, melainkan hubungan yang terikat. Hubungan baik dengan dengan Allah, yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah yaitu beribadah kepadanya juga sepadan dengan hubungan baik antar sesama manusia.

Hubungan baik dengan sesama manusia juga merupakan kehendak Allah yang tertuang dalam hukum moral Islam. Beberapa nilai moral yang terkandung dalam hukum moral Islam tergambar dengan jelas pada Firman Allah:

Bukanlah suatu kebajikan (jika) kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, para Nabi, mendermakan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang membutuhkan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, (memerdekakan) hamba sahaya, mengerjakan shalat, membayar zakat, menunaikan janji apabila berjanji, bersabar di saat kesusahan, penderitaan dan di waktu perang. Mereka itulah orang-orang yang benar dan bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 177)<sup>4</sup>

Kebajikan sebagai sebuah perilaku manusia dikaitkan dengan *causa relasi* iman manusia kepada Allah. Relasi ini memiliki sifatnya yang subjektif, karena ia berasal dari pengalaman

<sup>4</sup> Asbabun Nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abul Aliyah, seperti juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari Qatadah, katanya: "disebutkan kepada kami bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi saw., tentang kebajikan. Maka Allah menurunkan ayat ini: *Tidaklah kebajikan itu dengan menghadap mukamu...*". Kemudian dipanggilah laki-laki tadi lalu dibacakannya kepadanya. Lihat Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surah al-Fatihah s.d. al-Isra*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 184. Lihat pula h. 177-178. Lihat pula Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 2004, h. 48-49.



batin manusia. Pada sisi lain ia menjadi objektif ketika relasi itu dimunculkan secara empiris dalam hubungan relasi manusia. Hubungan baik kepada Tuhan secara subjektif dapat dilihat dari bagaimana ia berhubungan dengan sesama manusia secara objektif. Hubungan keimanan ini meliputi dua hal: keimanan atas kehendak Allah yang bersifat imateri, yaitu *pertama*, iman kepada Allah, hari kemudian, serta para malaiikatnya. Para utusan-Nya sebagai pembawa kebajikan. *Kedua*, hukum kehendak Allah yang bersifat materi yaitu mendermakan harta kepada kerabat, hingga memenuhi atau menunaikan janji. Kebajikan ini bukanlah berada dalam ruang terpisah, melainkan seiring sejalan. Kebajikan imateri diimbangi oleh kebajikan materiil. Kebajikan ini mendudukan manusia dalam posisinya sebagai makhluk Tuhan, sekaligus makhluk sosial, dan makhluk individual. Konsep kebajikan manusia yang dikehendaki adalah bentuk konsep manusia monopluralis. Manusia sadar bahwa ia terbentuk atas kehendak Tuhan untuk dapat melakukan interaksi positif dengan manusia yang lain.

Nilai moral yang tampak dalam ayat tersebut menunjukkan karakter bidimensional. Tidak saja berbuat kebajikan kepada Allah selaku Tuhan Maha Pencipta, melainkan hubungan baik dengan sesamanya dengan memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan, bahkan berbuat baik dengan dirinya sendiri yaitu dengan bersabar di saat kesulitan. Kebajikan adalah bagaimana ia beriman kepada Allah, memperbaiki amal untuk meraih ridha-Nya. Salah satu wujud keimanan adalah ia menginfakkan harta dunianya di jalan Allah, meskipun harta itu sangat ia cintai. Meski harta itu sangat dicintainya ia rela dengan bermurah hati menginfakkannya demi mengharapakan pahala Allah dan takut akan siksa-Nya. Menafkahkan harta di jalan Allah adalah menggunakannya untuk membantu:

1. Sanak kerabat terdekat yang tidak mampu, karena mereka lebih dekat dengan dalam hubungan kemanusiaan dan



- paling kuat hubungannya dengan dirimu;
2. Anak-anak yatim, karena mereka telah kehilangan pengasuh dan pemelihara;
  3. Orang-orang miskin yang hidup kekurangan yakni dengan memberi orang yang lapar dan memberi pakaian kepada manusia yang tidak berpakaian;
  4. Para ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, tidak memiliki teman dan handai taulan. Hendaklah kaum beriman meringankan bebannya dan mencukupi bekalnya;
  5. Orang yang meminta-minta, hendaklah orang beriman itu berbagi kebahagiaan dengannya dan membantu kesulitannya;
  6. Orang-orang beriman yang menjadi tawanan orang-orang kafir. Orang beriman menafkahkan sebagian hartanya untuk menebus para tawanan itu;
  7. Sanak kerabat dan orang yang dicintai dalam agama.<sup>5</sup>

Ayat tersebut berkaitan dengan pemindahan arah kiblat, dan adanya reaksi dari kaum Ahli Kitab seputar masalah tersebut. Kebajikan adalah himpunan dari kebaikan, dan nilai Iman kepada Allah adalah titik perubahan dalam hidup manusia dari penyembahan selain Allah. Mendermakan harta yang dicintai bermakna membebaskan diri dari sifat kikir dan mementingkan diri sendiri, membebaskan jiwa dari kungkungan harta dunia. Membantu fakir miskin memiliki makna memelihara dan menjaga diri mereka dari meminta-minta atau cara lain yang yang menghilangkan kemuliaan mereka. Wajib meringankan beban penderitaan para musafir juga bermakna mengikat tali persaudaraan dari orang yang terputus harta dan keluarganya. Memerdekakan hamba sahaya atau budak memberi makna mengembalikan kehormatan manusia. Mendirikan shalat merupakan kesatuan dan perpaduan antara roh, akal, dan jasmani, dan tidak ada pertentangan di antara

<sup>5</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 134.



ketiganya dan shalat menunjukkan kebulatan kerja dari tiga kekuatan tersebut.<sup>6</sup>

Bahwasanya kebaktian atau kebajikan yang paling utama dalam ayat tersebut adalah: *pertama*, mendirikan shalat dengan sebenarnya seperti yang telah disyariatkan. *Kedua*, mengeluarkan zakat harta, karena zakat harta adalah membersihkan jiwa, menyucikan harta, dan menolong sanak kerabat yang kesulitan. *Ketiga*, senantiasa menaati Allah, bersyukur kepada-Nya, menghormati setiap perjanjian, menjalankan setiap kesepakatan antara diri-Nya dan kepada sesama makhluk. *Keempat*, bersabar dalam menghadapi kemiskinan dengan senantiasa ridha kepada-Nya, menghadapi kekurangan dengan kesabaran serta mampu menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. *Kelima*, menahan diri dari amarah dengan selalu mempertahankan ketakwaan. *Keenam*, bersabar dalam menghadapi cobaan. *Ketujuh*, memasrahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha dengan sekuat tenaga. *Kedelapan*, tidak meragukan *al-Khaliq* dalam menciptakan segala sesuatu. *Kesembilan*, senantiasa bersabar dalam menghadapi kesulitan. *Kesepuluh*, bersabar dalam menghadapi peperangan dan tidak pula lari darinya.<sup>7</sup> Orang dengan kemampuan menjalankan kebajikan yang diatur dalam ayat tersebut merupakan orang yang menyandang keimanan sejati, karena mereka mewujudkan keimanannya dalam hati melalui perbuatan yang nyata.<sup>8</sup>

Ayat tersebut menghimpun pokok-pokok kaidah kebajikan, tugas-tugas jiwa manusia dan hartanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini merupakan prinsip Islam yang sempurna.<sup>9</sup> Ayat tersebut di atas ditujukan kepada semua pemeluk agama dengan tujuan untuk menyadarkan keliruan bahwa kebajikan itu hanya mengandalkan peribadat-

<sup>6</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 190.

<sup>7</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 135.

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 333.

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 191.



an kepada Allah semata, melainkan kebajikan yang sempurna adalah peribadatan kepada Allah yang kemudian membuahkan amal saleh. Terdapat sisi keimanan yang tidak tampak berupa ibadah kepada Allah, dan ayat ini menjelaskan kebajikan sempurna dari sisi yang lahir ke permukaan, seperti mengorbankan kepentingan pribadinya demi orang lain.<sup>10</sup>

Kebajikan dalam berperilaku membentuk hukum, atau dapat dikatakan bahwa isi dari hukum yang akan dibentuk adalah moral kebajikan. Hal tertera jelas bahwa setelah Allah menyatakan nilai kebajikan, barulah pada ayat selanjutnya (QS. *al-Baqarah* [2]: 178) dijelaskan mengenai hukum berupa *qisash*. Allah tidak mendahulukan *qisash* di awal ayat melainkan mendahulukan kebajikan sebagai suatu himpunan kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia. Pelaku hukum menyadari bahwa esensi hukum adalah moral berupa nilai kebajikan kepada Tuhannya dan kepada sesamanya. Meletakkan nilai moral pada pelaku-pelaku hukum menjadi penting karena di tangan para pelaku hukum akan digerakkan segenap aturan hukum di bumi ini. Ayat tersebut dijabarkan dalam ayat hukum lainnya yang menjelaskan mengenai nilai moral hukum, yaitu keadilan, pertanggungjawaban, mengutamakan kebenaran, toleransi, penghormatan terhadap wanita, serta nilai moral sosial lainnya: tolong-menolong, mengutamakan perdamaian, menganjurkan kebaikan, dan melarang kemungkar. Beberapa nilai moral universal yang terdapat di dalam Al-Qur'an akan dijelaskan berikut ini.

## 1. Berlaku Adil

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 468.



Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Oleh karena itu, maka kendaraan mencapai tujuan dapat saja tidak sampai pada tujuannya yaitu keadilan. Maka logis jika dikatakan bahwa hukum tidak pernah adil, karena kendaraan tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apa pun. Ia bebas dengan segala substansinya, sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, jika hukum hendak menuju atau mencapai keadilan berarti hukum tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya. Maka keadilan dalam hukum adalah bersama keadilan, dan ia beserta moral pelaku hukum adalah isi atau substansi hukum.

... berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. al-Maaidah [5]: 8)

Berlaku atau berbuat adil adalah sebuah potensi kebajikan yang dimiliki manusia. Berlaku adil diletakkan dalam posisi manusia untuk melaksanakan hukum kepada sesama manusia. Berbuat baik melalui perilaku adil kepada sesama mengandung sebuah pembuktian akan adanya hubungan kedekatan antara manusia monopluralis dan Tuhan-Nya. Berlaku adil berarti menggerakkan segenap potensi indriawi dan potensi batiniah manusia untuk berbuat kebajikan. Al-Ghazali melihat struktur tubuh dalam bentuknya baik lahir maupun batin menjadi substansi tubuh manusia. Berlaku adil bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Relasi sosial dalam bentuk kedekatan interaktif antarmanusia seperti relasi keluarga, sahabat, pertemanan, sanak saudara memiliki potensi yang kuat untuk menghambat pelaksanaan keadilan. Ketika seorang manusia monopluralis mampu berbuat keadilan tanpa memandang relasi sosialnya, ia telah mampu melakukan



hukum kehendak Allah yang sangat berat. Inilah ketakwaan, sebuah kemampuan untuk menundukkan sebuah ruang relasi sosial interaktif di bawah hukum kehendak Allah.

Keadilan bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki, yaitu hukum kehendak Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan juga kelemahan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diminta-Nya untuk menuju ketakwaan dan takutlah akan persaksian karena tak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya.<sup>12</sup> Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

Keadilan dalam konsep manusia tentunya terbatas karena sifat manusia yang tidak mutlak melainkan berada dalam bayang akal yang relatif. Adil adalah substansi Al-Qur'an itu sendiri, kasih sayang adalah penting tetapi dapat berakibat buruk ketika dalam sebuah kejahatan manusia merasa kasihan sehingga tidak menjatuhkan hukum atasnya. Adil dalam hal ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih sayang, dengan berlaku adil dapat mencurukannya sesuai pada tempatnya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan kejahatan atas hukum maka adalah wajar untuk menjatuhkan sanksi hukum atasnya. Kasih sayang tidak menghambat jatuhnya putusan hukum karena yang dituntut adalah esensinya yaitu keadilan atas perbuatan-

---

<sup>11</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 183.

<sup>12</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 493.



nya.<sup>13</sup> Firman Allah:

... apabila kalian menegakkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menghukum dengan adil. (QS. an-Nissa [4]: 58)

Manusia menggerakkan proses penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum. Dalam proses tersebut terdapat konsep pelekatan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum demi pelaksanaan prinsip serta asas kepastian hukum, dibebani dengan asas keadilan sebagai hukum kehendak Allah. Penjatuhan hukum dengan menjalankan dua prinsip nilai kepastian hukum dan keadilan hukum secara serempak ini menunjukkan hubungan bidimensional. Hukum kehendak Allah adalah pelaksanaan keadilan yang dilaksanakan dalam ruang relatif manusia. Dalam pelaksanaan keadilan hukum yang melekat ini pada hakikatnya manusia monopluralis menjalankan sebuah misi ketuhanan dalam relasi ruang sosialnya. Menghukum dengan adil adalah melaksanakan hukum kehendak Allah tertinggi karena hakikat adil melekat pada-Nya, karena adil adalah nama-Nya.

Keadilan bukan sekadar ide materi manusia, ia adalah substansi relasi vertikal manusia dengan Tuhannya. Keadilan melampaui pengetahuan manusia, karena ia berasal dari Allah dan ia disematkan kepada-Nya. Ruang intersubjektif dalam horizon pemahaman serta kesadaran pengetahuan manusia akan diisi oleh substansi keadilan-Nya. Keadilan yang diturunkan oleh Allah berada dalam ruang absolut dan akan dilaksanakan dalam ruang relasi interaktif manusia. Pada sisi yang lain proses-proses pelaksanaan keadilan oleh manusia dapat berbeda karena pengaruh gerak dinamika akal dalam proses interpretasi untuk memahami substansi keadilan-Nya. Untuk menghindari kesalahan akibat relativitas subjektif akal pikir manusia, maka keadilan Allah ini dicerna melalui proses

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 50.



profetik (kenabian). Penjelasan Nabi saw. melalui Hadis menjelaskan keadilan yang menjadi hukum kehendak Allah. Nabi saw. yang memiliki otoritas sebagai pembawa pesan-pesan Allah menduduki posisi kedua di bawah Al-Qur'an untuk menjelaskan makna-makna keadilan dalam ruang subjektivitas manusia.

Manusia menerima hukum kehendak Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, dia tidaklah terpisah. Esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai roh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara di antara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana.<sup>14</sup> Hukum kehendak Allah bagi para penegak hukum adalah memutuskan hukum dengan adil di antara manusia. Keadilan yang diterapkan menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim saja dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena ia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan sebagai hukum kehendak Allah. Identitas ini terkena terhadap semua manusia, Mukmin atau bukan, teman ataupun lawan, kulit putih ataupun berwarna, orang Arab maupun non-Arab.<sup>15</sup>

Allah yang memerintahkan untuk memutus perkara dengan adil dengan menyatakan *apabila kamu menegakkan hukum di antara sesama manusia*, hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menegakkan keadilan sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil balig. Tetapi menetapkan atau memutuskan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi un-

---

<sup>14</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 402.

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 397.



tuk melaksanakan penjatuhan putusan hukum, antara lain pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan tata cara untuk menerapkan hukum serta kasus-kasus yang dihadapi. Bagi orang yang memenuhi syarat memutuskan hukum tersebut, maka kepadanya ayat ini ditujukan, yaitu *kamu harus memutuskan dengan adil*.<sup>16</sup> Lebih jauh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Hausyab berkata: "Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para *umara*, yaitu para pemutus hukum di antara sesama manusia."<sup>17</sup> Ayat tersebut menurut Imam as-Suyuti mengandung kebaikan yang besar atau sesuatu yang amat baik, karena Allah memerintahkan manusia dalam dua hal: menyampaikan amanah, dan menjatuhkan putusan secara adil.<sup>18</sup>

## 2. Pertanggungjawaban dalam Hukum

Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk berbuat dengan segala potensi yang ia miliki. Seseorang dapat berbuat baik dan buruk, berbuat benar ataupun salah dengan penuh kesadarannya. Perbuatan baik atau buruk adalah pilihan setiap orang. Walau itu sebuah pilihan bebas, setiap orang yang memilih tidak dapat bebas atas konsekuensi pilihannya. Seseorang akan bertanggung jawab atas pilihan yang telah ia tetapkan. Masing-masing akan bertanggung jawab secara individual atas konsekuensi pilihannya masing-masing.

Kebajikan dalam sebuah perilaku tidaklah tanpa nilai. Pertanggungjawaban adalah bentuk kebebasan manusia untuk menggerakkan setiap potensi akalunya untuk memilih tindakan. Perilaku menjadi sebab dari adanya akibat yang ditimbulkan. Maka sebelum menggerakkan laku tindak, manusia seyakinya berpikir untuk menentukan pilihan yang baik juga

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 582.

<sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 337.

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Surat al-Fatihah, s.d. al-Isra*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 342.



benar. Akibat yang muncul berupa pembalasan dari perilaku menunjukkan adanya ruang keterikatan manusia terhadap Tuhannya. Adapun mengerjakan kebaikan adalah ruang kebebasan manusia. Melakukan kebaikan atau keburukan adalah hak manusia sepenuhnya. Ia dibebaskan untuk melakukan pilihan-pilihan untuk berbuat dan bertindak. Kebebasan laku tindak manusia ini dihormati oleh Allah dengan menurunkan akal untuk memilih. Ia bebas memilih di antara pilihan yang ada di hadapannya. Ketika ia memilih sikap manusia menjadi dua: ia memilih berdasarkan basis rasio akalnya atautkah ia memilih tanpa memanfaatkan rasio akalnya, sekadar memilih berbuat. Sikap memilih bertindak ini juga dibagi dalam beberapa kategori: pilihannya diambil berdasarkan rasio keuntungan dan kerugian yang akan diterimanya, pilihannya ditentukan berdasarkan standar norma religi dan budaya. Atas semua pilihan baik yang dicerna oleh akal maupun pilihan bebasnya, kesemuanya akan menimbulkan akibat berupa pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban sebagai bentuk dari sebuah kebebasan akal menuntut perbuatan yang dilakukan meletakkan kebebasan dalam struktur ruang relatif. Kebebasan tidak menjadi mutlak, karena yang ada hanyalah sebuah ruang kebebasan kreatif. Dalam ruang ini proses dialektika antara kebebasan dan keterikatan melahirkan sebuah sintesis kebebasan kreatif. Manusia bertindak kreatif untuk membentuk tatanan nilai yang disepakati. Moral memberikan pasokan nilai atas kebebasan sehingga terbentuk sebuah ruang kebebasan kreatif. Terbentuknya sebuah tatanan hukum, melalui undang-undang yang mengikat perilaku setiap subjek, pada hakikatnya tidak dapat bertentangan dengan moral yang inheren melekat dalam setiap jiwa rasional manusia. Undang-undang melaksanakan tatanan moral yang melekat dalam struktur moral tersebut. Ia menjalankan apa yang menjadi tatanan moralitas universal ini. Moral telah mengikat perilaku manusia, karena ia tidak lepas dari kehendak Allah.



Oleh karena itu, barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat debu, dia pasti akan melihatnya (mendapat balasannya), dan barangsiapa mengerjakan keburukan seberat debu pun, dia pasti akan melihat balasannya. (QS. az-Zalzalah [99]: 7-8)

Dalam ayat tersebut terdapat nilai moral hukum, bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan adalah merupakan bentuk pilihan manusia, akan tetapi setiap perbuatan yang ia lakukan menimbulkan akibat berupa tindakan balas. Allah memberikan ruang kebebasan bagi manusia dengan segenap potensi akal dan kemampuan lainnya yang diberikan ia bebas berkehendak, akan tetapi ia juga akan menerima akibat dari pilihannya. Ketika seseorang melakukan kebaikan sekecil apa pun maka dia akan mendapat balasan dari sisi Allah, karena sebuah hal kecil apa pun sangat besar di sisi Allah. Ketika seseorang melakukan keburukan sekecil apa pun juga maka Allah tidak memandang remeh perbuatan buruk itu. Keburukan yang kecil sekalipun jika akan menjadi besar jika dilakukan secara terus-menerus.<sup>19</sup> Dalam ayat tersebut mengandung makna dan sebuah nasihat bahwa hendaklah manusia merasa takut dan tidak pernah sekalipun meremehkan amal perbuatannya sekecil apa pun.<sup>20</sup> Dalam hal ini maka ayat ini lebih bersifat pada peringatan daripada penghukuman.

Menurut sebagian ulama *melihat balasannya* maka setiap orang melihat ganjaran atas setiap amal yang dilakukannya. Bahwa sanksi yang dijatuhkan dan diperlihatkan kepada manusia dapat pula diampuni oleh Allah, karena hal tersebut berkait pula dengan surah *Ali Imraan* (3) ayat 30:<sup>21</sup>

Pada hari ketika setiap jiwa menemukan segala apa yang telah dikerjakannya dari sedikit kebaikan pun dihadirkan (di hadapannya), dan apa yang telah dikerjakannya dari kejahatan itu ada

<sup>19</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 646.

<sup>20</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 12, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 325.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 532.



jarak yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambaNya.

Kebaikan maupun keburukan akan dihadapkan kepada manusia. Di sinilah ruang absolutisme Allah dalam hukum kehendak-Nya. Manusia menangkap informasi bukan berdasarkan pengetahuan empiris semata, melainkan juga pada sisi kebenaran imateri. Dengan Kemahakuasaan-Nya Allah menghadirkan kenyataan di hadapan manusia. Di sinilah terdapat perbedaan dalam kualitas bentuk pembuktian. Manusia hanya mampu menghadirkan fakta yang tersusun secara logis. Manusia membuktikan sebuah keadaan dan peristiwa historis dengan menyusun kejadian pada melalui penglihatan, pendengaran, dan susunan indriawi lainnya. Proses penyusunan bangunan historis pada dasarnya hanyalah bentuk rekonstruksi atas sebuah peristiwa nyata. Peristiwa yang sejati telah berlaku dalam konsep ruang dan waktu, dan tidak ada kekuasaan manusia untuk menghadirkannya kembali. Proses menghadirkan peristiwa masa lalu ini tidak dengan menghadirkan peristiwa di waktu lampau untuk kini hadir dengan dimensi ruang dan waktu yang berbeda melainkan dengan menghadirkan serangkaian fakta logis. Proses penyusunan fakta oleh manusia terkadang hilang dan bahkan ada yang dihilangkan demi kepentingan subjektif manusia. Untuk itu Allah dengan kemahakuasaan-Nya menghadirkan kenyataan historis perbuatan empiris manusia dalam dimensi yang baru, dan bukan sekadar rangkaian fakta subjektif sebagai sebuah membenaran.

Persidangan yang dihadirkan untuk mengungkap kenyataan objektif dan bukan fakta subjektif pada hakikatnya adalah demi kepentingan manusia. Allah dengan Kemahatahuan-Nya tidak memerlukan persidangan tersebut. Persidangan dibutuhkan sebagai bentuk keadilan-Nya atas perilaku historis manusia. Objektivitas-Nya dihadirkan bersamaan dengan keadilan-Nya. Manusia tidak mampu melakukan hal ini se-



kaligus, karena keterbatasan atas pengetahuan indriawinya. Keadilan yang Allah hadirkan rupanya diikuti oleh sifat Maha Berkehendak-Nya. Maka dengan itu Allah dapat berkehendak secara absolut atas manusia. Ia dapat mengampuni manusia atau menghukum manusia, semua adalah kehendak-Nya. Allah dapat mengampuni bahkan menghapus dosa manusia, menjauhkan dosa itu dari manusia atas kehendak-Nya. Rangkaian pertanggungjawaban manusia yang harus dilakukan di hadapan-Nya adalah bertemunya hukum kehendak manusia yang subjektif relatif dengan hukum kehendak Allah yang bersifat absolut objektif.

Terdapat pengampunan atas sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, maka dalam konteks hukum, setiap jiwa yang bersalah dapat pula dimaafkan oleh keluarga yang menjadi korban sebuah kejahatan. Dalam bentuk kasih sayang Allah ini maka Dia memberitahukan ancaman-Nya dan peringatan-Nya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Dia menghendaki kebaikan dan rahmat (kasih sayang) terhadap hamba-hamba-Nya.<sup>22</sup> Dalam ayat tersebut diletakkan kata Maha Penyayang mengandung makna yang dalam bahwasanya Allah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya agar mau menyesali kegenap kesalahan yang telah dilakukannya dan bertobat kepada-Nya. Rahmat Allah tidak disertai sedikit pun oleh kekeruhan kepada manusia.<sup>23</sup> Manusia pada hari akhir berharap jarak yang jauh antara dirinya dengan dosa serta kesalahan yang telah dia lakukan. Allah memberikan ancaman bukan dalam pemaknaan tindakan balas melainkan pemberian peringatan akan siksa yang kelak menimpa manusia dengan harapan agar manusia mau kembali di jalan Allah. Dia menurunkan kasih sayang

---

<sup>22</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 57.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 78-79.



agar manusia tidak berputus asa untuk menuju kebaikan.<sup>24</sup>

Al-Qur'an menjelaskan besarnya kasih sayang Allah kepada setiap hamba-Nya berupa peringatan dari-Nya. Allah memalingkan manusia sebaik-baiknya dari hal yang dapat membahayakannya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah memberi kesempatan, tidak segera menurunkan siksa-Nya, menerima tobat manusia, memberi peringatan terlebih dahulu.<sup>25</sup> Ayat ini menunjukkan tingginya moral yang terkandung dalam hukum Islam. Hukum yang bermuatan kasih sayang, mengutamakan bentuk moralitas dibandingkan dengan tindakan balas. Bentuk hukum yang bermuatan moral ini menjadi hukum yang benar karena ia berasal dari Yang Mahabener. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum maka setiap orang yang bersalah akan menemukan balasan atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Perbuatan yang dilakukan akan dibalas sesuai dengan berat ringannya sebuah perbuatan. Inilah letak keadilan, akan tetapi hukum juga mengindahkan bentuk kasih sayang berupa ampunan dan maaf.

### 3. Menjunjung Tinggi Kebenaran dan Kejujuran

Berkata, bertindak, berbuat untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran adalah hal yang begitu sulit untuk dilakukan. Hukum bahkan digunakan sebagai sarana ataupun alat untuk menipu dan menutupi kebenaran yang sesungguhnya.

Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenaran mereka dan menyiksa orang munafik jika Dia kehendaki; atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzaab [33]: 24)

Kebenaran adalah hal yang selalu dicari oleh manusia. Kebenaran selalu dicari sebagai bentuk rasa tidak puas manusia akan apa yang telah ia terima. Capaian kebenaran de-

---

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 35.

<sup>25</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 249.



ngan logika akal berupaya menguaknya, akan tetapi setiap usaha untuk mencapai kebenaran selalu terbentur pada konsep ruang dan waktu. Kebenaran pada dimensi ruang kekinian tidak sama dengan kebenaran yang telah dicapai oleh akal manusia dalam ruang sejarah masa lalu. Perbedaan atas kebenaran selalu relatif karena dicapai melalui komponen akal manusia. Maka komponen akal ini dibekali dengan beragam komponen lainnya: iman. Kebenaran yang datang tidak lagi mengombang-ambingkan manusia dalam kontradiksi-kontradiksi kebenaran yang saling berhadapan. Kebenaran datang dari ruang absolut yang melampaui batas dimensi ruang dan waktu manusia.

Kebenaran absolut Allah ini meletakkan kebenaran lintas dimensi dan mengarahkan ide pengetahuan manusia kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran-Nya ini memberikan sebuah resiprositas balasan bagi manusia, kebahagiaan atau penderitaan sebagai konsekuensi atas penerimaan atau penolakan kebenaran. Penerimaan kebenaran ini menundukkan manusia dalam satu arus kebenaran milik-Nya. Kebenaran ini merupakan kebenaran yang dapat dibuktikan akal, untuk itu ia petunjuk bagi manusia. Manusia menerimanya tidak dengan buta, melainkan dengan akal indriawinya juga iman. Pada titik ini bertemu akal dan indra manusia dengan petunjuk kebenaran absolut. Kebenaran Allah tidak dihadirkan dengan semena-mena atas dasar Kemahakuasaan-Nya, melainkan juga dengan melalui proses pembuktian rasio akal manusia. Tujuan hal itu adalah memenuhi rasa keadilan bagi manusia itu sendiri. Dengan Kemahakuasaan-Nya, Allah membuktikan setiap kebenaran dan dibenarkan melalui komponen akal dan iman sebagai sebuah keterpaduan.

Kebenaran Allah berada dalam dimensi absolut bertemu dengan kebenaran relatif subjektif manusia. Datangnya kebenaran absolut-Nya ini terlebih dahulu memasuki ruang profetik, berupa penjelasan Nabi saw. dalam bentuk Hadis dan Sunnah. Fungsi ruang ini untuk menjelaskan hukum kehen-



dak-Nya dalam ruang relatif subjektif manusia. Nabi saw. menerangkan melalui pengetahuan-Nya akan hukum kehendak Allah bagi manusia. Hukum kehendak manusia bertemu untuk memproses dan memformulasi hukum-hukum kehendak-Nya, dalam konsep ijtihad. Ketika akal memformulasi hukum kehendak-Nya, maka hukum-hukum kehendak Allah ini diterima dan dijalankan melalui nilai-nilai kemanusiaan.

Ayat 24 surah *al-Ahzaab* di atas berkaitan dengan peristiwa Perang Khandak di mana beberapa sahabat yang menjunjung tinggi kebenaran memperoleh syahid dalam peperangan itu. Sahabat yang gugur antara lain Hamzah bin Abdul Muttalib, Mushab bin Umair, Abdullah bin Jahesy, dan Sa'id bin ar-Rabi. Allah menggembirakan hati kaum beriman akan balasan kepada orang-orang yang berlaku dan bersikap benar berupa ganjaran surga-Nya, dan Allah akan menyiksa kaum munafik jika Dia kehendaki untuk menyiksa mereka, yakni apabila meninggal dalam kemunafikannya tanpa bertobat dengan tobat yang sesungguhnya.<sup>26</sup>

Allah membedakan secara tegas mana perbuatan baik dan mana perbuatan jahat, tampak jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Allah membalas segala kebaikan dan kebenaran yang telah dilakukan oleh manusia dan atas kehendak Allah, maka Dia akan menerima tobat manusia, mencabut kemunafikan dan kesalahan yang ada dalam diri manusia menuju amal perbuatan yang baik lagi benar.<sup>27</sup> Islam menuntut agar setiap jiwa berlaku benar, dan standar benar dalam ayat tersebut adalah apabila ia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengikuti-Nya dalam hal ini adalah mengikuti apa yang Dia perintahkan dalam ayat-ayat-Nya. Dalam ayat ini maka kebenaran dan sekaligus kejujuran untuk menyatakan yang benar tidak akan pernah tergantikan oleh apa pun termasuk tindakan manipulasi hukum. Perbuatan manusia

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 447.

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 465-466.



untuk memutarbalikkan fakta di hadapan hakim tidak akan mengubah kebenaran dalam ajaran hukum moral Al-Qur'an (QS. *al-Baqarah* [2]: 188).

#### 4. Toleransi dan Penghargaan terhadap Nilai Kemanusiaan

Sikap toleransi yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah tegas tetapi memanusiakan. Dinyatakan tegas karena sikap Islam terhadap non-Muslim membatasi bentuk-bentuk yang dapat ditoleransi, namun pada sisi lain juga memanusiakan karena Islam sangat menghormati *ahlul dzimmi* (penduduk non-Muslim yang dilindungi). Dalam bentuk toleransi antar pemeluk umat beragama, maka Allah berfirman: “*Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku*” (QS. *al-Kafirun* [109]: 6).

Toleransi meletakkan kebenaran-Nya dalam bingkai kemerdekaan berpikir manusia. Ia merdeka dalam kualitas kemanusiaannya untuk menentukan baik dan buruk melalui rasio akal. Ketika akal tidak merdeka tidak menerima sebuah objektivitas kebenaran dalam hukum kehendak-Nya, maka Allah memberikan penghormatan baginya. Ketika akal merdeka menerima objektivitas kebenaran melalui akalnya, ia diminta-Nya untuk tetap menghormati manusia sekalipun orang itu menolak hukum kehendak-Nya. Inilah bentuk pluralitas objektif, di mana manusia dengan subjektivitas akalnya menolak hukum kehendak-Nya masih tetap dihormati. Pada kondisi ini Allah memberikan penghormatan atas manusia beserta segenap nilai kemanusiaannya. Ia dihormati sebagai manusia yang memiliki akal budi dinamis.

Hubungan horizon relasi antarmanusia tetap dijalankan terjalin dengan baik tanpa memandang agamanya. Hubungan kebaikan ditanamkan atas dasar nilai kemanusiaan. Allah memberikan ruang relasi antarmanusia, kerja sama konstruktif dibangun untuk menciptakan keadaban dalam beragama. Struktur relasi dibangun dengan fondasi kemanusiaan serta



menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Struktur ini tidak tanpa batas, karena pada titik tertentu maka dinamika relasi antarmanusia tadi tetap berada dalam ruang Hukum Kehendak Allah. Menundukkan objektivitas rasio akal kreatif manusia dalam bingkai hukum kehendak-Nya.

Ayat tersebut menjadi pijakan dalam berhubungan dengan umat beragama yang lain. Islam tidak mungkin menyatu dengan ajaran yang mempersekutukan Allah. Bagi kamu secara khusus agama kamu, kamu bebas untuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam ajaran agama kamu dan bagiku pula secara khusus agamaku, aku pun memperoleh kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamaku. Ayat ini merupakan eksistensi timbal balik, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik. Ayat ini sekaligus menjelaskan tidak ada campur baur dalam ajaran agama, tidak perlu mengajakku untuk menyembah sesembahan kalian, demikian pula sebaliknya.<sup>28</sup> Ayat ini menjadi landasan keyakinan bagi umat Islam agar kita meyakini kebenaran Islam untuk tetap berada dalam ajaran yang benar tersebut.<sup>29</sup>

Ayat tersebut menyatakan sebuah sistem beragama yang membedakan antara tauhid dan syirik. Ini adalah perbedaan esensi dalam moral hukum Qur'ani. Tauhid adalah sebuah jalan yang mengarahkan umat manusia menuju pada Allah Yang Maha Esa saja. Memberikan batasan atas arah yang dituju oleh manusia dengan seluruh kehidupannya. Islam melepaskan dirinya dari kondisi jahiliyah, tidak dipertemukan oleh penyatuan antara terang benderang dan yang gelap, dan ini adalah konsep pemurnian atas segenap akidah dan juga hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 684-685.

<sup>29</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 671.

<sup>30</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 12, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 364-365.



Kamu tidak diminta pertanggungjawaban dosa-dosa kami, kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian. (QS. Saba [34]: 25)

Ayat tersebut sangat berkait erat dengan ayat sebelumnya (QS. *al-Kaafirun* [109]: 6). Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Setiap orang menerima konsekuensi dan balasan atas amal perbuatannya. Untuk itu setiap orang merenung dan memperhatikan setiap tindakannya akan membawa pada keberuntungan atautkah pada kebinasaan.<sup>31</sup> Dalam hal ini dapat dilihat secara jelas bahwasanya hubungan toleransi yang dibangun di atas fondasi keislaman adalah tetap mendasarkan pada kebenaran tanpa mencampuradukkan dalam lapangan akidah keyakinan. Pada sisi lain, sesama umat beragama tidaklah boleh saling memaksakan agamanya kepada pihak lain, karena keyakinan berkaitan dengan hak setiap orang (QS. *al-Baqarah* [2]: 256).

Allah berfirman:

Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. (QS. *al-Maaidah* [5]: 32)

Kemerdekaan untuk berkreasi diwujudkan atas penghormatan hak asasi manusia sebagai hak fundamen manusia. Ia melekat sebagai karunia Allah kepada manusia untuk dihormati. Kata manusia diletakkan menunjukkan keluasan atas jaminan perlindungan hak tersebut. Membunuh seorang manusia yang tanpa sebuah kesalahan dipersamakan kedudukannya dengan membunuh seluruh umat manusia. Agama

<sup>31</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 320.



membawa nilai-nilai kebajikan pada hakikatnya ditujukan pada manusia yang hidup. Nilai religius agama dijalankan hanya oleh orang yang hidup. Nilai-nilai religiusitas tidak dapat dijalankan oleh orang yang mati. Kematian menghentikan semua nilai yang melekat pada manusia. Ruang hidup manusia dijaga dari proses dehumanisasi hingga penghilangan nyawa manusia. Nilai-nilai kemanusiaan dikembangkan sebagai wujud perlindungan atas karunia Allah yang besar yaitu kehidupan. Konstruksi kemanusiaan akan tidak berarti ketika tak ada penghormatan atasnya.

Membunuh seorang manusia tanpa salah memiliki makna membunuh seluruh nilai kemanusiaan. Menghormati kemanusiaan dengan melindungi hak hidup seseorang memiliki makna menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk Allah. Nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai keadaban terhenti ketika roh sebagai komponen manusia hilang dari diri manusia. Ia tak lagi disebut manusia dengan segenap komponen akal, dan rasa, serta jiwa estetikanya. Kini ia hanya tubuh tak bernyawa yang tak sanggup lagi menerima beban amanah untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Allah menghendaki kehidupan karena dengan itu pula hukum-hukum kehendak-Nya dijalankan.

Membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh umat manusia ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan satu jiwa dengan jiwa lainnya.<sup>32</sup> Manusia berasal dari jiwa yang satu, sedangkan jiwa disamakan dengan manusia. Ayat ini ditujukan pada kaum Bani Israil yang gemar membunuh para Nabi dan melakukan banyak pelanggaran janji serta merusak kesepakatan.<sup>33</sup> Penyebutan kata Bani Israil pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kaum Bani Israil telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia yang diutus Allah sebagai

---

<sup>32</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 73.

<sup>33</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 511.



Nabi dan Rasul. Aturan hukum yang diterapkan oleh Allah maupun oleh manusia pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Dalam kenyataan sosiologis manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya karena manusia membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia menyanggah nilai kemanusiaan dan tentunya nilai itu disandang oleh seluruh manusia. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa semua manusia apa pun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari sisi kemanusiaan.<sup>34</sup>

Membunuh seorang manusia bukan dalam rangka pelaksanaan hukuman bagi para pembuat kerusakan di muka bumi, adalah seperti membunuh semua manusia. Satu jiwa itu bagaikan semuanya, dan hak hidup itu adalah satu adanya bagi setiap jiwa. Membunuh seorang manusia tanpa hak berarti pelanggaran atas hak hidup itu sendiri, yang merupakan hak bersama semua manusia. Demikian pula mencegah pembunuhan tanpa hak, maka tindakan itu seperti menghidupkan semua manusia. Tindakan menghormati kehidupan sebagai penghormatan atas hak semua manusia.<sup>35</sup> Hubungan manusia dengan manusia yang lain tercipta karena adanya saling membutuhkan, dan di dalamnya terdapat penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Hubungan sosial di mana saling tercipta hubungan yang saling membutuhkan tentunya dibangun di atas akidah yang kukuh membolehkan untuk saling tolong menolong di antara umat beragama, menjadi kewajiban bagi kaum Muslimin untuk melindungi *ahlul dzimmi*. Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. menyatakan: “Barangsiapa menyakiti kafir dzimmi (non-Muslim yang berdamai), maka aku (Rasulullah) akan menjadi lawannya di hari kiamat” (HR. Muslim). Penjelasan Rasulullah saw. tersebut merupakan bentuk nyata bagaimana Islam

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 100-102.

<sup>35</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 213.



sangat menghormati hubungan sosial antar-umat manusia tanpa memandang sisi agama, suku, dan ras yang disandangnya. Memusuhi mereka dengan menyakitinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan adalah sebuah perbuatan tercela dan Rasulullah saw. menyatakan akan melawan kaum Muslimin yang menyakitinya. Lalu bagaimana jika ada yang melakukan penghinaan atas nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam? Allah menyatakan secara tegas:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maaidah [5]: 33-34)<sup>36</sup>

Penghilangan atas nilai-nilai kemanusiaan serta keadaban menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan. Ide kemanusiaan lahir bersamaan dengan penciptaan manusia. Menghindarkan diri dari proses penghancuran nilai kemanusiaan dan ketuhanan, memperoleh balasan sanksi yang sangat tegas yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan dengan bertimbal balik. Kerasnya sanksi atas penghancuran nilai kemanusiaan ini sebagai bentuk eksistensi penghormatan

<sup>36</sup> Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah Hadis dari Yazid Ibnu Abi Hubabib bahwa Abdul Malik Ibnu Marwan pernah mengirim surat kepada Anas ibn Malik menanyakan kepadanya tentang ayat ini, yaitu firman Allah Swt.: *..Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya ...* (QS.[5]: 37). Kemudian Anas menjawab dalam suratnya yang memberitakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Arniyyin. Mereka murtad dari Islam dan membunuh penggembala-penggembala unta, kemudian menggiring unta-unta para penggembala tersebut sebagai barang rampasan ... sampai akhir Hadis. Lihat Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat, surah al-Fatihah, s.d. al-Isra*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung: 2008, h. 494.



Allah atas nilai-nilai kemanusiaan dengan penuh keadaban. Sanksi bunuh adalah untuk melindungi manusia dan makhluk lainnya untuk mempertahankan karunia terbesar Allah yaitu hak untuk hidup. Disalib dan dipotong menunjukkan sebuah tindakan balas atas eksistensi organ tangan yang aktif melakukan perusakan. Tangan dan kaki adalah sarana utama manusia untuk melakukan penghancuran nilai kemanusiaan. Dengan tangan dan kakinya, seseorang mampu membunuh dan menghancurkan, maka eksistensi tangan dan kaki yang meniadakan kehidupan ini dihilangkan.

Kerasnya hukuman adalah untuk mendidik manusia dari perilaku yang menjauhkan nilai keadaban manusia. Pada satu titik tertentu ketika kesadaran muncul atas perilaku-perilaku tak bermoral sehingga berbuah pada sebuah penyesalan di sinilah Kemahakasihsyangan Allah turun dalam bentuk pengampunan. Maha Pengampun yang tersemat pada sifat dan nama-Nya melampaui batas-batas akal dan rasa manusia. Allah masih menerima tobat ketika melihat seorang jiwa manusia yang kembali pada-Nya. Terdapat konsep pengampunan yang mendahului kemurkaan-Nya.

Balasan atas sebuah perbuatan berupa memerangi Allah dan Rasul serta berbuat kerusakan cukup keras sebagai sebuah peringatan agar setiap kaum Muslimin tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Tindakan perusakan di muka bumi termasuk di dalamnya adalah melakukan penyerangan di kota-kota dan di jalanan. Imam Malik berpendapat bahwa tindakan penyerangan yang mengakibatkan kerusakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak penguasa dan bukan kepada wali si terbunuh. Kata maaf yang diberikan oleh wali terbunuh tidak menghapuskan hukuman akibat tindakan penyerangan dan kekacauan tersebut.<sup>37</sup> Ayat ini begitu tegas menjelaskan balasan atas kerusakan dalam berbagai bentuknya seperti pembunuhan,

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Pustaka Imam Syafi'i, (Bogor, 2004), h. 75.



teror, perampokan, dan sebagainya. Balasan berupa dibunuh atau disalib untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menenteramkan masyarakat. Hukuman yang diterima oleh pelaku kerusakan di bumi tidak saja mereka terima saat ini di dunia melainkan juga akan diterima di akhirat, bila mereka tidak segera bertobat.<sup>38</sup>

Tindakan keras berupa hukum bunuh, disalib, hingga di-buang merupakan pelajaran bagi pelaku serta pelajaran bagi orang lain. Selanjutnya Allah masih mengampuni perbuatan teror tersebut jika ia bertobat sebelum tertangkap oleh aparat berwenang, maka pihak penguasa dapat mengampuni sege-nap kesalahan mereka karena dalam ayat tersebut terdapat kalimat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>39</sup> Tindakan kerusakan ini menurut para ahli hukum adalah tindakan melawan kekuasaan pemerintahan yang sah, khususnya terhadap pemerintahan kaum Muslimin. Kelompok orang yang menimbulkan kekacauan ini dianggap dipersamakan kedudukannya dengan melawan Allah dan Rasul-Nya. Menurut Sayyid Quthb memerangi penguasa Muslim yang hendak menegakkan syariat Allah-lah masuk dalam kualifikasi ayat ini. Pemberontak yang hendak menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya di mana justru pemerintahan tersebut menolak pemberlakuan syariat Allah tidak termasuk dalam kualifikasi ayat ini.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan dengan Hadis yang melarang pembunuhan, penganiayaan dan menyakiti kafir dzimmi, maka dapat kita lihat terdapat sebuah bentuk masyarakat yang beragam secara kultural dan keimanan. Maka dengan demikian meng-gangu ketenteraman masyarakat dengan tanpa hak yang di-benarkan oleh hukum dapat dijatuhi sanksi dan masuk dalam

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 103.

<sup>39</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 510-511.

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 215.



kualifikasi ayat ini. Hukuman bagi pelaku kerusakan seperti menciptakan kerusuhan yang berakibat pada ketidaktenteraman masyarakat secara luas berbeda dengan menghilangkan satu nyawa. Hal ini bukan berarti bahwa satu nyawa adalah tidak berarti melainkan pada dampak. Teror, kerusuhan masif yang berdampak luas secara sosial menimbulkan kerugian tidak pada satu ahli waris tertentu, melainkan juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi yang berhenti berputar dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat secara luas baik materi maupun imateri.

## 5. Penghormatan Atas Martabat Kaum Perempuan

Perempuan pra-Islam sungguh berbeda dengan keadaan perempuan muslimah. Peran kaum muslimah dalam ajaran Islam sangat dihargai kedudukannya. Islam tidak membedakan amal perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang rendah hati, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang sering mengingat Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. (QS. al-Ahzaab [33]: 35)<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Salamah, Istri Nabi saw. yang bertanya kepada Rasulullah saw.: "Mengapa kami (kaum wanita) tidak disebut di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya laki-laki? Beliau tidak menjawab hal tersebut kecuali suatu hari beliau berseru di atas mimbar. Saat itu aku sedang mengurai rambutku, lalu aku gulung rambutku, lalu aku gulung rambutku itu dan aku keluar dari kamar rumahku. Aku mencoba mendengar sesuatu di sisi pelepah kurma, tiba-tiba aku mendengar beliau Nabi saw. bersabda di atas mimbar: "Hai manusia sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang rendah hati, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang sering mengingat Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan*



Secara fundamental manusia tercipta atas kreasi-Nya. Dengan kehendak-Nya-lah pula Allah ciptakan dua jenis makhluk hidup: laki-laki dan perempuan. Kedua struktur tubuh manusia menempati ruang keadilan-Nya, untuk itu keduanya memiliki potensi untuk berbuat kebajikan. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk berbuat baik dan jahat secara bersamaan. Laki-laki dan perempuan berada dalam keseimbangan untuk melaksanakan beban amanah yang dipikulnya masing-masing. Keadilan Allah berlaku atas setiap jiwa dengan melihat pada eksistensi jiwa dan bukan pada struktur tubuh semata. Potensi perilaku untuk mendorong pada perilaku kebaikan hingga mampu merekonstruksi masyarakat ke arah kebajikan mendapatkan balasan secara adil. Potensi kebaikan dan juga keburukan tentunya melekat pada setiap jiwa manusia. Ketika manusia memilih untuk berbuat adil, baik, dan benar, ia menggerakkan segenap kesadaran akal budi kebajikannya untuk berbuat adil, baik, dan juga benar. Pada saat tertentu ia pun mampu melakukan proses-proses destruktif ketika ruang potensi akal budi kebajikannya dipengaruhi oleh sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya.

Perilaku untuk berbuat baik atau buruk, benar atau salah, kesemuanya dimiliki oleh manusia tanpa melihat konsep tubuh. Konsep fisik hanya sebagai wadah kesadaran manusia, digerakkan oleh sebuah nilai kebajikan yang terletak dalam jiwa dan akalnya. Kebajikannya mendorong tubuh fisiknya untuk berperan menjalankan hukum kehendak Allah. Gambar lingkungan yang ditangkap oleh indra manusia, diolah, dipro-

---

*pahala yang besar untuk mereka*". Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 482. Dalam riwayat yang lain Imam Tabrani telah mengetengahkan sebuah Hadis dengan sanad yang boleh diandalkan bersumber dari Ibnu Abbas r.a. yang telah menceritakan bahwa kaum wanita mengajukan pertanyaan kepada Nabi saw.: "Wahai Rasulullah, mengapa Al-Qur'an itu selalu menyebut kaum laki-laki saja, dan belum pernah menyebut-nyebut kaum wanita?" Maka turunlah firman-Nya: "*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim..* (QS. *al-Ahzaab* [33]: 35). Lihat Imam Jalaluddin as Suyuti, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat, surah al-Fatihah, s.d. al-Isra*, Jilid 2, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 533.



ses oleh akalnya untuk melahirkan, dan mewujudkan ide-ide dan pemaknaan. Perilaku, potensi gerak yang muncul adalah hasil dari pemaknaan tersebut. Kerja akallah yang menyempurnakan gambaran yang ditangkap oleh pancaindranya. Akal bekerja untuk menginterpretasikan setiap gambar yang tampak di hadapannya. Gerak laju tubuh fisik ditentukan oleh pemaknaan akal, yang dengannya akan mampu dinilai kebaikan-keburukan.

Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya dan laki-laki serta perempuan adalah manusia yang memiliki kedudukan seimbang dalam beribadah kepada-Nya. Allah hendak menekankan peranan perempuan dalam ayat ini, dan untuk menekankan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, maka Allah juga menyebut laki-laki dan perempuan secara seimbang dengan segala kebajikannya. Allah menyebut sifat yang sama antara laki-laki dan perempuan: Muslim dan muslimah yang patuh pada Allah, Mukmin dan mukminah yaitu mereka kukuh pada keimanannya, laki-laki yang taat dan juga perempuan yang taat demikian pula, laki-laki yang benar dalam ucapannya serta perbuatan demikian pula perempuan yang berlaku benar, laki-laki penyabar dan perempuan penyabar, yakni sabar dalam menghadapi setiap cobaan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang berpuasa demikian pula dengan perempuan yang sering kali berpuasa, laki-laki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah dan juga perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk setiap laki-laki dan perempuan itu ampunan dan pahala yang besar.<sup>42</sup>

Sifat-sifat yang banyak dikumpulkan dalam ayat ini untuk saling membantu dan menopang dalam membentuk

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 472-473.



jiwa yang Muslimah, yaitu: iman, Islam, taat, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, menjaga kemaluan (kehormatan), dan berzikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Islam adalah penyerahan diri, sedang iman adalah membenaran dan kepercayaan. Di antaranya terdapat hubungan yang erat dan kuat, jadi penyerahan diri merupakan kelaziman dari membenaran dan kelaziman. Ketaatan (*al-qunut*) timbul dari iman dan Islam, bersumber dari keridhaan yang berasal dari dalam diri, bukan pemaksaan dari luar. Kebenaran (*ash-shidqu*) sifat yang mengeluarkan siapa pun yang tidak bersifat dengannya dari barisan umat Islam. Kesabaran (*ash-shabru*) sifat yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, karena tanpanya tidak mungkin akan dapat memikul, mengemban, dan segala beban melalui sifat sabar. *Al-khusyu*, adalah sifat hati dan semua anggota badan yang menunjukkan atas terpengaruhnya hati dengan kebesaran-Nya. Bersedekah (*at-tashadduq*) menunjukkan perasaan kasih sayang kepada manusia, saling peduli dan sepenanggungan dalam jamaah Islamiyah, dan mensyukuri atas segala anugerah dan nikmat. Puasa (*as-shaum*) merupakan sarana penguasaan diri atas segala kebutuhan primer, melatih diri untuk bertahan, menekan segala sifat kebinatangan dalam diri. Menjaga kemaluan atau kehormatan (*hizful farji*), mengendalikan kecenderungan yang paling mendalam atas manusia, mengatur bentuk hubungan antarlawan jenis dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, meninggikan nilai dan taraf hidup. Banyak menyebut nama Allah (*dzakarallah katsiraan*) merupakan bentuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap saat. Ajaran hukum moral dalam ayat ini merupakan bahasan atas sifat-sifat kaum Muslimin juga muslimah dan tiang-tiang kepribadiannya. Islam meninggikan standar kedudukan dan kehidupan kaum perempuan, menganugerahkan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki dalam berhubungan dengan Allah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Depok,



Barangsiapa berbuat kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya Kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl [16]: 97)

Potensi kebaikan dan keburukan akan terwujud melalui gerak, ketika akal telah berhasil menginterpretasi gambaran yang tertangkap oleh pancaindra. Gerak kebaikan akan mendapatkan hasil berupa kebaikan pula, demikian dengan kejahatan yang terjadi, maka kejahatan yang tercipta melahirkan kejahatan pula. Konsep resiprositas atas sebuah perbuatan menjadikan akal untuk berperan secara optimal dalam memilah baik atau buruk, benar atau salah. Konsep resiprositas ini tidak saja terletak dalam ruang kohesi manusia semata. Konsep ini juga diletakkan dalam ruang vertikal manusia baik secara individu ataupun jamaah dengan Tuhan-Nya. Tindakan balas dari Allah adalah bentuk dari pilihan yang dilakukan oleh manusia. Ia memilih untuk berbuat baik dengan dasar nilai-nilai kebajikannya, ataupun memilih berbuat jahat dengan potensi keburukan yang ada dalam diri manusia. Kesemua pilihan ini akan menimbulkan tindakan balas. Tindakan balas ini bersifat mengikat, manusia diikat oleh akibat yang ditimbulkan dalam bentuk balasan.

Ayat ini adalah sebuah janji bagi laki-laki maupun perempuan yang mengikuti Allah melalui Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi Muhammad saw. atas perbuatan amal saleh yang dikerjakan.<sup>44</sup> Amal saleh diartikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Ada pula yang mengartikan amal saleh sebagai segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara mendetail mengenai apa yang di-

2008, h. 266.

<sup>44</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 5, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 103.



maksud dengan amal saleh. Kehidupan yang lebih baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang diikuti oleh rasa kerelaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Kehidupan yang lebih baik dapat diartikan sebagai kehidupan di surga kelak. Amal saleh yang dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, tanpa membedakan seseorang dengan yang lain atas dasar pengabdian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat bahkan juga untuk kemanusiaan.<sup>45</sup> Perjuangan untuk membuat dunia yang lebih baik akan diperhitungkan oleh Allah, dan kehidupan di surga bersama Allah Yang Maha Tinggi merupakan balasan dan kemenangan yang agung bagi manusia yang beramal saleh.<sup>46</sup>

Kebejatan moral masa jahiliah dalam memperlakukan kaum perempuan menunjukkan keburukan, kedangkalan iman dengan perasaan yang malu akibat memiliki anak perempuan. Anak perempuan adalah aib bagi keluarga.<sup>47</sup> Dalam berbuat kedudukan perempuan adalah sejajar dalam beribadah di hadapan Allah, perintah Allah berbuat menegakkan kebajikan tanpa memandang laki-laki atau perempuan tetapi mengutamakan pada nilai keadilan di mana laki-laki dan perempuan memiliki nilai ibadah berupa moral kebajikan yang sama di hadapan-Nya. Begitu tingginya Allah meletakkan derajat dan kedudukan perempuan Islam, Allah menurunkan sebuah surah *an-Nisaa* (kaum perempuan) dalam Al-Qur'an.

Maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka: Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara mereka, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian dari kalian menjadi bagian dari yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dan yang diusir dari kampung halaman mereka, yang disakiti, pada jalan-Ku, dan yang berperang dan yang dibu-

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Lentera Hati, Ciputat. 2002, h. 719-720.

<sup>46</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 464.

<sup>47</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 212.



nuh, pastilah akan Kututup kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (QS. Ali Imraan [3]: 195)<sup>48</sup>

Setiap perbuatan tidaklah bernilai kesia-siaan. Konsep re-siprositas berupa tindakan balas menuntut setiap manusia untuk mengerahkan semua potensi kebaikan yang melekat padanya digerakkan. Manusia menggerakkan potensi kebajikannya dalam posisinya sebagai makhluk individu, ataupun dalam posisinya sebagai bagian dari manusia lainnya. Potensi gerak ini menuntut seseorang untuk berpikir, bergerak bahkan berpindah antar-ruang. Dari ruang keburukan kepada ruang kebaikan, dari ruang kesalahan kepada ruang kebenaran. Proses berubah merupakan sifat dasar manusia, merupakan bentuk struktur relatif yang menuntut berubah dan berputarnya sebuah proses. Hukum kehendak Allah menuntut adanya proses yang terus bergerak dinamis. Inilah hijrah yang menuntut setiap manusia monopluralis untuk selalu bergerak dinamis, berubah menjadi lebih baik.

Proses perubahan ini menuntut suatu pengorbanan manusia. Ketika bergerak terdapat harta yang dikorbankan, ruang kenyamanan yang ditinggalkan, bahkan dalam proses revolufif terdapat nyawa yang dipertaruhkan. Dalam gerak dinamis ini manusia dituntut untuk mendekat pada kehendak Allah. Setiap gerak dinamis yang menuntut potensi manusia untuk berubah ini tidak dianggap sebagai kesia-siaan. Inilah penghargaan Allah atas upaya manusia untuk terus berubah dan

<sup>48</sup> Diketengahkan oleh Abdur Razaq, Said bin Mansur, Turmudzi, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim dari Ummu Salamah bahwa ia berkata: "wahai Rasulullah saya tidak mendengar Allah menyebut-nyebut sesuatu pun tentang perempuan yang berkenaan dengan berhijrah. Maka Allah menurunkan ayat: "Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan mereka...sampai akhir ayat." (QS. Ali Imraan [3]: 195). Lihat Imam Jalaluddin as Suyuti, *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat, surah al-Fatihah, s.d. al-Isra*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 307. Lihat pula Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 215-216. Lihat pula Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 2004, h. 125-126.



bergerak dinamis.

Allah tidak menyia-nyiakan amal baik laki-laki maupun perempuan, Dia memberikan balasan yang adil atas apa yang telah dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan amal kebajikannya.<sup>49</sup> Amal merupakan buah nyata dari sebuah ibadah, dan amal itu dapat diterima dari siapa pun pelakunya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Semua adalah sama sebagai umat manusia dan semuanya sama dalam timbangan keadilan.<sup>50</sup> Manusia semata-mata menunjukkan ketulusan untuk meninggalkan kampung halaman secara sukarela demi karena Allah. Ayat ini juga mengandung makna kebersamaan, kemitraan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama dari satu keturunan, dihipunkan oleh satu ayah dan ibu, karena itu keadaan mereka sama dalam permohonan mereka kepada Allah. Laki-laki maupun perempuan lahir dari perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Untuk itu tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan dan derajat di antara mereka. Maka Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebajikan mereka. Ayat ini menjelaskan bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan keduanya juga mengalami penderitaan: keduanya sama-sama dibunuh, sama-sama tersisir dari kampung halaman, keduanya mengalami penderitaan akibat peperangan dan keduanya berjuang, maka Allah tak menolak amal kebajikan dan beroleh balasan berupa surga.<sup>51</sup> Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak sekadar pada hak, melainkan juga pada kewajiban yang seimbang. Keduanya baik laki-laki maupun perempuan menurut Hamka memiliki tugas yang sama berat, yaitu: menegakkan

<sup>49</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 215.

<sup>50</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 249.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 381.



kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam membangun masyarakat, mencegah terjadinya kemungkaran yang dapat merusak akhlak yang dapat meruntuhkan masyarakat.<sup>52</sup>

## 6. Mengutamakan Perdamaian

Dalam keadaan yang penuh permusuhan akibat tekanan dan beban hidup, baik oleh tekanan ekonomi maupun yang lain seringkali berujung pada pertengkaran dan permusuhan bahkan perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Pada konteks ini maka peran hukum moral Islam menjadi penting dalam upaya menekan permusuhan. Moral Hukum Islam mengutamakan pada nilai kebajikan perdamaian yang menolak segala kerusakan yang terjadi. Hukum yang tidak saja menghukum melainkan berisi nilai-nilai agung moral untuk menekan perilaku sekaligus mendidik manusia ke arah kedamaian bukan pada kekerasan dan permusuhan.

Apabila ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu melewati batas terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang melewati batas itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat [49]: 9)<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Gema Insani Press, Jakarta, 2014, h. 9-10.

<sup>53</sup> Imam Ahmad meriwayatkan Arim memberitahu kami, Mu'tamir memberitahu kami, ia bercerita: "aku pernah mendengar ayahku memberitahukan bahwa Anas r.a. bercerita: "Pernah ditanyakan kepada Nabi saw.: "Seandainya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay. Maka beliau pun berangkat dengan mengendarai keledai, lalu kaum Muslimin berjalan kaki di tanah yang bersema. Setelah Nabi saw. menemuinya, Ubay berkata: Menjauhlah engkau dariku. Demi Allah bau keledaimu telah mengganggu hidungku. Kemudian ada seseorang dari kaum Anshar berkata: Demi Allah, keledai Rasulullah saw. lebih wangi daripada baumu, hingga kemudian banyak kaum Abdullah bin Ubay marah kepadanya. Lalu setiap orang dari kedua kelompok marah. Dan di antara mereka telah terjadi pemukulan dengan menggunakan pelepah daun kurma dan juga tangan serta terompah. Perawi Hadis ini melanjutkan: Telah sampai kepada kami bahwasanya telah turun ayat



Proses gerak perubahan dinamis manusia terkadang berbentuk kerja sama, hingga konflik sosial. Proses gerak yang menimbulkan konflik dapat mengganggu keseimbangan sosial. Untuk itu perlu diletakkan sebuah keseimbangan sebagai sebuah sintesis. Keseimbangan berupa perdamaian yang diciptakan sebagai bentuk adab-adab manusia. Kedamaian ini disertai dengan sebuah keadilan. Ia tidak sekadar damai dengan mengabaikan sisi keadilan, akan tetapi keadilan ini dilakukan sebagai sebuah kondisi terciptanya kedamaian. Menghadirkan keadilan berarti tidak sekadar menutup pintu konflik di antara para pihak. Sengketa yang terhenti tanpa melalui proses capaian keadilan akan menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Untuk itu keadilan disertakan dalam setiap upaya penyelesaian sengketa. Untuk itu capaian kedamaian tanpa menghadirkan keadilan adalah sebuah ketidakadilan.

Seorang Mukmin yang mengalami gejala perselisihan juga fitnah hendaknya mampu menyelesaikannya dengan mekanisme yang bersumber pada prinsip perdamaian di antara sesama kaum Mukmin, harapan akhir adalah mengharapakan rahmat dan ridha Allah.<sup>54</sup> Ketika terjadi perselisihan antara kaum Mukmin, maka narasi Kitab Suci dan nilai perilaku kenabian menjadi dasar untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Mendamaikan para pihak yang berselisih dengan sikap yang netral tanpa kezaliman dalam memutus menurut hukum. Bersikap adil kepada para pihak dengan hukum yang adil karena Allah sendiri sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>55</sup>

---

yang berkenaan dengan mereka, yaitu: *"apabila ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* Diriwatikan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya, Musaddad dan Muslim dalam *Shahih*nya. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 7, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 481-482. Lihat pula Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 2004, h. 514-515.

<sup>54</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 10, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 408.

<sup>55</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h.155.



Dalam konteks hubungan antara manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan antarmanusia. Jika hubungan harmonis tersebut retak, maka akan rusak pula kemanfaatan yang diperoleh dalam hubungan harmonis tersebut. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan (*ishlah*) atas hubungan yang retak agar kembali pulih dan harmonis, dengan demikian nilai-nilai yang muncul atas kemanfaatan hubungan yang harmonis ikut pulih. Dalam hubungan yang retak ini terdapat perintah *ishlah* sebanyak dua kali, pertama berbentuk tindakan keras terhadap orang yang melampaui batas. Berikutnya dalam melakukan penindakan tersebut hendaknya janganlah mengganggu fisik ataupun menyinggung perasaan yang melakukan *ishlah* karena akan berdampak memunculkan ketidakadilan. Untuk itu perlu dilakukan secara hati-hati agar tercipta keadilan bagi para pihak akibat upaya ini.<sup>56</sup>

Sungguhnya orang-orang Mukmin bersaudara, maka damai-kamlah antara kedua saudara kalian dan berbaktilah kepada Allah, supaya kalian diberi rahmat. (QS. al-Hujurat [49]: 10)

Manusia terikat manusia lainnya, akal dan iman menentukan kualitas perbuatannya. Persaudaraan antara manusia yang diikat oleh iman menunjukkan bentuk universalisme Islam. Universalisme yang melampaui batas demografi wilayah, ia dibatasi oleh ruang ketertundukan akan eksistensi Allah. Ketika persaudaraan universal Islam terganggu oleh konflik, maka proses perdamaian segera diletakkan dan dibangun. Persaudaraan universal ini tentunya tidak dimaksudkan untuk membatasi persaudaraan sesama manusia. Universalisme persaudaraan Islam ini melampaui batasan genetik, manusia diikat oleh landasan hubungan kesadaran batiniah berupa iman. Jenis persaudaraan ini diikat oleh nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Dua nilai tersebut membuka ruang kesadaran manusia bahwa ia memiliki dua ikatan: ikatan ke-

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 596.



tuhanan dan ikatan kemanusiaan. Hubungan ikatan ketuhanan berupa rasa bertuhan adalah bentuk empiris pengalaman rasa pribadi individu dan tentunya akan berbeda dirasakan oleh setiap manusia lainnya. Pengalaman rasa subjektif ini mengikat hubungan antarmanusia sebagai hamba Tuhan.

Rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat Muslim. Dibolehkannya bertindak memerangi kaum Muslim yang berbuat zalim kepada saudaranya adalah dalam rangka mengajak mereka kembali kepada rasa persaudaraan tersebut.<sup>57</sup> Dengan konsep persaudaraan ini, maka Islam mencegah terjadinya perpecahan (QS. *Ali Imraan* [3]: 103): “*dan janganlah kamu bercerai berai ...*” Keluarga Muslim merupakan satu keluarga terdapat ayah, ibu, anak-anak dalam berkasih sayang dan saling menolong. Ketika terjadi perselisihan maka diutamakan untuk mendamaikan di antara yang bertikai disertai ketakwaan kepada Allah.<sup>58</sup> Persaudaraan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah persaudaraan dalam keimanan dan juga persaudaraan atas dasar keturunan walaupun tidak mutlak sifatnya, dan tidak terdapat alasan untuk memutuskan tali persaudaraan yang terikat.<sup>59</sup>

## 7. Mengajak pada Jalan Kebenaran dan Mencegah Kemungkaran

Hukum mengemban misi untuk mencegah sebuah kemungkaran yang terjadi, mengajak manusia ke jalan kebenaran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah selaku pemilik kebenaran mutlak. Maka hukum memerintahkan kepada manusia tidak terbatas hanya kepada laki-laki, melainkan pula juga kepada kaum perempuan dengan kapasitas dan kemampuannya mengajak kepada banyak manusia menuju

<sup>57</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 10, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 416.

<sup>58</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h. 155.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 600.



jalan-Nya dan berupaya untuk mencegah kemungkaran.

Para lelaki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 71)

Kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang fisik, menuntut adanya saling kerja sama di antara mereka. Kerja sama untuk menunaikan kebajikan, saling menanam dan menabur nilai-nilai kebaikan. Kerja sama ini juga saling melarang berbuat keburukan. Hubungan antarmanusia yang konstruktif ini memiliki dua dimensi: relasi horizon manusia dan relasi vertikal Tuhan. Hubungan interaksi vertikal ini diturunkan dalam relasi horizon manusia. Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya dapat dilihat dari bagaimana ia mewujudkannya dalam ruang relasi manusia. Hubungan baik sesama manusia menjadi salah satu indikasi dari bagaimana ia berhubungan baik dengan Allah. Hubungan baik antarmanusia disertai pula dengan usaha penolakan hadirnya sifat dan perilaku jahat dalam ruang interaksi antarmanusia.

Dua potensi gerak manusia dihadirkan dalam hubungan antarmanusia: menarik manusia untuk berbuat baik, pada saat yang sama ia wajib mencegah setiap perbuatan destruktif. Kedua gerak ini bersifat aktif, memiliki makna manusia untuk selalu aktif berbuat, bertindak mempertahankan kehidupan manusia dari setiap ancaman yang merusak hubungan dinamis manusia.

Terdapat kesadaran atas nama Allah bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengajak manusia berbuat baik dan melarang perbuatan jahat. Terdapat beban tanggung jawab hukum yang sederajat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk merealisasikan ajakan ke arah memerlukan sebu-



ah kesetiakawanan, saling menjamin, dan saling menolong menghindari perpecahan. Sebuah kekuatan manusia yang mengakui kekuasaan Allah atas dirinya untuk bersatu saling mengingatkan dalam berbuat baik dan mencegah kemungkaran.<sup>60</sup> Laki-laki dan perempuan merupakan satu golongan yang terikat untuk melakukan kebajikan, saling membantu satu dengan yang lain. Menggunakan ucapan yang baik, mengutamakan keluhuran akhlak dan menghindarkan diri dari kehancuran budi pekerti berupa kemungkaran baik tutur kata yang keji, perbuatan jahat dan perbuatan buruk apa pun.<sup>61</sup>

Ini adalah sebuah hukum yang menghendaki kesalehan sosial, hubungan antarmanusia yang dibangun atas dasar nilai ketaatan. Kesalehan sosial untuk saling berbuat pada nilai-nilai kebajikan moral dalam berbuat dan memupuk kebaikan di antara sesama manusia, dan didukung oleh zakat yang mengandung makna pembersihan. Hukum moral Islam yang tidak saja bersifat mengatur kesalihan individual dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah harus sebanding dalam berhubungan baik dengan sesama manusia untuk mengajak pada kebenaran.

Mereka tidak sama. Di antara Ahlul Kitab ada golongan yang berlaku lurus, membaca firman-firman Allah di waktu malam, dan merekapun merendahkan diri. Mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kejahatan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Merekalah orang-orang yang baik. (QS. Ali Imraan [3]: 113-114)

Hubungan antar-penganut agama dibangun untuk mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Hubungan interaksi antarmanusia sebagai hamba-hamba-Nya. Persaudaraan universal Islam ini juga mengindahkan hubungan kon-

<sup>60</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 5, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 377.

<sup>61</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qibthi Press, Jakarta, 2008, h.137.



struktif antara umat manusia. Relasi kebajikan dibangun dengan dua cara: mengajak sesama manusia untuk selalu berbuat kebaikan, dan mencegah manusia untuk berbuat kejahatan. Dua perilaku dikehendaki oleh Allah, ia berbuat baik tetapi sekaligus ia juga mencegah terciptanya perilaku kejahatan. Tidak hanya berbuat baik, karena kebaikan berpotensi hilang ketika ia terselimuti oleh hadirnya kejahatan dalam dinamika relasi manusia. Mencegah kejahatan-kemungkar-an adalah bentuk dari penolakan atas hadirnya perilaku dan cara berpikir jahat bagi manusia dan kemanusiaan. Mengajak diikuti oleh pencegahan hadirnya kejahatan itu sendiri. Keduanya ini dilakukan untuk membangun bangunan manusia berkeadaban.

Iman kepada Allah pada hakikatnya diikuti dengan ajakan kepada manusia menuju jalan kebajikan sekaligus mencegah sebanyak mungkin orang untuk berbuat kejahatan. Manusia pada hakikatnya selalu berada dalam wadah kebajikan, mereka berpindah dari satu kebajikan pada kebajikan yang lain. Umat manusia dalam beragama tidak semua baik tentunya tidak semua buruk. Beberapa terdapat kelompok yang berlaku benar, meletakkan nilai-nilai universal, yang diakui oleh seluruh umat manusia. Mereka tidak berbuat kejahatan, kerusakan dan mereka adalah golongan yang membantu, menolong tanpa pamrih.<sup>62</sup> Dalam bentuk kemanusiaan universal maka terdapat bentuk kerangka kerja antara umat beragama untuk berkerja sama mengajak manusia menuju pada kebajikan. Inilah hukum moral yang mengajak pada jalan Allah berupa kebajikan manusia dengan keyakinan dan kesungguhan.

Katakanlah: Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. (QS. Yusuf [12]: 108)

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 228.



### C. KONKLUSI

Secara ontologis, nilai-nilai moral universal menjadi substansi dari hukum positif. Muatan moral Al-Qur'an yang berisi kebajikan manusia merupakan substansi yang harus dipahami oleh pelaku hukum. Hukum moral dapat bersifat moral internal maupun moral eksternal. Hukum moral bersifat internal mengatur hubungan antarmanusia dengan Tuhannya yang bersifat sangat pribadi, akan tetapi pada saat yang sama ia dituntut untuk mampu menerapkan hukum kebajikan moral itu pada manusia lainnya. Hukum moral ini mengendalikan perilaku manusia termasuk para penegak hukum dalam menerapkan dan menjatuhkan hukum. Hukum tidak saja menjelaskan apa yang menjadi halal dan haramnya sebuah perbuatan, tetapi yang lebih harus dipahami adalah esensi Al-Qur'an yang berisi kebajikanlah yang mengendalikan perilaku.





# 4

## *Dilema Epistemologi*

### A. PENDAHULUAN

Islam sebagai jalan lurus secara ontologi telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Problem pemahaman atas Islam sebagai jalan lurus secara epistemologi muncul ketika ia memiliki metodologi ganda. Pada satu sisi jalan lurus dikaitkan dengan penolakan atas segala hal yang berada di luar dirinya (Islam). Makna di luar Islam acap kali dikaitkan dengan tradisi bahkan ritual di luar Islam. Dalam hal ini muncullah gerakan keislaman yang hendak memurnikan Islam, bahkan membersihkan Islam dari noda budaya yang dianggap sebagai hal yang mengotori kesucian Islam.<sup>1</sup> Dalam makna yang berbeda

---

<sup>1</sup> Perdebatan antara kelompok Islam puritan dan Islam kultural tentunya tidaklah dikaitkan dengan tema utama dalam tulisan ini, yaitu destruktif versus konstruktif. Pemikiran Islam kultural yang menerima adopsi pemikiran yang berasal dari nilai-nilai budaya lokal setempat di mana Islam berinteraksi dengan budaya. Hal ini dapat dibenarkan oleh pendukungnya yang melihat bahwa budaya merupakan bentuk dari keindahan manusia dan budayanya, sedangkan Tuhan adalah Maha-indah. Pada sisi lain kelompok puritan merupakan kelompok pendobrak yang hendak memurnikan Islam dari nilai-nilai yang dianggap tidak murni berasal dari Islam. Keduanya tentunya tidak dapat disamakan dengan niat untuk menghancurkan kehidupan atau konsep teologi kematian yang dibangun oleh kelompok yang lain. Pada sisi lain juga terdapat pemetaan kelompok kepada kelompok Islam militan atau Islam radikal atau dikenal dengan Gerakan Islam Salafi Militan dengan Islam

tentang konstruksi jalan lurus juga bermakna memberikan ruang bagi siapa pun dan apa pun untuk berada dalam jalan Islam. Dalam pemaknaan yang kedua ini, semua hal termasuk tradisi, dapat diterima dalam bingkai Islam. Dalam hal ini Islam dianggap sebagai *rahmatan lil alamin*. Islam mewarnai kehidupan dunia. Dua epistemologi yang berbeda dan bertolak belakang acap kali saling berhadapan di antara keduanya untuk berebut pengaruh.

Berdasarkan pemaknaan yang berbeda, maka kemudian muncul konsep metodologis yang berbeda pula: teologi kehidupan dan teologi kematian. Tulisan ini hendak melihat bagaimanakah proses dialogis secara epistemologis ketika kedua konsep makna tersebut bertemu, berdialog, dan saling memengaruhi. Serapan Islam ke dalam ruang religi, sosial, dan budaya berdasarkan fakta-fakta historis telah membuktikan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalan-jalan damai, seperti perniagaan di kawasan pesisir. Sejak saat itu Islam memberikan warna bagi nilai-nilai religius juga seni budaya di Nusantara. Pada saat yang berbeda, epistemologi Islam juga memberikan warna yang berbeda. Metodologi destruktif secara epistemologis dimulai oleh sebuah pemikiran destruktif. Ia menolak perbedaan di antara manusia, saling mengkafirkan, pendirian sebuah Negara Islam Indonesia (NII) hingga bom bunuh diri menjadi wacana baru dalam khazanah epistemologi Islam. Tak ada lagi ruang untuk kemerdekaan berpikir yang pernah menjadi kunci kemajuan peradaban Islam di masa lalu. Dalam tulisan ini tidak digunakan istilah pemikiran atau paham radikal, tetapi lebih tepat menggunakan kata epistemologi destruktif. Sebuah metode penegakan Islam melalui perusakan dalam melihat objek yang dinilai bertentangan dengan konsep Islam. Pemikiran radikal dalam filsafat

---

Moderat. Gerakan Islam Salafi Militan dalam kasus Indonesia seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahiddin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia dan sebagainya (Lihat: M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2008).



pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari kebenaran secara mendasar, hingga ke akarnya. Akan tetapi jika pemikiran itu menjadi sebuah metode destruktif, hal ini adalah sesuatu yang lain. Epistemologi destruktif ini telah menimbulkan tidak sekadar potensi tetapi secara nyata adalah ancaman bagi peradaban manusia. Dalam hal ini muncul dilematika epistemologi di mana keduanya, baik epistemologi konstruktif maupun epistemologi destruktif mengatasnamakan kehendak Tuhan.

Kajian terhadap dilematika epistemologi dalam makna-makna konstruktif dan destruktif menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

*Pertama*, bahwa pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam narasi kitab suci Al-Qur'an memiliki beragam pemaknaan, yang berakibat muncul beragam pemikiran hukum yang berujung pada pembentukan mazhab hukum Islam. Dalam memaknai ayat Al-Qur'an tersebut, pengaruh latar belakang ilmu pengetahuan, mazhab yang diyakininya, hingga lingkungan budaya ikut memengaruhinya. Pemahaman terhadap keluasan pemaknaan atas ayat-ayat Al-Qur'an yang telah menumbuhkan beragam interpretasi pada satu sisi dipahami sebagai sebuah kekayaan khazanah pikir di kalangan umat Islam. Pada sisi lainnya dapat dianggap sebagai pemecah belah kesatuan umat. Kedua hal tersebut akan dilihat serta dimaknai sesuai sudut pandang masing-masing pihak.

*Kedua*, keragaman pikir atas pemaknaan ayat-ayat hukum dalam Islam yang dilakukan oleh umat Islam juga sekaligus memunculkan pemahaman pemaknaan tunggal. Ketunggalan pemikiran dalam alam berpikir manusia Islam yang memahami Islam semata dari satu sudut pandang telah berhasil menumbuhkan pemikiran Islam destruktif. Teologi kematian dibangun di atas pemikiran tunggal atas kebenaran. Munculnya gerakan *khawarij* sebagai salah satu bentuk nyata dari bagaimana keluarnya sekelompok orang dari sebuah kesatuan umat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menolak



untuk menyetujui perjanjian yang dibuat oleh Ali dan Muawiyah dan dengan mudah menyatakan kafir bagi siapa pun yang menurutnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Perubahan kondisi dari sebuah kesatuan umat pada masa Rasulullah saw. menjadi beragam masyarakat Islam terjadi ketika Rasulullah saw wafat. Pada masa Rasulullah saw. umat dengan mudah menemui beliau untuk menanyakan segala permasalahan yang dihadapi. Rasulullah saw. jika tidak mampu menjawab akan menunggu jawaban melalui turunnya wahyu Allah Swt. melalui perantaraan Jibril dalam Al-Qur'an. Ketika Rasulullah saw wafat, maka Al-Qur'an tetap dijadikan acuan utama kaum Muslimin dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Ketika tiada lagi panutan utama seperti Rasulullah saw., maka manusia kemudian mengembangkan pemahamannya sendiri terhadap petunjuk Al-Qur'an dengan pula melihat pada Hadis Rasulullah sebagai penjelasan atas Al-Qur'an. Ketika muncul Hadis sebagai pedoman kedua yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, maka muncullah perdebatan di kalangan umat. Hadis diambil dari perkataan Rasulullah saw. yang didengar, disaksikan oleh para sahabat. Dalam keadaan ini maka beberapa pertanyaan kritis mulai bermunculan berkaitan dengan autentik tidaknya para penyampai Hadis tersebut.

Pada sisi lain penggunaan akal (*ra'yu*) dalam Islam juga sangat diutamakan, maka hal ini dalam satu posisi tertentu menimbulkan pemahaman yang beragam, karena beragamnya konsep dan aliran dalam berpikir akan ayat Al-Qur'an. Tidak ada lagi yang dapat disatukan dalam satu pemahaman yang seragam atas pemahaman yang muncul. Beragam interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an mewarnai tradisi berpikir kaum Muslimin hingga kini. Penghargaan atas akal pada sisi lain mendorong kemajuan Islam hingga mencapai puncak ke-

---

<sup>2</sup> Hamdani Anwar, "Masa Khulafa ar Rasyidin", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensikopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 1: *Khilafah*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 2003 h. 59.



jayaan untuk maju di bidang ilmu pengetahuan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Penggunaan akal demi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam menunjukkan kepada kita bahwa kita berpikir dengan beragam cara yang telah melahirkan mazhab dalam dunia hukum. Ilmu-ilmu Islam juga berkembang dengan sikap masyarakat Islam yang terbuka terhadap pemikiran yang bersifat membangun umat. Dalam hal ini perlu pula dikaji pemikiran hukum Islam yang telah memperkaya khazanah keilmuan.

## B. ISLAM DALAM BERAGAM PEMIKIRAN HUKUM

Sebagai umat Islam kita meyakini bahwa Islam sebagai sebuah jalan lurus yang akan membawa jalan keselamatan manusia. Pedoman atas jalan keselamatan itu tertuang dalam Al-Qur'an sebagai panduan atas jalan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman: "*Alif lam mim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa*" (QS. *al Baqarah* [2]: 2). Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita lihat adanya garis hukum yang jelas: pertama: tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang dikandungnya adalah kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran secara absolut ini membawa konsekuensi logis bahwa manusia tidak akan menolak setiap hal yang di-muat di dalamnya. Kebenaran absolut tentunya hanya berasal dari sebuah kekuasaan absolut yang berbuat dan bertindak secara absolut, dialah Allah.

Keragaman pemikiran muncul karena Allah Swt. sendiri meminta manusia untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Kedudukan akal dalam Islam begitu nyaris sempurna, karena ia diturunkan oleh pemilik ilmu pengetahuan, yaitu Allah Swt.. Beragam pemikiran muncul sebagai upaya manusia untuk mencoba memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahaman dalam bidang mazhab hukum Islam telah memuncul-



kan beragam mazhab yang menjadi acuan bagi umat Islam.

Asy-Syahrastani menjelaskan bahwa pemikiran Islam begitu luas dan melahirkan beragam mazhab, sekte, memunculkan kaum teologi dan filsuf. Pemikiran Islam sendiri juga banyak memperoleh pengaruh dari pemikiran Yunani. Pemikiran para filsuf Muslim menuangkan kembali pemikiran Yunani terhadap nilai ketuhanan serta penciptaan alam semesta. Menurutnya pemikiran para filsuf dan teolog Muslim terklasifikasi dalam empat permasalahan:

*Pertama*, masalah sifat dan keesaan Allah, di mana sebagian sekte mengakuinya sebagian menolaknya. *Kedua*, masalah qadha, qadhar, dan keadilan Allah. Masalah ini diperdebatkan oleh golongan Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Asy'ariyah, dan Karamiyah. *Ketiga*, masalah *wa'ad* (janji), *wa'id* (ancaman), dan asma' Allah. Sebagian sekte menganggapnya ada dan sebagian menolaknya. Masalah ini diperdebatkan oleh golongan Murji'ah, Wa'idiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Karamiyah. *Keempat*, masalah wahyu, akal, dan kenabian, serta kepemimpinan (*imammah*). Mengenai masalah *imamah* sebagian sekte menganggap bahwa menganggap imam dipilih melalui pemilihan, sebagian menyatakan bahwa imam sudah ditentukan oleh Nabi. Masalah ini diperselisihkan oleh golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Karamiyah, dan Asy'ariyah. Yang menarik dari pendapat Asy-Syahrastani adalah bahwa munculnya perbedaan pemikiran tersebut lebih disebabkan oleh perbuatan setan sebagai pencetus awal yang kemudian muncul kekeliruan berpikir yang lebih disebabkan oleh orang atau golongan munafik yang sengaja menyebarkan pemikiran yang menyesatkan. Munculnya gagasan pemikiran yang lebih mengutamakan akal dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mengapa mereka dilarang berdebat dengan Rasulullah Muhammad saw.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> As-Syahrastani, *al Milal wa al Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, Bina Ilmu, Surabaya, t.th., h. 6-12.




Mazhab hukum Islam yang berbeda dan terdapat dalam lapangan hukum Islam menunjukkan keragaman pemikiran atas hukum. Kemerdekaan untuk mengungkapkan sebuah pemikiran sangat dihargai di antara para ahli hukum pencipta mazhab. Mereka saling menghormati dan tidak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Konsep kemerdekaan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam merupakan tradisi yang terus berkembang. Mazhab Hanafi (Abu Hanifah) bersumber pada Al-Qur'an, Hadis sahih, pendapat sahabat, serta ijtihad. Mazhab Maliki (Malik bin Anas) terkenal sebagai ulama yang sangat mengagungkan Hadis setelah Al-Qur'an sebagai rujukan utamanya. Imam Malik menekankan pada *amal ahl al-Madinah* (praktik para *tabi' tabi'in* yang hidup di Madinah). Mazhab ini menyatakan bahwa *amal ahl al-Madinah* lebih kuat dari Hadis ahad yang sahih, sebab periwayatan secara jamaah lebih kuat daripada periwayatan secara perseorangan. Selain itu menurutnya *amal ahl al-Madinah* merupakan bentuk perilaku Rasulullah saw. yang diikuti oleh *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. Menurutny dapat dijadikan acuan yang kuat ketika terdapat masalah yang tidak dapat dicerna dengan akal pikiran. Jika masalah tersebut dapat dicerna dengan akal pikiran (*ma'qul*), maka digunakan *al-ra'yu* atau akal pikir.<sup>4</sup>

Mazhab hukum Syafi'i (Abu Abdullah Muhammad bin Idris) menjelaskan bahwa dasar utama adalah Al-Qur'an dengan penekanan pada makna tekstual (*zahir an-nash*), kecuali ada dalil lain yang membatalkannya. Sunnah Rasulullah yang memiliki kualitas sahih, dan ijtihad. Mazhab Syafi'i berkembang terutama di Mesir dan Asia Tenggara. Mazhab Hambali (Ahmad bin Hanbal), merupakan ahli Hadis di mana mengutamakan pada penggunaan Al-Qur'an dan Hadis, fatwa para sahabat dan apabila terdapat perbedaan antarfatwa maka digunakan fatwa yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Hadis.

<sup>4</sup> Said Agil Husain al-Munawwar, "Mazhab Fikih", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3: *Ajaran*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 2003, h. 229-233.





Para imam ahli Hadis dan para *fuqaha* sepakat bahwa apa yang mereka pikirkan merupakan hasil dari ijtihad dan tidak ada yang melakukan klaim bahwa hasil pemikirannya yang paling benar. Para ahli hukum tersebut menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Para imam Mazhab menjelaskan kepada pengikutnya agar membuang pemikirannya apabila ditemukan hasil pemikiran yang lebih kuat. Penerapan hukum haruslah tidak menimbulkan perselisihan di antara umat. Dalam konteks filsafat hukum, maka tidak ada yang paling benar dalam setiap pemikiran manusia.<sup>5</sup>

Kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah, dan kita dengan kekuatan akal pikir yang diberikan olehnya mencoba untuk menjelaskan apa yang tertera dalam narasi Al-Qur'an. Kemampuan untuk dapat menyerap kebenaran yang datang tentunya dipengaruhi oleh bentuk pemikiran baik memandang Islam sebagai pendorong kemajuan kehidupan,

<sup>5</sup> Said Agil Husain al-Munawwar, "Mazhab Fikih", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3: *Ajaran*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 2003, h. 244. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, Trigenda Karya, 1997.



maupun sebagai sebuah konsep menuju kehidupan akhir yang dapat dicapai dengan kematian, yang keduanya dapat dipahami dalam pemaknaan epistemologi.

### C. PEMAKNAAN EPISTEMOLOGI

Konsep tentang hidup dan mati telah melahirkan pemahaman yang beragam dalam wacana pemikiran Islam. Para pemikir Islam melihat kehidupan dan kematian melalui kacamata Al-Qur'an kemudian mencoba memberikan penafsiran atas nilai kehidupan dan kematian. Wacana jihad, perang, perdamaian, kekuasaan dan sebagainya merupakan simbol-simbol yang diberikan penafsiran beragam. Latar belakang historis, keilmuan, pengalaman, dan kultur mewarnai pemaknaan atas simbol-simbol tersebut. Dari pemaknaan itu setidaknya terdapat dua pemaknaan teologis yang akan dikaji dalam tulisan di bawah ini.

#### 1. Pemaknaan Pertama: Epistemologi Kehidupan

Narasi Al-Qur'an selalu memberikan makna yang luas untuk diinterpretasikan. Allah memerintahkan manusia untuk menghormati hidup dan kehidupan, manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi sebagai tepat tinggalnya. Manusia bekerja, berbuat dengan kesadarannya sebagai manusia yang berpikir. Akal diciptakan oleh-Nya dan ilmu diturunkan oleh-Nya sebagai alat kelengkapan manusia dalam tujuan untuk mengolah, menyuburkan, dan memakmurkan bumi. Kekuatan fisik, akal, juga jiwa digunakan untuk membentuk bumi yang makmur, untuk itulah manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Di sinilah konsep pemahaman atas sebuah penghargaan kehidupan dibangun, dipupuk, dan dikembangkan.

Allah melalui kitab suci Al-Qur'an sangat memberikan ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan, yang secara langsung Allah memberikan ruang



yang sangat luas bagi kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir inilah yang kemudian berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia sejak abad ke-8 hingga abad ke-15. Akal yang membebaskan manusia dari belenggu kebodohan yang memajukan Islam di masa lalu justru saat ini ikut pula menenggelamkan pemikiran masyarakat Muslim. Keterbukaan pemikiran telah ditutup dengan bergulirnya ideologi tertutup yang didukung oleh kaum ideolog. Satu hal yang dapat kita lihat adalah bahwa kebebasan berpikir yang menjadi kunci perkembangan peradaban Islam sangat mendukung konsep teologi kehidupan. Islam berbicara bagi makhluk hidup, bahkan Rasulullah dalam sebuah Hadis menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah nasihat yang berbicara.<sup>6</sup>

Narasi kehidupan ini dimaksudkan adalah penghargaan yang sangat tinggi atas nilai kehidupan manusia. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa menghilangkan nyawa tanpa hak sama dengan membunuh semua makhluk hidup. Secara logika maka penghargaan Allah yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan adalah bentuk dari penghargaan yang tinggi atas kehidupan. Bagaimana orang mati dapat berpikir? Hanyalah yang hidup yang dapat berpikir. Allah mewajibkan makhluknya bermusyawarah adalah bukti dari sebuah cara untuk menyelesaikan masalah di antara manusia yang hidup. Musyawarah menunjukkan bagaimana Allah sangat mengu-

---

<sup>6</sup> Kemunduran pemikiran Islam yang telah membawa Islam pada pencapaian kejayaan kemudian mulai surut dan perlahan menghilang akibat ditutupnya pintu-pintu ijtihad. Pengutamaan akal pikir tergantikan oleh pemikiran yang *taqlid* di mana pintu ijtihad telah ditutup. Ijtihad sebagai pembuka peradaban telah meredupkan kecemerlangan pemikiran Islam. Para ahli hukum kemudian tidak lagi mencoba untuk menggali pemikiran-pemikiran baru dan hanya sekadar mengikuti pemikiran mazhab hukum yang telah ada selama ini. Walaupun demikian kebangkitan pemikiran Islam kemudian mulai kembali bangkit dengan munculnya pemikiran Islam oleh Ibn Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Rasyid Ridha. Mereka mencoba mendobrak tradisi *taqlid* yang telah menutupi alam berpikir masyarakat serta peradaban Islam. Lihat: Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005.



tamakan hubungan makhluk-Nya secara beradab. Kehidupan yang dijalani oleh manusia Muslim adalah kehidupan yang berkualitas: mengutamakan ilmu pengetahuan dan musyawarah, bukan dengan jalan kebodohan dan kekerasan.

Kehidupan manusia yang berkualitas memberikan sebuah nuansa yang dalam sejarah peradaban umat manusia. Jika pada masa lalu abad pertengahan terjadi konflik dalam hubungan antara gereja dan ilmu pengetahuan, maka hubungan yang dinamis: ilmu dan Tuhan. Ilmuwan besar lahir dari rahim Islam: Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan sebagainya melambangkan kejayaan kemerdekaan pemikiran saat itu. Ilmu pengetahuan seperti kimia, matematika, fisika, kedokteran hingga sosiologi berkembang dengan luar biasa. Tetapi yang menarik saat ini adalah bagaimana kemudian kaum Muslim tertinggal dalam perkembangan ilmu dan teknologi dibanding masyarakat Barat yang dahulu mereka belajar pada Dunia Islam? Tampaknya zaman kegelapan meyeruak di dunia Islam, kebodohan yang muncul akibat tertutupnya Ijtihad berdampak pada tertutupnya pintu-pintu berpikir, serta kekerasan yang menyeruak atas dasar agama bermunculan. Tak ada lagi Baghdad, Mesir, serta Cordoba Spanyol sebagai *centre of excellent*, yang ada adalah kebodohan dan kehancuran masif di mana-mana. Teologi kehidupan tergantikan oleh teologi kematian, mementingkan akhirat dibandingkan dunia adalah benar tetapi meninggalkan dunia adalah kesalahan fatal bagi perkembangan peradaban Islam.

Kemajuan hanya bisa diraih melalui sebuah kemerdekaan untuk berpikir. Manusia diberikan akal yang dengannya kita mencoba memahami ayat-ayat Allah yang ada di dalam *nash* Al-Qur'an. Mencoba mengembangkan pemikiran dari adanya pemikiran yang buta dan *taqlid* terhadap pemikiran yang telah mapan selama ini. Ayat Al-Qur'an menjabarkan bagaimana penghormatan Allah terhadap akal yang dengannya ia dapat menampung beragam ilmu pengetahuan dari-Nya. Begitu banyak rahasia alam yang belum terpecahkan dan itu secara



nyata tertuang dalam Al-Qur'an:

Al-Qur'an tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. (QS. Shad [38]: 87-88)

Ayat tersebut di atas menjelaskan akan terkuaknya kebenaran yang akan muncul. Manusia sebagai hamba (*abd*) Allah diberikan akal untuk kembali kepada *nash* Al-Qur'an untuk mengkajinya, mendalaminya, memahaminya, yang dengan akal pikirnya serta usahanya tersebut, Allah akan membukakan pintu-pintu kebenaran yang ada.<sup>7</sup>

Ilmu yang merupakan milik Allah Ta'ala merupakan sebuah sarana bagi manusia untuk mengatur bumi. Al-Qur'an diturunkan sebagai penerang dalam upaya manusia untuk memakmurkan bumi ini. Maka manusia secara logis harus berbuat yang terbaik untuk hidupnya dalam kehidupan yang dijalaninya. kehidupan yang ia jalani di akhirat adalah akhir dari perjalanannya di bumi. Bagaimana seorang manusia memakmurkan bumi, berhubungan secara baik dengan manusia lain, juga makhluk lainnya serta alam semesta menunjukkan pentingnya kehidupan dijalani secara serius sesuai tuntunan Al-Qur'an. Ilmu menjadi sarana dari-Nya akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Allah Ta'ala berfirman:

... niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (QS. al-Mujaadilah [58]: 11)

---

<sup>7</sup> Begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang mewajibkan penggunaan akal dan penguasaan ilmu pengetahuan, maka di situlah kita melihat bagaimana besarnya penghargaan Islam terhadap kehidupan. Manusia berkembang sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya. Alam bergerak sesuai dengan kehendak-Nya, hal ini perlu dipahami oleh manusia, yang dengan itu diharapkan manusia menyadari begitu besar keagungan Allah Ta'ala melalui penciptaan alam semesta. Al-Qur'an bercerita tentang penghormatan atas hak asasi manusia, di mana Allah Ta'ala sendirilah yang secara langsung telah memuliakan anak-anak Adam (QS. *al-Israa'* [17]: 70, QS. *al-Baqarah* [2]: 286). Lihat: Ahmad as-Shouwy *et al.*, *Mukjizat Al-Qur'an dan Sunnah tentang IPTEK*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.



Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, dan ilmu pengetahuan hanya akan diberikan kepada orang yang hidup bukan orang yang telah mati. Di tangan orang yang hidup, maka ilmu akan berkembang dan terus dikembangkan. Konsep penghormatan akan kehidupan bagi manusia ini menjadikan kita dilarang-Nya untuk berbuat kerusakan di muka bumi.

## 2. Pemaknaan Kedua: Islam dan Epistemologi Kematian

Al-Qur'an merupakan kitab terbuka, artinya bahwa setiap orang akan dapat menafsirkan bunyi ayat-ayat Allah sesuai dengan kapasitas keilmuan dan lingkungan yang memengaruhi. Dalam konsep demikian, terdapat dua nilai sekaligus: nilai positif juga negatif secara bersamaan. Nilai positif, akan memunculkan pemikiran konstruktif atas kehidupan manusia yang tentunya mendukung peradaban. Nilai konstruktif ini dapat dilihat dari berkembangnya pemikiran melalui ilmu pengetahuan melalui penafsiran atas ayat-ayat Allah. Pada sisi lain, berkembang penafsiran destruktif, yang melahirkan sebuah teologi kematian.

Teologi kematian dengan metode perusakan, lahir dari bentuk manusia yang menafsirkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan semata dan yang tertinggi adalah kehidupan akhirat. Dalam pemaknaan yang positif, tentunya ayat ini dimaknai dengan adanya pemikiran manusia yang menempatkan kehidupan dunia tidak melenakan kehidupan akhirat. Di tangan kaum ideolog, maka ayat ini bisa memiliki makna yang berbeda. Dimensi kematian sebagai jalan untuk mencapai kemuliaan menjadi utama. Kehidupan menjadi tak berarti, kehidupan hanyalah sendau gurau. Tak ada lagi penghormatan atas nilai kehidupan dan nilai kemanusiaan. Para ahli-ahli hukum yang berpikir secara literal dan tidak kontekstual akan meletakkan ayat-ayat Allah secara seragam pada kondisi yang berbeda. Tidak ada lagi penghargaan atas kebudayaan sebagai hasil akal budi manusia. Manusia harus



ditundukkan, karena manusia adalah serigala yang memangsa. Ajaran agama dijadikan sebagai sebuah sarana untuk pengendalian perilaku total. Semua dilakukan sebagai bentuk dari tujuan manusia untuk akhirat, tanpa penghargaan bagi nilai-nilai duniawi. Al-Qur'an menyatakan:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. (QS. al-An'aam [6]: 151)

Berdasarkan ayat di atas maka terdapat sebuah garis hukum yang tegas, yaitu adanya larangan bagi manusia untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Tidak dengan mudahnya seorang manusia menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nyawa adalah pemberian dan karunia Allah Ta'ala yang menunjukkan bagaimana kita harus menghormati manusia untuk hidup bersama manusia lainnya.

Manusia ditempatkan sebagai objek kehidupan bukan lagi berperan sebagai subjek, ia adalah objek yang diatur oleh kendali norma-norma agama tanpa akal. Bukankah Allah selalu menyatakan: apakah engkau tidak berpikir? Yang ada hanyalah konsep benar-salah, halal-haram dalam konteks hubungan interpersonal manusia. Inilah yang kemudian menutup manusia dari jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah selalu menghormati kehidupan? Bukankah Rasulullah juga menghargai seni dan budaya? Bukankah terdapat ribuan ayat dalam Al-Qur'an yang menghargai ilmu pengetahuan bagi kemajuan peradaban manusia?

Dalam konteks ketertutupan bagi kemajuan peradaban manusia ini, maka manusia tidak diberikan peluang untuk berbeda pendapat. Ayat-ayat Allah adalah mutlak tak terbantahkan, itu benar, tetapi ketika ditafsirkan sesuai kehendak seseorang yang dianggap memegang sebuah kewenangan dan menolak penafsiran yang berbeda atas ayat-ayat Allah, di sinilah proses kehancuran peradaban dimulai. Seorang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan bunyi ayat-ayat Allah



apakah ia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi? Ia menyatakan dirinya sebagai penafsir tunggal dan menutup ruang bagi perbedaan pemikiran dalam hubungan antarmanusia. Jika hal ini benar, maka agama menjadi alat legitimasi kekuasaan pemegang otoritas.<sup>8</sup> Pemegang otoritas akan menentukan pemaknaan atas simbol serta teks yang ada padahal dalam penafsiran tidak terdapat makna yang bersifat tunggal.<sup>9</sup> Mazhab menunjukkan beragamnya pemaknaan yang mencoba meletakkan ayat-ayat Allah dalam ruang kreasi sosial manusia.

Kekerasan juga terjadi dalam hubungan antar pemeluk agama yang memicu munculnya hubungan destruktif. Selayaknya ajaran agama mana pun mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan, merekatkan hubungan sosial, akan tetapi hubungan ini dapat pula menjadi faktor yang menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Ketidakmampuan individu untuk menerima hal yang berbeda dari apa yang dia pahami menimbulkan beragam konflik dalam lapangan sosial. Membuka dialog antar-umat beragama bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan karena masih tidak jelasnya dialog macam apa yang hendak dibangun di antara umat beragama tersebut, serta kecurigaan antar umat yang masih sangat kental. Pada sisi lain munculnya gerakan konversi dari satu agama ke agama lain semakin menimbulkan kecurigaan di antara pemeluk agama. Maka pada hal ini kaum Muslimin seyogianya mulai kembali kepada nilai-nilai moral Al-Qur'an untuk memba-

<sup>8</sup> Menurut Abou El Fadl terdapat tindakan yang bersifat otoriter ketika seseorang berupaya untuk mencoba menerjemahkan pemaknaan atas ayat-ayat Allah. Sesuatu yang didasarkan pada pandangan yang objektif terhadap perintah tertulis Tuhan harus bisa dipahami dan digugat oleh orang lain, dan upaya untuk membatasi hal demikian itu akan melanggar persyaratan sebagai wakil Tuhan yang otoritatif, sehingga ia akan menjadi otoriter. Dalam memahami ayat-ayat Allah maka diperlukan pula moral yang mengikutinya. Adanya moral yang baik untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Lihat: M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Serambi, Jakarta, 2004, h. 236.

<sup>9</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta, 2010, h. 41.



ngun hubungan yang konstruktif bagi umat manusia, sebagai bentuk agama yang *rahmatan lil alamin* guna membangun diri dan mengejar ketertinggalannya.

Islam yang redup dalam persaingan internasional semakin menenggelamkan dirinya dalam kehancuran masif. Pemikiran atas kebenaran tunggal, menolak keragaman berpikir dan taqlid, dalam jangka panjang memunculkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai kehidupan. Kemunculan para pelaku kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama adalah wujud nyata dari tak lagi berharganya kemanusiaan.<sup>10</sup> Pemikiran intelektual yang beragam pada masa klasik, di mana Eropa belajar pada Islam saat itu sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, saat ini memunculkan Islam yang penuh kemarahan bukan lagi keramahan.

#### D. DIALEKTIKA EPISTEMOLOGIS: KASUS INDONESIA

Dalam kasus Indonesia kita dapat melihat beberapa hal yang menarik, pertama bahwa masyarakat Nusantara merupakan masyarakat yang terkenal dengan keramah tamahannya. Masyarakat yang sangat menghargai perbedaan yang itu semuanya tergambar dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Apakah hal itu hanyalah sebuah simbol tanpa makna, di mana

<sup>10</sup> Mengenai bom bunuh diri terdapat dua cara pandang terhadapnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa bom bunuh diri adalah perbuatan yang terlarang, sebagian membolehkannya karena merupakan bagian dari sebuah perlawanan atas penindasan. Menarik apa yang dikaji oleh Yusuf Qardhawi bahwasanya tindakan bom bunuh diri selayaknya dipisahkan dari tindakan bunuh diri. Perilaku bunuh diri lebih disebabkan oleh adanya rasa frustrasi dalam menghadapi hidup seperti adanya putus cinta, kemiskinan, dan sebagainya. Tindakan bom bunuh diri menurutnya diperbolehkan dalam bentuk perlawanan atas penindasan akibat sebuah penjajahan. Perbuatan bom bunuh diri ini umumnya dilakukan oleh Pejuang Palestina yang menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh Penjajah Israel. Perbuatan bom bunuh diri atas penindasan akibat sebuah penjajahan merupakan bentuk perlawanan. Perilaku bom bunuh diri sebagai bentuk perlawanan ini tentunya tidak dapat digeneralisasi dalam setiap kasus, tindakan ini menurutnya adalah bentuk dari perlawanan penjajahan dan pembelaan diri. Lihat: Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Mizan, Bandung, 2010, h. 898-904.



sesungguhnya wajah yang sejati adalah wajah kemarahan yang tertutup oleh senyum penuh tipuan? Beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan adalah adanya kata *amuk*. Menurut beberapa peneliti barat yang pernah meneliti di kawasan Nusantara melihat adanya perilaku yang cukup mencengangkan yaitu amuk. Kata amuk tidak ditemukan dalam bahasa Inggris dan kemudian mereka menyerap kata amuk tersebut ke dalam bahasa Inggris dengan *amok*.

Amok dapat diartikan sebagai tindakan letupan emosional yang ditujukan pada setiap objek yang ada di hadapannya. Kemarahan tanpa dasar dan logika yang jelas dan ini umumnya bersifat masif. Hal ini menjadi sejalan ketika pada dasawarsa 80-an kemudian muncul pemikiran Islam yang mendukung teologi kematian. Seperti api yang mendapatkan tiupan angin, maka tampaknya pemikiran yang mendukung ide kekerasan mendapatkan tempatnya. Bom bunuh diri yang terjadi di Bali adalah hal yang sangat mencengangkan. Para pelaku melihatnya sebagai perjuangan menegakkan ajaran Islam, tak ada ruang bagi kehidupan yang harmoni. Kehancuran adalah cara untuk membangun kembali (rekonstruksi) kehidupan manusia, hal ini semakin membuat pelaku bersemangat ketika teologi kematian menghadirkan pemikiran dan janji surga dan mati syahid sebagai balasan atas perilaku tersebut.

Pahala bagi seorang yang syahid adalah surga adalah kebenaran sendiri. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika mereka menganggap bahwa kehancuran disimbolkan dengan kesyahidan. Apakah benar bahwa perilaku yang menghancurkan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai jihad dan syahid? Kehancuran dan destruksi atas kehidupan dan harmoni justru menghancurkan kemanusiaan. Para pelaku kehancuran melihat bahwa kehidupan yang baik hanyalah akhirat, dan dunia sekali lagi hanyalah tipuan semata.

Dalam kasus reformasi yang bergulir di Indonesia, maka kebebasan berpikir juga memberikan ruang yang cukup bagi



berkembangnya pemikiran destruktif. Kebebasan secara liberal yang terjadi telah menyimpan sebuah bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Pemikiran destruktif berupa kehancuran atas kehidupan manusia tak terhindarkan, mereka menganggap bahwa kemerdekaan berpikir merupakan hak setiap orang, dan berpikir akan konsep destruktif juga bagian dari kemerdekaan pikir manusia. Akan tetapi ide destruktif menjadi sangat menakutkan ketika ia tak memberi ruang bagi penghargaan atas nilai-nilai kehidupan manusia itu sendiri. Kebebasan dan kemerdekaan berpikir, bersuara, dan berkehendak dalam konsep liberal secara tidak langsung menumbuhkan ide teologis kematian. Ia memanfaatkan kebebasan dan kemerdekaan untuk mengembangkan konstruksi teologinya. Pada hakikatnya kebebasan dalam berpikir adalah bagaimana seseorang mampu menerima adanya beragam pemikiran yang berbeda. Mampu memberikan ruang-ruang bagi adanya perbedaan adalah syarat dari terjadinya sebuah alam berpikir yang merdeka. Dalam kemerdekaan berpikir, kita tidak dapat memaksakan akal pikir dan pemahaman kita kepada pihak lain. Kita saling memberi dan sekaligus menerima beragam ide dalam dialog yang konstruktif.

Pemikiran destruktif tentunya tidak dapat dilawan dengan kekuatan senjata semata. Pemikiran destruktif yang bermula dari sebuah teologi kematian perlu didekati dengan pemikiran konstruktif yang mendukung nilai-nilai teologi kehidupan. Para pemuka agama mengajarkan nilai-nilai Islam, kemanusiaan dan keindonesiaan. Islam diajarkan dengan tidak sekadar menghafal ayat, tetapi lebih dari itu memahami ayat Al-Qur'an secara komprehensif. Islam adalah kehidupan dunia selain akhirat. Menumbuhkembangkan penghormatan atas keragaman berpikir, memberikan ruang-ruang bagi kemerdekaan berpikir, menghormati nilai-nilai kemanusiaan adalah cara menangkal pemikiran destruktif.

Pemikiran Islam Indonesia sesungguhnya sangat terikat erat dengan budaya Indonesia. Pemikiran Islam yang berkem-



bang di sana sini dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Tradisi masyarakat adat Indonesia ikut diwarnai oleh Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang komunal tentunya konteks pemikiran yang destruktif jauh dari alam berpikir masyarakat Islam Indonesia. Komunitas pesantren sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan Islam di Indonesia bukanlah sebuah komunitas radikal bahkan destruktif. Dengan demikian, tampaknya akar kekerasan jauh dari nilai-nilai tradisi keislaman.

Prinsip-prinsip moral dalam Al-Qur'an adalah memperbaiki kehidupan dalam semua segi beserta segenap kelengkapannya. Keimanan yang diharapkan tidak sekadar sikap mistik yang menyerahkan diri pada nasib, melainkan pada sebuah janji Allah bagi mereka yang telah berjuang secara maksimal.<sup>11</sup> Nilai baik konstruktif maupun destruktif ditentukan dalam ruang-ruang keluarga yang menanamkan kesadaran akan Islam untuk pertama kalinya. Budaya yang terbentuk dalam sebuah keluarga memengaruhi individu-individunya memahami serta memaknai sebuah ajaran agama termasuk Islam.

Dunia adalah kehidupan yang penuh sendau gurau, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya adalah sebuah kenyataan yang tergambar dalam Al-Qur'an. Ia tak terbantahkan, dalam konsep ini maka ada keutamaan dalam membangun kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tidaklah terlepas dari kehidupan dunia. Perhitungan atas kehidupan dunia dengan membangun dunia agar menjadi tempat hidup yang lebih baik dan semakin baik menjadi tugas manusia sebagai khalifah. Ia bertugas untuk memakmurkan bumi dengan melepaskan kecintaan yang berlebih pada dunia. Manusia mengembangkan kehidupan dunia, menjalin kerja sama yang konstruktif dengan sesama manusia. Manusia menanam amal kebajikan, mengolah, menyuburkan kehidupan dunia sebagai bekal bagi hidupnya di akhirat kelak. Dunia baginya hanya-

---

<sup>11</sup> Bashir Ahmad Dar, *Etika Al-Qur'an*, Litera AntarNusa, Jakarta.1993, h. 40.



lah tempat berlabuh sementara, sebelum menuju pada pelabuhan akhir yaitu akhirat. Pelabuhan sementara ini bukanlah untuk dirusak, melainkan dijaga dan dirawat. Kecintaannya pada pelabuhan sementara, tidaklah melenakan manusia untuk menuju pada perjalanan akhirnya. Kecintaan pada dunia diletakkan di bawah kecintaannya pada akhirat, dengan tidak merusaknya.

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. al-Baqarah [2]: 11-12)





# 5

## *Ketiadaan Cahaya*

### A. PENDAHULUAN

Cahaya adalah energi yang menerangi jiwa, dengannya segala akan dapat ditangkap oleh indra juga dirasakan oleh jiwa manusia. Cahaya mutlak menurut Suhrawardi disebut sebagai cahaya pertama yang dengannya dibentuk cahaya alam kosmik. Dalam pendekatan Suhrawardi cahaya dapat terdiri atas cahaya yang ada dalam dirinya sendiri, dan cahaya yang tidak terdapat dalam dirinya. Cahaya dalam dirinya sendiri terdiri atas cahaya aksidental, yaitu cahaya dari sesuatu bentuk yang lain, seperti api dan matahari. Adapun cahaya berikutnya adalah cahaya murni, cahaya yang menghidupi dirinya sendiri, yaitu cahaya segala cahaya. Adapun badan pada hakikatnya adalah substansi gelap, badan dapat menjadi gelap ketika cahaya menghilang darinya, dan pada sisi lain badan yang tak terpisahkan dari cahaya.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah bentuk dari menghilangnya cahaya dalam tubuh gelap manusia. Ia adalah bentuk dari ketiadaan cahaya dari dalam diri manusia. Kedekatan subjek terhadap

---

<sup>1</sup> Hossein Ziai, *Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi: Pencerahan Ilmu Pengetahuan*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, h. 153.

sumber cahaya akan menentukan kekuatan terang cahaya yang dapat ia pantulkan. Kegelapan muncul ketika ia tak lagi memantulkan substansi cahaya dalam dirinya, karena hilangnya cahaya Tuhan yang menerangi jiwa. Kedekatan akan menentukan terang dan redupnya cahaya yang bersinar dalam jiwa. Kejahatan adalah wujud-wujud ketiadaan cahaya dalam diri manusia.

Cahaya aksidental menerima cahaya-Nya sebagai cahaya segala cahaya. Manusia adalah menerima substansi gelap dalam dirinya, ia menjadi terang akan adanya terpaan cahaya segala cahaya, atau dapat disebut sebagai cahaya mutlak. Pada sisi lain cahaya yang ada dalam jiwa manusia yang meneranginya dapat menghilang karena adanya proses gradasi cahaya. Kedekatan pada sumber cahaya akan semakin menguatkan pantulan cahaya hati yang ada dalam diri manusia. Pada sisi yang bersamaan ketika posisi manusia menjauh dari sumber cahaya, maka pantulan cahaya yang ada dalam diri manusia akan semakin meredup. Di sinilah Suhrawardi menyatakannya sebagai badan yang gelap, karena cahaya menghilang dari dirinya.

Terdapat empat ketiadaan cahaya yang diungkap dalam bab ini: *khamar*, zina, aborsi, dan korupsi. *Khamar* merupakan induk dari segala kejahatan yang secara umum akan diikuti dengan zina yang berujung terjadinya aborsi. Korupsi merupakan kejahatan atas pemenuhan harta yang bersifat purba. Penguasaan harta sebagai bentuk kehendak untuk menguasai yang lain dan lebih tinggi dari yang lain. Sifat ini telah melahirkan gagasan feodalisme hingga kapitalisme yang telah menghancurkan nilai kemanusiaan.

## B. KETIADAAN CAHAYA

*Pertama*, ketiadaan cahaya dalam *khamar*. Kegelapan menurut Suhrawardi adalah ketika cahaya menghilang dari diri manusia. Kegelapan ini menciptakan induk dari kejahat-



an, ia adalah *khamar*. Dikatakan induk karena ia merujuk pada sebuah Hadis:

"Khamar itu adalah induk keburukan (kejahatan) dan barangsiapa meminumnya maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamar itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah." (HR. at-Thabrani, ad-Daraquthni, dan lainnya)

Dan, dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 219:

Mereka akan bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.

*Khamar* adalah segala sesuatu yang menghilangkan fungsi peran akal. Ia adalah penggerak manusia yang dengannya dapat dilihat beragam keindahan cahaya Allah. Ia mampu membentuk konsep-konsep dari setiap objek. Pada sebuah Hadis dinyatakan:

"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan." (HR. Abu Daud, no. 3674; Ibnu Majah no. 3380. Syekh al-Albani mengatakan bahwa Hadis tersebut shahih. Lihat Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib no. 2356).

Hadis tersebut menunjukkan dimensi keterikatan hubungan menjadi sebuah kesatuan: sejak ia dipetik, diolah, diperjualbelikan, pengantaran, hingga pihak yang memintanya. Kesemuanya adalah perbuatan yang dilaknat Allah.

Dalam Hadis tersebut tidak saja yang meminum, tetapi juga setiap subjek yang bekerja dalam sistem kerja *khamar*. Pada keadaan ini, setiap subjek diletakkan sebagai pelaku-pelaku yang merekonstruksi terciptanya induk kejahatan. Setiap subjek memiliki titik-titik peran untuk mewujudkan



peristiwa induk kejahatan ini tercipta. Berbeda dengan terciptanya kejahatan lainnya, posisi terciptanya induk kejahatan menuntut bekerjanya setiap subjek secara efektif. Maka setiap subjek yang bekerja dalam sistem *khamar* ini memiliki beban tanggung jawab secara seimbang untuk menghilangkan sebuah peran dan fungsi kerja akal bagi manusia, melalui terciptanya *khamar* sebagai induk kejahatan.

Kehilangan akal adalah kehilangan manusia, ia dihargai karena bekerjanya fungsi-fungsi akal dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi manusia dengan segenap substansinya. Manusia dalam pandangan al-Ghazali berada dalam posisi antara malaikat dan binatang.<sup>2</sup> Semakin sempurna manusia, maka semakin ia dekat menyamai malaikat.<sup>3</sup> Posisi ini menunjukkan adanya tarikan antara sebuah kebajikan yang dilambangkan oleh simbol malaikat, dan tarikan keburukan yang disimbolkan sebagai hewan. Malaikat yang tercipta dari cahaya melambangkan kebajikan. Ia adalah cahaya aksidental, karena ia menerima cahaya dari Tuhan. Cahaya ini menjadi terang dan semakin terang karena posisi kedekatannya dengan Tuhan. Ini adalah simbol bagi manusia untuk selalu mendekatkan tubuh jiwanya kepada-Nya. Pada sisi lain manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, ia juga memiliki dorongan hewani. Dorongan ini menjadikan manusia bergerak secara dinamis, termasuk berkembang biak. Di sinilah muncul potensi ketiadaan cahaya, ia tergerak untuk menghilangkan cahaya Tuhan dalam dirinya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa penggunaan fungsi akal akan dapat mencegah diri, menciptakan kemampuan untuk mencegah dari seluruh kesia-siaan dalam menghadapi nafsu hewani. Menurutnya ketika manusia mampu menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya atas nama ilmu dan amal,

---

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama, Buku 4: Keajaiban Kalbu*, Republika, Jakarta, 2012, h. 27.

<sup>3</sup> Masataka Takeshita, *Insan Kamil: Pandangan Ibn Arabi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005, h. 43.



maka ia telah mampu menyerupai kedudukan malaikat dan menjadi makhluk yang dekat dengan Tuhan.<sup>4</sup> Di sinilah manusia mampu menerangi dirinya dengan cahaya ketuhanan. Manusia menggerakkan fungsi akalinya untuk memilah adanya keburukan yang datang padanya. Akal mengajak tubuh rohani untuk keluar dari ketiadaan cahaya.

Al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H) menjelaskan bahwa keburukan terdorong kuat oleh unsur nafsu dalam diri manusia. Ia cenderung untuk mengajak manusia untuk terbang pada lembah kemusyrikan, keraguan, kemunafikan, dan lainnya. Tetapi cahaya-Nya melalui kasih sayang-Nya mengajak nafsu untuk terbang ke lembah-lembah ketakwaan, walau terkadang ia mengajak untuk terbang pada lembah kefasikan. Nafsu diibaratkan sebagai burung yang terbang ke lembah kemuliaan tetapi ia juga terbang ke lembah kehinaan. Maka Cahaya-Nya menarik burung tersebut untuk kembali pulang ke lembah kebaikan. “*Wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu.*” Pada dasarnya nafsu mengandung unsur cahaya Tuhan, maka ia akan menjadi baik ketika manusia mengajaknya pada kebaikan.<sup>5</sup>

Pada sebuah keadaan yang mendorong manusia dalam dua tarikan yang saling berlawanan, maka proses kerja akal akan dibantu oleh proses kerja hati secara bersamaan. Dorongannya bekerja pada sistem hati manusia. Akal mendorong pada sebuah kebaikan, tetapi hati adalah cermin yang menampung cahaya-cahaya Ketuhanan. Keduanya bekerja secara bersama untuk mendorong manusia menuju pada dorongan kebajikan dan menarik dirinya menjauh dari tarikan kutub keburukan. *Khamar* memiliki potensi untuk menutup kerja akal sepenuhnya. Ia bekerja untuk menutup fungsi kerja akal manusia, sehingga ia tak lagi mampu memilah apakah

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama, Buku 4: Keajaiban Kalbu*, Republika, Jakarta, 2012, h. 27.

<sup>5</sup> Al-Hakim al-Tirmidzi, *Biarkan Hatimu Bicara: Panduan Mencerdaskan Dada, Hati, Fuad, dan Lub*, Zaman, Jakarta, 2011, h. 99-101.



objek yang ada di hadapannya adalah objek kebaikan ataukah berupa objek keburukan. Ketika objektivitas akal tak lagi bekerja, maka ia kehilangan unsur kemanusiaannya. Ia bukanlah lagi manusia karena ia sepenuhnya menjadi hewan dalam pendekatan al-Ghazali.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembelihan-sembelihan untuk berhala, dan undian nasib adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhinya agar kalian beruntung. (QS. al-Maaidah [5]: 90)

*Kedua*, ketiadaan cahaya dalam zina. Zina merupakan hubungan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan terikat dalam sebuah perkawinan. Hubungan ini ditafsirkan secara berbeda dalam beberapa kebudayaan. Dalam perspektif kebudayaan Barat, zina hanya diklasifikasikan pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu pihak atau keduanya terikat dalam sebuah perkawinan oleh pihak lain. Dalam hal ini, maka pihak lain yang menjadi pasangan sahnya dirugikan akibat perbuatan itu. Ia yang dirugikan menuntut upaya hukum atas hak yang telah dilanggar. Dalam perspektif lain, zina dilakukan oleh siapa pun terikat atau tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Kedua hal ini mengakibatkan perbedaan atas sanksi yang dijatuhkan.

Zina merupakan permasalahan pelik, mengingatkan bahwasanya hubungan seksual diartikan sebagai bentuk dari kekuasaan seseorang atas penggunaan tubuhnya secara total. Para pihak merasa melakukan hal itu dalam kehendak bebas masing pihak tanpa paksaan dan tanpa merugikan orang lain ataupun siapa pun juga. Konsep penguasaan tubuh secara mutlak karena pengendalian tubuhnya adalah berada dalam kekuasaan, sekaligus kehendaknya menjadikan zina sebagai perilaku yang wajar sebagai bentuk kehendak bebas. Ia melepaskan ikatan-ikatan apa pun yang membelenggu dirinya



terhadap penguasaan atas tubuhnya. Menurut mereka kodrat manusia adalah tubuh seksualnya, bukan pada jiwa dan akal-nya. Kodrat manusia ini memberontak terhadap tatanan sejati agama yang dianggapnya mengekang kebebasan individu atas penguasaan tubuhnya secara total. Penguasaan atas tubuh manusia secara mutlak perlu dipertanyakan. Sejauh mana hak seseorang dapat menguasai tubuhnya secara total? Apakah ia memiliki kehendak untuk menggunakan tubuhnya secara mutlak terbebaskan dari jerat moral yang mengekangnya?

Tubuh yang ia kendalikan secara totalitas pada hakikat-nya dipengaruhi oleh akal dan jiwa yang terperangkap oleh kegelapan. Ia tidak mampu keluar dari kegelapan yang tersembunyi. Menurut Suhrawardi kedekatan manusia pada Cahaya Tertinggi akan memantulkan cahaya-Nya dari hati ke hati.<sup>6</sup> Pada posisi kegelapan yang tercipta, subjek menjauh dari pusat cahaya. Manusia meletakkan akalnya pada kekuatan nafsu untuk menggerakkan dan menguasai tubuh. Tubuhnya tergelapkan oleh sebuah proses pudar cahaya. Posisi pengendalian diserahkan kepada kehendak gelap yang menguasai tubuhnya.

Ibn Arabi menjelaskan bahwa struktur manusia menunjukkan realitas mikrokosmos dan makrokosmos. Manusia merupakan pencerminan bentuk-bentuk alam dalam dirinya. Dalam diri manusia terdapat semua kekuatan yang ada dalam alam semesta (makrokosmos), ia adalah proses tubuh, sifat kebinatangan, juga rasionalitas. Ketika Tuhan menguasai alam semesta, maka ia tergambar pada jiwa sebagai pengendali tubuh.<sup>7</sup> Pendekatan Ibn Arabi ini melihat peran kekuatan jiwa dalam pengendalian tubuh manusia. Jiwa sebagai sebuah pengendali kuat atas tubuh, karena tubuhnya adalah hewan sekaligus rasio akal. Ketika jiwa tak mengendalikan, maka tubuh bergerak liar tak terkendali, unsur

<sup>6</sup> Suhrawardi, *Altar-altar Cahaya: Hayakal al Nur*, Serambi, Jakarta, 2003, h. 81.

<sup>7</sup> Masataka Takeshita, *Insan Kamil: Pandangan Ibnu Arabi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005, h. 87.





IBN ARABI

hewan dalam dirinya akan mengambil alih fungsi akalunya. Al-Ghazali melihat adanya arti penting sebuah pengendalian atas tubuh jiwa. Menurutnya bahwa pada hakikatnya kehendak nafsu untuk melakukan persetubuhan memiliki dua kemanfaatan: manfaat *pertama*; bahwa seseorang akan memperoleh sebuah kelezatan dunia yang akan ia rasakan bagai sebuah kelezatan akhirat. Manfaat *kedua*; keberlangsungan berketurunan manusia secara terus-menerus. Manfaat yang diperoleh ini menjadi sebuah bencana bagi

dunia ketika manusia tidak mampu mengendalikan hingga pada batas-batas yang diperkenankan.<sup>8</sup>

Manusia adalah makhluk yang dengan akalunya ia gunakan untuk berkembang biak, meneruskan kehidupan dan menciptakan peradaban yang kian maju dan berkembang. Totalitas dirinya ia gunakan sebagai bentuk melepaskan dirinya dari belenggu dunia. Ia menjadi budak atas hawa nafsunya. Ia tidak lepas dari tatanan konsep moral yang menyelimutinya. Ia berbohong atas nama kebebasan mutlak bahwa ia dapat menggunakan tubuhnya sesuka dan sekehendaknya. Disadari atau tidak tatanan etik mengikutinya, tubuhnya diatur untuk mengikuti struktur moral yang menguasainya. Ketika ia berusaha keras melepaskan dirinya dari lingkup moral etik, maka ia justru terbelenggu dalam kesesatan pikir karena justru jiwanya tersandera oleh ego.

Ketika ia menolak peran Allah dalam dirinya ia menjatuhkan dirinya dalam jurang kehancuran. Ia berada dalam dua pilihan: mengikuti Allah atau menjatuhkan diri dalam hawa nafsunya, dan tidak ada pilihan ketiga. Konsep atas tubuh ma-

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama, Buku 4: Keajaiban Kalbu*, Republika, Jakarta, 2012, h. 344.



nusia ini sewajarnya dikembalikan pada makna moral sesuai dengan kehendak Allah.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa [17]: 32)

Zina adalah perbuatan keji, maka zina adalah perbuatan di mana seseorang menumpahkan zat materi tidak pada tempatnya. Ketika zina dilakukan, maka ia berupaya untuk menutup perbuatannya, sehingga jika hal itu membuahkan janin, ia akan menghilangkan janin sebagai bentuk pembersihan diri. Zina merusak tatanan masyarakat karena ia tidak menghormati lembaga perkawinan. Zina mematikan ladang tumbuhnya penanaman moral dalam keluarga, karena zina sendiri telah mematikan peran keluarga. Sikap moral yang dikandung dalam Al-Qur'an adalah kehati-hatian, dan tindakan antisipatif yang besar.<sup>9</sup> Zina berarti menempatkan sesuatu (sperma) pada tempatnya yang tidak sah. Kemudian akan disusul oleh keinginan untuk membunuh janin yang dikandungnya. Jika sang bayi dilahirkan, maka sang anak akan ditelantarkan dan tidak mendapatkan pendidikan serta pengasuhan yang layak. Zina juga menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kalimat mendekati mengandung makna tak seorang pun diperbolehkan untuk mendekati sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan yang pada akhirnya mengantarkan pada suatu langkah untuk melakukan perbuatan itu.<sup>10</sup> Maka untuk kasus zina ini digunakan kata  *janganlah kalian dekati*, bukan  *janganlah kalian melakukan*.<sup>11</sup>

Mendekati adalah upaya untuk menghindari dari sebuah perbuatan, terdapat sebuah kehendak Allah atas diri manusia untuk menahan setiap kehendaknya untuk berbuat bebas atas

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 252.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 79-80.

<sup>11</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 493.



penguasaan tubuhnya. Zina berdampak pada penghilangan nyawa seseorang dan sekaligus memutus nasab sang anak. Tatanan masyarakat yang terbentuk dari sebuah keluarga yang menjunjung moral Al-Qur'an, akan melihat bahwasanya penguasaan atas tubuhnya tidak berada dalam ruang yang bebas. Ia dibatasi oleh sebuah norma Allah yang mengatur perbuatannya untuk dilakukan.

Semakin bebasnya tatanan keluarga dengan menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kelaziman dan kewajiban, maka sudah sepatutnya untuk menata makna yang timbul terhadap zina. Zina yang dianggap sebagai kelaziman berkaitan dengan kebebasan hak seseorang menggunakan tubuhnya, diubah sebagai sebuah tindakan bebas seseorang untuk tidak terikat oleh kejatuhan manusia ke dalam jurang-jurang kehancuran akibat perbuatan yang menghancurkan tatanan moral.

Pada masyarakat yang semakin modern, maka tatanan moral masyarakat menjadi semakin diperkuat untuk menjaga tiap anggotanya terseret pada arus negatif perubahan sosial. Perubahan pemaknaan ini membawa manusia pada benturan-benturan makna yang saling bertolak belakang. Zina adalah kewajiban atautkah zina adalah sebuah deviasi moral? Kewajiban karena hal ini menjadi sebuah perilaku umum, dan ketika sebagian besar menyatakan yang terlarang menjadi boleh, maka kebenaran umum akan menentukan sehingga kebenaran hakiki tersingkirkan. Dalam membangun tataran masyarakat yang mencoba untuk membangun kembali dirinya dari kehancuran moral secara masif, maka kehendak akal dibimbing oleh kehendak Allah sebagai *causa prima* segala perbuatan. Dengan mengikuti kehendak Allah pada hakikatnya ia membebaskan diri dari belenggu dunia yang menjerat kebebasan jiwa dan akal sehatnya.

Manusia yang bertindak bebas adalah manusia yang membebaskan dirinya dari jerat belenggu hawa nafsunya. Kehendaknya mampu melawan dan melepaskan dirinya, ji-



wanya, serta akal sehatnya dari kejatuhan deviasi moralitas manusia. Memberikan segenap kehendaknya untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah adalah sebuah keniscayaan yang telah dibangun sejak masa Adam a.s. hingga akhir manusia. Hukum yang dibangun sejatinya mencerminkan bangunan moralitas yang menjunjung kesejatian manusia. Kesejatian ini adalah mengembalikan segenap potensi dirinya ke dalam kehendak Allah sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mampu menolak segala bentuk penyimpangan terhadap kehendak Allah. Inilah bentuk pengembalian makna kebebasan manusia. Ia mengembalikan segenap akalnya, hatinya, jiwanya, juga fisiknya kepada Allah selaku Yang Maha Berkehendak.

*Ketiga*, Ketiadaan cahaya dalam aborsi. Aborsi merupakan tindakan di mana seorang perempuan atas kehendaknya menggugurkan bayi yang berada dalam kandungannya.<sup>12</sup> Tindakan aborsi menjadi hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Bahwa tindakan aborsi dipahami secara filosofis dalam pandangan yang beragam. Bagi sekelompok orang tertentu aborsi adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya secara mutlak. Dalam hal ini, maka ia memiliki hak yang penuh atas

---

<sup>12</sup> Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus". Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga jenis aborsi, yaitu: aborsi spontan/alamiah, aborsi buatan/sengaja, dan aborsi terapeutik/medis. *Aborsi spontan/alamiah* berlangsung tanpa tindakan apa pun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Adapun *aborsi buatan/sengaja* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). *Aborsi terapeutik/medis* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan, baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Lihat: *Definisi Aborsi*, sumber: <http://www.aborsi.org/definisi.htm>, diakses pada 10 September 2013.



pengendalian tubuhnya, untuk itu ia dapat menentukan apakah ia mengandung seorang bayi, ataukah ia menghilangkan janin yang ada dalam tubuhnya. Tubuh dalam filsafat manusia adalah bentuk yang sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak akal pikirnya. Tak ada kekuatan di luar dirinya yang mampu mendesaknya untuk berbuat atas tubuh yang ia miliki. Pada sisi lain, dalam pendekatan hukum alam, seseorang dapat berbuat atas kehendaknya sebatas pada tata etika yang memengaruhinya. Landasan etika menjadi sebuah standar norma yang mengendalikan perilaku seseorang. Ketika seseorang hendak melakukan aborsi atau tidak, maka standar etika sesuatu kaum akan mengatur, mengendalikan perbuatan aborsi tersebut, apakah ia merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang.

Bahwa dalam konsep pendekatan masyarakat timur baik dari sisi budaya maupun religiositas masyarakat timur, seseorang tidak terlepas dari nilai tertentu yang mengendalikannya. Aborsi akan dilihat sebagai sebuah penghilangan nyawa manusia oleh manusia lainnya. Janin yang ada dalam tubuh tidak disadarinya sebagai bagian yang terpisah atas tubuh, melainkan ia menyatu dalam sebuah kesatuan tubuh manusia. Dalam hal ini janin tersebut mengikuti tubuh sang ibu dan sang ibu menghidupi sang janin selama ia berada dalam kandungannya. Manusia tidaklah dianggap sebagai tubuh yang bergerak atas kehendak dan kesadaran dirinya secara penuh tanpa kendali eksternal.

Bahwa dalam proses perubahan sosial yang menggejala di mana pun, maka kehidupan di mana pun saling memberikan pengaruh. Paham bebas nilai akan memberikan dampak berupa nilai-nilai baru terhadap paham ketimuran yang syariat dengan etika dan moral, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks aborsi maka setiap orang akan berinteraksi baik secara positif maupun negatif atas masuknya nilai-nilai baru. Aborsi sebagai sebuah tata nilai baru bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam akan menarik karena tidak saja bu-



daya tetapi makna religiositas berdampak pada perilaku dan pandangan atas aborsi.

Perdebatan atas pendukung dan yang menolak aborsi secara filosofis merupakan pertarungan ideologis atas pemaknaan tubuh manusia. Nilai Islam yang melarang perbuatan aborsi tidak dapat dipandang sebagai sebuah ketentuan larangan semata tanpa melihat argumentasi filosofis atas larangan tersebut yang memandang kehidupan dan kematian. Untuk itu akan dilihat bagaimana pertarungan pemikiran filosofis atas yang menolak maupun yang mendukung pelaksanaan aborsi.

Aborsi dianggap oleh pendukungnya sebagai kehendak yang dengan sengaja menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan seorang perempuan karena alasan tertentu. Aborsi dalam pandangan filsafat hukum alam yang mengagungkan nilai moralitas akan berbenturan dengan kehendak hidup seseorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Mengapa muncul tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan. Dalam pendekatan filsafat moral hukum alam, maka alasan pengguguran haruslah berkaitan dengan sebuah kondisi yang dapat dibenarkan secara etis untuk menghilangkan nyawa seseorang (bayi). Tindakan membunuh adalah tindakan yang tidak etis secara moral, bersinggungan dengan tatanan nilai ketuhanan maupun budaya (ideologis). Ketika tindakan menghilangkan nyawa dilakukan, maka terdapat alasan-alasan etis yang dapat diajukan.

Dalam konteks dinamika sosial, maka aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan pada hakikatnya merupakan bentuk dari sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Aborsi dapat pula dipahami sebagai degradasi makna sosial atas sebuah lembaga perkawinan menjadikan seorang perempuan melakukan sebuah perbuatan aborsi. Aborsi dalam konteks persamaan gender pada hakikatnya merupakan refleksi atas hak reproduksi seorang perempuan. Dalam konteks *feminist jurisprudence*, seorang perempuan memiliki hak atas tubuhnya dan menolak anggapan bahwa tubuhnya diken-



dalikan oleh orang luar yang dalam perspektif feminis adalah dunia patriakal laki-laki.<sup>13</sup>

Secara filosofis, tentu aturan hukum yang melarang aborsi di dalamnya sarat nilai seperti ajaran etika, moral, dan agama. Aborsi dilarang karena menghilangkan nyawa janin, bahkan mengancam nyawa dan kesehatan ibu yang bersangkutan. Secara etis tampak bahwa perbuatan untuk tidak membunuh bukanlah disebabkan adanya sanksi hukum negara yang akan dijatuhkan, akan tetapi itu bertentangan dengan nilai-nilai moral yang menurut Immanuel Kant juga dianggap sebagai kewajiban setiap individu. Immanuel Kant menyatakan bahwa moral merupakan pokok yang utama dari beres dan tidak beresnya kehidupan bersama manusia.<sup>14</sup>

Aborsi dalam konsep hukum kaitannya dengan nilai-nilai moralitas menjadikan aborsi bukan sekadar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Thomas Aquinas sebagai salah seorang pendukung aliran hukum alam bahkan secara nyata dan tegas menyatakan bahwa moral adalah penggerak utama hukum karena pada hakikatnya nilai moral dan etika merupakan hal yang menyatu dalam hukum. Hukum baginya adalah bentuk dari justifikasi nilai-nilai moral.<sup>15</sup>

Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Sementara mazhab hukum kodrat menolak pemisahan hukum dan moral sebagaimana diajarkan dalam Positivisme Hukum. Sangat berbahaya, jika moral dilepaskan dalam hukum positif karena hukum akan mengancam martabat manusia dan hanya bersandar pada "standar" pembuat undang-undang

<sup>13</sup> Makna patriakal dalam konsep feminis mengartikan sebagai laki-laki yang menguasai dunia perempuan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan akibat yang muncul adalah ketidakadilan bagi perempuan. Hukum dalam konteks feminis selalu diartikan sebuah sebagai bentuk dari sebuah kekuasaan dunia patriakal. Perempuan merupakan subordinasi dari laki-laki. Lihat: L.B. Curzon, *Jurisprudence*, Cavendish Publishing, London-Sydney, 2001, h. 332.

<sup>14</sup> Kant dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, 2004, h.78.

<sup>15</sup> MDA Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, 2001, h. 90.



dengan kepentingan jangka pendeknya. Di sinilah dibutuhkan Hukum Kodrat sebagai "grendel" yang mengunci hukum positif yang berkontradiksi dengan kodrat manusia.

Manusia sebagai makhluk Tuhan berdasarkan konsep hukum alam yang menerima hukum Tuhan menjalankan segala hukumnya berdasarkan hukum Tuhan tersebut. Ketika Hugo Grotius menjelaskan bahwa moral dapat mendasarkan dirinya pada akal budi sekalipun Tuhan tidak ada pun masih menerima konsep moral. Moral menjadi tema sentra utama sehingga perbuatan aborsi menjadi sebuah perbuatan yang bertentangan dengan konsep moral.

Dalam konteks hukum normatif yang dianut dalam aliran hukum murni,<sup>16</sup> tindakan aborsi menjadi tidak dapat ditolerir mengingat ia bertentangan dengan hukum positif negara. Hukum adalah benar ketika ia diwujudkan dalam wujud yang nyata. Moral, etika, serta tataran sosial bukanlah bagian dari hukum, permasalahan aborsi tidak dapat dilihat dari perilaku yang bermoral atau tidak akan tetapi ia sudah ditentukan dilarang sebagai mana adanya dalam hukum atau undang-undang.

Dalam konteks hukum Islam, maka pemikiran atas kehidupan dan penghargaan atas kehidupan menduduki posisi yang sangat tinggi. Acuan utama dalam melihat pemaknaan sebuah perilaku adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ucapan Tuhan yang dengannya manusia memperoleh petunjuk atas perbuatan dan perilakunya. Konteks manusia adalah sebagai *khalifah* yang dalam hal ini adalah pengendali, pengatur atas bumi. Dalam hal ini manusia memiliki tugas mengemban kemakmuran di bumi.

---

<sup>16</sup> Aliran hukum murni muncul sebagai sebuah pemahaman aliran hukum alam (*natural law*) yang menolak konsep moral dan apa pun yang tidak dapat dianggap sebagai hukum (anansir di luar hukum). Hukum tidak berkaitan dengan moral karena hukum mengejar sebuah nilai kepastian hukum, sehingga moral sebagai konsep abstrak bertentangan dengan tujuan diberlakukannya hukum itu sendiri, yaitu menciptakan sebuah kepastian hukum. Untuk lebih jelas lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2007.



Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. al-Maa'idah [5]: 32)

Membunuh satu jiwa tak bersalah adalah sama atau sebanding dengan membunuh seluruh umat manusia. Manusia diciptakan-Nya dengan hak yaitu untuk memperoleh kehidupan, maka Islam menghargai kehidupan di mana tak seorang pun dapat merenggut nyawa tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Perbuatan membunuh tanpa hak adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Manusia adalah tubuh yang dikendalikan oleh jiwa, tubuh adalah benda yang merefleksikan kehendak jiwa. Kesadaran atas kehendak nilai moral memengaruhi setiap perbuatan manusia. Bayi dalam kandungan mengemban amanah kehidupan dari Tuhan dan ibu dalam konteks ini juga mengemban amanah untuk menghidupinya hingga sang bayi kelak mampu mengatur hidupnya sendiri.

Manusia dikendalikan dalam sebuah sistem norma tertentu, dan dalam konteks kesadarannya, ia melihat bahwa manusia hanya dapat diperbudak oleh Tuhannya dan bukan oleh manusia yang lain. Manusia berada dalam sebuah kesetaraan, dan dalam posisi yang setara tak ada satu manusia yang lebih dari manusia yang lain. Ia tak dapat menundukkan manusia lainnya atas dasar kemanusiaan dan nilai keadilan, maka ia hanya dapat ditundukkan oleh sebuah kekuasaan yang utama yaitu kekuasaan Tuhan semata. Nilai Ketuhanan sebagai sebuah kesadaran kemudian diletakkan dalam ruang-ruang budaya. Budaya manusia terbentuk atas kesadaran reflektif dari



keinginan-Nya bagi manusia. Manusia menangkap kehendak Tuhan dalam kesadarannya dan mewujudkan kehendak-Nya dalam akal pikirnya dan diwujudkan oleh budaya yang ia ciptakan.

Dalam konteks aborsi, maka penghilangan nyawa adalah sebuah perlawanan atas kehendak Tuhan atas kehidupan. Kehendak bebas manusia berada dalam batas kehendak Tuhan, maka manusia yang membunuh atas seorang manusia. Budaya yang terbentuk atas kesadaran bertuhan membentuk nilainya yang sesuai dengan nilai ketuhanan itu sendiri. Maka standar norma budaya akan menolak terjadinya penghilangan nyawa oleh manusia lainnya.

Pada pendekatan filsafat liberal, maka tubuh berada dalam ruang kendali manusia seutuhnya. Tubuh dikendalikan oleh kehendak mutlak pemilik tubuh. Zina, hingga aborsi, *khamr*, merupakan bentuk mutlak pemilik tubuh untuk mengarahkan, mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya adalah kehendak kuasanya. Tubuh mengikuti kehendak bebas sang pemilik tubuh. Pada kondisi ini, apakah pengendali tubuh yaitu sang pemilik tubuh manusia secara mutlak memiliki tubuhnya sendiri? Sakit hingga kematian adalah bentuk di mana manusia tidak mampu memiliki serta menguasai tubuhnya sendiri. Masuknya virus ke dalam tubuh serta mengendalikan tubuh merupakan bentuk ketidakmampuan kendali manusia atas struktur tubuhnya sendiri yang ia nyatakan sebagai miliknya.

Konsep kepemilikan mutlak atas tubuh menjadi utopia ketika kekuatan di luar diri sang pemilik tubuh mengambil alih tubuh, mengendalikan tubuh, dan kini menguasai sepenuhnya atas tubuh. Sang pemilik tubuh yaitu manusia dikendalikan oleh kekuatan dirinya dalam peperangan merebut fungsi-fungsi kendali atas tubuh. Kematian menjadi puncak dari total pengendalian tubuh manusia oleh unsur di luar dirinya. Kematian adalah kekuatan yang mengambil alih tubuh beserta seluruh dimensi tubuh. Ia kini tak lagi disebut manusia karena kematian mengambil alih tubuhnya secara mutlak. Kehendak



bebasnya terhenti, hingga hukum manusia tak mampu menguasai lagi karena ia kini bukanlah subjek hukum.

Pada konsep kepemilikan tubuh manusia secara bebas, tubuhnya dikendalikan oleh sebuah sistem fundamentalisme pasar bebas atas tubuhnya. Tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Maka kekuatan itulah pengendali atas tubuh secara penuh. Fundamentalisme pasar yang memper-ton-tonkan tubuh merupakan pengendali atas tubuh manusia. Ia menyerahkan tubuhnya pada sebuah sistem kendali ekonomi pasar secara penuh. Eksploitasi atas tubuh manusia oleh kekuatan pasar menentukan arah kendali atas tubuh manusia. Kurus, langsing, gemuk, bahkan eksploitasi total tubuh oleh pasar bebas menghilangkan ide-ide ketuhanan dan kemanusiaan manusia dan seks bebas adalah eksploitasi postmodernitas terhadap tubuh manusia. Ia ditundukkan oleh ide-ide post-modern yang menghilangkan segenap norma dalam dimensi ide dan akal manusia.

Tubuhnya tereksplorasi oleh sebuah sistem pasar bebas yang sesungguhnya tidaklah bebas. Ia terbelenggu kehendak di luar dirinya, yaitu kehendak pasar. Ketiadaan kebebasan untuk mengendalikan tubuh oleh sang pemilik tubuh menjadikan ia hanya memiliki dua pilihan: menyerahkan tubuhnya untuk dikendalikan oleh sebuah sistem fundamentalisme pasar sebagai pengendali tubuhnya atautkah ia menyerahkan tubuhnya pada pemiliknya yaitu Tuhan. Ia bebas menentukan untuk menyerahkan tubuhnya pada kekuatan pasar atautkah pada kekuatan Tuhan. Pilihan yang sifatnya bebas tetapi konsekuensi atas pilihan tersebut yang akan selalu mengikat.

*Keempat*, ketiadaan cahaya dalam perbuatan korupsi (*ghulul*). Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilematik, ia adalah perbuatan yang tercela pada satu sisi, melainkan pada sisi lainnya ia terjelma dari nilai-nilai kultural yang meresap dalam kesadaran berperilaku sekelompok masyarakatnya. Korupsi (*ghulul*) merupakan hasrat manusia untuk menguasai harta. Hasrat yang tertutup oleh nafsu menunduk-



kan manusia melalui status berupa kekayaan. Manusia menghendaki keinginan untuk lebih dibandingkan manusia yang lain. Ia berkompetisi, bersaing, bahkan bertikai untuk saling menunjukkan status dirinya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan lainnya. Ia menumpuk harta sebagai pemenuhan rasa lebih dibanding manusia lainnya. Kekuasaan tidak lagi menjadi amanah yang harus dijalankan, melainkan menjadi kendaraan untuk berbuat *ghulul*. Melekat antara dirinya dan dunia yang ada di hadapannya, harta menjadi ukuran mutlak yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Pemenuhan kepuasan hasrat untuk lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya mendorong ia untuk mengambil banyak di luar batas yang telah Allah tentukan. Maka ia tak mampu lagi membedakan jalan yang halal dan haram karena keduanya telah dikaburkan oleh hasrat lebih dibanding yang lain.

Pada sisi lain terdapat pembudayaan korupsi yang berjalan secara evolutif. Ia berjalan lambat mengikuti perkembangan manusia dan kebudayaannya. Pada dasarnya korupsi (*ghulul*) merupakan hal yang tercela, akan tetapi ia dilakukan secara perlahan, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal menjangkau kesadaran setiap manusia. Pada saat ini terjadi proses penerimaan secara bertahap, menerima sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah keburukan dan tercela, menjadi sebuah kewajaran. Inilah proses pembudayaan manusia, menutup ruang kesadaran kita sebagai manusia. Beragam undang-undang telah dibentuk dan pejabat penegak hukum telah berbuat, akan tetapi proses pembudayaan korupsi telah menutup kesadaran manusia. Hukum menjadi kata-kata yang sulit untuk dijangkau ketika ruang kesadaran telah tertutup. Efek korupsi yang meluas tidak saja telah memenuhi sendi kehidupan bernegara tetapi jauh telah memasuki ranah pendidikan. Bahkan hasil kegiatan korupsi kadang kala disisihkan untuk bantuan keagamaan dan sosial sebagai penutup



rasa bersalah para pelakunya.<sup>17</sup>

Kesadaran baru telah mengubah moralitas yang tadinya dijunjung tinggi. Nilai-nilai moralitas lama bersaing dengan munculnya nilai-nilai baru, korupsi sebagai hal yang tercela bersaing dengan pemahaman nilai baru, korupsi sebagai kewajiban. Proses pembudayaan ini menjadi semakin masif ketika proses penerimaan nilai baru ini dikuatkan oleh kekuasaan yang begitu koruptif. Kekuasaan sangat dekat dengan korupsi, dan masyarakat melihat praktik kekuasaan dijalankan dengan cara-cara korupsi. Ketika masyarakat bersentuhan dengan pejabat publik, secara tidak sadar pejabat publik memperkenalkan praktik-praktik koruptif. Secara bertahap masyarakat pun menerimanya sebagai kewajiban dan bahkan menjadi sebuah kelaziman. Korupsi telah berhasil memunculkan pemaknaan baru bagi ruang kesadaran manusia. Ia diterima melalui proses pembudayaan dan menjadi sebuah kewajiban-kelaziman. Nilai baru ini secara tegas telah membuang nilai spiritualisme dalam ruang kesadaran manusia. Ketika kejahatan menjadi sebuah kelaziman, kita secara nyata telah menutup nilai spiritualisme dalam diri. Kini kejahatan dan kebajikan bukan lagi posisi yang saling berhadapan sekaligus bertentangan.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 42)

Konsep Islam terhadap korupsi cukup tegas, Islam menolak konsep perolehan harta yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Perolehan harta dapat diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan, salah satunya melalui jalan perniagaan. Jalan perniagaan adalah jalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam memperoleh harta kekayaan. Jabatan yang disandang selaku pejabat publik bukanlah untuk diperdagangkan, bahkan untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>17</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia, 2010, h. 61-62.



bagi dirinya. Rasulullah dalam sebuah Hadis menjelaskan:

Dari Abdullah ibn Umar berkata, bahwa pada rombongan Rasulullah saw. ada seorang bernama Kirkirah yang mati di medan perang. Rasulullah saw. bersabda: "dia masuk neraka". Para sahabat pun bergegas pergi menyelidiki perbekalan perangnya. Mereka mendapatkan mantel yang ia korup dari harta rampasan perang" (HR. Bukhari No. 2845).

Pada sisi lain, larangan korupsi itu secara moral juga ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan Rasulullah saw. yang menolak untuk menshalatkan jenazah para pelaku korupsi sebagaimana tertuang dalam Hadis:

Dari Zaid ibn Khalid al-Juhanni, ia berkata bahwa salah seorang dari kaum Muslimin meninggal di Perang Khaibar. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda: "Shalatkanlah jenazah teman kalian." Berubah wajah orang-orang disana mendengar pernyataan Nabi. Rasulullah saw. menegaskan: "Sungguh temanmu itu telah korupsi di jalan Allah." Kemudian kami menyelidiki barang-barang orang yang mati tersebut, kami temukan sebuah perhiasan dari kaum Yahudi yang nilainya tidak mencapai dua dirham. (HR. Ahmad)

Korupsi dalam perspektif Islam tidak mengklasifikasi apakah perbuatan itu dilakukan oleh pejabat negara atau tidak. Korupsi (*ghulul*) dalam Islam meliputi siapa pun manusia yang bekerja, menerima gaji dari pekerjaannya lalu ia mengambil keuntungan berupa hadiah, maka itu adalah korupsi. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid tersebut di atas, posisi pihak yang melakukan korupsi bukanlah sebagai pemegang jabatan dalam masyarakat Muslim, tetapi ia adalah orang biasa yang mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi menghadapi tembok yang tinggi juga sangat besar ketika ia telah menyatu dengan nilai-nilai masyarakatnya. Kebudayaan merupakan bagian struktur masyarakat dan melawan struktur masyarakat berarti melawan semua nilai-nilai masyarakat. Yang sangat mengkhawatirkan bahwa korupsi adalah bagian



dari nilai-nilai baru yang dihayati oleh kelompok masyarakat tersebut. Pemberantasan korupsi akan menghadapi perlawanan dari seluruh manusia pendukung kebudayaan tersebut. Korupsi menjadi pemicu terjadinya kehancuran moral, akibat adanya pembudayaan secara evolutif. Kebudayaan yang sesungguhnya mengandung nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi kini mulai menuju pada kehancurannya. Kebudayaan bangsa hancur luluh lantak, maka otomatis manusia sebagai pendukung kebudayaan itulah yang mengalami kehancuran, karena kebudayaan bersandar pada keberadaan manusia.<sup>18</sup>

Kegelapan perilaku dapat dilihat dari pendapat Ibn Arabi. Ia melihat bahwa sekalipun manusia sebagai citra Tuhan, tetapi ia tetap hanya berkedudukan sebagai citra. Tampak jelas bahwa keberadaan manusia dan alam semesta sebagai Citra Allah akan tetapi ia tetap berada dibawah Sang Mutlak sendiri. Segala hal yang maujud dalam Citra-Nya, ia akan tetap lebih rendah daripada yang mewujudkan citra tersebut. Citra hanyalah penyebab sekunder dan tidak memiliki prioritas yang dimiliki oleh Sang Mutlak sendiri.<sup>19</sup> Inilah ketidaksempurnaan manusia di hadapan Sang Mutlak, ia yang terdeviasi dalam perbuatannya sendiri. Cahaya Allah yang menghilang dari tubuh manusia.

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. ar-Ruum [30]: 41)

### C. KONKLUSI

Dalam pendekatan filsafat liberal, maka tubuh berada dalam ruang kendali manusia seutuhnya. Tubuh dikendalikan oleh kehendak mutlak pemilik tubuh. Konsep kepemilikan

---

<sup>18</sup> Musa Asyarie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, LESFI, Yogyakarta, 1999, h. 41.

<sup>19</sup> Toshihiko Izutsu, *Sufisme: Samudera Makrifat Ibn Arabi*, Mizan, Bandung, 2015, h. 113.




mutlak atas tubuh menjadi utopia ketika kekuatan di luar diri sang pemilik tubuh mengambil alih tubuh, mengendalikan tubuh, dan kini menguasai sepenuhnya atas tubuh. Sang pemilik tubuh, yaitu manusia dikendalikan oleh kekuatan yang saling merebut fungsi kendali atas tubuh. Kematian menjadi puncak dari total pengendalian tubuh manusia oleh unsur di luar dirinya.

Ketiadaan Cahaya dalam struktur jiwa manusia, mengakibatkan ia tak lagi memantulkan cahaya-Nya dalam sifat-sifat kemanusiaannya. *Khamar* diletakkan sebagai induk dari segala tindakan dan perbuatan jahat, darinya diturunkan beragam kejahatan lainnya. Ketiadaan Cahaya dimulai dari sebuah perbuatan penghilangan akal manusia. Akal menuntun dan memilah beragam objek dalam pandangan indriawi. Akal mendorong jiwa untuk berbuat yang sama, mereka adalah kesepaduan yang membentuk moral manusia. Ketika akal menghilang dari struktur manusia, maka ia bergerak tanpa kendali, ia adalah hewan dalam perspektif al-Ghazali. Cahaya Hati yang ditampung dalam hati (*qalb*) digerakkan pula fungsi-fungsi akal. Maka manusia yang bergerak dalam sebuah sistem *khamar* untuk menghilangkan fungsi dan peran akal memiliki kewajiban sederajat dalam memperoleh kebencian Tuhan.







# 6

## *Keluarga: Sebuah Titik Sebaran Moral*

### A. PENDAHULUAN

Hukum yang datang sebagai cahaya ketuhanan dalam diri akal dan jiwa manusia tertanam dan tersemaikan dalam keluarga. Ia bagai tetes air yang menetes pada wadah air, tetesan itu menyebar keluar dari titik jatuhnya. Kepatuhan terhadap kehendak Tuhan tidak serta-merta datang dan hadir di tengah masyarakat luas. Ia tersemaikan dalam wadah keluarga. Kehadiran norma cahaya Tuhan dibangkitkan kembali oleh keluarga terhadap ruang kesadaran individunya. Moral hukum yang tertanam disemaikan untuk kemudian digerakkan melalui potensi akal dan jiwa setiap individunya. Maka kehancuran sebuah masyarakat, tidak berjalannya hukum, tidak terpenuhinya jiwa-jiwa yang mampu mengemban amanah hukum juga dapat ditinjau dari bagaimana kepatuhan norma cahaya Tuhan tertanam dalam ruang keluarga.

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan dengan kreasi-Nya. Keluarga merupakan bentuk dari himpunan individu yang menyatukan fisik dan jiwanya dalam sebuah himpunan kasih sayang. Kajian keluarga dalam topik moral hukum ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal:

*Pertama*, bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang anak manusia ditanamkan pertama kali oleh keluarga. Sang ibu yang mengajarkan berbahasa dan memahami sebuah nilai-nilai kemanusiaan hingga norma-norma yang akan ditaati oleh setiap anak. Dalam hal ini nilai-nilai yang ditanamkan kepada individu keluarga juga mengalami gradasi akibat masuknya nilai-nilai baru yang diserap oleh individu melalui lingkungan. Nilai baru itu terkadang berbenturan dan menimbulkan proses pertarungan nilai antara nilai baru dan nilai keluarga.

*Kedua*, bahwa keluarga diyakini atau setidaknya diasumsikan sebagai bentuk sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai pada individunya akan terbawa oleh individu keluarga dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar lagi, hingga membentuk moral sebuah bangsa dalam format yang besar. Dengan asumsi tersebut, maka keluarga menjadi basis dalam pembentukan sebuah karakter individu yang kelak pula mampu membentuk nilai-nilai kesadaran dalam membentuk moral bangsanya, khususnya dalam pembangunan moral aparat penegak hukum.

*Ketiga*, bahwa keluarga dalam konstruksi agama adalah sokoguru negara, ia menjadi dorongan moral dari terbentuknya masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negara. Meruntuhkan sokoguru negara adalah dengan meruntuhkan basis penanaman nilai moralnya, yaitu keluarga. Akankah negara mampu memberikan kontribusi positif berperan menyelamatkan keluarga yang diyakini sebagai peletak dasar fondamen nilai-nilai moral bagi tiap individu.

Kajian dalam tulisan ini mengacu pada basis Al-Qur'an, sebagai nilai pembentuk moral hukum masyarakat. Struktur dalam bab ini akan menjelaskan lebih dahulu perkawinan sebagai kebutuhan mendasar manusia sebagai makhluk Allah. Kedua mengkaji bagaimana hubungan realitas antara individu dalam menerima dan menanam nilai-nilai Islam sebagai



moral utama keluarga, kemudian sebagai bagian akhir adalah penutup yang berisi konklusi bab.

## B. HUBUNGAN LAKI-LAKI (SUAMI) DAN PEREMPUAN (ISTRI) DALAM KONSTRUKSI AL-QUR'AN

Laki dan perempuan adalah makhluk kreasi Allah, yang dengannya Allah hendak menjelaskan dan memperkenalkan diri-Nya. Allah adalah Khazanah Yang Tersembunyi, Dia tak tampak tetapi kita dapat mengenal-Nya melalui tanda-tanda ciptaan-Nya berupa alam semesta, dan perkawinan yang sakral adalah salah satu bentuk bagaimana Allah ingin dikenal oleh hamba-hamba-Nya. Allah menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna, akan tetapi pada sisi lain ia belumlah menjadi sempurna secara penuh karena ia masih sendiri, sedangkan Allah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan. Sempurna selaku pribadi, akan tetapi belumlah sempurna dalam hubungan realita sosialnya.

Allah menciptakan makhluk-Nya dalam dua jenis: laki-laki dengan perempuan. Diciptakannya pula nafsu yang dengannya kedua makhluk berlainan jenis itu menyatu untuk membentuk sebuah struktur fondasi kukuh bermasyarakat. Dalam pertanyaan secara filosofis, akankah hubungan seksualitas sebagai sebuah tujuan utama, ataukah memiliki keturunan sebagai tujuan dilangsungkannya perkawinan? Sebelum membahas hal tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh bahwasanya Allah menciptakan bentuk laki-laki di satu sisi untuk memimpin dan perempuan di sisi lain untuk dilindungi oleh yang memimpin. Konstruksi dualitas hubungan laki-laki dan perempuan dipahami dalam beragam bentuknya sesuai dengan tingkat pemahaman. Dalam hubungannya laki-laki dianggap lebih tinggi, dan hal ini dapat mengacu kepada Firman Allah:

Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan hak le-



laki terhadap mereka dengan cara yang baik. Tetapi lelaki mempunyai derajat kekuasaan di atas para perempuan. Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 228)

Laki-laki adalah simbol sebuah hukum yang logis, sebuah kekuasaan hukum yang menundukkan pihak lainnya. Perempuan adalah simbol hukum yang melindungi dan mengayomi. Keduanya tidak melangkah secara sendiri, keduanya terikat, saling membutuhkan dalam hubungan yang seimbang. Laki-laki sebagai simbol langit menjelaskan posisi ketinggiannya dan di bawahnya perempuan sebagai simbol bumi yang penuh kasih sayang. Kekuasaan langit selalu membutuhkan hamparan kasih sayang bumi. Bumi yang subur mengandung segala benih yang baik. Bumi yang menumbuhkan setiap tumbuhan, yang tersiram oleh hujan dan sinar cahaya matahari langit. Keduanya menumbuhkan sebuah kehidupan dalam konstruksi dualitas.

Allah menyatakan adanya derajat yang lebih tinggi, akan tetapi hak perempuan seimbang dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa kedudukan perempuan adalah seimbang (bukan sama) antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara laki-laki dan perempuan, pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam ayat itu memiliki derajat kekuasaan atau kepemimpinan, memimpin dengan sikap yang terpuji kepada para perempuan (istri) yang ia pimpin.<sup>1</sup> Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah hubungan yang tercipta antara suami dan istri dan suami memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding istri. Dalam hal ini terlihat keseimbangan dalam berbagai peran laki-laki dan perempuan. Tentunya tidak mungkin seorang laki-laki mengerjakan tugas perempuan karena masing-masing memiliki perannya sendiri. Hanya da-

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 596.



lam konteks sosial, himpunan masyarakat yang bekerja saling bantu tentunya menjadi wajar jika ada yang memimpin untuk mengoordinasikan pembagian kerja di antara mereka.

Lelaki dan perempuan memiliki hak yang seimbang, masing-masing memiliki tanggung jawabnya sebagai bagian keluarga yang saling mendukung. Seorang suami memiliki hak atas istrinya dan seorang istri memiliki hak atas suaminya.<sup>2</sup> Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW menjelaskan:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan amanat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka bahwa merek (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan adanya hak sekaligus kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Hak berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk berbuat. Hakikatnya adalah sebuah kebebasan untuk menentukan kehendaknya, tetapi menarik bahwa kebebasan ini selalu diikuti oleh kewajiban. Hak selalu ditujukan kepada pihak lain untuk menghargai kebebasan yang dimilikinya. Pihak lain yang dituju oleh hak tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan kebebasan yang dikandung oleh hak. Suami yang memiliki hak menuntut istrinya untuk berbuat atas dasar kebebasan kehendak suami. Istri pun memiliki hak kebebasan yang harus dipenuhi oleh sang suami. Hak bagi pihak lain merupakan kewajiban yang muncul bagi pihak yang dituju oleh hak, di sinilah kewajiban muncul. Ketika para pihak, yaitu suami dan istri saling menuntut terbitlah kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menunaikan kewajibannya.

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 449-450.



Langit sebagai karakter maskulin terdapat dalam sosok laki-laki sebagai suami yang tegas. Perempuan menunjukkan karakter feminin yang melindungi, sekaligus menyayangi. Langit tidak sekadar menyinari keluarga, ia juga menurunkan hujan dan embun yang menyejukkan. Bumi merupakan simbol feminin yang menumbuhkan, mengasihi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Ia menumbuhkan padi dan tumbuhan lain, juga mengalirkan sungai bagi penduduk bumi. Langit dan bumi bekerja untuk saling menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan dalam sebuah keseimbangan (*equilibrium*). Inilah keluarga yang menanamkan benih-benih ke-taatan pada norma-norma antar-individu, yang akan dibawa oleh setiap individu ketika ia berinteraksi dengan komunitas dan masyarakat yang lebih luas.

Norma hukum pada hakikatnya adalah menjaga sebuah keseimbangan (*equilibrium*) tersebut. Norma hukum dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Penanaman nilai-nilai kepatuhan terhadap norma pertama kali diserap oleh individu adalah pada saat ia berada dalam keluarga. Ibu sebagai struktur feminin bumi, ayah sebagai struktur maskulin langit bekerja secara seimbang dan menanamkan kesadaran bagi setiap anggota keluarga untuk menjaga keseimbangan melalui pemahaman kepatuhan akan norma. Norma yang terdapat dalam keluarga adalah pelajaran pertama bagi setiap manusia untuk mematuhi setiap hukum yang akan datang padanya. Tidak mungkin menghadirkan sosok manusia yang patuh hukum ketika ia tidak menerima penanaman nilai kepatuhan terhadapnya dalam keluarga untuk pertama kalinya. Keluarga sebagai pembelajaran pertama setiap individu akan bekerjanya sebuah norma-norma hukum untuk menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Keluarga menjadi sebuah titik sebaran pertama kali bagi individu-individu yang patuh hukum. Sosok individu yang patuh hukum dibentuk dalam sebuah keluarga dan tidak hadir secara tiba-tiba jatuh dari langit.

Kewajiban bagi seorang suami memberikan nafkah, dan



memberikan pakaian kepada istrinya, merupakan bentuk langit yang memiliki beban kewajiban untuk menumbuhkan sekaligus melindungi bumi. Dalam memenuhi kewajiban suami atas istrinya terdapat kekuatan yang akan melindungi para istri yaitu Allah, karena suami diminta takut atas beban kewajiban yang Allah pikulkan atas diri para suami. Dalam hal ini suami tidaklah dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa batas. Istri adalah hak suami akan tetapi terdapat beban kewajiban yang berat atas diri suami. Seorang pemimpin yang mengendalikan keluarganya wajib atasnya untuk menciptakan keadilan atas setiap jiwa yang ia pimpin. Keadilan tidak saja dijalankan dalam lingkungan sosial secara luas, akan tetapi dimulai sejak setiap individu membentuk komunitas kecil berupa keluarga. Keadilan sudah dimulai dalam berperilaku dan bertindak.

Peran perempuan (istri) dalam keluarga menjadi begitu vital, seorang suami yang diwajibkan memenuhi nafkah keluarga menerima konsekuensi berkurangnya interaksi antara seorang laki-laki (ayah) dengan anak-anaknya. Ibu sebagai karakter feminin bumi melindungi anak-anaknya, ia menanamkan nilai-nilai kepatuhan norma dan moral. Maka kewajiban moral untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan jatuh pada pundak seorang perempuan (istri/ibu). Maka peran perempuan dalam hubungan sosial keluarga menentukan bagaimana moral keluarga ditanamkan dan dibangun menjadi sebuah fondasi dan sokoguru yang kuat. Akankah hal ini mengurangi atau menghilangkan peran sekaligus kewajiban ayah (suami) atas keluarga yang ia pimpin? Tidak, karena ia menanggung beban tanggung jawab kolektif atas nama keluarga.

Konteks modernitas memberi dampak terhadap posisi peran suami dan istri dalam menanamkan nilai moral bagi anak-anaknya. Dalam bentuknya yang modern, maka setiap pihak baik suami atau istri memiliki beban yang sama besar atas hak dan kewajiban ekonomi keluarga secara khusus. Maka kedua pihak menentukan posisinya masing-masing untuk berpe-



ran lebih besar atas perubahan dibandingkan masa-masa lalu. Pada masa lalu suami menjadi pihak yang menerima beban penggerak ekonomi, pada saat ini peran keduanya menjadi seimbang, bahkan sering kali perempuan mempunyai peran yang dominan. Dalam hubungan yang seimbang itu, Allah mengibaratkannya laksana pakaian.

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Pakaian adalah bentuk dari benda yang berfungsi menutup bagian anggota tubuh yang dengannya setiap orang akan dapat menutup lekuk tubuhnya. Suami dan istri berfungsi masing-masing sebagai pakaian yang menutupi dan saling melindungi. Islam memberlakukan manusia sebagaimana adanya.<sup>3</sup> Pakaian ini berfungsi menutupi kekurangan masing-masing dan setiap orang tidak mungkin hidup tanpa pakaian, maka setiap orang tidak mungkin hidup tanpa berpasangan suami dan istri harus mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan hidup yang dijalaninya.<sup>4</sup> Islam membangun hubungan antara suami dan istri dalam hubungan yang seimbang dan hubungan yang dimunculkan adalah bersifat kemitraan yang saling melindungi. Karakter pelindung tidak saja dibebankan kepada laki-laki melainkan juga kepada perempuan dalam hubungan ini. Tidak saja menyangkut hubungan sosial melainkan juga batin. Inilah yang dikehendaki Allah sebuah hubungan yang adil membentuk sebuah bangunan sosial yang akan menjadi fondasi sebuah bangsa yang beradab.

Al-Qur'an membangun hubungan manusia yang dilandasi oleh cinta kasih yang rasional. Rasional dalam arti bahwa hubungan kemanusiaan yang dibangun secara akal yang beradab dapat diterima sebagai hubungan yang saling menentu-

---

<sup>3</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 208.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Lentera Hati, (Ciputat, 2002), h. 494.



kung. Konstruksi yang terbangun tidak menciptakan bentuk-bentuk penindasan satu pihak terhadap pihak lain. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) saling menutup layaknya pula bangunan dinding yang saling menyokong mendukung dan menutup membentuk sebuah bangunan yang kuat tetapi juga indah. Indah karena bangunan itu memiliki warna cinta kasih yang akan menyejukkan mata siapa pun yang memandangnya. Dalam konteks manusia beradab, maka hubungan dan naluri seksual manusia diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan menjadi jalan awal membentuk pribadi bermoral, karena di sinilah akan dimasukkan nilai moral sebagai dasar pembentuk manusia beradab.

Pribadi bermoral terbentuk melalui sebuah struktur keluarga yang menerapkan nilai keadaban di dalamnya. Langit sebagai simbol laki-laki dalam relasi maskulin, mengajarkan nilai ketegasan, kecerdasan, akal logika dalam sebuah norma-norma. Bumi sebagai simbol perempuan sebagai mengajarkan nilai-nilai perlindungan dan kasih sayang. Hukum yang mampu memberikan sebuah perlindungan bagi siapa pun yang membutuhkannya. Keduanya adalah lambang eksistensi makrokosmos, bergerak dalam sebuah keseimbangan. Hukum itu tegas tetapi juga melindungi, bukan menyakiti. Hukum sebagai *mizan* atau timbangan yang seimbang, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, tetapi melindungi manusia. Ia diinternalisasikan dengan segenap nilainya kepada manusia untuk dijalankan.

### C. PENANAMAN MORAL DAN BENTENG NILAI-NILAI CAHAYA TUHAN

Islam merupakan konsep menyeluruh, dan keluarga adalah posisi strategis di mana di dalamnya nilai-nilai moralitas spiritual ditanamkan. Keluarga bukan saja sebagai bentuk sosial kemasyarakatan terkecil dalam masyarakat yang luas semata tetapi ia adalah jantung dari terbentuknya masyarakat



Islami. Keluarga menjadi awal untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan amanah hukum. Untuk itu ada dua hal penting dalam pembentukan tersebut: penanaman nilai Tauhid dan sebagai benteng moral.

## 1. Keluarga sebagai Penanaman Nilai Tauhid

Tauhid adalah pengakuan setiap individu atas Keesaan Allah, dan tidaklah manusia diciptakan-Nya selain hanyalah untuk mengabdikan beribadah menyembah-Nya. Mengajak pada dasar keimanan utama, yaitu menegakkan bangunan keimanan. Dorongan dunia terhadap manusia untuk memenuhi ruang gerak pikir dinamis manusia adalah sebuah kelaziman, akan tetapi proses itu tentunya diawali oleh sebuah kesadaran akan nilai bertujuan yang menjadi mesin gerak dinamis manusia.

Hai manusia yang beriman, berimanlah (dengan sungguh-sungguh) kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab yang telah Dia turunkan kepada Rasul-Nya dan kepada Kitab yang telah Dia turunkan terlebih dahulu. Barangsiapa yang tidak percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan hari Kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. an Nissa [4]: 136)

Ayat tersebut menjelaskan adanya kehendak Allah atas setiap jiwa untuk menuju pada jalan-Nya. Beriman dengan sungguh-sungguh bermakna menyempurnakan lagi segala hal yang telah sempurna. Keimanan yang telah melekat lebih terus disempurnakan, mengukuhkan keimanan dan juga melanggengkannya.<sup>5</sup> Keimanan seseorang terkadang tidak sempurna, maka manusia diminta untuk terus memperbaiki keimanan dengan menyempurnakannya. Iman terperinci dalam keimanan pada Allah, Rasul-rasul-Nya, kitab suci-Nya.<sup>6</sup> Keimanan yang melekat diletakkan pada anak-anak sejak ia

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 428-429.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 759-760.



masih balita karena dengannya akan terbentuk sikap yang selalu mendekat pada Allah dan akan terlaksana dalam bentuk tata laku dan perbuatan. Perbuatan yang selalu menunjukkan kedekatan seseorang pada kebesaran-Nya, di mana Dia tak akan pernah luput mengawasi segala tingkah gerak manusia.

Hukum yang akan tercipta dilaksanakan dengan mendasarkan pada kepatuhan suka rela atas kehendak Allah, bukan atas dorongan ego dan kekuasaan. Sesungguhnya tidak ada satu pun hal yang ditakuti oleh manusia selain Allah untuk itu tidak ada jalan lain selain pada ketertundukan pada nilai ketuhanan (ilahiah).<sup>7</sup> Perilaku yang selalu mendekat pada-Nya akan membatasi segala aktivitas dengan lingkungan jahiliah karena para ia akan selalu mendasarkan perilakunya pada sumber tempat mereka, yaitu Allah.<sup>8</sup> Moral tercipta ketika segenap fungsi kemanusiaan selalu dikembalikan pada Allah. Penegak hukum akan terbentuk melalui manusia yang selalu mengikuti Allah dan itu tidak dapat terbentuk secara instan melainkan terbentuk melalui pola pendidikan keluarga yang terus menanam nilai-nilai tauhid pada anggotanya sejak dini.

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antaranya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya "ah", dan janganlah membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. al-Israa' [17]: 23)

Tauhid adalah masalah serius dalam hidup manusia, tauhid adalah prinsip dasar di mana di atasnya akan dibangun kewajiban individu dan kewajiban sosial dan kesemua itu berlandaskan pada akidah kukuh, yaitu Keesaan Allah. Ikatan akidah berupa pengakuan akan keesaan-Nya diikuti dengan ikatan kedua, yaitu keluarga. Berbakti kepada orangtua terka-

<sup>7</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 455.

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 101.



it dengan berbaktinya seseorang pada Allah.<sup>9</sup> Keyakinan atas keesaan Allah serta kewajiban mengikhhlaskan diri kepada-Nya adalah titik tolak dari segala kegiatan. Berbuat baik mengandung makna memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya kepada kita.<sup>10</sup> Sebuah pengajaran yang begitu tinggi, memperlakukan orang lain lebih baik daripada yang mereka lakukan terhadap diri kita. Berbuat baik terhadap orangtua berada di bawah nilai tauhid yang utama. Allah memerintahkan beribadah hanya kepada Allah serta melaksanakan perbuatan baik kepada ibu bapaknya.<sup>11</sup>

Tauhid sebagai inti dari moralitas Hukum Islam meletakkan sebuah fondasi manusia dalam beraktivitas dengan lingkungan sosialnya. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup individu Muslim diletakkan pertama kali dalam ruang-ruang keluarga. Pendidikan pertama kali setiap individu adalah menjelaskan tauhid sebagai sebuah fondasi, menciptakan sebuah kecerdasan spiritual Islam. Allah sebagai inti gerak laju dinamik manusia akan mampu mengendalikan setiap perbuatan yang menjauhi atau bertentangan dengan nilai moral Hukum Islam. Konteks hukum dalam pemaknaan Islam tidaklah diletakkan dalam ruang-ruang sidang pengadilan. Bukan sekadar makna hukum yang hanya mengandalkan pada beban pembuktian. Hukum Islam diletakkan pada fondasi setiap individu Muslim, dan moral sebagai inti hukum telah ada dalam setiap ruang kesadaran setiap jiwa Muslim.

Keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dan utama dalam membentuk kepribadian seorang anak manusia dengan fondasi tauhidnya. Manusia yang menyadari bahwa setiap gerak tata laku berada dalam pengawasan dan pengendalian-Nya akan menjadi pembatas atas perilaku yang jauh

---

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 248.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 64.

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 153.



dari moralitas. Keluarga yang menurunkan nilai moral ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibu dalam keluarga. Bagaimana bentuk peran dan tanggung jawab orangtua, dapat dilihat pada Kisah Luqman sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar satu kezaliman yang besar." (QS. Luqman [31]: 13)

Luqman menasihati anaknya sebagai sebuah nasihat besar, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Beribadah hanyalah kepada Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu apa pun bagi-Nya.<sup>12</sup> Perkara tauhid adalah perkara lama yang selalu diserukan oleh orang-orang yang dianugerahkan hikmah oleh Allah di antara manusia. Tidak ada kehendak di dalamnya selain kebaikan.<sup>13</sup> Kemusyrikan adalah dosa besar, kesalahan yang paling keji, serta kejahatan yang terburuk.<sup>14</sup> Nasihat Luqman dilakukan mengandung hikmah besar di mana mendidik anak-anak didasarkan pada rasa kasih sayang, atau jika ditempatkan pada hubungan antara guru dan peserta didik, para guru mengutamakan kasih sayang kepada murid-muridnya. Nasihat dari orangtua kepada anaknya ataupun guru kepada muridnya mengandung inti, yaitu wujud keesaan Allah, dan menekankan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan perkara yang baik.<sup>15</sup>

Luqman memberikan nasihat utama bagi anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, di sinilah nilai tauhid ditanamkan dengan kuat kepada anak-anak sejak dini oleh ayahnya. Fondasi tauhid sebagai inti utama ketuhanan seseorang di-

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 401.

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 173-174.

<sup>14</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 373.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 298.



tanamkan sejak dini dalam keluarga. Bekal utama seseorang manusia dalam menjalani kehidupan, dan ketika tauhid sebagai mesin penggerak jiwa tertanam kukuh niscaya ia akan mampu menjalani kehidupan dunia. Nasihat Luqman ini mengandung kebaikan dan tidak ada satu pun orangtua selain menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya.

Nasihat Luqman ini begitu menyentuh dalam kondisi masyarakat modern yang hidup penuh dengan semangat yang mengagungkan harta, kekayaan, serta kedudukan. Begitu jarang orangtua menanamkan akidah yang kukuh bagi anak-anaknya. Nasihat bagi anak kini lebih dirasakan menuju pada kesuksesan dunia, dan ini jika dilanjutkan akan membentuk generasi duniawi. Pendidikan akhlak diserahkan pada lembaga pendidikan semata untuk membentuk moral. Luqman dengan nasihatnya mengajarkan kepada setiap keluarga untuk mengukuhkan roh iman melalui peletakan inti fondasinya yaitu Tauhid. Tauhid inilah yang akan membentengi setiap jiwa dalam menghadapi segala hambatan dunia yang membelenggu. Belenggu berupa duniawi yang mengikat akal dan hati hendaknya dapat dibebaskan melalui kesadaran akan peran Ilahi sebagai pembebas. Konstruksi berpikir manusia yang melihat agama sebagai belenggu kebebasan akal menjatuhkan manusia dalam kehampaan. Tauhid sebagai inti moralitas akan membebaskan dari segala ketergantungan atas benda. Ia membebaskan keterikatan akal atas benda karena domain akalnya hanya tertuju pada Allah. Meletakkan ruang kesadaran akan gerak peran Allah dalam pusaran hidupnya dimulai oleh ibu yang mampu menanamkan kesadaran bertuhan bagi tiap jiwa dalam keluarga.

## 2. Keluarga sebagai Benteng Moral

Keluarga dalam Islam adalah tempat di mana nilai-nilai tauhid bersemayam, sekaligus dengan masuknya nilai tauhid yang kukuh akan menjadi benteng bagi masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah. Keluarga akan



menyaring segenap nilai yang masuk, akan tetapi keluarga bukanlah berada dalam ruang hampa. Keluarga berada di tengah pertarungan nilai ideologis yang saling berhadapan. Menanamkan nilai tauhid berhadapan langsung dengan nilai duniawi yang ditanamkan oleh lingkungan sosialnya. Bukanlah hal yang mudah untuk meletakkan tauhid dalam fondasi keimanan seorang anak manusia. Masuknya beragam nilai melalui televisi, majalah, surat kabar, serta media sosial apa pun dalam bentuknya yang negatif akan mengubah konsep pandangan atas pola hidup ilahiah.

Tantangan yang begitu berat ini menjadikan kita tertantang untuk mewujudkan nilai-nilai Ilahiah sebagai benteng kukuh yang akan melindungi setiap jiwa dalam keluarga dari siksa Allah.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, yang tegak, yang tidak durhaka kepada Allah dalam hal yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahriim [66]: 6)

Menjaga diri dari siksa yang membakar begitu sulit, apalagi menjaga seluruh anggota keluarga yang masing-masing memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Perlunya penghalang yang kukuh antara keluarga dengan datangnya azab Allah, dengan cara menaati perintah Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan terhadap Allah.<sup>16</sup> Pendidikan harus dimulai dari rumah, dan ayat ini tertuju pada ayah dan ibu (suami-istri), masing-masing bertanggung jawab terhadap anak-anak juga pasangannya masing-masing. Beban tanggung jawab ayah atau ibu saja tidak akan cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>17</sup> Setiap ayah dan ibu

<sup>16</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 371.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,



harus menciptakan penghalang yang akan melindungi setiap anggota keluarga dari azab Allah yang tidak ada satu pun zat di alam semesta ini mampu menahannya. Dalam menuju penghindaran akan datangnya azab Allah ini, dalam pembentukan keluarga maka dasar yang utama adalah membentuk keluarga yang konsisten memegang erat Al-Qur'an sebagai dasar gerak aktivitasnya. Pembentukan keluarga semacam ini menuntut setiap pribadi untuk mencari pasangannya memiliki akidah yang kukuh. Akidah yang tertanam dari setiap pasangan akan memudahkan proses pembentukan keluarga yang mampu menjadi benteng moral hukum.



Perempuan dan laki-laki diharapkan mampu membangun benteng moral yang dengan itu pula mampu mengarahkan anak-anaknya ke dalam panggilan Allah. Membangun masyarakat dimulai dari keluarga yang memiliki akidah kuat, dan Al-Qur'an menjadi sebuah fundamen baginya yang sempurna. Keluarga sebagai unit bagian masyarakat secara luas akan sa-



ling menasihati dengan nilai-nilai moral yang kukuh. Keluarga yang bermoral tinggi ini akan saling bermuamallah di antara mereka, pada akhirnya akan membentuk generasi yang mampu membentenginya dari generasi jahiliah.<sup>18</sup> Dalam menjauhi diri dan membentengi keluarga dari siksa neraka, maka terdapat kewajiban sosial untuk mengingatkan jika terdapat perbuatan maksiat, maka menjadi kewajiban manusia lainnya untuk mencegah perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

Pada pembentukan benteng moral ini, bukanlah hal yang mudah. Hambatan tidak jarang ditemukan dari dalam keluarga. Terdapat anggota keluarga yang justru menghancurkan fondasi bangunan yang akan dibentuk.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jika kalian memaafkan, tidak memarahi, dan mengampuni mereka, maka Allah sungguh Maha Pengampun lagi Mahabijaksana. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. (QS. at-Taghaabun [64]: 14-15)

Ayat tersebut menunjukkan terdapatnya tantangan membentuk sebuah bangunan rumah tangga yang berakhlak. Terkadang terdapat pasangan yang membuat kita jauh dari menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan terkadang justru menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang dan menghalangi dari melaksanakan kewajiban kepada Allah.<sup>20</sup> Konteks sebuah pasangan adalah saling mendukung dalam terciptanya keluarga sakinah, tetapi tidak jarang justru terdapat pasangan juga anak-anak yang menghalangi kedekatan kepada Allah. Seorang suami dapat terjerumus ke dalam lembah dosa dan kehancuran dan ban bermaksiat kepada Allah ketika hatinya telah terkuasai oleh cinta kepada pasangannya

<sup>18</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 11, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 341-342.

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 228.

<sup>20</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 357.



sehingga menuruti segala kehendaknya.<sup>21</sup>

Anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga baik anak, suami, istri mampu memalingkan dari kepatuhan bahkan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Anak-anak dapat menjadi ujian yang lebih berat dibandingkan pasangannya, karena terkadang anak jauh lebih kuat dalam menuntut dan merayu dibandingkan pasangannya. Terhadap pasangan yang mampu menjerumuskan itu, maka Allah memberi jalan untuk memaafkan, tidak serta merta memarahi terhadap pasangan.<sup>22</sup> Inilah hambatan terbesar bagi setiap pribadi untuk menegakkan bangunan moral dalam keluarga. Tantangan yang dihadapi tidaklah berasal dari luar, melainkan dari dalam yaitu istri atau suami serta anak-anak yang selalu dicintai melebihi dirinya sendiri. Kisah Nabi Nuh di mana anaknya justru menjadi penentangannya, serta penentangan anak terhadap Nabi Luth merupakan bentuk nyata bagaimana tantangan berat yang dihadapi adalah anggota keluarganya sendiri.

Keluarga sebagai satuan masyarakat yang terkecil mampu membangun dan juga kukuh menegakkan nilai moralitas akan saling mendukung. Ketika jumlah keluarga ini semakin membesar, maka akan menjadi bangunan masyarakat yang sangat kuat dan besar. Inilah yang akan menciptakan sebuah Negara yang kuat. Hancurnya Negara dapat terjadi ketika keluarga mengalami tantangan negatif modernitas seperti pola hidup hedonis hingga penyalahgunaan obat-obatan. Moralitas yang hendak dibangun adalah meletakkan nilai-nilai kepatuhan akan kehendak Allah dalam ruang batin setiap jiwa dalam keluarga.

Keluarga yang terbentuk bukanlah keluarga yang takut jika meninggalkan anak keturunan yang miskin hidupnya kelak. Ketika takut meninggalkan keturunan yang miskin, maka kecenderungan adalah meninggalkan harta kekayaan

---

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 203.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 118.



berlimpah dan bukannya keimanan yang kukuh bagi anak keturunannya. Ketika rasa untuk mencintai materi berlimpah menyeruak ke dalam jiwa anggota keluarga, maka generasi yang terbentuk adalah generasi yang berlomba untuk memupuk dunia. Setiap jiwa akan terdidik pada nilai-nilai dunia, dan nilai moral yang terbangun tidak akan terbentuk. Masing-masing individu akan terpola dalam paradigma pikirnya akan kebendaan dunia. Inilah keluarga yang akan meruntuhkan bangunan tiang negara, tercipta anggota yang mampu membolehkan segala upaya dan cara dalam memperoleh keuntungan individu.

Membangun negara yang kukuh dimulai dari membangun keluarga yang kukuh dalam menerapkan nilai-nilai moralitas juga spiritual. Bangunan besar yang kukuh dimulai dari kuatnya bangunan yang jauh lebih kecil yaitu keluarga. Konstruksi sosiologis bangunan ini dapat dilihat dari Firman Allah:

Allah telah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Dia menjadikan dari istri-istri kalian itu anak dan cucu, dan memberi kalian rezeki yang baik, maka patutkah mereka beriman kepada yang salah dan patutkah mereka kufur kepada nikmat Allah? (QS. an-Nahl [16]: 72)

Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri, dan kemudian berkembang menjadi keturunan berupa anak dan cucu dan hal ini dibarengi dengan pemberian rezeki yang baik dari Allah. Kenikmatan berupa tumbuh kembang sebuah keluarga dengan diikuti oleh limpahan rezeki ini menjadi pertanyaan mengapa manusia justru menjadi kufur akan nikmat yang telah diturunkan oleh-Nya kepada manusia?<sup>23</sup> Diciptakan manusia secara berpasangan dari jenis memiliki sebuah tujuan untuk mencapai kebahagiaan ditambah oleh berkembang biaknya keturunan yang dihasilkan.<sup>24</sup> Dalam me-

<sup>23</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta: 2000, h. 196.

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 84.



naati kehendak Allah setiap manusia akan diberikan segala kebutuhan berupa kenikmatan oleh-Nya, dan justru manusia mengingkari nikmat dengan melakukan kedurhakaan dengan mengingkari nikmat Allah.<sup>25</sup>

Rezeki yang baik diturunkan pada manusia tentunya adalah rezeki yang berguna dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Pasangan dari jenisnya sendiri ini mengandung makna bahwa suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri demikian pula sebaliknya. Keduanya menyatu dalam perasaan dan pikirannya dalam setiap gerak dan langkahnya. Nikmat perkawinan dan anugerah berupa keturunan yang berkembang biak. Dorongan seksualitas manusia adalah fitrah manusia bahkan semua makhluk ciptaan Allah. Kesendirian serta keterasingan bertentangan dengan sifat dasar manusia yang selalu bersama dengan manusia yang lainnya. Manusia akan bergantung pada manusia yang lain. Terdapat pihak lain (manusia lainnya) di luar dirinya yang akan menguatkannya. Kehendak untuk bersama dengan manusia lainnya yang secara alamiah manusia tentu memiliki kecenderungan tertarik dengan lawan jenisnya, maka untuk alasan inilah ia membentuk keluarga, bermasyarakat dan berbangsa.<sup>26</sup>

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kalian dari tanah lalu tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. (QS. ar-Ruum [30]: 20)

Manusia dengan segala kekuatan akal pikirnya akan mengalami kesulitan untuk memahami Zat Allah.<sup>27</sup> Untuk itu Dia berusaha untuk menunjukkan keberadaan-Nya dengan ciptaan-Nya, Allah yang mendatangi manusia dengan ayat-Nya dan objek ciptaan-Nya. Objek benda dan alam menjadi

<sup>25</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 451.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 654-656.

<sup>27</sup> Lihat QS. al-Anam [6]: 103: *Indra penglihatan tidak akan dapat melihat-Nya, tetapi Dia dapat melihat penglihatan itu karena Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*



petunjuk eksistensi Allah, dan akal akan mampu mendekati eksistensi benda beserta objek lainnya termasuk manusia itu sendiri. Manusia menjadi bukti eksistensi Allah, manusia dengan segenap akal pikirnya mengembangkan tidak saja akal pikirnya yang dinamis, tetapi juga keberadaannya yang semakin banyak secara kuantitas sekaligus menjadi *creator* dalam bentuk produk budaya merupakan sebuah bukti akan adanya penyebab utama (*causa prima*) yang menjadikan segalanya terjadi. Adam sebagai manusia pertama, berketurunan, berkembang serta menyebar di muka bumi.<sup>28</sup>

Manusia diciptakan-Nya dari tanah menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara dirinya dengan bumi tempat ia berpijak.<sup>29</sup> Hidup manusia dengan segenap komponen akalnya untuk mengolah bumi. Manusia yang terdiri atas makhluk yang sejenis, yaitu jenisnya sendiri yaitu manusia, bukan makhluk ciptaan-Nya yang lain akan menciptakan kasih sayang di antara sesama mereka.<sup>30</sup> Manusia memiliki persamaan dalam potensi kemanusiaannya, tanpa mempertimbangkan tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing orang. Manusia memiliki potensi untuk mengetahui dan dengan segenap pengetahuan yang dimilikinya itu ia bergerak. Tanah yang tidak bergerak yang darinya tercipta manusia yang bergerak dinamis serta mampu berkreasi menunjukkan sebuah penciptaan yang menakjubkan.<sup>31</sup> Tersebarinya manusia dalam bentang penjurur bumi menunjukkan sebuah proses perkembangan manusia yang dinamis. Ia tidak statis, ia menciptakan peradaban yang menjadikan dirinya yaitu manusia memiliki peran untuk memakmurkan bumi. Nilai moralitas membentuk fungsi kemanusiaannya dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga ketika ia berhubungan dengan Tuhannya.

<sup>28</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 349.

<sup>29</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 138.

<sup>30</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 363.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 184-185.



Ini menjadikan keluarga memiliki peran utama sebagai fondasi dari terbentuknya masyarakat yang lebih luas. Keluarga yang menanam moral Tauhid di dalamnya. Keluarga memiliki standar norma yang terbangun dan diakui oleh masing-masing anggotanya sebagai hukum. Hukum yang terbangun atas kesadaran untuk mematuhi bukan keterpaksaan.

Beragam hukum dalam bentuk standar moral tercipta dalam keluarga. Allah mendekati diri-Nya kepada manusia dengan pembuktian-Nya berupa ragam bahasa dan budaya karena tidak ada satu pun kebudayaan yang sama. “*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah penciptaan langit dan bumi dan bahasa serta warna kulit kalian yang berlainan*” (QS. *ar-Ruum* [30]: 22). Hal yang begitu menakjubkan bahwasanya manusia yang awalnya berasal dari satu manusia kemudian berkembang menjadi beragam manusia dengan segenap aspek kebudayaannya. Ayat ini menunjukkan sisi perbedaan, perbedaan atas beragam planet dan bintang yang berserak di alam semesta tidak ada yang sama serta manusia pun hingga ke sidik jari yang begitu berbeda. Kesemuanya bergerak bersama dan berbedar dengan perbedaannya.

Dinamika pergerakan yang teratur tidak menimbulkan benturan tidak mungkin jika tidak ada yang mengendalikan dan mengatur.<sup>32</sup> Masing-masing bergerak tanpa kekacauan, hingga partikel yang terkecil sekalipun tidak tersesat dalam pergerakannya.<sup>33</sup> Perbedaan serta pengaturan yang mengagumkan ini hendaknya mendorong manusia untuk menguak lebih dalam akan rahasia di balik penciptaan itu.<sup>34</sup> Disadari dalam pendekatan akal rasio manusia bahwa segenap perbedaan ini pada hakikinya adalah kehendak dan kuasa-Nya, karena tidak ada satu pun yang mampu mengungkapkan sejak

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 190-191.

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 139.

<sup>34</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 351.



kanan suatu bahasa itu diciptakan dan siapa yang menciptakannya. Manusia terlahir menerima konsep berbahasa dari orangtuanya dan ia pun menurunkan kepada keturunannya, begitu pula lingkungan di sekitarnya dalam budayanya. Demikian pula pada kebudayaan yang lain. Maka inilah kehendak serta peran Allah dalam penciptaan budaya manusia.<sup>35</sup>

Inilah terbentuknya bangsa yang terdiri dari beragam warna kulit serta bahasa. Muncul keragaman budaya yang menciptakan beragam hukum pula yang tidak dapat dipungkiri. Hukum terbentuk oleh standar normatif yang ada dalam masyarakat itu. Beragam warna budaya suku bangsa menunjukkan sebuah kreasi kebesaran-Nya. Allah menghendaki beragam budaya, dan hukum lahir dari beragam budaya. Dalam hal ini maka hukum-hukum ini memiliki sebuah standar norma yang berbeda sesuai nilai kulturalnya. Ketika ditelisik lebih dalam kesemua ragam kultur hukum yang terbentuk menunjukkan sebuah kesadaran akan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masing-masing kebudayaan. Budaya manusia mencoba menerjemahkan nilai-nilai kebajikan moral melalui standarnya masing-masing. Titik taut dari kesadaran moral itu melekat pada nilai ilahiah berupa hukum kehendak Allah dalam kebudayaan manusia.

Masyarakat luas yang membentuk budaya terdiri atas komunitas dan unit yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga. Hukum-hukum moral mengendalikan setiap orang dalam berperilaku dengan orang lain, dengan keluarga lain, dengan masyarakat lain bahkan dengan bangsa lainnya. Keluargalah yang pertama memperkenalkan sekaligus membentuk nilai-nilai dan norma yang berpedoman pada moral Ilahiah. Sumber utama dalam pembentukan itu terdapat dalam Al-Qur'an yang memuat moral dan dapat diterjemahkan dalam beragam budaya. Masyarakat yang beragam ini mencoba untuk menarik nilai-nilai moral Ilahiah ke dalam budayanya.

<sup>35</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 365.



Tugas keluarga untuk membentuk pribadi-pribadi bermoral Ilahiah kini laksana membangun sebuah istana pasir. Begitu besar hambatan menghadang keluarga ini, masuknya nilai-nilai baru yang mendekonstruksi konsep dan tatanan nilai yang jauh dari Al-Qur'an sebagai basis moral utama. Membangun tradisi baru dengan tetap meletakkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai basis moral adalah hal bijak tanpa harus tertinggal oleh perkembangan peradaban modern. Al-Qur'an pada saat ini memiliki peran utama dan sekaligus menjadi sebuah basis pijakan dalam menentukan gerak langkah dalam membangun sekaligus menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an. Nilai-nilai keadilan, pertanggungjawaban, toleransi dan penghargaan atas kemanusiaan, penghargaan atas peran perempuan dalam pembangunan bangsa tidaklah datang tiba-tiba dan hadir ke hadapan. Nilai-nilai itu dimulai dibangun dan ditumbuhkan dalam keluarga, dengan ini nilai-nilai itu akan lebih kuat tertanam karena posisi strategis keluarga. Moral hukum tidak dimulai dari ruang persidangan untuk menanamkan kesadaran akan arti penting hukum kepada setiap manusia sebagai subjek dan hamba hukum. Ia disemai dari keluarga yang menanamkan nilai keadilan, keluarga bergerak untuk menyadarkan akan arti penting bertanggung jawab, menghargai peran perempuan dengan segenap dinamika sosial kulturalnya, serta lainnya.

Al-Qur'an tidak saja berbicara masalah hubungan Allah dan manusia dalam ranah iman, tetapi ia berbicara pula dalam realita hubungan manusia dengan manusia. Keduanya terjalin dan tidak dipisahkan, dan di dalam Al-Qur'an ditemukan jalinan keduanya yang terkait. Keluarga untuk pertama kali membekali moral Al-Qur'an sebagai basis moral hukum bagi setiap manusia yang akan berinteraksi dalam lapangan sosial. Lapangan sosial di mana setiap orang bergerak berinteraksi saling membawa nilai-nilai moral dan spiritualitas yang itu ia peroleh dalam keluarganya. Ketika ia berinteraksi membentuk mengkonstruksi bangunan sosial yang baru pada saat



itu warna dari bangunan sosial yang terbentuk adalah moral Al-Qur'an. Moral hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiah yang tertanam oleh basis moral Al-Qur'an dimaknai bukan dalam arti semata sebagai syariat. Ini dimaknai sebagai semangat berketuhanan yang menjunjung nilai etik Al-Qur'an yang bersifat universal. Dalam konteks hubungan sosial yang dinamis, maka moral ini akan terbawa oleh setiap individu. Ketika berbicara mengenai nilai universal Al-Qur'an, maka siapa pun akan terangkum di dalamnya. Nilai keadilan dalam Al-Qur'an diterima sebagai nilai-nilai oleh setiap individu di muka bumi.

#### D. KONKLUSI

Benturan, tabrakan antar nilai-nilai yang saling berebut untuk menanam dalam individu-individu tampak semakin nyata. Perubahan cara pandang berubah secara cepat akibat masuknya nilai-nilai baru yang acap kali mendekonstruksi apa yang telah ditetapkan sebagai jalan oleh Allah. Manusia dalam dinamika arus perubahan zaman diombang-ambingkan oleh beragam nilai yang menyeruak ruang pemahamannya. Dalam badai ideologi yang meluluhlantakkan sendi-sendi moral, maka perlu membangun dan menata kembali nilai-nilai konstruktif yang terkandung dalam Al-Qur'an. Mengambil Al-Qur'an dalam rak-rak buku yang tertata dan segera mengambil beragam nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya adalah sebuah cara terbaik untuk mengatasi beragam krisis akibat terjadinya deviasi moral.

Keluarga menjadi penting dalam perna membangun, menata serta mengkonstruksi kembali bangunan kemasyarakatan. Dalam keluarga di dalamnya terdapat kasih sayang yang dengannya dapat dimasukkan nilai-nilai moral spiritual Al-Qur'an tanpa merasakannya sebagai beban. Nilai universal seperti keadilan, penghargaan atas nilai kemanusiaan serta peran perempuan dalam lingkungannya dapat terambil dari



muatan kandungan Al-Qur'an. Ia menjadi petunjuk atas akan dibangunnya sebuah bangunan kukuh yang berusaha bangkit dari beragam krisis sosial. Nilai-nilai universal ini sekaligus menjadi benteng bagi masuknya beragam pemikiran, ideologi serta sistem filsafat yang telah mendekonstruksi konsep bermuamalah. Maka peran keluarga untuk menata kembali, menyusun beragam pola kerangka pikir serta sistem filsafat yang terambil dari Al-Qur'an.

Keluarga yang menanamkan nilai moral dan spiritual yang bersumber pada Al-Qur'an akan menciptakan beragam bangunan sosial lainnya yang tentunya selaras dengan nafas Al-Qur'an sebagai paru-paru hidupnya. Ia berbicara, bergerak, berpikir dalam konsep yang selaras dengan kehendak Allah. Dari keluarga maka nilai ini akan tersebar dalam bangunan sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Pada titik terjauhnya, ia akan mampu membentuk sebuah bangunan negara di mana para penyelenggaranya serta aparaturnya melaksanakan amanah sesuai nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan hal yang mudah melaksanakan hal itu, tidak semua keluarga mampu meletakkan nilai-nilai moralitas Al-Qur'an dalam keluarganya. Kesulitan itu karena begitu banyak yang hanya menjadi pembaca dan menghafal, bukan pelaksana Al-Qur'an. Maka langkah yang terpenting adalah membentuk dan membangun kesadaran dalam beragam ruang sosial untuk menggali nilai moral dan spiritual Al-Qur'an bagi masing-masing keluarga.

Sulitnya membangun sebuah ruang kesadaran untuk menggali nilai moralitas Al-Qur'an ini tidaklah menghentikan segenap upaya untuk mencoba membangun ruang-ruang kreatif untuk menemukan kembali nilai-nilai moralitas ini. Bangunan negara akan goyang ketika unit-unit keluarga mulai kehilangan nilai moral yang mengendalikan perilaku. Keluarga sebagai tiang negara, ketika unit-unit keluarga kehilangan arah karena hilangnya nilai moralitas yang dianut karena sudah begitu jauh dari moral Al-Qur'an maka kehancuran mas-




sif akan terjadi. Maka meletakkan kembali Al-Qur'an dalam roh setiap keluarga adalah kunci untuk membendung segenap krisis baik akhlak maupun sosial. Terjadi kesesatan dalam berpikir bahwa meletakkannya dalam ruang-ruang dinamika sosial keluarga akan menghalangi setiap aktivitas dan gerak keluarga. Meletakkannya dalam ruang gerak dinamis keluarga akan menjaga setiap nilai-nilai moral yang abadi tanpa harus tertinggal dari kemajuan peradaban. Meletakkan moral dalam ruang dinamis keluarga bahkan akan lebih meningkatkan bangunan keluarga itu sendiri, karena tidak saja hukum moral, melainkan juga ilmu dan teknologi terkandung di dalamnya. Merekonstruksi kembali bangunan keluarga untuk menentukan tujuan secara tepat yaitu meletakkan Allah sebagai titik tolak segala perbuatan (QS. al-An'aam [6]: 162). Keluarga tidak lagi kehilangan arah akibat beragam nilai lain yang telah mengubahnya bahkan mengubah sendi-sendi akhlak.

Setiap individu dalam keluarga melakukan interaksi tidak saja dengan internal keluarga, melainkan pula dengan lingkungan sosial yang jauh lebih besar lagi seperti masyarakat luas. Maka moral yang tersusun dalam nilai-nilai keluarga acap kali akan berhadapan dengan nilai-nilai lain yang acap kali saling bertentangan. Individu yang telah tertanam nilai akan dapat tergerus oleh nilai-nilai baru yang datang dari luar keluarga akibat proses interaksi dinamis individu.

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (QS. Tha-ha [20]: 132)







# 7

## *Moral Pelaksana Hukum*

### A. PENDAHULUAN

Pelaku hukum atau orang yang telah dikenai kewajiban untuk berbuat hukum baik selaku penegak hukum maupun subjek hukum lainnya adalah inti yang menggerakkan hukum. Hukum menuju kepada keadilan, kebenaran dan nilai-nilai etik yang lain sangat ditentukan oleh manusia yang menggerakkan sekaligus menegakkan hukum dengan kukuh sebagai bagian dari komponen struktur hukum. Telaah atas moral para pelaku hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, hukum merupakan kehendak Ilahi yang diturunkan kepada manusia. dengan hukum itu manusia dapat mengendalikan hubungan antara dirinya dan manusia yang lain. Dengannya setiap manusia membatasi perilaku yang dapat merugikan hak orang lain. Pada saat yang sama hukum hanyalah setumpuk tulisan tanpa makna ketika manusia-manusia yang menjalankan hukum tidak mampu melaksanakan kehendak-kehendak Ilahi tersebut.

*Kedua*, bahwa kehendak Ilahi berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Ia memiliki kebebasan dengan akal pikirnya, akan tetapi kebebasan itu terikat pada nilai-nilai, norma-nor-

ma sebagai pengendali. Kebebasan yang akan dilakukannya akan menjadi tanpa batas ketika hukum mendinginkan perilaku yang tak terbatas. Pada titik ini hukum hanya menjadi serpihan tanpa makna ketika manusia yang menegakkannya tidak memiliki akhlak Ilahi.

*Ketiga*, akhlak para pengembal amanah hukum adalah hal yang mutlak. Di tangan manusia berakhlak, maka hukum dapat dijalankan sekaligus ditegakkan secara adil. Banyak pemerhati hukum yang sering melewatkan tinjauan akhlak sebagai inti dari perilaku kebajikan yang akan menjalankan hukum ke arah kebaikan. Membersihkan kejahatan dimulai dari kita membersihkan jiwa dan hati sendiri. Dalam bab ini akan dicoba melihat titik taut antara hukum dan akhlak para pengembal amanah pelaksana hukum untuk melihat gerak dinamika hukum.

Dalam bab ini dicoba untuk memadukan konsep ilmu yang ada dalam akal dan keyakinan yang ada dalam ruang hati, di mana kebenaran dapat diperoleh melalui dua jalan yang terpadu: akal dan hati. Konsep Islam yang membangun struktur konstruksi moral bagi pengembal amanah hukum memadukan dua keutamaan akal dan hati. Gerak kreasi Allah tidak dapat dipahami oleh semata kekuatan akal atau iman. Ia bukanlah pilihan fakultatif bagi indra manusia, melainkan kesatuan rancang bangun yang saling menguatkan. Ketika seorang pengembal hukum bertindak, maka tindakannya harus dilandasi oleh akal dan keyakinan keimanan yang melekat dalam hati sebagai satu kekuatan pendorong untuk membentuk keadilan hukum.

## B. TAZKIYATUN NAFS DALAM PEMBENTUKAN KONSEP MANUSIA

*Nafs* atau jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur tubuh manusia. Jiwa merupakan esensi tubuh fisik, dan ia melengkapi akal untuk menunjukkan pada jalan



kebenaran. Jiwa yang terarah pada kehendak Ilahiah akan mengarahkan tubuh fisik pada kehendak Ilahiah. Ketika akal semata menjadi penggerak struktur tubuh fisik, maka ia dapat berpotensi mengarahkan manusia pada kesalahan langkah. Manusia tidak kuasa untuk menolak dua kelebihan dalam dirinya: akal dan hati, yang keduanya akan melengkapi. Hakikat kebenaran dapat dijangkau melalui dua langkah: hakikat yang tampak dapat ditangkap oleh indriawi manusia, dan hakikat kebenaran melalui sikap batin yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra.<sup>1</sup> Dalam upaya memadukan konsep akal dan hati ini maka *tazkiyatun nafs* adalah salah satu upaya menguatkan struktur konstruksi hati sebagai pendukung akal untuk mencapai fundamen kebenaran.

Struktur tubuh manusia digerakkan oleh dua susunan utama: susunan materi yang merupakan tubuh fisik dengan otak sebagai rumah dari akal. Susunan imateri yang di dalamnya terdapat hati sebagai khazanah perbendaharaan untuk menampung segala yang ditangkap oleh akal materi. Kehendak bebas manusia pada hakikatnya mencerminkan kondisi ruang hati. Kehendak gerak tubuh fisik manusia hakikatnya adalah citra atau tampilan wujud hati. Dimensi gerak manusia merupakan cetusan kondisi hati yang dihubungkan oleh akal. Jika kondisi hati dalam keadaan baik, maka citra yang ditampilkan oleh tubuh fisik juga akan tampak baik.<sup>2</sup> Hati adalah struktur imateri sebagai esensi tubuh fisik manusia menampung segala yang dirasakan oleh tubuh di mana di dalamnya terdapat keadilan yang dirasakan. Kehendak nafsu atau *nafs* ditampung oleh wujud imateri hati. Nafsu yang menjadikan kondisi hati selalu berubah.

Nafsu mentransformasi kehendaknya melalui akal, dan menjadikan manusia selalu berada dalam keadaan yang dinamis. Tampak jelas bahwa wujud imateri menggerakkan wujud

<sup>1</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Antropologi Tasawuf: Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 2014, h. 79.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 39.



materi, kondisi hati menggerakkan akal untuk bergerak. Di sinilah arti penting gerak olah hati dalam bentuk penyucian (*tazkiyatun nafs*) untuk meletakkan dinamika gerak hati dari tarikan nafsu yang buruk. Pelaksana hukum adalah pendistribusi sifat Mahaadil Tuhan bagi manusia. Ia memiliki kewenangan agung untuk menyebarkan cahaya keadilan-Nya. Suhrawardi menjelaskan bahwa pengetahuan tidak sekadar pengetahuan intelek aktif, melainkan juga membangun jiwa rasional. Pengetahuan akan jiwa adalah sangat esensial dan berkuasa. Kesadaran akan diri dengan terbentuknya konsep “Aku” terbentuk pada sebuah kesadaran akan esensi jiwa manusia. Hal ini merupakan jalan menuju sebuah pengetahuan.<sup>3</sup> Suhrawardi meletakkan sebuah konsep paduan antara akal aktif dan jiwa rasional untuk memahami dan mengetahui diri. Konsep mengetahui dan memahami diri inilah yang ditempuh dengan sebuah metodologi *tazkiyatun nafs*.

*Tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa bukanlah hal yang terpisah dari Al-Qur’an. Penyucian jiwa merupakan perintah Allah yang tetuang dalam Al-Qur’an. Metode penyucian jiwa salah satunya adalah zikir. Zikir menjadi jalan Allah melalui hati. Ia adalah penyerahan totalitas tubuh dan jiwa kepada yang menciptakan dirinya. Zikir diucapkan dalam tiap waktu sejak pagi hingga malam tiba, dan ini bermakna bahwa setiap manusia akan selalu terikat hati, jiwa serta akalnya kepada Allah. Konsep pendekatan ini tentunya bukanlah hal yang asing bagi seorang Muslim karena zikir diambil dari perintah serta kehendak-Nya yang tertuang di dalam *nash* Al-Qur’an. Penyucian jiwa merupakan bentuk upaya untuk selalu mendekat pada-Nya sehingga tak ada satu jengkal pun terbersit dalam akal dan hati untuk melakukan hal yang jauh dari moralitas Al-Qur’an. “*Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu*

---

<sup>3</sup> Hossein Ziai, *Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi: Pencerahan Ilmu Pengetahuan*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, h. 138-139.



*pagi dan petang*” (QS. *al-Ahzaab* [33]:41-42).

Zikir dalam struktur akal selalu diletakkan dalam posisi berjarak, zikir adalah hal yang dijauhkan dengan akal. Manusia melupakan hal terpenting bahwa struktur akal terkoneksi dengan kebersihan hati. Pencapaian keadilan hukum tidak selamanya meletakkan kebenaran logika akal sebagai hal mutlak. Hakim yang menjatuhkan putusannya meletakkan keyakinan sebagai alasan utama penjatuhan putusannya. Dalam keadaan ini, maka ruang hati mengambil alih kendali akal, dengan hati ia menjatuhkan putusan keadilan. Pada hakikatnya keadilan adalah yang dirasakan dalam hati bukan dalam ruang logis matematis. Struktur interkoneksi akal dan hati memadukan akal logika ilmu hukum dengan pembersihan hati sebagai hal yang tak dapat dihindari.

Ayat ini mengandung makna bahwa kaum Muslimin agar berzikir kepada Allah dengan lidah, hati, dan semua anggota tubuh, melakukan zikir dalam setiap kesempatan. Sebab zikir adalah perbuatan yang paling utama setelah segala kewajiban ditunaikan. Memperbanyak zikir di waktu pagi dan petang, dalam setiap kesempatan. Tuhan akan memberikan kedudukan yang tertinggi di sisi-Nya.<sup>4</sup> Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk memperbanyak zikir kepada-Nya, yang telah memberi berbagai kenikmatan pada manusia. dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. menjelaskan keutamaan zikir kelak di hari kiamat.

Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu majelis dan tidak berzikir kepada Allah kecuali mereka akan melihat kerugian pada hari kiamat.” (HR. Imam Ahmad)<sup>5</sup>

Zikir mengarahkan akal karena menurut al-Ghazali akal dan ilmu pengetahuan akan mengarahkan pada kemungkin-

<sup>4</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 418.

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 499.



an: kebinasaan atau kebahagiaan.<sup>6</sup> Kebinasaan yang diperoleh dari akal juga ilmu menurutnya adalah ketika manusia tidak mampu mengamalkan ilmu yang ia miliki. Koneksitas atau keterhubungan antara ilmu dan amal, ilmu dan zikir menunjukkan adanya kepemilikan ilmu dalam kepemilikan Allah. Pengetahuan untuk menguak kebenaran digapai melalui proses intuitif untuk mendukung fungsi akal. Kemampuan memahami sesuatu melalui intuisi guna mendukung fungsi akal untuk memahami gerak ketuhanan dalam alam semesta. Gerak dan kehendak Allah tidak dapat dipahami melalui pemahaman olah akal, kehendak-Nya dipahami dengan memahami melalui pengembangan kemampuan intuitif. Zikir adalah sebuah pengembangan kemampuan intuitif manusia.

Rasulullah saw. menganjurkan untuk banyak berzikir dengan kalimat tauhid serta menerangkan keutamaannya. Beliau bersabda: “Zikir yang paling utama adalah kalimat *La ilaha ilallah*” (HR. Tirmizi). Ibnu Allan menjelaskan bahwa kalimat *la ilaha ilallah* memiliki implikasi yang sangat besar dalam membersihkan hati dari segala sifat tercela yang bersarang dalam batin orang yang berzikir. Kalimat *la ilaha* adalah penafian segala bentuk penuhanan, sedangkan *ilallah* adalah penetapan bagi Allah, Zat Yang Mahabener dan Mahasuci. Pada Hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa mengucapkan kalimat *la illa ha ilallah* wahdahu la syarika lahu, lahu al mulk wa lahu al hamd, wa huwa ala kul-li syai'in qadir, seratus kali dalam sehari, maka pahalanya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya. Dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus kesalahan, dan dia akan memiliki tameng dari setan pada hari itu sampai sore hari. Tidak ada yang diganjar lebih baik dari apa yang diperoolehnya itu kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya.” (HR. Bukhari-Muslim).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin: *Menghidupkan kembali Ilmu-Ilmu Agama, Bagian 1: Ilmu dan Agama*, Republika, Jakarta, 2014, h. 132.

<sup>7</sup> Syekh Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, Qisthi Press, Jakarta, 2011, h. 157.



Kalimat *la* merupakan bentuk penolakan akal pikir dan hati atas eksistensi selain-Nya. Tidak ada selain-Nya, maka Dia yang berawal dan menjadikan segalanya ada. Keadaannya tidak terlingkupi oleh kosmik akal pikir, karena Dia yang melingkupi segenap kosmik alam semesta. Ketika Dia melingkupi kosmik alam semesta, maka tidak ada kekuasaan selain dan sebanding diri-Nya. Akal memaknai bahwa kehendak-Nya menjadi kehendak ultima atas manusia dan alam semesta. Kehendak ini bukan kesewenang-wenangan karena Kekuasaan-Nya diikuti oleh kasih sayang-Nya dan kemahaadilan-Nya.

Zikir menghubungkan jiwa manusia dengan Allah dan menjadikannya selalu merasakan kehadiran-Nya. Zikir dilakukan sepanjang hari ketika manusia tengah melaksanakan aktivitasnya. Aktivitas yang dilakukannya selalu diikuti oleh zikir kepada Allah. Zikir dilakukan di tengah kesibukan terlebih pada saat senggang.<sup>8</sup> Zikir adalah suatu langkah untuk menundukkan keangkuhan jiwa dan akal pikir untuk menguasai alam. Jiwa yang diarahkan pada bentuk pengakuan atas kehendak yang tertinggi yaitu Allah. Para penganut amamah hukum melihat dirinya hanyalah kepingan kecil di alam semesta yang menerima beban tanggung jawab untuk mendistribusikan keadilan. Jiwa dan akalnya ia arahkan pada upaya untuk tunduk pada kuasa-Nya, karena adil melekat pada sifat-Nya.

Zikir meliputi setiap bentuk dari ingatan seorang hamba kepada Tuhannya. Menghubungkan hatinya dengan-Nya, baik dengan suara maupun hati. Zikir adalah hubungan yang menggerakkan adanya hubungan istimewa antara hamba dengan Allah. Hati seseorang akan cenderung lalai, kosong, serta bimbang, hingga ia melakukan hubungan dengan Allah. Zikir menjadikan manusia mengetahui, menyadari darimana ia berasal dan kemana ia akan melangkah. Setiap keadaan

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 494-495.



yang dialami oleh manusia hendaknya diisi dengan zikir kepada Allah, agar hati tidak lalai dan lupa.<sup>9</sup> Menundukkan hati melalui zikir adalah bentuk menundukkan ego manusia untuk selalu berjalan bersama-Nya. Distribusi keadilan melalui tangan dan gerak kreasi pengembalian amanah hukum akan didorong oleh kepatuhan jiwa manusia pada-Nya. Dorongan jiwa manusia selalu terdorong untuk mendistribusikan sifat-Nya, yaitu adil kepada manusia.

Proses mengingat akan Zat Allah tidak dapat ditembus dengan akal relatif manusia saja. Akal relatif hanya akan mampu membaca narasi atas objek yang tampak oleh pancaindra. Mengingat Allah berarti juga mencoba untuk memahami kondisi di luar horizon akal subjektif manusia. Struktur dinamis akal akan terhenti ketika gerak Allah dalam alam semesta mampu menggerakkan tubuh fisik manusia bekerja jauh di luar jangkauan akal. Seseorang dalam keadaan tertentu mampu melakukan kapasitas perbuatan yang luar biasa. Di sinilah dapat disaksikan sebuah gerak Ilahiah dalam relativitas manusia. Pada dasarnya ia bergerak atas gerak-Nya, dan hal ini perlu dilatih dalam kesadaran manusia bahwa nilai-nilai Ilahiah mampu melesatkan kemampuan gerak manusia yang terkadang di luar batas rasio akal. Mengingat Allah dalam aktivitas, berarti meletakkan ketergantungan relatif manusia pada kekuatan absolut-Nya.

Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apa pun, mereka tidak pernah putus berzikir, dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka.<sup>10</sup> Orang yang selalu memikirkan penciptaan Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada-Nya. Salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah ia melantunkan zikir pada saat ia berbaring tidur, dan saat istirahat setelah mereka kelelahan. Kesibukan tidak meng-

---

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 276.

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 210.



halangi mereka dari berzikir kepada Allah, terus merenungi ayat-ayat-Nya, serta penciptaan langit dan bumi.<sup>11</sup> Merenung ayat-ayat-Nya adalah bentuk pengakuan atas adanya eksistensi Yang Mahatinggi di atas segala alam semesta. Manusia ditundukkan di bawah Zat Yang Mahatinggi, dan proses pendistribusian keadilan selalu berada dalam ruang lingkup-Nya.

Objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Hal ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan alam oleh penggunaan akal. Akal memiliki keterbatasan untuk memahami Zat Allah. Ayat ini berkaitan dengan ciri-ciri *ulil albab*, mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan dan/atau hatinya.<sup>12</sup> Manusia yang mengingat-Nya meletakkan segala tubuh fisik dan jiwanya berada dalam jalan-Nya. Bentuk “aku” menghilang di dalam keagungan-Nya. Ia menjadi fana dalam nama Allah, lalu ia ambil sifat-Nya, yaitu Mahaadil untuk ia bagikan kepada sesama manusia melalui hukum.

Bahwa dalam penciptaan alam semesta yang berkaitan dengan ilmu alam dihubungkan dengan zikir, maka seluruh aktivitas keilmuan akan berubah maknanya menjadi ibadah kepada Allah. Tatanan keilmuan yang memisahkan hubungan antara ilmu dan zikir telah merusak hakikat ilmu, karena menjauhkan manusia dari Allah. Rahasia alam semesta akan tampak bagi orang yang berzikir, mereka selalu ingat pada Allah dalam setiap aktivitasnya.<sup>13</sup>

“Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. (QS. al-Ankabuut [29]: 45)

Mengingat Allah merupakan sebuah kebajikan terbesar.

<sup>11</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 346.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 372-373.

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 246.



Meletakkan akal pikir selalu berada dalam ruang kesadaran akan kehadiran-Nya membuat perilaku akan selalu berada dalam kesadaran akan eksistensi-Nya. Mengingat memberi makna meletakkan gagasan objektif absolut dalam ruang kesadaran relativitas manusia. Kesadaran relatif yang selalu bergerak dinamis akan diarahkan secara optimum pada tingkat tertinggi, yaitu merasakan kehadiran Allah pada dirinya manusia. Meletakkan kesadaran akan eksistensi Allah pada setiap akal dan jiwa manusia mendorong manusia untuk selalu bangkit dalam kejatuhan, selalu bergerak dalam positif. Ia meletakkan Tuhan dalam jiwanya, sehingga gerakannya adalah gerak-Nya, akalnya adalah akal-Nya, matanya adalah mata-Nya, langkahnya adalah langkah-Nya. Ia membawa-Nya dalam diam, ia membawa-Nya dalam kerja, ia membawa-Nya dalam berbuat. Pengemban amanah hukum yang membawa-Nya dalam kesadaran kemanusiaannya maka ia meletakkan gagasan hukum sebagai amanah Allah.

Substansi shalat adalah mengingat Allah. Ia membangun jejak-jejak kesadaran eksistensi Allah dalam jiwanya. Struktur manusia yang rapuh oleh ancaman hadirnya potensi jahat yang merusak ditekan dalam batas optimum. Pengemban amanah hukum meletakkan supremasi Allah atas dirinya. Hukum baginya adalah sarana dalam upaya menegakkan apa yang dikehendaki-Nya. Siapa yang mengingat Allah dia terpelihara dari kedurhakaan, dosa. Shalat adalah amal ibadah yang dalam pelaksanaannya membuahkkan sifat kerohanian dalam diri manusia. Menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, hati menjadi suci dari kekejian dan kemunkaran serta bersih dari kekotoran. Setiap zikir yang dilakukannya menjadi terasa sempurna ketika merasakan kehadiran Allah dalam jiwanya serta semakin dalam kekhusyuan dan keikhlasan. Dengan zikir potensi diri manusia menjadikannya mampu memelihara pengetahuan yang dimilikinya. Zikir digunakan untuk menghadirkan apa yang ada di dalam benak akal. Shalat dinamakan zikir karena ia mengandung



ucapan *takbir*, *tahmid*, dan *tasbih*, serta ayat Al-Qur'an yang harus diucapkan.<sup>14</sup>

Dalam shalat terdapat ritual untuk membersihkan diri dan menyucikannya. Orang yang mengerjakan shalat tetapi masih berbuat kekejian, berarti ia belum mendirikan shalat. Terdapat perbedaan yang besar antara mengerjakan shalat dan mendirikan shalat. Ketika shalat itu didirikan, pada hakikatnya ia berzikir kepada Allah. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya dalam shalatnya, tidak ada yang tersamar bagi-Nya.<sup>15</sup> Shalat adalah bentuk nyata dari penghilangan keberadaan manusia di hadapan-Nya. Keagungan akal pikir dalam wujud kepala manusia sebagai bentuk eksistensi manusia ia tundukkan di hadapan Allah dengan sujudnya. Akalnya kini sederajat dengan tapak kakinya juga tangannya. Disadari oleh pengemban amanah hukum bahwa ketika ia menggerakkan akal, tangan dan kakinya untuk mendistribusikan keadilan, ia ditundukkan oleh eksistensi-Nya.

Allah Maha Mengetahui keburukan yang dikerjakan oleh manusia, dan Allah akan mengganjar dengan pahala atau hukuman. Orang yang mendirikan shalat akan disinari hatinya dengan iman, diri seseorang akan cenderung pada kebaikan dan membenci perbuatan hina, sehingga potensi kejahatan dalam dirinya akan mati.<sup>16</sup> Shalat menghidupkan hati sedangkan hati adalah tempat bersemayam sifat-Nya yaitu adil. Adil selalu mengusik jiwa dan hati manusia, ia tidak tergoyahkan oleh kebesaran dunia. Adil menuntut kebersihan jiwa sebagai tempat ia bersemayam. Kejahatan adalah sifat manusia yang tidak mungkin menempati ruang yang sama dengan sifat adil. Maka manusia harus menggeser sifat jahat yang bukan sifat Allah menjauh dari hati karena ia akan segera dipenuhi oleh

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 92-97.

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 108.

<sup>16</sup> Aidh al Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 330.



sifat-Nya semata, yaitu adil.

Membenamkan, membunuh potensi kejahatan dalam diri seorang penegak hukum, hamba hukum dan pengemban amanah hukum adalah hal yang mutlak penting untuk dilakukan. Upaya untuk membersihkan dan memerangi kejahatan dalam dunia hukum melalui hukum, seharusnya dimulai dari dalam diri setiap hamba hukum. Ia membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ia merasakan sekaligus menyadari bahwa Allah mengetahui baik yang tampak maupun yang tersamar. Seorang penegak hukum menyadari sedalamnya bahwasanya ia harus membenci kejahatan, dan bukan tergerus oleh arus kejahatan itu sendiri. Setiap diri harus mampu menekan potensi-potensi jahat dalam dirinya melalui pendirian shalat sebagai salah satu bentuk zikir yang utama.

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. (QS. ar-Ra'd [13]: 28)

Iman selalu dilekatkan pada akal, ilmu selalu melekat pada iman yang bersemayam pada hati. Mengingat melalui komponen akal atas eksistensi Allah akan menguatkan sekaligus menenangkan hati. Akal tidaklah berdiri sendiri untuk menggapai kebenaran melainkan memadukan dua komponen sekaligus: akal dan hati, ilmu dan iman. Akal menunjukkan bekerjanya kehendak manusia, hati menerima kehendak kreasi Ilahi yang tidak tertampung oleh luasnya akal pikir manusia. Kehendak-kehendak Ilahi tidak selamanya mampu diterima oleh akal. Untuk itu dukungan hati kepada akal adalah upaya untuk mencoba menampung kebenaran atas dua kualitas gerak kreasi Allah: kehendak yang dapat diterima akal, dan kehendak Allah yang tidak dapat tertampung oleh akal.

Akal budi dinamis memiliki struktur yang relatif, ia berubah dan menyesuaikan dirinya dalam setiap perubahan yang terjadi. Akal budi dinamis menggerakkan manusia untuk selalu bergerak. Pada proses gerak dinamis ini ruang relatif akan



menggerakkan pada perbuatan yang tidak pasti. Manusia diharapkan selalu bergerak pada batas-batas norma kebajikan, tetapi pada sisi lainnya ia mampu berbuat kerusakan ketika ia pada titik tertentu menerobos batas kebajikan. Hal ini menunjukkan adanya gerak akal budi dinamis yang dapat diombang-ambingkan oleh lingkungan yang sangat memengaruhinya. Maka akal budi dinamis manusia diikuti oleh sebuah upaya menghadirkan substansi nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya. Di sinilah bertemunya akal budi dinamis manusia dengan nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia.

Ketika seseorang bersandar pada kehendak Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Ia ridha sebagai Pelindung dan Penolongnya. Ketenangan akan diperoleh ketika seorang hamba mengingat selalu pada-Nya.<sup>17</sup> Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang hatinya tenteram dengan berzikir kepada-Nya. Akibat selanjutnya adalah muncul ketenangan dan kedamaian. Allah akan menghilangkan segala kegundahan, kegalauan, duka cita dan sedih hati. Mengganti kesemua itu dengan cahaya kebahagiaan dan ketenteraman. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu melantunkan zikir kepada-Nya, karena ia memperoleh taufik dari-Nya. Hidupnya akan menjadi berkualitas, kebajikannya akan menjadi berlipat ganda, banyak kesalahan yang dilakukannya akan dihapus.<sup>18</sup>

Seorang Mukmin akan selalu melakukan hubungan dengan Allah, di alam ini ia tidak merasa sendirian, bahkan ia selalu merasa ada yang menemaninya dan menghiburnya. Ia selalu berada dalam lindungan Allah. Tidak ada yang lebih sengsara dibandingkan dengan orang yang menempuh padang kehidupan secara sendiri, tidak ada penolong, tanpa penunjuk jalan dan pembantu baginya. Orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, hati mereka akan men-

<sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 4, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 500.

<sup>18</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 354.



jadi tenteram dengan mengingat-Nya.<sup>19</sup> Ketenteraman terjadi karena *dzikrullah*, dan itu mencakup makna menyebut keagungan Allah, surga atau neraka-Nya, rahmat dan siksa-Nya, perintah dan larangan-Nya, juga wahyu-Nya. Zikir mengantar kepada ketenteraman jiwa, mendorong hati menuju pada kesadaran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dan bukan sadar ucapan di lidah.<sup>20</sup>

Bagi penegak hukum, hamba hukum, pelaksana dan pengemban amanah hukum, kondisi untuk selalu tenag dan tenteram adalah hal yang sangat penting mengingat beratnya tantangan yang dihadapi. Mengingat akan kebesaran Allah, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi kehendak-Nya adalah hal yang penting untuk diresap ke dalam hati. Setiap penegak hukum yang menghadapi tantangan, godaan, beragam hambatan mengingat Allah dengan segenap kebesaran-Nya akan mampu menenangkannya. Mengembangkan kembali ingatan bahwa dirinya tidak pernah melangkah sendiri di muka bumi, bahwa Allah selalu menjadi pelindungnya. Ketika ia berbuat hal yang kan menjerumuskan dan membawa pada jurang kebinasaan, maka ia akan menjauh dari perbuatan itu.

Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzaab [33]: 35)

Laki-laki dan perempuan menunjukkan kesederajatan akan peran sosiokultur laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hubungan yang sederajat di hadapan-Nya, Allah tidak menyia-nyiakkan setiap kebajikan yang dihadirkan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Distribusi ampunan dan juga pahala-Nya menunjukkan gerak kreasi Allah

---

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, (Depok, 2008), h. 52.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 272.



atas manusia. Dengan gerak-Nya tersebut manusia diangkat dari lembah kehancuran yang telah menjerumuskan manusia. Terangkatnya manusia dari jurang kehancuran ini melampaui rasio akal manusia. Manusia yang telah melakukan kerusakan di bumi masih tetap diberikan ampunan bahkan pahala selama ia menyebut nama-Nya dalam setiap gerak dinamisnya. Inilah kehendak absolut Allah terhadap manusia, dalam proses pencarian kebenaran setiap manusia tidak jarang tersesat dalam jalan yang ditempuhnya. Kesalahan dalam menentukan arah dipengaruhi oleh posisi akal budi dinamis yang bersifat sangat relatif.

Akal mudah berubah ketika dimensi ruang dan waktunya berubah. Perubahan ini dapat membawa pada kebajikan tetapi terkadang sebaliknya membawa pada kerusakan. Struktur bentuk kebenaran yang diharapkan tidak pernah tetap, karena ia selalu berinteraksi dengan banyak hal yang datang dari luar dirinya. Pada posisi ini hati ikut pula memandu dalam menggapai kebenaran hakiki. Dua kekuatan dalam diri manusia memandu setiap langkah yang ditempuh. Di sinilah rupanya Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap jiwa manusia dalam proses pencarian kebenaran. Eksistensinya hadir dalam bentuk tanda-tanda yang terbentang di alam semesta. Akal objektif menangkap serta mengungkap kebenaran melalui setiap tanda yang ditangkap oleh pancaindra. Rasa subjektif manusia menguatkan apa yang ditangkap oleh akal akan eksistensi Allah melalui tanda-tanda yang Dia berikan. Di sinilah manusia baik laki-laki maupun perempuan mengikuti sekaligus menundukkan dirinya akan kehadiran sebuah kebenaran absolut.

Orang yang tunduk pada hukum Allah, baik pria maupun wanita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari kiamat, baik pria maupun wanita, orang-orang yang benar dalam ucapan, perbuatan dan keadaan mereka, baik pria maupun wanita, orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan hal-hal yang ha-



ram dan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan baik pria maupun wanita, orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Orang-orang yang banyak berzikir dengan hati dan lidah mereka baik pria maupun wanita bagi mereka di akhirat disediakan oleh Allah ampunan atas dosa-dosa mereka dan balasan atas ketaatan mereka berupa kenikmatan kekal dan pahala besar di sisi-Nya, Tuhan Yang Maha Pemurah.<sup>21</sup> Penjelasan dari keutamaan zikir ini dapat dilihat dari Hadis Rasulullah saw.. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ziyad bin Ubay, Rasulullah saw. bersabda:

"Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah lebih dari zikir kepada Allah."<sup>22</sup>

Ayat tersebut menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Allah menekankan hubungan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan dalam segala amal kebajikan. Keduanya baik laki-laki dan perempuan mengingat Allah dengan hati dan menyebut dengan lidah sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung. Zikir dengan lidah mengandung makna menuntut ilmu serta melakukan penelitian, sedangkan zikir dengan hati yaitu mengingat Allah dalam semua perintah dan larangan-Nya.<sup>23</sup> Setelah memahami arti penting zikir sebagai metode tazkiyatun nafs dalam moral hukum bagi para penegak hukum, maka perlu diketahui bahwa totalitas manusia pada akhirnya adalah penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Allah.

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri." (QS. al-Anaam [6]: 162-163)

<sup>21</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 415.

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 486.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 474-477.



Totalitas penyerahan atas kehendak manusia kepada kehendak Allah ini tidak menghilangkan sama sekali gerak kreasi akal dalam diri manusia. Gerak kreasi akal diletakkan pada struktur gerak kehendak Allah, sehingga gerak kehendak manusia adalah perwujudan pencerminan gerak kehendak Ilahiah. Penyerahan diri manusia adalah bentuk dari sebuah kesadaran akan terdapatnya keterbatasan kehendak manusia. Manusia bergerak pada batas-batas relatifnya, ia tidak mampu menjawab beragam pertanyaan akan eksistensi yang gaib, karena hal itu di luar struktur akalnya. Hidup manusia dalam setiap gerakannya diarahkan pada kehendak Allah. Sikap batin dalam ibadah hingga sikap gerak dinamis manusia tertuju pada eksistensi-Nya. Ia berpikir, bergerak hingga sikap batin ditujukan pada sebuah pengakuan atas kehadiran-Nya Yang Maha Tunggal. Gerak akal budi dinamis dan sikap batin manusia selalu berada dalam struktur Kemahakuasaan-Nya. Pengakuan atas eksistensi absolut Allah ini menyadarkan akan posisi lemah manusia. Pada posisi ini maka tidak ada pilihan lain kecuali menyerahkan segenap potensi hidup manusia pada kehendak-Nya Yang Mahatinggi.

Ayat ini mengandung makna penyerahan diri secara total kepada Allah. Ketaatan kepada Allah bukanlah untuk mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Semua kehidupan ditujukan untuk Allah, Dia berhak untuk disembah dan diesakan.<sup>24</sup> Dalam Islam yang sempurna tidak ada yang tersisa dalam jiwa, juga dalam kehidupan sesuatu yang tidak menyembah Allah. Ini adalah bentuk tauhid secara mutlak dan penghambaan secara sempurna, yang menyatukan shalat, i'tikaf, kehidupan, dan kematian untuk kemudian memberikannya semata kepada Allah.<sup>25</sup> Penyembelihan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, serta kehidupan yang mereka lakukan adalah ditujukan pada berhala-berhala, sedangkan Islam

<sup>24</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 657.

<sup>25</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 4, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 255.



berseberangan dengan mereka. Shalat dan peribadatan yang dilakukan, penyembelihan yang dilakukannya, serta ibadahnya ditujukan semata-mata kepada Allah.<sup>26</sup>

Ibadah yang dilakukan oleh kaum Muslimin adalah ibadah yang suci, murni dilaksanakan sepenuhnya semata-mata dengan penuh keikhlasan karena Allah, tidak tercampur sedikit pun dengan selain keikhlasan kepada Allah. Alam raya dan seisinya tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun juga.<sup>27</sup> Para pengemban amanah pelaksana hukum wajib menyadari dengan sepenuhnya bahwa tujuan ia menegakkan hukum hanya karena melaksanakan apa yang Allah kehendaki sebagai kewajiban dalam dirinya. Hamka menyatakan bahwa kesadaran akan melaksanakan kewajiban bagi setiap manusia adalah yang berasal dari dalam hatinya. Kesadaran dalam hati bahwa yang ia laksanakan berasal dari Allah. Kesadaran ini bukan berasal dari dorongan di luar dirinya, ia muncul karena dorongan hatinya. Untuk itu hati yang hidup yang mampu mendorong munculnya dorongan untuk melaksanakan kewajiban berasal dari hati yang selalu berhubungan dengan-Nya. Hati yang selalu dibasuh oleh cahaya-Nya, mampu melihat mana yang harus dilakukan, serta mana yang harus ia hindari.<sup>28</sup>

### C. DIMENSI TAZKIYATUN NAFS PELAKSANA HUKUM

Berjalannya hukum akan sangat tergantung dari perilaku moral para pengemban amanah hukum, mulai dari aparaturnya penegak hukum hingga pelaksana pendidikan hukum. Moral aparaturnya penegak hukum yang menjalankan hukum menjadi hal vital dari bergeraknya mesin hukum ke arah keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini maka penyucian jiwa (*tazkiyatun*

<sup>26</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor: 2004, h. 340

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 764-765.

<sup>28</sup> Hamka, *Pribadi Hebat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2014, h. 90.



*nafs*) menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan perubahan akhlak para penegak hukum. Perbaikan akhlak moral pengemban amanah hukum dalam Al-Qur'an adalah hal yang penting.

Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. (QS. as-Syams [91]: 9-10)

Proses pendekatan pada diri subjektif manusia pada kehendak Allah dilakukan dengan proses pembersihan diri. Wujud tubuh fisik manusia dinilai dari kebersihan jiwa manusia, ia hendak meletakkan sifat-Nya yaitu adil ke dalam diri manusia. Pengemban amanah hukum yang menjatuhkan putusannya berdasarkan pada rasa karena keadilan adalah bentuk rasa ber hukum dalam jiwanya. Struktur logika akal manusia dalam menggali semua fakta hukum diikat pula oleh sebuah sifat adil dalam kesucian jiwa. Dorongan nafsu untuk mengorbankan keadilan hukum dapat tertutup oleh gerak fungsi jiwa yang suci. Untuk itu menurut Allah setiap subjek yang mampu menahan gerak dorongan pada arah kejahatan dan kerusakan dengan proses pembersihan jiwa termasuk dalam kelompok manusia yang memperoleh keuntungan. Dimensi hati dipadu dengan dimensi akal objektif, dan proses membentuk hati yang menjadi suci menjadi utama ketika pada proses penja-tuhan keputusan hukum mengandalkan pada keyakinan yang bermuara pada hati seorang hakim sebagai pengemban amanah hukum.

Keuntungan tidak saja terkait dengan dimensi materi, melainkan pada dimensi imateri. Keuntungan tidak saja di-raih dengan pendekatan positivisme, melainkan juga dengan pendekatan sikap batin. Keberuntungan imateri yaitu mendo-rong sifat merusak menjauh dari hati dan akal budi dinamis manusia. Ketika manusia melangkah, maka langkah kreatif yang ditimbulkannya adalah langkah yang searah dengan ke-hendak-kehendak Ilahiah.

Nilai Ilahiah yang tertanam dalam akal budi dinamis ma-



nusia menjadi pedoman bagi manusia pengemban amanah hukum untuk terus berupaya melakukan pembersihan jiwa. Manusia yang melaksanakan hukum wajib baginya untuk melakukan upaya membersihkan hatinya. Ayat tersebut menjelaskan dua lapis makna sekaligus atas kondisi jiwa, yaitu menyucikan jiwa dan kebalikannya adalah mengotori jiwa.<sup>29</sup> Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut mengandung makna bahwa terdapat keberuntungan bagi orang yang menyucikan jiwa yaitu dengan menaati Allah. Membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu membawa dan meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkannya dari petunjuk sehingga ia berbuat kemaksiatan, dan meninggalkan ketaatannya pada Allah.<sup>30</sup> Beruntunglah orang yang membekali jiwanya dengan ketakwaan kepada Allah; mereka benar-benar beruntung dan bahagia. Sangat merugi bagi orang yang menyembunyikan jiwanya dalam kedurhakaan, memendamnya dalam tumpukan dosa, menguburnya dalam beragam kejahatan, melumurinya dengan perbuatan maksiat.<sup>31</sup>

Dalam diri manusia terdapat potensi kebajikan. Banyak manusia yang tidak menggunakan potensinya tersebut ke arah kebaikan akhlak. Selain potensi tersebut, manusia juga memiliki kekuatan akal. Barangsiapa menggunakan kekuatan ini untuk menyucikan dan membersihkan dirinya serta mengembangkan potensi kebajikannya niscaya dia akan beruntung.<sup>32</sup> Penyucian adalah upaya sungguh-sungguh manusia agar matahari kalbunya tidak mengalami gerhana dan bulannya pun tidak mengalami hal serupa. Ia harus berusaha agar siangnya tidak keruh dan tidak pula kegelapannya bersinam-

<sup>29</sup> Anas Ahmad Karzon, *Tazkiyatun Nafs: Gelombang Energi Penyucian Jiwa Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah di Atas Manhaj Salafus Shalih*, Akbarmedia, Jakarta, 2010, h. xv.

<sup>30</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 8, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 481-482.

<sup>31</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 613.

<sup>32</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 12, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 282.



bung. Cara untuk meraih hal tersebut adalah memperhatikan hal-hal spiritual, menggunakan malamnya untuk melakukan zikir, dan ketika mengabaikannya akan memunculkan ketidaktenangan.<sup>33</sup>

Perbaikan terhadap akhlak adalah menggunakan akhlak baik untuk menghancurkan akhlak yang tidak baik. Menggunakan kekuatan agamanya untuk menghancurkan kemarahan dan hawa nafsunya. Mencoba untuk melawan keburukan yang terdapat dalam dirinya melalui ketundukan dan ketaatan kepada Allah.<sup>34</sup> Manusia pelaksana hukum harus mampu membebaskan dirinya dari segala macam maksiat. Membersihkan panca indra sebagai jendela hati dari kegelapan maksiat kepada-Nya. Mencoba untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk menuju pada sifat-sifat terpuji.<sup>35</sup> Pengembangan hukum harus mampu melakukan pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*). Nafsu selalu mengajak manusia kepada kejahatan (QS. Yusuf: 53). Nafsu menjadi penghalang antara diri seorang pengemban amanah hukum dengan Allah. Ketika para penegak hukum menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk menutup ruang batinnya dari kejahatan nafsunya, maka ia akan tergelincir dalam kehancuran.

Maka katakanlah: "Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya." (QS. an-Naazi'at [79]: 18-19)

Akal dan hati diarahkan pada sebuah kepatuhan akan kehendak-kehendak Allah atas diri manusia. Akal ditundukkan oleh kehendak-Nya, maka akal harus diarahkan, dipimpin, dikendalikan pada sebuah jalan Tuhan. Keinginan menunjukkan adanya sebuah dorongan sikap batin untuk membersihkan jiwa. Rasa takut akan Tuhan memiliki nuansa yang sangat

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 348-349.

<sup>34</sup> Imam al-Ghazali, *Mukhtasyar Ihya Ulumiddin*, Keira Publishing, Depok, 2014, h. 299.

<sup>35</sup> Syaikh Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, Qisthi Press, Jakarta, 2011, h. 76.



berbeda dengan rasa takut manusia terhadap makhluk. Rasa takut akan eksistensi Allah menafikan semua eksistensi makhluk. Dalam bentuk hadirnya rasa takut akan Kehendak Allah atas dirinya, menciptakan sebuah penundukan akan keesaan dan keagungan-Nya. Hukum yang dijatuhkan adalah bentuk dari rasa takut akan kehendak Allah dalam diri para pengemban amanah hukum. Keadilan sebagai emanasi dari pancaran hukum sekaligus bentuk keagungan nama Allah Yang Maha Adil menjadikan manusia pengemban amanah hukum menggerakkan hukum sebagai bentuk penjatuhan hukum kehendak Allah.

Ayat tersebut sesungguhnya merupakan pertanyaan Allah melalui Musa a.s. yang ditujukan kepada Fir'aun. Nabi Musa a.s. menanyakan apakah Fir'aun masih memiliki keinginan untuk menyucikan diri dari kekufuran, lalu mengesakan Allah, menunjukkan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya, menyucikan jiwa dengan berbuat taat kepada-Nya. Hal ini adalah jalan terbaik bagi manusia.<sup>36</sup> Apakah manusia mau memenuhi ajakan kepada suatu jalan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk membersihkan diri, yaitu menyerahkan diri dan menaati-Nya? Hal ini berguna untuk menjadikan hati menjadi tunduk kepada-Nya, taat dan penuh kekhusyu'an setelah sebelumnya hati manusia membatu dan jauh dari kebaikan.<sup>37</sup> Apakah manusia memiliki keinginan untuk membersihkan dirinya dari kotornya perbuatan melampaui batas dan kemaksiatan? Maukah manusia menempuh jalan kesucian dan keberkahan? Akankah manusia menuju jalan Tuhan? Ketika manusia tersesat dari jalan-Nya, maka hatinya akan menjadi keras dan rusak.<sup>38</sup> Ajakan Musa kepada pelaku immoral (Fir'aun) adalah dengan penuh kelembutan: aku mengajakmu untuk menyucikan diri dan bertobat dan mendekatkan diri

---

<sup>36</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 522.

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 8, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004, h. 392.

<sup>38</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 12, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 161.



kepada Allah dan aku akan menunjukimu yakni mengarahkanmu ke jalan Tuhan Pencipta alam raya serta Pemelihara seluruh makhluk. Dengan menerima ajakan itu engkau menjadi takut dan kagum kepada Allah.<sup>39</sup>

Hukum merupakan bukti adanya pengakuan atas kehendak bebas manusia dalam berbuat. Manusia memiliki kehendak berbuat, akal melengkapi potensi manusia agar dalam melaksanakan kehendaknya, ia mampu memilah mana yang baik serta mana yang menimbulkan keburukan baginya. Hukum mengatur, mengendalikan serta mengarahkan manusia untuk tidak saling berbenturan antara kehendaknya. Hukum yang mengendalikan perilaku manusia pada hakikatnya tunduk pada Allah selaku Pengatur Tertinggi. Setiap manusia akan menerima sekaligus mengemban amanah-Nya. Sejatiannya manusia selaku pengemban amanah-Nya mengikuti alur yang telah ditentukan dan bukan menentang-Nya. Pada sisi lain sifat keburukan berupa nafsu mengarahkan manusia pada perilaku buruk. Hukum bertindak untuk meluruskan kembali perilaku manusia dari kehendak ketidakbenaran. Hukum meluruskan perilaku yang menyimpang dari kehendak-Nya.

Pada sisi lain, manusia diserahi tugas pula untuk mengatur manusia lainnya melalui hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum-hukum manusia mengikuti apa yang Allah kehendaki dan bukannya menjauh dari kehendak-Nya. Pengambilan sumber hukum mengacu kepada Al-Qur'an selaku hukum tertinggi manusia, sehingga tercipta gerak harmoni antara kehendak Allah dan kehendak bebas manusia. Dalam konteks sosiologis, manusia yang memiliki nafsu justru menciptakan disharmoni, para pelaku hukum khususnya para pejabat hukum dapat mengarah pada perilaku ketidakadilan. Potensi untuk berbuat menjauh dari kehendak Allah menjadi semakin besar, sehingga tercipta ketidakadilan, ketidakbe-

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 46-47.



naran, menjauh dari apa yang dikehendaki oleh-Nya. Ketika pejabat hukum mendekat pada-Nya akan tercipta keadilan, kebenaran. Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya mendekatkan diri ke hadirat Allah adalah hal yang utama, tidak ada jalan bagi seorang hamba kecuali mencurahkan segala usahanya dalam berpegang teguh pada tali Allah. Kedekatan ini muncul karena beratnya godaan untuk berbuat keburukan di dunia, bahkan malaikat pun akan terheran-heran bagaimana seorang manusia dapat selamat dari godaan dunia.<sup>40</sup> Dalam kaitan dengan pelaksana pengembalian amanah hukum, menjadi wajib baginya berpegang pada Kekuasaan Allah, karena begitu berat hambatan dan juga godaan duniawi yang menggonggonya melaksanakan amanah Allah untuk menegakkan keadilan. Dalam ayat lain Al-Qur'an menjelaskan:

Dan janganlah kamu memakan harta (orang lain di antara) kalian dengan cara yang batil dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Tidak diperkenankan memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Turunnya ayat ini setelah ayat-ayat tentang puasa mengandung makna bahwa ketika manusia mampu menahan diri saat puasa, maka hendaknya manusia juga mampu menahan diri dari segala yang diharamkan pada setiap waktu.<sup>41</sup> Salah satu hal yang terlarang dan sering dilakukan adalah menyuap. Ayat ini bermakna mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Janganlah menyerahkan urusan perolehan harta tersebut kepada para hakim yang bertujuan bukan memperoleh hak yang benar. Mengambil hak orang lain adalah sebuah dosa, dan manusia mengetahui bahwa hal tersebut adalah tidak benar.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Minhajul Abidin: Jalan Para Ahli Ibadah*, Penerbit Khatulistiwa Press, Jakarta, 2013, h. 443-444.

<sup>41</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2008, h. 146.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,



Keputusan hakim tidak menjadikan yang haram menjadi halal, keputusannya tidak menghilangkan dosa dari perbuatan itu. Urusan peradilan dan harta haruslah dihubungkan dalam ketakwaan kepada Allah.<sup>43</sup>

Ayat tersebut menegaskan sebuah larangan tegas untuk memakan harta dengan jalan dosa, sekaligus terdapatnya larangan tegas untuk melakukan suap kepada para pejabat hukum untuk menguasai sesuatu harta. Kerusakan terjadi ketika banyaknya suap terhadap pejabat hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Ayat di atas menjelaskan adanya orang yang memakan harta dengan cara yang tidak benar, jauh dari cara yang diharamkan oleh Allah. Meraih harta yang bukan menjadi haknya dengan cara yang dilarang oleh Allah, yaitu menyuap para petugas hukum. Hal ini adalah sebuah perbuatan dosa yang dilakukan secara sadar dan yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu adalah jalan yang tercela.

Ketika (pimpinan utusan) datang kepada Sulaiman, dia berkata: "Apakah kalian hendak menyokongku dengan harta? Apakah yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada kalian; tetapi kalian merasa bangga dengan dengan hadiah kalian." (QS. an-Naml [27]: 36)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman a.s. menolak untuk menerima harta suap dari orang yang hendak menyuapnya. Posisinya sebagai pejabat hukum Kerajaan Mesir sangat rentan dengan banyaknya orang yang hendak menyuapnya, dan hal itu tidak menggoyahkan Nabi Sulaiman a.s., untuk menolak beragam suap yang datang padanya. Pada konteks kekinian, begitu banyak pejabat hukum yang menerima suap dari siapa pun untuk memuluskan usahanya memperoleh harta yang tidak benar. Maka dalam hal ini hukum akan menjadi timpang, ia tidak lagi mampu berjalan baik, hu-

Vol. 1, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 498-499.

<sup>43</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 210.



kum dan aparaturnya bahkan lingkungan sosialnya menjadi rusak binasa akibat menjauh dari kehendak Allah.

Disadari bahwa orang yang mengemban amanah untuk melaksanakan hukum, dan juga lingkungan manusia disekelilingnya adalah motor utama yang mampu menggerakkan hukum secara efektif. Manusia yang berada di belakang mesin hukum menjadi faktor penentu bagi terselenggaranya hukum yang adil. Manusia yang mengemban amanah melaksanakan hukum sebagai kehendak Allah menjadi kunci sukses bagi terciptanya hukum yang adil sesuai dengan kehendak Allah. Menjalankan hukum bukanlah menjadi kewenangan setiap orang, melainkan ia dijalankan oleh orang yang mampu menjunjung tinggi moral dalam hukum. Menciptakan manusia yang sadar bahwa ia adalah pelaksana dari kehendak Ilahiah yang memiliki hati yang bersih dari beragam pengaruh buruk.

Kehidupan manusia tidaklah lepas dari pengamatan-Nya, dan untuk itu keikhlasan untuk berada di jalan Allah adalah hal yang sangat wajar. Dalam konteks dengan penegakan hukum di mana aparat penegak hukum dihadapkan pada masalah yang begitu kompleks, maka perlu disadari bahwa terdapat kelemahan kapasitas yang ada dalam diri manusia. Akal yang dimiliki terkadang terhambat oleh banyaknya keterbatasan. Untuk itu maka manusia Muslim berjuang dengan sepenuh kekuatan yang dimilikinya, akan tetapi wajib baginya untuk mengikhlaskan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kehidupan telah diatur dalam diri manusia berdasarkan hukum yang Dia kehendaki. Mengembangkan kapasitas akal dengan menyadari bahwa semua adalah berada di bawah kendali Allah akan menguatkan tidak saja logika akal, tetapi juga jiwa yang terus disegarkan akan adanya sebuah kekuatan besar yaitu yang berasal dari-Nya. Kesadaran ini ditumbuhkan terus dengan meningkatkan kapasitas iman melalui zikir bahwa tugas melaksanakan penegakan hukum pada hakikatnya adalah tugas untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki. Menegakkan hukum dengan adil bukanlah kehendak manusia semata,



tetapi ini adalah kehendak Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Melaksanakan penegakan hukum berarti menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada-Nya, bahwa perbuatan yang dilakukannya dikembalikan semata ibadah untuk mengharapkan ridha Allah. Sehingga dalam prosesnya terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum akan dapat dieliminasi. Menyadari bahwa setiap perilakunya dipantau dan sekaligus akan diminta pertanggungjawaban oleh-Nya.

Konteks penyucian jiwa atau *tazkiyatun nafs* bagi pelaksanaan hukum merupakan hal yang wajib secara hukum. Zikir adalah salah satu bentuk *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa yang terdapat dalam nash Al-Qur'an. Pentingnya melakukan zikir adalah sebagai bentuk untuk selalu mengikat mata batinnya dengan Allah, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan jalan dan kehendak-Nya. Allah adalah penggendang hukum yang sesungguhnya, di mana manusia melaksanakan amanah untuk menjalankan hukum yang menjadi kehendak-Nya. Dalam pelaksanaannya, hambatan untuk menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat besar. Hambatan muncul dari faktor internal yaitu godaan nafsu untuk menerima suap adalah godaan yang sangat besar. Untuk itu maka pembersihan diri terlebih dahulu sebelum ia membersihkan kejahatan atau pelanggaran atas hukum-hukum Allah menjadi hal mutlak. Zikir menjadi sebuah tameng yang akan membentengi hati dan dirinya dari kejahatan yang justru akan membelenggunya dalam proses penegakan hukum.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Pemahaman atas keberadaan Allah dicapai melalui pendekatan pikir dan zikir. Keduanya memadukan antara akal dan hati, logika dan intuisi, membangun kesadaran akal dan jiwa. Akal memahami keberadaan-Nya melalui tanda-tanda yang Dia sebar di seluruh penjuru alam semesta. Jiwa menerima kehadiran-Nya melalui hati yang telah terbalut oleh kesucian. Merasakan kehadiran-Nya dengan demikian dapat dicapai melalui dua jalan yaitu hati dan akal. Lihat: Said Hawa, *Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu*, Robbani Press, Jakarta, 2010.



#### D. DORONGAN-DORONGAN KEBURUKAN

Pengemban amanah hukum, baik para penegak hukum hingga pendidik hukum hendaknya memahami akan kemaksiatan sebagai sebuah kejahatan yang ia wajib perangi. Kemaksiatan akan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebajikan. Bagi pelaksana hukum, kemaksiatan adalah musuh utama, ia memerangnya dengan kekuasaan yang ia miliki, dan bukannya terlibat di dalamnya. Kemaksiatan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia, antara lain: maksiat akan melemahkan hati, menghilangkan nikmat Allah dan menghalalkan dendam, mendatangkan penyakit hati, membutakan pandangan hati, mengecilkan jiwa, menjadikan manusia sebagai tawanan syahwat, menjatuhkan martabat di hadapan Allah dan manusia, mendatangkan celaan, memengaruhi akal, memutuskan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, menghilangkan berkah dunia dan agama, membuat pelakunya berada dalam golongan bawah, mengundang musuh besar, membutakan hati dan melemahkan kesadaran, serta mendatangkan kebinasaan.<sup>45</sup>

Berbuat kejahatan berupa kemaksiatan kepada Allah selalu diembuskan oleh Iblis dan bala tentaranya ke dalam hati setiap manusia. Dorongan ini merupakan dorongan sifat kebinatangan yang harus ditekan oleh setiap manusia. Kehancuran dan kebinasaan adalah hal yang akan terjadi ketika semua manusia terjerumus ke dalamnya, tidak terkecuali para pelaksana hukum. Terjebak dalam dunia kejahatan menjadi ancaman serius yang harus dilawan, maka pembersihan serta penyucian jiwa bagi para pelaksana khususnya penegak hukum menjadi sebuah kelaziman bahkan kewajiban mutlak yang harus dimiliki. Ketika para pelaksana hukum khususnya penegak hukum terseret arus, maka kemana lagi masyarakat umum akan meminta perlindungan dan keadilan?

---

<sup>45</sup> Lihat Ibnul Qayyim al Jauziyyah, *Terapi Penyakit Hati: Menjernihkan Hati untuk Menggapai Ridha Allah*, Qisthi Press, Jakarta, 2012.



Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid, Rasulullah saw. bersabda,

Seorang laki-laki didatangkan pada Hari Kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga ususnya keluar. Kemudian orang itu berputar-putar pada batu penggiling gandum. Lalu penghuni neraka mengelilinginya seraya berkata, "Hai Fulan, kenapa keadaanmu ini? Bukankah engkau menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran?" Orang itu berkata, "Benar. Sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tetapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya." (HR. Bukhari)

Terdapat perintah kebaikan dari penggenggam kekuasaan, pada sisi lain pemegang pemerintah dan kekuasaan tidak mampu menjalankan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Hadis Rasulullah saw. tersebut menjadi peringatan bagi para penegak hukum untuk tetap istikamah dalam upaya-upaya penegakan hukum, mencegah terjadinya kemungkaran di muka bumi. Pejabat hukum yang dengan kekuasaannya mampu mengubah keburukan menjadi kebaikan akan menjadi begitu buruk ketika mereka justru menyatu dengan kejahatan. Terdapat ancaman Allah yang begitu keras bagi mereka yang seharusnya mencegah kemungkaran tetapi justru terlibat di dalamnya.

Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. (QS. Ali Imran [3]: 191)

## E. KONKLUSI

Pejabat hukum, penegak hukum, pelaksana hukum, termasuk di dalamnya para pendidik hukum kini menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Kemungkaran yang ada sudah sedemikian hebatnya memasuki ke seluruh sendi kehidupan umat manusia. Banyak orang yang seharusnya berada di sisi kebaikan justru tergelincir, terjerumus dalam kemaksiatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Tantangan yang be-



gitu besar ini harus dihadapi dengan usaha yang keras yang dilalui melalui perubahan diri sendiri. Memulai perubahan dari diri dengan melalui upaya-upaya penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), menyadari bahwa hidupnya adalah untuk mengabdikan kepada kehendak Allah. Perbuatan yang dilakukannya selalu berada dalam penglihatan-Nya. Kehendak-Nya adalah kehendak yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena setiap perbuatan yang dilakukan sekecil apa pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

PRENADAMEDIA

## *Moralitas Ketuhanan dan Kekuasaan*

### A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ia adalah perwujudan kehendak Tuhan dan untuk itu manusia dibekali-Nya dengan akal pikir untuk memahami kebesaran Allah. Dalam konteks hubungan manusia dengan sesamanya maupun dengan alam dan juga sebagai bagian dari hamba Allah (*abd Allah*) manusia diberikan pedoman berupa seperangkat norma bertingkah laku yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini terdapat tiga hubungan yang saling berkait: manusia, Allah dan hukum. Allah menciptakan hukum yang dengannya manusia akan memahami kehendak-Nya.

Manusia dan hukum merupakan hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

*Pertama*, bahwa manusia terus mencari jati diri dalam perjalanan hidupnya, ia melihat ke dalam dirinya dan terus mencoba mempertanyakan siapakah dirinya yang sesungguhnya, mengapa ia harus ada dan untuk apa ia ada. Dalam hal ini maka jawaban yang muncul dapat beragam: ia merupakan makhluk yang mandiri bebas menentukan kehendaknya berdasarkan makhluk yang berakal. Akal akan mengendalikan

setiap kehendak, artinya bahwa selama ia menggunakan akal dalam mewujudkan setiap kehendaknya, maka ia akan tetap berada dalam sebuah kebenaran. Pada sisi lain dalam pemakaian yang religius manusia dikendalikan oleh sebuah sistem yang berpangkal sekaligus berujung pada Tuhan.

*Kedua*, dalam pendekatan Islam, setiap orang dibekali akal dan untuk itulah maka akal mengendalikan perilaku. Menariknya adalah bahwa akal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ketika digunakan untuk mencari kebenaran telah menimbulkan pemaknaan yang beragam. Al-Qur'an merupakan bentuk perwujudan kehendak Tuhan dan akal yang diberikan oleh-Nya digunakan untuk menguak kebenaran yang datang. Petunjuk yang datang dari Tuhan dalam Al-Qur'an akan didekati oleh akal manusia yang bersifat relatif. Muncul pemaknaan beragam atas kehendak Tuhan sehingga memunculkan beragam mazhab hukum. Beragam pemikiran berupa mazhab hukum tetap mengacu pada satu kehendak, yaitu Kehendak Tuhan selaku pemilik otoritas mutlak.

## B. MANUSIA DAN KEKUASAAN YANG ADIL

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa keadilan dan hukum adalah konsep yang melekat. Keduanya adalah matahari dan cahaya, hukum sebagai objek yang melekat bersama dengan cahaya yang memancarkan dari dalam dirinya. Hukum akan dapat dirasakan ketika cahaya keadilan yang memancar menerangi lingkungan sekitarnya. Kekuasaan adalah bentuk dari eksistensi subjek selaku pengendali atas setiap objek yang ada di sekelilingnya. Manusia mengendalikan apa yang ada di sekelilingnya melalui kekuasaan. Kekuasaan merupakan wujud eksistensi manusia dibanding makhluk lainnya.

Manusia mendorong dan memuaskan nafsunya untuk mengubah bahkan merusak atas manusia lainnya. Sifat watak manusia untuk menundukkan dan mengendalikan manusia lainnya sebagai watak purba yang dimilikinya. Kekuasaan



menjadi sebuah alat untuk menundukkan, sekaligus meninggikan dirinya di hadapan manusia lainnya. Ia dilatih sejak kecil untuk lebih tinggi di hadapan manusia melalui proses persaingan hingga konflik. Konflik menunjukkan adanya sifat purba untuk saling menundukkan manusia lainnya. Kekuasaan ini dirindukan sekaligus dibenci, ia dirindukan sebagai sifat purba yang tertanam dalam alam bawah sadarnya. Ia dibenci ketika ia mampu menciptakan kerusakan atas manusia lainnya dan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Ia dirindukan oleh manusia, karena kekuasaan menjadikannya mulia dan tinggi di hadapan manusia lainnya. Kekuasaan dirindukan karena melaluinya manusia melakukan perubahan konstruktif sesuai kehendak akalnya. Kekuasaan juga dibenci, karena ia menundukkan dan mengeksploitasi kemanusiaannya. Maka kekuasaan tidak ditinggalkan oleh para pembenci, dan dipertahankan oleh para pecinta. Ia dipertaruhkan dan diperebutkan oleh manusia baik yang membenci maupun yang mencintainya. Pertarungan melalui peperangan fisik maupun perdebatan dalam parlemen menjadi ruang terbuka bertemunya para manusia untuk memperebutkan posisi kuasa atas manusia.

Kekuasaan berada dalam posisi netral, dan manusia berupaya meraihnya melalui beragam makna kultural dan religi. Ini tidaklah salah, mengingat dalam sejarah peradaban manusia konsep kekuasaan selalu diletakkan dalam roh kultural dan religi. Kekuasaan diraih dijalankan dengan melalui proses menundukkan manusia yang lainnya, hal ini membangkitkan semangat purba hewani manusia yang terdalam untuk menundukkan manusia juga lingkungan dalam genggamannya. Kuasa manusia atas manusia dan lingkungan ini menandakan proses persaingan sesama manusia. Kekuasaan tidak hanya merusak tetapi ia juga mencipta. Kekuasaan tidaklah semata menghancurkan tetapi juga menciptakan kehidupan dan peradaban manusia. Ketika pihak yang ditundukkan oleh manusia lainnya, maka ia mengutuk kekuasaan yang menghancurkan.



Ia berlomba berjuang untuk meraih kekuasaan yang digenggam orang lain. Ia pun berupaya meraih kekuasaan untuk mengubah, mengkonstruksi kekuasaan sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan dan kuasa atas manusia akan selalu beralih dari satu manusia kepada manusia lainnya. Kini ia akan menundukkan manusia lainnya melalui kekuasaan yang telah diraihnya. Sesuatu objek yang ia lawan dan ia kutuk sejak awal. Kekuasaan menjadi hal yang dirindukan, dan penolakan terhadapnya menciptakan ketegangan dalam diri manusia itu sendiri karena ia sedang melawan dorongan alamiahnya sendiri.<sup>1</sup>

Maka kekuasaan dijalankan menjadi wajar ketika ia digerakkan oleh sebuah potensi manusia yang terselimuti moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Manusia memperindah kekuasaan melalui baju dan pakaian ketuhanan maupun motif ekonomi. Keduanya merekonstruksi kekuasaan, menerjemahkan kekuasaan sesuai dengan interpretasi dan makna yang ia ciptakan. Menguasai adalah sifat dasar purba manusia, yang dengannya muncul kerusakan sekaligus ketertiban, kehancuran sekaligus tatanan sosial. Maka layaknya gagasan kekuasaan diletakkan kepada-Nya. Rasionalitas akal memproduksi kekuasaan untuk membangun sebuah kesejahteraan bagi manusia. Kekuasaan digerakkan melalui logika dan instuisi untuk menciptakan tatanan yang adil bagi manusia sekaligus memanusiaikan manusia. Kekuasaan hendaknya tidak menindas manusia, karena ia membangun sebuah konstruksi keadilan. Absolut Kehendak Tuhan tidak dijalankan dengan absolut manusia untuk berkuasa. Absolut-Nya diimbangi dengan keadilan-Nya, di sinilah kesewenang-wenangan tidak dihadirkan untuk memproduksi kekuasaan. Kesewenang-wenangan bukanlah materi substansif kekuasaan-Nya. Produksi kekuasaan manusia dalam sejarah peradaban manusia yang menindas,

---

<sup>1</sup> Reza A.A. Wattimena, *Kekuasaan, Kemunafikan dan Kehidupan, Penafsiran Ulang atas Pemikiran Friedrich Nietzsche*, Sumber: <<https://rumahfilsafat.com/2011/12/19/kekuasaan-kemunafikan-dan-kehidupan/#more-2054>>, diakses pada 1 Mei 2018.



adalah bentuk dari ketidakmampuan manusia untuk meneladani keadilan-Nya. Manusia meneladani dalam absolut kekuasaan-Nya tanpa mengimbangi dengan keadilan sebagai substansi kekuasaan. Maka produksi kekuasaan yang dihasilkan adalah produksi kekuasaan absolut dengan sifat yang koruptif.

Gagasan kekuasaan untuk menguasai, menundukkan manusia lainnya adalah sifat dasar manusia. Menguasai jumlah manusia serta jumlah area yang luas menjadi sebuah dorongan hewani manusia. Menundukkan manusia atas manusia menjadikan manusia adalah serigala yang akan menundukkan serigala yang lainnya. Struktur hewani dalam jiwa manusia adalah struktur yang jauh dari substansi keadilan hukum. Cahaya keadilan sebagai sifat dan nama Allah menggerakkan akal objektif dan pribadi subjektifnya untuk bertindak atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiaikan manusia. Tuhan pun memanusiaikan manusia dengan sifat-sifat asih-Nya.

Kekuasaan yang dijalankan akan cenderung untuk disalahgunakan sebagai bentuk dari perwujudan kehendak menundukkan jumlah manusia tertentu. Kekuasaan dikendalikan sebagai bentuk untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi manusia yang dikuasainya dan bukannya kesengsaraan atas manusia yang lain. Kesadaran atas kekuasaan sebagai bentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia yang lain wajib ditumbuhsurburkan dalam benak para pelaku kekuasaan. Untuk menjalankan kekuasaan demi terciptanya kesejahteraan bagi sebagian besar orang yang dikuasainya maka diperlukan acuan dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Dalam konstruksi Al-Qur'an, kekuasaan secara hakiki terpusat pada pemilik kekuasaan, yaitu Allah sebagai penguasa atas segala sesuatu (QS. *az-Zumar* [39]: 23). Kekuasaan diletakkan pada pemilik utama, yaitu Allah sebagai cahaya di atas cahaya. Kekuasaan-Nya diimbangi dengan keadilan-Nya. Mahakuasa adalah bentuk kehendak mutlak yang tak dapat dibatasi oleh subjek lain di luar diri-Nya. Dia mengendalikan sega-





lanya, subjek serta objek berada dalam kehendak kekuasaan-Nya. Konsep ini menjadikan Dia secara logika dapat berbuat sekehendak diri-Nya terhadap siapa pun atau apa pun. Maka kekuasaan-Nya diimbangi oleh keadilan-Nya.

Keadilan adalah esensi dari hukum, maka Dia menjadikan keadilan dan hukum sebagai cara atau metode untuk mengendalikan kekuasaan oleh dan bagi manusia. Manusia secara sifat adalah bentuk dari emanasi cahaya-Nya, maka sifat adil yang melekat dalam diri manusia dan hukum. Mengapa manusia dibekali oleh keadilan dan hukum oleh-Nya? Karena manusia adalah pengemban amanah untuk me-

nyejahterakan bumi. Manusia mengendalikan kehendaknya melalui kekuasaan yang dimilikinya. Pada satu sisi kekuasaan cenderung mengarahkan manusia pada perilaku yang tidak adil. Untuk itu ia diimbangi oleh keadilan dan hukum dalam mengendalikan kekuasaan yang ia genggam. Keadilan diletakkan ke dalam konsep berkuasa, karena munculnya potensi manusia untuk berlaku tidak adil melalui kekuasaan. Untuk itu hukum sebagai sebuah sarana dalam mengendalikan munculnya potensi kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.

Sifat-sifat Allah sebagai wujud cahaya di atas cahaya menjadikan setiap objek akan terpapar oleh cahaya-Nya. Maha-adil sebagai salah satu sifat Allah memancar kepada manusia untuk melaksanakan keadilan hukum yang melekat. Ia adalah materi ketuhanan yang harus didistribusikan melalui kehendak berkuasa atas manusia yang lain. Materi keadilan dalam wujud hukum digunakan untuk menggerakkan kekuasaan. Maka secara substantif, kekuasaan dapat mengandung materi ketuhanan karena dilaksanakan melalui hukum



yang adil. Keadilan merupakan wujud yang terus bergerak, ia bersama dengan kualitas wujud manusia bergerak menuju bentuk yang lebih tinggi. Perubahan ke arah bentuk yang lebih tinggi ini berpuncak pada bentuk tertingginya yaitu tercapainya manusia *insan kamil* atau manusia sempurna.<sup>2</sup> Ia sempurna karena mampu melaksanakan keadilan tidak saja bagi dirinya sendiri melainkan ia mampu mendistribusikan cahaya keadilan-Nya bagi pihak lain.

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa Arab, yakni *عده* yang bermakna istikamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya.<sup>3</sup>

Keadilan adalah sifat Allah, keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman akan Islam itu sendiri. Beragam ayat Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana keadilan menyatu dalam pemaknaan atas nilai-nilai ketuhanan: *Dan telah aku perintahkan agar berbuat adil di antara kalian* (QS. *as-Syuura* [42]: 15).

Dalam ayat tersebut terdapat garis hukum adanya sebuah perintah Allah agar manusia berbuat adil di antara sesama manusia. Manusia dan keadilan merupakan sebuah kesatuan dalam perbuatan. Ibn Katsir berpendapat bahwa berbuat adil yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah dalam kaitan dengan hak seseorang dalam hukum.<sup>4</sup> Menurut as-Suyuti Rasulullah saw. memperoleh perintah agar ia berlaku-bersikap adil dalam memutuskan setiap perkara hukum.<sup>5</sup> Aidh al-Qarni berpendapat bahwa Rasulullah saw. dan kaum Mus-

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Filsafat Shadra*, Pustaka, Bandung: 2010, h. 17.

<sup>3</sup> Ambo Asse, Konsep Adil dalam Al-Qur'an, <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-8.%20KONSEP%20ADIL-%20Ambo%20Asse%20-.pdf>, diakses pada 18 Juli 2014

<sup>4</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor: 2004, h. 239

<sup>5</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 760.



limin wajib perpegang teguh pada prinsip agama yang agung dan memerintahkan pula agar berbuat adil dalam menghukum setiap perkara dengan syariat Allah Swt..<sup>6</sup>

Sayyid Quthb berpendapat bahwa adil adalah karakter umat Islam, dan itu menjadi teladan bagi umat manusia yang berdiri di atas jalan yang kukuh dan lurus.<sup>7</sup> *Berbuat adil di antara* merupakan petunjuk bahwa umat Muslim berada di tengah-tengah umat lainnya dalam berbuat keadilan. Ayat ini menurutnya diturunkan di Mekkah akan tetapi ayat ini merupakan petunjuk bagi Nabi saw. bahwanya beliau akan berada di tengah-tengah kaum lainnya, yaitu kelak ketika Nabi saw. berada di Madinah di tengah-tengah kaum Yahudi Khaibar, Quraizhah, Nadhir, dan Qainuqa.<sup>8</sup> Dengan demikian, maka posisi umat Islam adalah berada di tengah umat lainnya, dan umat Islam memiliki karakter sebagai teladan karena ia mampu berbuat adil terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini ditegaskan kembali di dalam ayat berikut: *Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil* (QS. *an-Nahl* [16]: 90).

Adil merupakan sebuah cahaya yang dilekatkan-Nya kepada manusia. Ia telah memiliki keadilan, dan selayaknya ia mendistribusikan keadilan dengan sebuah perbuatan yang adil kepada sesama manusia. Relasi manusia tidak sekadar menundukkan manusia, ia mendistribusikan keadilan yang ia miliki kepada manusia lainnya. Sifat Tuhan Yang Maha Adil didistribusikan melalui sebuah kekuasaan yang digenggamnya. Kekuasaan hakikatnya juga berperan mendistribusikan cahaya keadilan.

Allah memerintahkan bertauhid dan berlaku adil dengan sesungguhnya, menunaikan segala kewajiban atau hendaknya kamu menyembah Allah. Ayat ini menurutnya mengandung

<sup>6</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 12.

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 10, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 184.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 134-135.



anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.<sup>9</sup> Kata adil menjadi penopang setiap individu, masyarakat dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikit pun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan bertukar dengan keturunan dan nasab, status kaya dan miskin kuat dan lemah. Semua berjalan di atas rel berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan satu timbangan untuk semua lapisan.<sup>10</sup>

Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Menuntut seseorang untuk memberi hak kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Adil juga dapat diartikan sebagai moderasi, tidak mengurangi tidak juga melebihkan. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan terhadap keluarga, ibu, bapak dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama. Karena jika tidak demikian maka ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.<sup>11</sup> Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah Allah melalui Al-Qur'an agar para hamba-Nya bertindak adil dalam menunaikan hak-Nya dengan mengesakan-Nya dalam ibadah dan tidak menyekutukan-Nya, serta adil dalam menunaikan hak hamba-Nya tanpa menguranginya sedikit pun dalam pemenuhan hak maupun pemenuhan kewajiban.<sup>12</sup>

Adil dalam pemaknaannya berarti menunaikan hak Allah dan hamba-Nya, menempatkan sesuatu secara wajar tanpa

<sup>9</sup> Imam Jalaludin as Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 1039-1040.

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 207.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 698.

<sup>12</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 459.



diikuti oleh nafsu dengan menggunakan akal dan landasan agama. Dalam ayat lain Allah berfirman: *Wahai orang-orang beriman jadilah kalian para penegak keadilan* (QS. *an-Nisaa* [4]: 135). Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menegakkan keadilan, dan janganlah bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Janganlah mereka mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan karena Allah. Hendaknya mereka saling tolong-menolong demi tegaknya keadilan.<sup>13</sup> Bahwasanya sebagai Muslim tidaklah pantas ada yang ditakuti selain Allah Swt.. Untuk itu maka janganlah kekayaan, kehormatan kekuasaan dan kedudukan seseorang menghalanginya untuk bersaksi dengan adil dan benar atas tindakannya. Jangan pula rasa kasihan iba dan belas kasihan terhadap orang miskin mendorongmu untuk bersaksi dengan adil atas tindakannya.<sup>14</sup> Ayat ini juga menunjukkan beban amanah Allah kepada setiap orang yang beriman untuk menegakkan keadilan secara mutlak. Keadilan yang akan mencegah kesewenang-wenangan dan kezaliman serta keadilan yang menjamin kesamaan di antara manusia dan memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam hak adalah hal yang sama di sisi Allah antara orang mukmin dan orang yang tidak beriman, antara kerabat dan orang jauh yang bukan kerabat, antara kawan dan lawan serta orang kaya dan orang miskin. Menegakkan keadilan juga bermakna berbuat hanya karena Allah bukan diliputi oleh kepentingan pribadi, kelompok ataupun umat. Bahkan tidak terpengaruh sekalipun oleh kondisi sebuah peradilan melainkan hanya semata-mata karena Allah.<sup>15</sup>

Menegakkan keadilan adalah menjadikan benar-benar te-

---

<sup>13</sup> Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 5, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 561.

<sup>14</sup> Aidil al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 454.

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 99.



gak keadilan tersebut. Menjadi saksi atas kebenaran hanya semata-mata karena Allah Swt. baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Janganlah menyembunyikan kesaksian atas kebenaran dengan mengikuti hawa nafsunya.<sup>16</sup> Menurut Quraish Shihab, kalimat *jadilah penegak keadilan* merupakan redaksi yang sangat kuat. Penegak keadilan bermakna menegakkan yang sempurna lagi benar. Secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadilah kalian penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada dirimu, dan laksanakanlah keadilan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir maupun batin. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber dari diri manusia mengeruhkan keadilan itu.<sup>17</sup> Dalam ayat tersebut Allah menegaskan sebuah hubungan yang erat antara nilai dasar keimanan seseorang dengan berbuat adil. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa manusia yang mengaku beriman kepada-Nya maka seketika itu ia merupakan orang yang menegakkan keadilan.

Dan janganlah kebencian kalian atas suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil, adillah, ia lebih dekat kepada takwa. (QS. al-Maaidah [5]: 8)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwasanya terhadap ketidaksukaan akan sesuatu karena itu merupakan sifat dasar perilaku manusia untuk suka dan tidak, maka tidak boleh menghalangi manusia untuk tetap tegak mendirikan keadilan. Keadilan menurut firman tersebut adalah mendekatkan pada ketakwaan. Ayat ini merupakan perintah bagi orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran-Nya. Janganlah kita terdorong oleh sebuah kebencian terhadap kaum kafir sekalipun menjadi berlaku tidak adil, sehingga kita dapat menganiaya mereka dan memusuhinya. Berlaku adil terha-

<sup>16</sup> Imam Jalaludin as Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 378.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 757.



dap lawan maupun kawan karena adil itu dekat kepada ketakwaan.<sup>18</sup> Perasaan benci terhadap suatu kaum tidaklah menjadikan kita berlaku tidak adil. Wajib baginya mengamalkan keadilan baik terhadap kawan maupun musuhnya sekalipun. Sikap adil itu akan menuntun kita untuk mendekati kepada sebuah ketakwaan dibandingkan apabila kita meninggalkan keadilan itu.<sup>19</sup>

Terdapat sebuah kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk bersaksi dengan benar dan takutlah kepada Allah Swt. Hindarilah persaksian palsu, laksanakan persaksian secara adil dan benar. Janganlah permusuhan terhadap kaum musyrikin sekalipun mendorong untuk bersikap tidak adil dalam persaksian bersama maupun terhadap mereka. Sampaikanlah kebenaran meski kebenaran itu untuk kepentingan musuh sekalipun. Janganlah kebencian terhadap musuh membuat sebuah persaksian merugikannya. Untuk itu perlu waspada akan kesaksian palsu, karena tak ada satu pun yang bias disembunyikan dari kesaksian Allah Swt.. Tidak ada satu pun yang dapat disembunyikan dari-Nya.<sup>20</sup>

Kaum Muslimin diingatkan agar kebencian terhadap kaum kafir atau musyrik dan juga orang lain jangan sampai menjadikan kaum Muslimin berpaling dari keadilan. Hal ini merupakan hal yang sulit diterima oleh jiwa. Ini merupakan tahap pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan tanah mengekangnya. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan menegakkan keadilan meskipun dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan. Tidak ada satu pun akidah ataupun peraturan di bumi ini yang menjamin keadilan mutlak terhadap musuh yang sangat dibenci sekalipun, sebagaimana jaminan yang diberikan oleh

---

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo Bandung, 2008, h. 431.

<sup>19</sup> Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 6, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 303.

<sup>20</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 493.



Islam.<sup>21</sup> Ayat tersebut memerintahkan agar kaum Muslimin bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap setiap tugas, terhadap wanita, juga terhadap hal yang lainnya dengan menegakkan kebenaran demi Allah serta menjadi saksi yang adil baik terhadap keluarga, isteri, maupun selainnya. Berlaku adil atas siapa pun walau atas dirimu sendiri karena adil dekat kepada takwa yang sempurna.<sup>22</sup>

Allah melihat bahwa ketika manusia mengutamakan hawa nafsu dalam melakukan perbuatannya, maka seketika itu pula manusia akan begitu sulit untuk melaksanakan keadilan. Ketika seseorang terbelenggu akal pikirnya dengan dorongan kekuatan nafsunya maka manusia akan mampu berbuat kerusakan sebagaimana Al-Qur'an menegaskan:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. as-Syu'araa [26]: 183)

Ayat di atas melarang kita merugikan hak yang lain barang sedikit pun juga, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan melakukan pembunuhan, dan kerusakan-kerusakan apa pun.<sup>23</sup> Ayat ini berkaitan dengan dialog Nabi Syuaib dan kaumnya mengenai keadilan dan Nabi Syuaib menjelaskan agar menyempurnakan takaran dan yang ditakar bila kamu menakar untuk orang lain sebagaimana kamu menakar untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu termasuk salah seorang anggota kelompok yang dikenal luas sebagai orang-orang yang merugikan diri sendiri akibat merugikan orang lain. Janganlah kamu merugikan manusia pada barang-barangnya, yakni hak-haknya dan mengurangi kadar atau nilainya dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 182.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 49.

<sup>23</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 337.



perusak dalam bentuk apa pun. *Janganlah menjadi perusak* merupakan larangan melakukan perusakan dan aneka kejahatan apa pun bentuknya baik materi maupun imateri.<sup>24</sup>

Ayat tersebut juga merupakan larangan untuk mengurangi dan menipu dalam takaran jumlah ataupun dalam pembayaran dan lainnya. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekufuran pembunuhan, penjarahan, perampasan, kezaliman, kekejian, kemungkaran, kedurhakaan, memutus tali silaturahmi, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Ayat tersebut berkaitan dengan perilaku curang dan tidak adil yang umum dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Mereka mengurangi timbangan dan takaran, mereka juga suka membeli dengan harga yang sangat murah dan menjualnya dengan harga yang begitu mahal untuk menarik keuntungan yang sangat besar. Syuaib menyeru mereka untuk berperilaku adil dan seimbang dalam perniagaan. Akidah yang benar diikuti oleh perilaku yang baik, dan akidah tidak dapat menutup mata dari kebenaran dan keadilan dalam interaksi sosial antar manusia.<sup>26</sup>

Dalam pengendalian perilaku, maka hukum diletakkan dalam setiap ruang pergaulan manusia. Hukum dibentuk oleh manusia walaupun sejatinya ia dibentuk atas kehendak Allah. Manusia mencoba untuk menciptakan dan membentuk hukum dengan akalnyanya atas pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan hukum tidak menimbulkan persoalan karena Rasulullah saw. memiliki otoritas untuk memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an dan beliau diberikan otoritas oleh-Nya untuk membentuk hukum.

Hukum dalam Islam merupakan seperangkat norma yang merupakan kehendak-Nya. Allah sebagai realitas tunggal

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 330-331.

<sup>25</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 221.

<sup>26</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 8, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 367.



yang mencipta dan mengendalikan alam semesta, secara logika maka kehendak-Nya menjadi hukum bagi alam semesta. Manusia diciptakan dalam kehendak-Nya dan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Hukum dalam Islam memiliki tujuan yang jelas: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta serta kehormatan. Berbeda dengan konsep hukum alam di mana tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Bagi Islam keadilan bukanlah tujuan dari hukum, karena keadilan dalam hukum tidak dicari melainkan ia melekat bersama manusia dan hukum itu sendiri. Keadilan telah ada karena ia adalah sifat Allah itu sendiri.

Hubungan keadilan dan manusia sangat jelas, kita tak mencari keadilan. Ketika kita mencari keadilan, maka keadilan dinyatakan berada di luar subjek manusia. Manusia mencari dengan menggunakan akal dan kehendaknya. Maka keadilan akan dapat ditemukan ketika ia mampu menemukan, dan hingga kini manusia terus menggapai keadilan dan tak pernah ia mampu mencapainya. Keadilan tentu bersifat subjektif, berkaitan dengan cara pandang setiap subjek. Pada sisi lain terdapat kehendak (*will*) untuk melaksanakannya. Kehendak untuk menghadirkan dan juga mewujudkan keadilan akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing subjek. Pencapaian keadilan menjadi begitu sulit untuk dicapai.

Allah sebagai realitas tunggal menciptakan hukum-hukum-Nya bagi manusia berupa *syariat*. Manusia berupaya untuk memahami hukum-Nya dan di sinilah peran akal berupaya untuk menguak setiap kehendak-Nya. Al-Qur'an adalah ucapan Allah bagi manusia, konsep ketuhanan yang sederhana menjadikan Allah sebagai pusat dari semesta alam. Allah sebagai Tuhan Yang Mahabener, maka logika akal menyatakan bahwa apa pun yang datang dari-Nya adalah kebenaran absolut. Berbeda dengan akal yang terus mencoba untuk menguak kebenaran, akal berada dalam ruang yang relatif. Akal yang relatif harus mampu menguak kehendak-Nya, maka akal ti-



dak dapat dibiarkan untuk mengembara tanpa arahan. Maka konsep yang tepat adalah meletakkan ruang akal dalam bentuknya yang relatif di bawah kekuatan yang absolut.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Mahahalus lagi Maha mengetahui. (QS. al-An'aam [6]: 103)

Bahwa penglihatan, indra, dan daya tangkap otak manusia diciptakan untuk berinteraksi dengan dengan alam semesta. Memahami tanda-tanda kehadiran Ilahi dalam bentuk alam semesta yang diciptakan Allah. Adapun untuk Zat Allah sendiri, manusia tidak dibekali kemampuan untuk menangkap-Nya.<sup>27</sup> As-Suyuti berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan surah *al-Qiaamah* ayat 22-23 yang menyatakan bahwasanya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan-Nya mereka melihat. Ayat ini juga dapat diartikan bahwasanya pandangan mata tidak akan dapat meliputi-Nya. Dia dapat melihatnya, sedangkan apa yang terlihat tidak dapat melihat-Nya, dan tiada selain-Nya yang memiliki sifat ini.<sup>28</sup> Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak dapat dijangkau oleh potensi penglihatan makhluk, sedangkan Dia dapat menjangkau, yakni melihat dan menguasai segala apa yang dapat terlihat. Allah menjangkau segenap penglihatan dan menjangkau segala sesuatu, lahir dan batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi-Nya.<sup>29</sup> Bahwasanya pandangan makhluk tidak akan dapat melihat-Nya, sedangkan Allah meliputi segala penglihatan. Allah memberi taufik kepada hamba-hamba-Nya secara tidak disangka-sangka. Allah Swt. mengetahui segala peristiwa yang tersamar karena

---

<sup>27</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 4, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 179.

<sup>28</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 551.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 585-586.



Dia Maha Meliputi seluruh hakikat alam secara terperinci.<sup>30</sup> Terhadap ayat tersebut secara teologis Imam Syafii berpendapat bahwa kaum mukmin kelak tidak terhalang untuk melihat Tuhannya. Banyak dalil dari Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang menjelaskan bahwa kaum mukmin dapat melihat-Nya ketika kaum mukmin berada dalam halaman dan taman-taman surga-Nya.<sup>31</sup>

Allah berada di atas logika akal manusia, Dia Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Realitas-Nya bukan berada dalam batas akal manusia. Manusia yang hendak menggapai-Nya kemudian menginterpretasikan kehendak-Nya melalui bahasa manusia. Maka Dia berbicara kepada manusia agar manusia tidak sesat pikir melalui Kitab Suci-Nya yaitu Al-Qur'an. Kehendak Allah atas diri manusia untuk mengolah bumi, menciptakan kemakmuran bagi manusia yang lain dijelaskan secara detail dalam bentuk ucapan Rasulullah saw. berupa Hadis serta perilaku beliau dalam bentuk Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah kemudian menjadi dasar bagi terciptanya pedoman berperilaku bagi manusia untuk mewujudkan kekuasaan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi manusia yang lain.

Kekuasaan secara mutlak adalah milik Allah, tetapi manusia diberikan kewenangan untuk mengatur bumi berupa kekuasaan yang diberikan oleh-Nya kepada sebagian manusia yang memiliki kewenangan dan otoritas berdasarkan perintah Allah untuk berkuasa.

Katakanlah: "Sesungguhnya aku memperoleh keterangan yang nyata dari Tuhanku, tetapi kalian mendustakannya. Apa yang kalian harapkan segera (terjadi) tidak akan terjadi pada kalian. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dialah pemberi Keputusan yang terbaik." (QS. al-An'aam [6]: 57).

<sup>30</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 621.

<sup>31</sup> Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 7, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 455.



Bahwasanya siksaan adalah kewenangan Allah semata, karena Dialah yang mempunyai kebijaksanaan dan ketentuan dalam menyegerakan atau menunda sebuah siksa atau azab. Hanya Allah Swt. saja yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memutuskan dengan hukum-Nya di antara orang-orang beriman dan orang yang kafir.<sup>32</sup> Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Ketetapan hukum menyangkut dua hal: *pertama*, hukum yang berkaitan dengan ketetapan *syariat* dinamakan hukum *tasyr'i* seperti menetapkan hukum wajibnya shalat, zakat, dan sebagainya. *Kedua*, hukum yang berkaitan dengan perwujudan sesuatu (hukum *takwini*) seperti menetapkan ketentuan atau nasib atas diri seseorang, dan lain sebagainya. Hukum yang ditetapkan itu bukanlah berdasarkan pada pilih kasih atau kesewenang-wenangan melainkan berdasar pada hikmah. Penetapan hukum hanyalah hak Allah semata, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di alam raya tidak lepas dari kehendak-Nya.<sup>33</sup> Penjatuhan sanksi hukum berupa azab kepada suatu kaum adalah hak mutlak Allah. Terdapat hikmah yang besar ketika Allah menahan azab terhadap suatu kaum, yaitu atas kehendak-Nya kelak dari kaum yang durhaka akan muncul keturunan yang tunduk patuh pada kehendak Allah.<sup>34</sup>

Dengan demikian, kekuasaan pada hakikatnya mutlak milik Allah, dan kemudian Dia memberikan amanah kepada sedikit manusia menjadi pemimpin untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan. Al-Qur'an menegaskan:

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-

<sup>32</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 594.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 465.

<sup>34</sup> Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 7, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000 h. 294.



Nya kepadamu. (QS. al-An'aam [6]: 165)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat pergantian dalam hal kekuasaan. Sebagian yang lain akan menggantikan sebagian lainnya. Allah meninggikan sebagian yang lain atas yang lainnya.<sup>35</sup> Bahwasanya ini semua adalah kehendak Allah dalam menerapkan ketetapan-Nya untuk memakmurkan bumi. Manusia yang menyalakan api, maka api menyala, menabur benih, maka tumbuh tanaman, jika manusia minum maka haus akan hilang, jika makan maka reaksinya adalah kenyang. Pada intinya semua itu kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah untuk menundukkan bumi, dengan demikian manusia adalah khalifah Allah, yaitu Allah memberikan kepada manusia sebagian dari kekuasaan-Nya. Kita dapat mewujudkan kehendak kita sendiri dalam batas-batas yang dianugerahkan oleh-Nya.<sup>36</sup> Hanya Allah semata yang menjadikan sebagian di antara sesama manusia menggantikan posisi manusia lainnya di muka bumi untuk membangun dan mengembangkan kehidupan. Allah meninggikan sebagian manusia dibandingkan sebagian yang lain dalam tingkatan ilmu, harta, pangkat, kekuatan, dan sebagainya.<sup>37</sup> Ayat tersebut juga mengandung makna proses regenerasi sebuah kekuasaan, kekuasaan lama akan tergantikan oleh yang baru, dan setiap generasi akan memperoleh ujiannya masing-masing.<sup>38</sup>

Dengan demikian jelas bahwasanya kekuasaan adalah milik Allah yang kemudian atas kehendak-Nya kekuasaan itu diserahkan kepada manusia untuk berperan dalam memakmurkan bumi. Kekuasaan dalam Islam bukanlah hal untuk di jauhi, tetapi kekuasaan adalah untuk dijalankan sebagai

<sup>35</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 580.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 769.

<sup>37</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 658.

<sup>38</sup> Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 8, Sinar Baru Algesindo, Bandung: 2000, h. 223.



bentuk upaya manusia untuk memakmurkan bumi. Islam berkaitan dengan kekuasaan, untuk itu dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara hubungan sesama manusia dengan hubungan manusia kepada-Nya. Kekuasaan bukanlah produksi kehendak untuk menundukkan manusia, melainkan melaksanakan kehendak Allah selaku pemberi amanah. Amanah adalah kunci dalam relasi kuasa antara manusia dan Tuhan. Kekuasaan dalam Islam bukanlah untuk diperebutkan dalam sebuah lomba, melainkan sebuah amanah yang akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Melaksanakan kehendak Allah tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan bebas, melainkan kehendak manusia untuk berkuasa dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya yaitu panduan Kitab Suci Al-Qur'an sebagai pengendali kekuasaan manusia. Dalam keadaan ini penguasa pun ditundukkan untuk menjalankan amanah, ia bukan kehendak ego untuk menindas, mengendalikannya, dan menundukkan.

Kekuasaan bukanlah semata bagian dari sebuah proses-proses mengendalikan subjek manusia untuk ditundukkan. Menundukkan, mengendalikan kehendak subjek yang dikuasai dalam sebuah kehendak sang pemegang kuasa. Relasi kuasa manusia menundukkan manusia atas kehendak imanen untuk dipertanggungjawabkan. Kekuasaan juga hendak menciptakan sebuah substansi tatanan keadilan-Nya, bukan kehendak dari pemegang kuasa. Supra kuasa selaku pemegang kekuasaan mendistribusikan Cahaya-cahaya keadilan-Nya atas posisi infra kuasa yang dikuasai. Pemegang kuasa tidak memiliki kehendak absolut, karena ia berada dalam batas kehendak Allah. Proses pertanggungjawaban terhadap Allah adalah bentuk dari sebuah perlindungan bagi infra kuasa dalam dinamika kekuasaan manusia.

Manusia hanya bagian dari sarana distributif pemilik kekuasaan mutlak yaitu Allah. Manusia dalam posisi supra kuasa tidak menempati posisinya secara absolut. Kekuasaan digilirkan dari manusia yang satu kepada manusia yang lain dalam



proses sosial. Manusia mengendalikan kekuasaan hanyalah bagian dari upaya untuk mendistribusikan cahaya keadilan milik-Nya selaku pemegang kuasa mutlak. Hakikat menundukkan adalah bentuk dari menundukkan sifat-sifat kebina-tangan manusia yang saling menerkam sesama manusia. Sang pemegang kuasa hanyalah bayang-bayang relatif kekuasaan Allah. Maka kekuasaan manusia juga menerima amanah untuk mengadili manusia yang berperilaku merugikan manusia lainnya. Pemegang kuasa mengembalikan hak-hak manusia yang dirugikan oleh perbuatan manusia lainnya.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. an-Nisaa [4]: 105)<sup>39</sup>

Ayat tersebut bermakna bahwasanya Allah melalui malaikat Jibril telah menurunkan kepadamu Wahai Muhammad secara khusus satu Kitab yang sangat sempurna yang mengandung tuntunan yang sesuai dan disertai dengan *haq* dalam segala aspeknya agar engkau mengadili antara sesama manusia

<sup>39</sup> Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pencurian baju besi. Dari Ibn Saad dalam at-Tabaqat dengan sanadnya dari Mahmud bin Lubaid, katanya: "Basyir bin Haris membongkar sebuah gudang Rifaah bin Zaid, paman dari Qatadah bin Nu'man dengan melubanginya dari bagian belakangnya, lalu mengambil makanan dan dua buah baju besi dengan alat-alatnya. Qatadah kemudian menemui Nabi saw. untuk menyampaikan berita itu hingga Basyir dipanggil oleh Nabi dan ditanya. Basyir menyangkal dan menuduh Lubaid bin Sahl yang berbuat. Lubaid adalah seorang yang terpendang dan mempunyai kedudukan di kampungnya. Maka kemudian turunlah ayat ini (QS. *an-Nisaa*: 105) yang mendustakan Basyir dan membersihkan nama Lubaid. Ketika Basyir mengetahui ayat itu turun hingga sampai padanya, ia pun melarikan diri ke Makkah dan bergabung dengan kaum Musyrikin Makkah dalam keadaan murtad dan tinggal di rumah Sulafah binti Sa'ad. Di Makkah ia menjelek-jelekkkan Nabi saw. dan kaum Muslimin, hingga akhirnya turun ayat mengenai perilakunya yang murtad.." *dan barangsiapa menentang Rasul ... hingga akhir ayat*" (QS. *an-Nisaa*: 115). Lihat Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 418-419. Lihat Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 70-71. Lihat pula Ibn Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 5, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 475-476.



siapa pun mereka dengan apa yang telah Allah wahyukan, yaitu melalui apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu dan/atau ilhamkan dan tunjukkan pendapat melalui nalarmu, baik yang telah engkau terima dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat.<sup>40</sup> Bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an yang berbicara tentang kebenaran dan memutus perkara dengan adil kepada manusia melalui Rasulullah saw. agar menegakkan syariat Allah di tengah-tengah para hamba-Nya serta berijtihad berdasarkan pemahaman yang diberikan Allah agar memutus perkara di antara manusia dengan adil.<sup>41</sup>

Perilaku penguasa menuju pada kehendak Allah dan itu tertuang dalam kitab Suci Al-Qur'an. Kitab suci dengan demikian memiliki kekuatan sebagai pengikat perilaku manusia agar berada dalam kehendak-Nya dan bukan berkuasa serta berkehendak atas egonya. Kekuatan manusia untuk memperoleh kekuasaan merupakan bagian dari sifat dan kehendak manusia. Kehendak untuk berkuasa (*will to power*) merupakan naluri manusia, kehendak yang terus dituntut untuk dapat dicapai. Dalam proses untuk mencapai sebuah pencapaian kekuasaan itulah, maka akal serta kemampuan emosi perlu dikendalikan oleh kekuatan spiritual sebagai bentuk pengendalian dari sifat menundukkan manusia atas manusia yang lain. Memadukan kekuatan spiritual dan sosial politik menunjukkan fungsi manusia sebagai pengembal amanah Allah dalam dirinya.

Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual semata melainkan juga berdimensi sosial dan politik mengarahkan manusia untuk mengendalikan manusia dan alam dalam kekuasaan yang amanah. Dalam hubungan dengan negara dan pemerintahan, maka Islam memiliki standar normatif yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh manusia sebagai pengembal

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 700.

<sup>41</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 435.



amanah.

Perdebatan klasik dalam hubungan antara manusia dan kekuasaan adalah hubungan antara kebebasan bertindak dengan kehendak Tuhan. Manusia yang berkehendak atas hidupnya bebas menentukan nilai-nilainya sendiri termasuk menentukan nilai atas sebuah kekuasaan. Pada sisi lainnya manusia ditentukan oleh standar yang telah Dia tentukan dan tidak ada pilihan atas dirinya sendiri sebagai manusia yang tentunya memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks kekuatan kehendak manusia perdebatan klasik tersebut, maka kita lihat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kehendaknya, ia menentukan apa yang menjadi pilihannya untuk berkuasa. Pada sisi lain terdapat konsekuensi logis atas segala kehendak yang ia telah pilih, ia terikat oleh hukum kausalitas. Manusia dapat bebas menentukan akan tetapi ia tidak bebas atas akibat yang ditimbulkan dari pilihannya.

Manusia tetap memperoleh kebebasannya sebagai manusia termasuk kehendaknya untuk berkuasa, akan tetapi manusia terikat oleh akibat karena Dia menjelaskan setiap akibat yang akan muncul dari setiap pilihan manusia. Dalam posisi bebasnya, manusia merebut kekuasaan. Ia mendominasi manusia lainnya melalui kekuasaan. Kehendak manusia untuk berkuasa untuk meraih kekuasaan pada hakikatnya adalah untuk mencipta, merekonstruksi, mengubah segala tatanan yang tidak manusiawi menjadi lebih manusiawi. Terdapat gerak aktif dalam pandangan atas dunianya untuk memanusiaikan manusia, bukan sekadar menciptakan proses penundukan absolut infra oleh supra kekuasaan.

Dalam konteks hubungan manusia dan negara, coba dikedengarkan sebuah bentuk demokrasi Islam yang dikenal dengan bentuk nomokrasi Islam. Hubungan atas kekuasaan sebagai bentuk kehendak manusia dan terikat nilai ketuhanan sekaligus.



## C. MENJALANKAN KEKUASAAN: SEBUAH KONSEP NOMOKRASI

Nomokrasi berasal dari kata *nomoi* (norma) dan *cratos* (kekuasaan), atau dalam hal ini dikatakan kekuasaan berlandaskan pada hukum.<sup>42</sup> Nomokrasi Islam berarti sebuah kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip hukum Islam. Nomokrasi Islam dalam hal kekuasaan Islam dapat terlihat dari bagaimana kekuasaan diselenggarakan menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan negara ini dalam konsep nomokrasi Islam antara lain: kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, kesejahteraan rakyat, peradilan yang bebas, penghormatan atas hak asasi manusia, dan ketaatan rakyat.<sup>43</sup> Berikut ini akan diuraikan tiga prinsip utama dalam nomokrasi Islam dengan tidak memandang tidak berartinya prinsip-prinsip yang lain.

### 1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Berkaitan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, maka kekuasaan merupakan amanah dari Allah dan rakyat yang menunjuknya. Berbeda dengan konsep demokrasi di mana setiap orang dapat mencalonkan dirinya untuk dipilih berdasarkan kehendak rakyat, maka nomokrasi menampilkan hal yang berbeda. Dalam konsep nomokrasi seseorang bukanlah mencalonkan dirinya (meminta dirinya agar dipilih), melainkan terjadinya musyawarah untuk memilih orang terbaik di antara kaum tersebut. Al-Qur'an menjelaskan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk memenuhi amanat kepada yang berhak, dan jika kalian mengadakan antara manusia maka adililah dengan adil. (QS. an-Nisaa: 58)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Nomokrasi diartikan *government in accordance with a system of law*, lihat: *Definition of Nomocracy*, sumber: <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/nomocracy>>, diakses pada 11 September 2013.

<sup>43</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 77.

<sup>44</sup> Ayat ini turun berkenaan dengan Sahabat Ali yang hendak mengambil kunci



Kehendak Allah adalah kehendak tertinggi, karena ia bersifat absolut. Kekuasaan adalah naluri hewani yang dengan-nya manusia mampu menyingkirkan sifat-sifat kemanusiaannya. Manusia menyadari pada struktur manusia yang relatif terdapat komponen materi ketuhanan dalam dirinya. Komponen ini menggerakkan akal untuk mengarahkan kehendak-kehendak menguasai manusia lainnya dalam bentuknya yang adil dan amanah. Adil adalah nama dan sifat Allah, maka materi ini juga tertanam dalam struktur imanen manusia. Akal mengarahkan kehendak berkuasa melalui sarana-sarana serta cara-cara metode berkuasa yang dikehendaki oleh sesama manusia. Allah Yang Mahaadil adalah Dia Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Sifat menguasai hakikatnya adalah sifat Allah pula, maka metode menguasai tidak terlepas dari nama dan sifat-Nya. Kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil adalah bagian dari kehendak-Nya. Manusia menjalankan kehendak berkuasa dalam batas yang menjadi kehendak-Nya.

Dalam surah *an-Nisaa'* ayat 58, Allah menjelaskan sebuah makna keadilan, bahwa keadilan mengandung sebuah kehendak untuk menyerahkan sesuatu hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Berhak menerima mengandung makna bahwa tidak semua manusia memiliki hak untuk mengemban amanah. Garis hukum kedua adalah adanya sebuah perintah Allah untuk mengadili sebuah peristiwa yang dialami oleh manusia secara adil. Hal ini berkait erat dengan kewajiban seorang penegak hukum yang wajib baginya untuk melaksanakan dan menjatuhkan hukum sesuai dengan esensi hukum yaitu keadilan. Memutuskan perkara yang adil di antara sesa-

---

Ka'bah dari Usman bin Talhah al Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekkah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tak mau menyerahkan kunci tersebut lalu katanya: "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya takkan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. menyuruh mengembalikan kunci itu padanya, seraya bersabda: "Terimalah ini untuk selamalamanya yang tiada putus-putusnya!" Usman pun merasa heran dengan hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman bin Talhah masuk Islam. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah. Lihat Imam Jalaludin as Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo Jakarta, 2008, h. 342.



ma manusia tidak saja menciptakan keadilan di antara sesama kaum Muslimin dan terhadap ahlu kitab saja melainkan meliputi seluruh manusia karena keadilan adalah hak setiap manusia karena ia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia menjadikannya berhak atas keadilan itu.<sup>45</sup>

Ayat ini merupakan perintah bagi manusia untuk berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan ataupun ras.<sup>46</sup> Ketika seseorang ditunjuk untuk atau dipercaya oleh sesama manusia menyampaikan amanah atau memutus perkara wajib ia menyelesaikannya secara adil dan bijaksana. Perilaku adil ini tampaknya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah.<sup>47</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa keadilan meliputi seluruh manusia dan keadilan hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang takut kepada-Nya. Amanat yang wajib ditunaikan menyangkut amanat dari Allah berupa ibadah, maupun amanah manusia berupa titipan atas sesuatu kepada dirinya. Kedua jenis amanah baik amanah dari Allah maupun amanah yang diterima dari orang lain wajib baginya untuk ditunaikan.<sup>48</sup> Jabatan adalah amanah dari manusia juga pelaksanaan dari kehendak-Nya untuk baginya wajib dilaksanakan.

Jabatan tidaklah untuk diperebutkan, melainkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat, sebagaimana Hadis Rasulullah saw.:

Dari Abu Musa r.a. Aku menemui Nabi saw. bersama dua orang lelaki anak pamanku. Seorang dari keduanya berkata: "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah kekuasaanmu yang telah diberikan Allah azzawajalla!" Yang satu

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 397.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 582.

<sup>47</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 402-403.

<sup>48</sup> Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 5, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 252.



lagi juga berkata seperti itu. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya." (Shahih Muslim No. 3402)

Dalam Hadis tersebut di atas dijelaskan akan adanya pihak yang meminta jabatan. Jabatan yang diminta kemudian ditolak oleh Rasulullah saw. karena jabatan dalam konsep Islam tidaklah diminta melainkan diberikan sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan. Dalam hal ini maka bentuk meraih kekuasaan melalui upaya aktif seseorang untuk meraih adalah tidak dibenarkan. Kekuasaan adalah amanah yang diemban karena ia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada rayat yang ia pimpin. Dalam konteks ini maka kekuasaan atas kehendak rakyat dijalankan secara *in concreto*. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, sehingga rakyat akan meminta pertanggungjawaban pada pemimpin yang telah rakyat berikan. Dalam Hadis lain, Rasulullah saw. bersabda: Rasulullah saw. berkata kepada Abdurrahman bin Samurah r.a.:

"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurus sendiri (tidak Allah Subhanahuwa bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahuwa) dalam mengurusinya." (Shahih, Bukhari-Muslim)

Dalam pendekatan Hadis tersebut di atas, maka terdapat dimensi ketuhanan dalam melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan yang diemban adalah dipertanggungjawabkan secara imanen, karena kekuasaan adalah bentuk nilai Ketuhanan sebagai Pemilik Kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan yang diperoleh manusia pada hakikatnya adalah bentuk menjalankan kehendak Allah di bumi. Dalam dua Hadis tersebut, dapat kita lihat secara nyata kekuasaan mengandung dua dimensi utama: dimensi sosiopolitik dan dimensi Ketuhanan.



Berdasarkan dua Hadis tersebut, maka kita dapat lihat sebuah kekuasaan datang kepada seseorang dan bukan orang itu mencari kekuasaan. Kekuasaan dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Dalam nomokrasi Islam, maka kekuasaan politik tidak terpisah dengan hubungan manusia kepada Tuhannya. Kekuasaan bukan untuk disalahgunakan karena kekuasaan memiliki dua dimensi, yaitu kemanusiaan karena ia mengabdikan dan melayani rakyat dan berdimensi ketuhanan karena ia mengabdikan kepada Tuhan (*abd' Allah*). Manusia dalam nomokrasi tidak berebut untuk meraih kekuasaan. Manusia mengemban amanah untuk dilaksanakan dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Kekuasaan membawa dampak akan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Dalam bentuk nomokrasi, maka kekuasaan diberikan kepada orang yang dianggap mampu melaksanakan amanah, kekuasaan tidak diminta. Menunjuk orang yang dianggap paling mampu menjalankan amanah jabatan. Dalam hal ini dapat disederhanakan dengan bentuk memilih orang terbaik, bukan memilih berdasarkan suara dukungan terbanyak. Tidak ada *acceptable* sebagai salah satu tolok ukur seseorang mampu menjalankan amanah. Memilih orang yang dianggap paling mampu untuk menjalankan sebuah kekuasaan walaupun banyak orang tidak menyukainya. Dalam nomokrasi tidak dikenal suara rakyat suara Tuhan (*vox populli vox Dei*), Dia memiliki kehendak yang berbeda dengan kehendak manusia. Seorang Nabi dan Rasul terkadang bukanlah orang yang disukai oleh masyarakatnya. Seorang Nabi akan menemui banyak kendala dan ketidaksukaan bahkan perlawanan dari masyarakatnya.

Dalam konsep demokrasi maka kekuasaan menampilkan wajah dan bentuk persaingan antarmanusia. Realitas relasi manusia yang saling bertarung untuk memperebutkannya. Manusia akan menjalankan kehendak berkuasanya karena manusia berupaya untuk menunjukkan eksistensi dirinya atas



manusia yang lain. Kekuasaan sangat bermuatan penundukan manusia dibandingkan dengan pengembanan amanah Allah dan manusia. Penundukan manusia merupakan bentuk purba dari sifat manusia, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Ketika kekuasaan diraih melalui proses persaingan perebutan kursi kekuasaan, maka akan ditemukan hambatan berupa penciptaan kesejahteraan yang adil bagi manusia yang ia pimpin. Bagi golongan yang menolak ia sebagai pemimpin maka sifat serigala untuk menghancurkan menjadi mengemuka. Lalu bagaimanakah seseorang mampu menjalankan kekuasaan yang adil bagi kelompok manusia yang beragam yang tentunya menciptakan perbedaan? Nomokrasi Islam mencoba menjawab permasalahan tersebut.

## 2. Musyawarah dalam Menjalankan Kekuasaan

Kekuasaan dijalankan oleh pemegang amanah dengan mengedepankan musyawarah. Kekuasaan dilaksanakan dengan memperhatikan masukan dari pihak lain melalui musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah: *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS. Ali Imraan [3]: 159).

Musyawarah berasal dari kata *syawara* yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini berkembang menyangkut segala hal yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk di dalamnya adalah pendapat. Musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik sejalan dengan makna dasarnya. Lapangan musyawarah adalah persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, dan dilakukan dalam hal-hal tertentu. Hal ini karena adanya ayat hukum lain di mana terdapat ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang tidak dapat dimusyawarahkan. Persoalan yang telah terdapat petunjuk secara tegas juga jelas dari Allah dan Rasul-Nya tidak masuk ke dalam lapangan musyawarah seba-



gaimana yang diatur dalam surah *al-Ahzaab* ayat 36.<sup>49</sup>

Ayat tersebut menjelaskan arti penting sebuah musyawarah dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan. Penguasa adalah orang biasa dan bukanlah manusia yang luput dari kesalahan. Dalam menjalankan kekuasaannya seorang pengemban amanah melandaskan setiap keputusannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ia bukanlah wakil Tuhan yang dapat menyatakan bahwa dirinya adalah kehendak-Nya sehingga ucapannya adalah ucapan-Nya sebagaimana dikenal dalam bentuk teokrasi. Ia menjalankan kekuasaan yang terbatas pada aturan-aturan hukum yang telah digariskan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah rakyatnya.

Bermusyawarah dilakukan dalam perkara yang penting dengan tujuan agar kita dekat dengan lingkungan sosial kita dan bagi pemimpin yang mengadakan musyawarah kiranya dapat menjadi panutan bagi bagi pemimpin sepeninggalnya.<sup>50</sup> Dalam musyawarah pemimpin juga diminta untuk meminta pendapat dan buah pikiran orang yang diajak bermusyawarah. Musyawarah juga memiliki tujuan mampu mengambil atau melunakkan hati orang yang diajak bermusyawarah untuk melaksanakan apa yang dikehendaki.<sup>51</sup> Nabi Muhammad saw. pun melakukan musyawarah dalam menghadapi serangan musuh yang beliau hadapi. Dalam musyawarah dengan para sahabatnya, tidak jarang usulan dari para sahabatnya beliau terima dan dilaksanakannya.<sup>52</sup> Bermusyawarah bertujuan pula untuk menetapkan prinsip dalam menghadapi saat-saat yang kritis. Bermusyawarah juga bertujuan untuk menggugurkan alasan yang lemah yang dihembuskan untuk menggoyahkan sebuah prinsip yang dapat menyebabkan perpecahan

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 312-315.

<sup>50</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 324.

<sup>51</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008, h. 272.

<sup>52</sup> Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 4, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000, h. 248.



di kalangan umat.<sup>53</sup>

Dalam menjalankan kekuasaannya, seorang pemimpin yang memerlukan musyawarah dibantu sebuah dewan penasihat yang memahami bagaimana hukum dijalankan. Peran ulama pada era modern menjadi sebuah keharusan. Ulama memberikan masukan atas kebijakan yang dijalankan. Pengertian ulama di sini tentunya perlu dipahami dengan memperluas pemaknaan ulama itu sendiri. Ulama harus dipahami sebagai orang yang memahami ilmu dan hukum menjalankan sebuah kekuasaan. Ulama adalah pengggang ilmu yang mampu memberikan pemahaman kepada para penguasa. Pada masa Kenabian Muhammad hingga masa Khulafaur Rasyidin penguasa dan ulama tidak terpisah. Seorang ulama adalah sekaligus seorang yang mampu menjalankan kekuasaan. Seorang Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib r.a. adalah penguasa yang sekaligus adalah ulama. Mereka memahami bagaimana hukum-hukum Allah dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas.

Pada masa kini kemampuan itu sudah amat jarang ditemui. Seorang penguasa memahami bagaimana menjalankan kekuasaan tetapi ia tidak menguasai ilmu Ketuhanan. Pada sisi lain banyak para ulama yang tidak paham bagaimana menjalankan kekuasaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan ulama untuk mendampingi seorang penguasa. Menghubungkan dua kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada kondisi demikian, maka terdapat pembagian tugas yaitu penguasa yang menjalankan kekuasaan dan ulama sebagai penasihat yang memberikan kontribusi bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini penguasa akan meminta nasihat melalui cara-cara musyawarah kepada ulama dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Apakah kepu-

<sup>53</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 195.



tusan hukum yang diambil oleh penguasa tidak bertentangan dengan kaidah Islam.

### 3. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi perdebatan ketika banyak kalangan mencoba untuk menganalisis bentuk dan juga pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Islam juga mengentengahkan konsep hak asasi manusia. Allah berfirman:

Janganlah kalian menghilangkan nyawa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar. (QS. al-Israa [17]: 33)

Islam adalah agama kehidupan dan kedamaian, tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kehidupan seseorang tanpa alasan yang benar, dan setiap jiwa adalah terhormat. Untuk itu maka dalam Islam terdapat hukum *qisash* untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan yang telah tidak menghargai nyawa dan kehidupan. Hukum dibentuk dan diciptakan untuk mencegah kerusakan rohani dan perbuatan anarkis di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan hukuman balas berupa penjatuhan sanksi hukum pun seorang penguasa tidak boleh bertindak berlebihan untuk menurutkan nafsu balas dendam.<sup>54</sup> Islam melarang membunuh jiwa yang sudah Allah haramkan untuk dibunuh, terdapat tatanan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman, ahli waris yang ditinggalkan meminta atau menuntut ditegakkannya hukuman atas pelaku kejahatan karena keluarga ahli waris telah terzalimi oleh perilaku kejahatan itu. Dalam hal ini pun ahli waris diperkenankan untuk menuntut atau memaafkan sang pelaku.<sup>55</sup> Inilah besarnya nilai Islam dalam penjatuhan sanksi hukum, keluarga yang terzalimi dapat memaafkan pelaku yang telah menzaliminya.

---

<sup>54</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 253-254.

<sup>55</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 493.



Ayat tersebut menjelaskan adanya sebuah larangan untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap manusia tanpa hak yang dibenarkan oleh hukum. Menghilangkan satu nyawa tanpa dasar yang dibenarkan adalah sebuah tindakan kekejaman. Kekuasaan yang otoriter sekalipun tidak dibenarkan menjalankan sebuah kekuasaan yang dapat dengan mudah atas ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu kemudian sang Penguasa menghabisi nyawa tanpa dosa. Dalam menjalankan sebuah kekuasaan berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, Islam juga melindungi harta selain nyawa juga keyakinan menjalankan ibadah hingga menjaga dan menghormati martabat manusia. Beberapa perlindungan terhadap hak asasi dalam menjalankan kekuasaan yang dikedepankan dalam Al-Qur'an selain perlindungan terhadap nyawa antara lain:

*Pertama*, larangan merampas harta dengan tidak sah. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki setiap subjek yang dengannya setiap orang dapat meneruskan, melanjutkan kehidupannya. Harta yang dimiliki digunakannya baik dalam lapangan usaha atau muamalah, hingga bertujuan amal ibadah. Harta menjadi mesin penggerak kehidupan manusia. Untuk itu, maka Islam melindungi kepemilikan atas harta dan barang oleh individu. Allah berfirman:

Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang keliru, padahal kalian mengetahui bahwa itu salah. (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Dalam hukum Islam keputusan hakim tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal demikian pula sebaliknya. Hanya saja seorang hakim terikat oleh yang tampak padanya.<sup>56</sup> Hakim terikat pada fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan, hal ini menurut Ibn Katsir dapat pula menja-

<sup>56</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004, h. 362.



dikan seseorang dengan menggunakan tipu daya mengajukan dalil-dalil yang menyesatkan ke muka pengadilan. Dengan tipu dayanya seseorang dapat terenggut haknya, untuk itu hukum Allah tetap tidak akan mampu mengubah kehalalan suatu hal maupun keharamannya. Adalah haram memakan harta dengan jalan yang batil maupun dengan tipu daya. Ayat ini diturunkan setelah ayat tentang puasa, hal ini memberikan sebuah hikmah bahwasanya siapa pun wajib menahan diri ketika puasa dan juga setelah puasa hendaknya ia tetap mampu menahan dirinya dari segala perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>57</sup> Perbuatan curang seseorang dengan membawa bukti yang menjadikan orang lain mengalami kerugian di mana hakim hanya melihat pada hadirnya barang dan alat bukti di muka pengadilan telah banyak menimbulkan kerugian. Banyak pihak yang kehilangan hak akibat lemahnya bukti dan yang kuat bahkan dapat memanipulasi bukti dan fakta. Kehalalan tidak dapat diubah oleh sebuah putusan pengadilan oleh hakim sekalipun.<sup>58</sup>

*Kedua*, larangan melakukan paksaan atas dasar sentimen agama. Pemaksaan kehendak atas dasar agama menjadi permasalahan yang pelik dalam hubungan sosial antar pemeluk agama. Permasalahan konversi pemeluk agama yang seringkali menimbulkan gejala sosial pada hubungan antar umat beragama, hingga hubungan intra umat beragama. Islam menghormati keyakinan para pemeluk agama dan kepercayaan. Al-Qur'an menjelaskan:

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 256)

<sup>57</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 146.

<sup>58</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 210.



Konsep tidak ada paksaan dalam memasuki keimanan sebuah agama sudah selayaknya menjadi pedoman dalam hubungan sosial antar umat beragama. Sebuah larangan untuk memaksa seseorang memeluk Islam. Kebenaran Islam melalui dalil dan bukti sudah lengkap, sehingga keimanan lahir bukan karena dipaksakan.<sup>59</sup> Ayat tersebut juga mengandung pengertian bahwa walau tidak ada paksaan dalam memasuki Islam, tetapi diperkenankan mendakwahi untuk memeluk Islam melalui proses dialog, apakah seseorang beriman atau tidak adalah kekuasaan Allah semata.<sup>60</sup> Tidak adanya pemaksaan ini adalah tidak ada pemaksaan berarti jika seseorang menganut akidah, maka ia terikat dengan tuntunannya. Ia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Tidak ada pemaksaan mengandung makna agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan dapat diraih jika jiwa tidak damai, dan paksaan menyebabkan jiwa tidak damai.<sup>61</sup>

Agama adalah masalah akidah, masalah kerelaan hati setelah mendengarkan keterangan dan penjelasan bukan melalui pemaksaan. Allah menghormati kehendak, pikiran dan perasaan manusia sekaligus memuliakannya. Pada sisi lain juga memikulkan tanggung jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal perbuatannya dan inilah kebebasan manusia. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang karena iktikadnya dia layak disebut sebagai manusia. Seseorang yang memaksakan kehendaknya dengan memaksakan sebuah ajaran agama berarti melucuti kemerdekaan berakidah sekaligus melucuti kemanusiaannya.<sup>62</sup>

*Ketiga*, larangan merendahkan martabat manusia. Martabat dan kehormatan manusia harus terjaga dan dijaga oleh penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Penguasa tidak

<sup>59</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004, h. 515.

<sup>60</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 1, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 202.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 256-257.

<sup>62</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1, Gema Insani Press, Depok, 2008, h. 343.



boleh menindas kemerdekaan, merampas hak seseorang tanpa hak, merendahkan dan menghina sekelompok atau seseorang. Martabat manusia haruslah dijunjung tinggi oleh penguasa karena ia martabat manusia adalah pemberian Allah. Manusia memiliki kedudukan yang tinggi disbanding makhluk lainnya, dan pengakuan itu bukan kehendak manusia sendiri melainkan kehendak Allah. Perilaku sewenang-wenang dan zalim sebagaimana perilaku Fir'aun sebagai penguasa zalim. Al-Qur'an menjelaskan:

Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang, di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qasas [28]: 4)

Fir'aun adalah contoh sempurna bagaimana manusia ditindas oleh kekuasaan, rakyat yang tak berdosa dibunuh dengan kehendak hatinya. Fir'aun adalah bentuk manusia yang telah menimbulkan kerusakan kemanusiaan di muka bumi. Membunuh, menghina, menindas, memperbudak manusia adalah bentuk nyata kedurhakaan manusia kepada Allah.<sup>63</sup> Seorang tirani dan diktator yang merasakan adanya ancaman atas kekuasaan yang dimilikinya melakukan aniaya dan kekejaman terhadap kelompok tertentu dalam yang berdiam di negerinya karena dianggap sebagai ancaman. Berbagai penyiksaan dilakukan untuk menindas dan menghancurkan kelompok yang lemah dan teraniaya. Munculnya Musa adalah simbol munculnya kekuatan kaum tertindas sehingga dua kekuatan yaitu kekuatan yang lemah dan yang kuat berhadapan. Kekuatan Allah turun dan ikut campur untuk menolong kaum tertindas melalui Kekuasaan-Nya, sehingga menghancurkan kekuatan yang penuh kesombongan dan kekejaman.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Qisthi Press, Jakarta, 2007, h. 271.

<sup>64</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press Depok,



Kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang tiran justru hancur oleh orang yang tak disangka kemuculannya dan diduga yaitu Musa sebagai anak dari Fir'aun sendiri.<sup>65</sup> Fir'aun adalah contoh nyata penguasa yang berbuat kerusakan manusia di bumi. Sifat kerusakan yang penguasa zalim yang tertera dalam ayat tersebut meliputi: *pertama*, keangkuhan yang melahirkan aneka keburukan. *Kedua*, memecah belah keutuhan masyarakat dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya. *Ketiga*, memperlemah serta menindas sekelompok masyarakat melalui pembunuhan dan mengancam kepunahan suatu manusia.<sup>66</sup>

#### D. KONKLUSI

Kekuasaan dijalankan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku pemilik otoritas tunggal kekuasaan atas semua makhluk. Pada sisi lain terdapat dimensi sosial politik di mana ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang ia pimpin. Kekuasaan yang ia jalankan adalah amanah Tuhan dan rakyat sekaligus. Dalam hubungannya dengan rakyat, akan dijumpai beragam bentuk sosial budaya. Keadilan juga harus dirasakan oleh masyarakat yang beragam. Kekuasaan bukanlah untuk dijauhi melainkan dijalankan dengan mempertanggungjawabkannya. Kekuasaan bukanlah untuk diperebutkan, tetapi dilakukan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Moral merupakan isi kekuasaan karena ia dikendalikan oleh manusia yang mampu menegakkan moral. Pada bab selanjutnya akan dikaji bagaimana Moral Islam membentuk moral Pancasila sebagai paham falsafah berbangsa bagi manusia Indonesia.

Sungguhnyalah Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat

2008, h. 28.

<sup>65</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004, h. 252.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, Lentera Hati, Ciputat, 2002, h. 550.



kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselesih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisaa: 58-59)

PRENADAMEDIA



# 9

## *Epilog*

Membangun gagasan tentang gerak akal dan jiwa dalam forma moral dalam hukum merupakan gagasan ideal, karena di sini diletakkan fondasi atas bangunan hukum. Tidak saja logika akal melainkan juga nilai-nilai spiritual yang diyakini sebagai pembentuk nilai-nilai kebenaran. Menggabungkan dua komposisi berupa akal yang bersifat logis dan spiritual yang memiliki logikanya sendiri adalah hal yang tidak mudah untuk diterapkan dalam lapangan sosiologis. Gagasan tentang moral dalam hukum dicari dengan melakukan telaah secara mendalam atas sumber-sumber utamanya yaitu Al-Qur'an begitu abstrak oleh banyak ahli hukum. Pada sisi lain, menjauhkan nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam wahyu dan hanya menerapkan semata gagasan akal sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi keunggulan manusia justru juga telah menjauhkan manusia dari nilai kesejatiannya sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk bertuhan. Nilai-nilai ketuhanan adalah nilai yang tertanam dalam diri setiap manusia. Ia sebagai bentuk dari pengakuan atas adanya kekuatan adi kodrati yang mengendalikan diri dan kekuatan yang ada dalam dirinya, juga alam semesta. Maka pengakuan akan adanya

pengendali alam semesta menjadi hal yang logis untuk kemudian diletakkan di dalam ruang-ruang sosial di mana tercipta hukum yang terikat dengan gagasan ide ketuhanan ini.

Gagasan kreasi ide dan nilai moral ketuhanan dalam hukum bukanlah sebuah pemikiran baru dalam hukum, bahkan hal ini adalah sebuah pemikiran klasik. Pemikiran mengenai ketuhanan dalam hukum dan kekuasaan telah mewarnai corak konstruksi pemikiran hukum. Ide kekuasaan Tuhan di bumi melalui gagasan manusia sebagai wakil Tuhan ditemui dalam banyak peradaban mulai Mesir hingga Eropa dengan banyak variasi di sana-sini. Meletakkan gagasan ini bukanlah tanpa perlawanan, bahkan dalam perkembangan di banyak peradaban model ini telah dilawan dengan ide dan gagasan sekuler yang memisahkan hubungan antara bumi dan langit, antara manusia dan kehendak Tuhan di bumi.

Hukum tidak dengan mudah melepaskan dirinya dari ide dan gagasan ketuhanan, tentunya dengan pula mengedepankan ide kemanusiaan. Hukum tidak dengan mudahnya menjadi sekuler murni seperti yang terjadi di Eropa, melainkan hubungan antara manusia dan Tuhan berada dalam ruang yang beragam. Turki yang melepaskan dirinya dari gagasan ide ketuhanan sejak awal abad ke-20 di abad ke-21 mencoba berinteraksi kembali dengan ide dan kreasi pemikiran ketuhanan. Pemikiran untuk mencoba merekonstruksi hubungan antara kekuasaan negara, di mana hukum merupakan bagian dari produk mekanik negara, dengan memisahkan secara rigid di antara keduanya bukanlah tanpa alasan logis. Hubungan ini berkaitan dengan kekuasaan agama yang dipaksakan oleh sekelompok kaum tertentu terhadap kelompok lainnya dalam sebuah negara.

Tataran gagasan tentang moral hukum dalam buku ini mencoba untuk menuangkan kesegaran ide-ide moralitas Al-Qur'an dalam hukum, di mana manusia mencoba untuk menggunakannya sebagai sumber pencarian ide guna menciptakan bangunan hukum yang selama ini telah memisah-



kan jauh darinya. Memisahkan secara jauh dengan mengendalikan kehidupan sosial melalui ide kemanusiaan semata dalam mengkonstruksi hukum juga telah gagal dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Kehancuran komunisme dengan membawa gagasan ide ateisme di dalamnya justru telah menghancurkan manusia dalam kemanusiaannya. Kapitalisme dengan mengkonstruksi manusia sebagai mesin-mesin produksi juga mendapat banyak tentangan walau hingga kini kapitalisme masih terus tumbuh subur dengan merevitalisasi dirinya sesuai dengan dinamika zaman.

Pencarian kreativitas dengan menjadikan wahyu Al-Qur'an sebagai sumber pemikiran merupakan upaya untuk mengembalikan manusia dari keterikatannya pada bentuk-bentuk moralitas mekanika produksi. Manusia dikembalikan pada bimbingan wahyu untuk mewujudkan kemanusiaannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya bukanlah hubungan yang selalu berada dalam ruang privat semata tetapi hubungan itu juga berada dalam ruang publik. Muhammad saw. memimpin kaum Muslimin di Madinah dalam beragam ruang baik privat maupun publik. Pada satu sisi ia adalah pemimpin agama, pada sisi lainnya ia juga seorang pemimpin sebuah komunitas Muslim yang mencirikan bangunan sebuah negara. Islam mengendalikan hubungan batin manusia dengan Tuhan selaku privat hingga hubungan yang mengatur dan mengendalikan kekuasaan.

Manusia mengembalikan hukum dengan menjadikan wahyu sebagai sumber kreativitas, merupakan sebuah upaya untuk melepaskan genggam erat dirinya sebagai bagian dari mesin-mesin bahkan objek yang telah kehilangan kemanusiaannya. Manusia membutuhkan kesadaran spiritualitas untuk membangun kembali peradabannya dari kehancuran. Kesadaran untuk melihat ke dalam dirinya bahwa ia telah kehilangan jati dirinya bahwa ia mengabdikan nilai hidupnya sebagai hamba yang selalu berada dalam pengawasan Allah. Untuk itu bahan bakar yang menghidupkan kembali pera-



daban adalah wahyu Ilahi, ia menjadi darah segar bagi tubuh yang telah mati akibat penindasan mesin-mesin produksi yang telah mendekonstruksi ruang kesadaran manusia.

Ruang kesadaran yang telah diubah menjauh dari nilai Al-Qur'an akan berbahaya ketika ia diletakkan dalam konteks manusia sebagai pengambil keputusan dalam masyarakatnya. Akal yang tergerakkan oleh kehancuran moral akan menghasilkan produk keputusan yang justru kontradiksi dengan Al-Qur'an. Akal yang dapat terjerat oleh kehendak nafsu berkuasa perlu dikendalikan melalui pembersihan atasnya. Membersihkan akal dan tentunya juga hati karena hukum tidak saja logis tetapi keadilan hukum lebih dirasakan oleh hati manusia. Dalam keadaan ini, maka membersihkan hati untuk menerima kehendak Allah dalam dirinya menjadi penting. Manusia bukan budak-budak mesin industri kapitalis, ia adalah bentuk perwujudan dari eksistensi kebesaran-Nya. Manusia bekerja menjadikan bumi sebagai ladang dan lahan berpijak untuk menanam bulir kebajikan. Hukum menjadi sarana untuk mengendalikan bahkan merekonstruksi manusia yang telah menjauh dari kehendak Ilahiah.

Islam bukanlah bentuk ajaran yang menutup ruang bagi akal, tetapi justru memberikan tempat bagi akal sebagai penuntun manusia. Wahyu tidak menghilangkan peran akal, justru penggunaan akal adalah untuk mewujudkan kesempurnaan manusia dalam memahami kehendak Allah atas dirinya. Pengakuan manusia kepada Allah, melalui hukum-hukum baik hukum yang dibuat oleh manusia maupun hukum yang telah ditentukan oleh-Nya, bukanlah secara membabi buta melainkan dengan akal. Ruang subjektivitas dalam bentuk ide dan pemikiran Islam ini telah melahirkan beragam pemikiran filosofis hukum dalam bentuk mazhab. Mazhab adalah bentuk manusia mencoba untuk memahami kehendak Allah dalam dinamika hidupnya. Manusia mencoba untuk memahami dan terus mencerna kemajuan peradaban melalui pendekatan wahyu. Untuk itu ruang ijtihad harus tetap terbuka luas bagi



manusia untuk memahami kehendak-Nya dalam dinamika tersebut. Ketika ruang ijtihad itu tertutup, maka terjadi ke-mandekan pemikiran hukum.

Pada sudut lainnya pemahaman atas ayat-ayat Allah tersebut juga telah melahirkan dua pemahaman teologis atasnya. Teologi kehidupan adalah sebuah basis pemikiran yang melandaskan hubungan antara manusia dan Allah dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Kehidupan yang penuh dengan senda-gurau ini dijalani dengan mengutamakan kehidupan akhirat, konstruksi yang terbentuk adalah mengutamakan akhirat sebagai bangunan suprastruktur sedangkan dunia adalah infrastruktur yang begitu rentan dengan keretakan sosial bahkan kehancuran. Kehidupan yang abadi hanyalah akhirat, maka kecintaan mutlak dibangun untuk mewujudkan gagasan akan kematian sebagai tangga menuju akhirat yang kekal. Kaum ideolog mungkin melupakan satu hal yang sederhana, bahwa agama diciptakan sebagai bentuk kendali bagi kehidupan, dan ia menjadi tak berfungsi ketika orang itu telah mati. Orang mati hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hidup. Justru agama memperoleh kekuatannya serta momentumnya adalah ketika ia berada dalam lapangan kehidupan sosial manusia.

Meletakkan moral Al-Qur'an sebagai basis dalam pembentukan hukum tidaklah dengan mudah terlaksana pada tataran kebijakan dengan menerapkan aturan syariat semata. Pada keadaan ini posisi manusia sebagai penggerak hukum jauh lebih penting. Manusia yang menggerakkan, dibentuk dengan memiliki moralitas yang sesuai dengan Al-Qur'an yang akan ia terapkan. Basis keluarga menjadi sasaran terbentuknya manusia-manusia yang memiliki pemahaman akan arti penting wahyu. Keluarga merupakan tempat di mana seseorang memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya. Nilai-nilai keluarga diambil dari Al-Qur'an untuk memberikan pemahaman atas konsep tertentu. Nilai-nilai spiritualitas dibangun dari keluarga, memahami bahwa gagasan tentang



kehendak Tuhan bagi diri manusia harus diawali sejak dini. Pada sisi lain nilai-nilai itu akan bertemu dengan nilai-nilai lainnya yang ia temui dalam perjalanan dinamika hidupnya. Benturan nilai antara Islam yang memiliki dua dimensi (materi dan spiritual, dunia dan akhirat, intuisi dan akal) dan nilai-nilai di luar Islam akan memengaruhi setiap manusia dan tentunya akan mengubah konsep-konsep yang telah ditanam sejak awal. Pada tataran ini penanaman nilai akhlak, moralitas Qur'ani akan mampu melindungi setiap jiwa dari penanaman nilai baru yang akan mendekonstruksi setiap makna yang telah dihayatinya.

Nilai-nilai keluarga yang terbangun pada sisi lain akan berinteraksi dengan banyaknya deviasi moral yang terbentuk. Manusia akan terus melihat adanya perubahan nilai yang kan memengaruhi nilai-nilai moralitas yang telah tertanam. Ancaman atas nilai-nilai moralitas ini pada sisi lain bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, mengingat masuknya nilai baru telah mengubah sudut pandang atas sebuah perilaku yang selama ini dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan hukum. Nilai-nilai baru yang terbentuk mampu mengaburkan bahkan mengubah pemaknaan yang telah terbentuk. Setidaknya terdapat empat hal yang dianggap memiliki nilai ganda dalam lapangan sosial yang dianggap mampu mengubah cara pandang manusia selama ini, yaitu *khamar* (minuman keras), zina, aborsi, serta korupsi.

Minuman keras, zina, aborsi, serta korupsi adalah kejahatan yang kini memiliki makna ganda. Pada satu sisi minuman keras adalah terlarang dalam konsep Islam, akan tetapi aturan perundangan dan hukum negara menganggap bahwa minuman keras dengan batas tertentu diperbolehkan sehingga tidaklah dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi. Dalam hal ini, maka terdapat dua makna atasnya ia adalah perbuatan tercela sekaligus diperkenankan. Lalu moralitas apakah yang akan dibangun ditengah ketidakpastian karena terdapat nilai ganda dalam pemaknaan atas



*khamar*? Zina juga memiliki pemaknaan yang berbeda. Pada satu sisi zina dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan di luar hubungan yang sah (menurut hukum agama dan juga budaya), pada sisi lain aturan undang-undang yang mengatur zina justru bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat. Undang-undang hanya mengatur bahwa perbuatan itu dilakukan oleh seseroang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Dalam konsep ini maka terdapat makna ganda akan zina. Moralitas undang-undang dibangun dalam tradisi Eropa yang melihat adanya pihak yang dilanggar haknya yaitu pasangan sahnya yang dirugikan akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya kepada orang lain dan bukan dirinya. Tradisi hukum ini diwariskan oleh Belanda terhadap masyarakat yang memiliki konsep pemaknaan yang berbeda. Di sini terjadi pemaknaan ganda atas sebuah kejahatan. Aborsi juga memperoleh pengertian yang beragam, ia diperbolehkan tetapi sekaligus juga ditentang. Dalam kasus korupsi, cukup menarik untuk dikaji ketika korupsi yang secara nyata telah dimaknai sebagai sebuah perbuatan jahat, akan tetapi perbuatan ini tidaklah dengan mudah untuk dihentikan. Terdapat kesulitan untuk menghentikan laju kencang korupsi ketika terjadi proses pembiasaan bahkan pembudayaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Gagasan untuk memberantas korupsi akan menjadi sekadar gagasan ketika ia tak mampu diterapkan dalam tindakan hukum. Tindakan hukum pun sulit untuk diambil ketika korupsi telah berurat berakar dalam ruang kesadaran manusia. Di sinilah peran wahyu memperoleh momentumnya untuk mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai hakiki sekaligus menyelamatkan manusia dari bencana sosial.

Korupsi yang menggejala merupakan sebuah bentuk dari bagaimana manusia berkuasa. Hubungan antara perilaku berkuasa dengan korupsi (*ghulul*) begitu dekat. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, maka bagaimana ia memperoleh kekuasaan di situlah ia akan memperlakukan kekuasaan itu.



Ketika ia berkuasa dengan tidak mengindahkan moralitas, maka kekuasaan ia jalankan dengan tidak mengindahkan batas-batas moralitas yang ada sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Al-Qur'an. Hukum diberlakukan dengan menjauhkan moralitas dari hukum, ia menjalankannya tidak dengan niat memperbaiki keadaan demi kemaslahatan, melainkan bagaimana ia mampu menggunakan setiap norma hukum untuk kelangengan berkuasa. Korupsi menggejala dalam setiap dinamika ruang sosial, mulai institusi pendidikan hingga birokrasi pemerintahan. Pada titik ini setiap orang yang menolak untuk berbuat korupsi justru akan mengalami alienasi akibat proses pembudayaan korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Ia menolak berada di dalam struktur sosial masyarakat yang telah sakit akibat proses pembiasaan korupsi.

Kekuasaan dilaksanakan dalam lingkaran kultur korup yang telah membuang nilai-nilai moral, ia mengubah tatanan norma. Kekuasaan pada hakikatnya adalah pelaksanaan amanah dan bukan dorongan untuk berkuasa semata. Perlukah kita kembali melihat pada nilai dasar sebuah kekuasaan itu dibangun? Melihat kembali ke belakang nilai guna sebuah kekuasaan yang dijalankan menurut sistem yang benar? Di sinilah perlunya kembali melihat ke belakang serta melihat secara mendalam bahkan mendasar kegunaan kekuasaan. Ia dijalankan bukan karena dorongan kehendak untuk berkuasa semata, ia dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum (nomokrasi). Prinsip kekuasaan sebagai amanah, menunjukkan bahwa kekuasaan bukan dasar keinginan dan dorongan nafsu untuk berkuasa. Bahwa dalam kekuasaan mengandung nilai amanah sebagai sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan juga Tuhan. Kekuasaan bukan untuk diperebutkan, melainkan diemban untuk dilaksanakan dengan adil. Inilah prinsip yang wajib dilaksanakan, prinsip keadilan. Dalam keadilan tidak ada tempat bagi perbuatan korupsi bahkan sifat korup untuk hidup. Dua prinsip utama dalam nomokrasi Islam selain beberapa



prinsip lainnya dijalankan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang dikehendaki, yaitu adil dan makmur.

Al-Qur'an menjadi dasar baik dalam kehidupan privat manusia hingga lapangan publik. Ia menggerakkan dunia dari kegelapan menuju pada terang benderang. Ia adalah sumber pencarian kreativitas serta ide-ide baru, maka ia berada dalam ruang teologis maupun filsafat. Ia adalah kebenaran mutlak, tetapi pada sisi lain kebenaran yang masuk ke dalam akal pikir manusia. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang membuka wawasan akal pikir manusia untuk melepaskannya dari keterbelakangan dan kegelapan. Ia telah membuka kemajuan peradaban manusia di seluruh belahan bumi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Gagasan akan keadilan merupakan bentuk moral hukum tertinggi karena ia mencerminkan sifat Tuhan Yang Adil, keadilan adalah cahaya Tuhan. Keadilan bukan kehendak manusia semata, tetapi ia berwujud dari kehendak Tuhan. Prinsip ini juga terkandung dalam gagasan ilmu pengetahuan bahwa ilmu adalah milik-Nya, dan setiap manusia berusaha untuk meraih ilmu yang Dia turunkan. Di sinilah ide dan citra Allah ada dalam jiwa setiap anak Adam. Manusia yang mengetahui dan memahami bahwa terdapat kehendak Tuhan di dalam diri manusia. Gerak manusia yang bebas akan selalu dikembalikan pada citra Tuhan, ia bebas dalam ruang kehendak-Nya. Manusia bergerak bebas dalam keterikatan Tuhan, ia adalah makhluk bebas sekaligus terikat oleh norma. Manusia tidaklah absolut dalam gerakannya, tetapi ia sejatinya mengikuti norma sebagai pengendali dirinya. Pada hakikatnya kebebasan yang dimiliki selalu memunculkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban di hadapan manusia dan Tuhan.

Walau keterikatan itu diyakini sebagai sebuah iman, tetapi keterikatan itu tidak membelenggu manusia, karena Allah membekali ilmu untuk berkreasi dalam ruang-ruang keterikatan, inilah kebebasan manusia. Akal yang menggerakkan kebebasan. Di sinilah tampak posisi bidimensional Al-Qur'an



terhadap kehidupan manusia. Ia berbicara akal (ilmu pengetahuan, logika) tetapi juga intuisi iman, akhirat juga dunia, privat dan juga publik, ibadah, muamallah juga siyasah (politik kenegaraan). Ia membentuk konsep-konsep sebagai panduan terciptanya gagasan-gagasan serta ide kreativitas manusia. Konsep pemisahan dunia dan akhirat, ibadah dan ilmu pengetahuan tidak dikenal dalam Islam, manusia dibentuk sebagai pemimpin (*khalifah*) juga sekaligus sebagai hamba Allah (*abdullah*). Dalam praktik keislaman masa Rasulullah saw. hingga Khulafaurraasyidin (masa empat sahabat) tidak terdapat pemisahan tegas antara dunia dan akhirat. Pemimpin umat adalah seorang ahli ibadah sekaligus pemimpin umat. Sosok Rasulullah saw. dan Umar Ibn Khattab adalah pemimpin dalam bentuk Negara Madinah sekaligus pemimpin peribadatan. Ia melakukan proses-proses rekayasa sosial melalui ijtihad. Ia menggunakan agamanya sebagai sarana untuk menciptakan kondisi sosial yang dikehendaki. Inilah Islam yang memperkenalkan bentuk holistik dan komprehensif, tidak terjadi proses pemisahan (sekularisasi). Maka membangun moral bagi masyarakat yang tengah mengalami kemerosotan akhlak adalah dengan menanamkan kembali nilai moralitas Al-Qur'an.

Eksistensi hukum pada hakikatnya adalah bentuk dari ketiadaan kebebasan absolut. Ia dijalankan oleh orang yang memahami bahwa di dalam dirinya ada potensi untuk menegakkan keadilan. Pembentukan hukum sejak proses hingga berlakunya hukum pada hakikatnya adalah sebuah kesatuan ruang antara dunia dan akhirat. Hukum adalah wujud dari proses-proses empiris kehendak Allah yang dilaksanakan di bumi untuk mengendalikan perilaku menyimpang. Konsep dan gagasan manusia sebagai titik pusat kehidupan, oleh dan untuk manusia semata (antroposentris) adalah gagasan yang melupakan eksistensi-Nya. Allah menunjukkan eksistensi serta kehendak-Nya dalam ruang dinamika hidup manusia. Allah sebagai pusat dari bagaimana manusia berpikir dan berbuat. Dia menjadi asal segala sesuatu serta menjadikan segala yang



lain itu ada, serta menjadi tujuan akhir dari segala perilaku dan aktivitas manusia.

Sebuah nilai yang dapat diambil dari gagasan ini adalah bahwa ruang-ruang kebebasan tidak selamanya berada dalam kebebasan yang absolut. Kebebasan itu membawa konsekuensi tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap manusia di hadapan Allah. Jika kebebasan itu tanpa batas, maka justru akan menghancurkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kebebasan tidak memerlukan moral sebagai pembatas dari bagaimana seseorang selayaknya berperilaku. Moral mengajarkan sebuah kesadaran bahwa ia bersama dengan sesamanya, bersama dengan alam lingkungan, serta pada piramida puncak ia mengajarkan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya (QS. *adz-Dzaariyaat* [51]: 56), sebagai moral tertinggi. Inilah manusia *insan Kamil*.







## Bibliografi

### BUKU

- Al-Dabbagh, Ibnu. 2011. *Mari Jatuh Cinta Lagi: Kitab Para Perindu Allah*. Jakarta: Zaman.
- Al-Dimasyqi, Ibn Katsir. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4-8*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Fayyadl, Muhammad. 2012. *Teologi Negatif Ibn Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Ghazali. 2017. *Misykat Cahaya-cahaya: Allah adalah Cahaya Langit dan Bumi*. Bandung: Mizan.
- . 2015. *Kerancuan Filsafat: Tahafut al-Falasifa*. Yogyakarta: Forum.
- . 2014. *Mukhtasyar Ihya Ulumiddin*. Depok: Keira Publishing.
- . 2014. *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama, Buku 1: Ilmu dan Keyakinan*. Jakarta: Republika.
- . 2013. *Minhajul Abidin: Jalan Para Ahli Ibadah*. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- . 2012. *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama, Buku 4: Keajaiban Kalbu*. Jakarta: Republika.

- Al-Hujwiri. 2015. *Kasyful Mahjub: Buku Daras Tasawuf Tertua*. Bandung: Mizan.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2013. *Terapi Mensucikan Jiwa*. Jakarta: Qisthi Press.
- . 2012. *Terapi Penyakit Hati: Menjernihkan Hati untuk Menggapai Ridha Allah*. Jakarta: Qisthi Press.
- . 2009. *Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah, Penjabaran Konkret Iyyaka na' budu wa iyyaka nasta'in*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- . 2009. *Taman Para Pecinta*. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2016. *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- . 2016. *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Kurdi, Syaikh Muhammad Amin. 2013. *Tanwirul Qulub, Menerangi Qalbu, Manusia Bumi Manusia Langit*. Bandung: Pustaka Hidayat.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain. 2003. "Mazhab Fikih", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 3: Ajaran*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Al-Razi, Fakhruddin. 2011. *Kecerdasan Bertauhid: Menyelami Kekuatan Makna La Ilaha illa Allah dalam Kehidupan Nyata*. Jakarta: Zaman.
- Al-Qarni, Aidh. 2008. *Tafsir Muyassar, Jilid 1-4*. Jakarta: Qibthi Press.
- Al-Tirmidzi, Al-Hakim. 2011. *Biarkan Hatimu Bicara: Panduan Mencerdaskan Dada, Hati, Fuad, dan Lubb*. Jakarta: Zaman.
- An-Naisabury, Imam al-Qusyairy. 2016. *Risalah Qusyairiyah, Induk Ilmu Tasawuf*. Surabaya: Risalah Gusti.
- As-Shalibi, Ali Muhammad. 2002. *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Shouwy, Ahmad, et al. 1997. *Mukjizat Al-Qur'an dan Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Sirjani, Rhaghib. 2011. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. 2008. *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra*, Jilid 1-2. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- As-Syahrastani, al Milal wa al Nihal. *Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2014. *Falsafatuna, Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Bandung: Mizan.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, Mohammad Daud. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Alu Syaikh, Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan. 2012. *Fathul Madjid: Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahab*. Jakarta: Darul Haq.
- Amroeni Djalal, Suhrawardi. 2005. *Kritik Falsafah Peripatetik*. Yogyakarta: LKiS.
- Anwar, Hamdani. 2003. *Masa Khulafaa ar Rasyidin tulisan dalam aufik Abdullah, eds. Ensikopedi Tematis Dunia Islam, jilid 1: Khilafah*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Asy'arie, Musa. 1999. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Yogyakarta: LESFI.
- Averroes. 1921. *Te Philosophy and Theology*.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bentounes, Khaled. 2003. *Tasawuf Jantung Islam: Nilai-nilai Universal dalam Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Sufi.
- Breeman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Curzon, LB. 2001. *Jurisprudence*. London-Sydney: Cavendish Publishing.
- Dahlan, Shaleh. 2004. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis*



- Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro.
- Dar, Bashir Ahmad. 1993. *Etika Al-Qur'an*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Dien, Albert Y. 2009. "Aliran Filsafat Materialisme", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Djalal, Amroeni dan Suhrawardi. 2005. *Kritik Falsafah Peripatetik*. Yogyakarta: LKiS.
- El Fadl, M. Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi.
- Freeman, M.D.A. 2001. *Introduction to Jurisprudence, 7th Edition*. London: Sweet & Maxwell.
- Furnival, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gazalba, Sidi. 1996. *Sistematika Filsafat, Buku Ketiga: Pengantar Kepada Metafisika*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1978. *Ilmu, Filsafat, dan Islam tentang Manusia dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 2014. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2002. *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 2002. "Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 2014. *Pribadi Hebat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *Tasauf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hariyanto, Husain. 2011. *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Bandung: Mizan.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, Jilid 1*. Jakarta: Kompas.
- . 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, Jilid 3: Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.
- . 1998. "Indonesia Merdeka", dalam *Karya Lengkap Bung*



- Hatta Buku 1. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hawa, Said. 2010. *Menyucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu*. Jakarta: Robbani Press.
- Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs*, cet. II. Jakarta: Serambi.
- Iqbal. 2016. *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Isa, Syaikh Abdul Qadir. 2011. *Hakekat Tasawuf*. Jakarta: Qishti Press.
- Izutsu, Toshihiko. 2015. *Sufisme Samudera Makrifat Ibn Arabi*. Bandung: Mizan.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2011. *Fiqh Tasawuf*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- . 2014. *Menjadi Kekasih Allah*. Yogyakarta: Citra Media.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahin, George McTurnin. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Karzon, Anas Ahmad. 2010. *Tazkiyatun Nafs: Gelombang Energi Penyucian Jiwa menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah di Atas Manhaj Salafus Shalih*. Jakarta: Akbarmedia.
- Katsir, Ibn. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-8. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, R.M. A.B. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Buku 2: Ja-*



- ringan Asia*. Jakarta: Gramedia.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Massignon, Louis & Mustafa Abdurraziq. 2001. *Islam dan Tasawuf*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Masyharuddin. 2007. *Pemberontakan Tasawuf: Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*. Kudus: JP Books.
- Mubarak, M. Zaki. 2008. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Murata, Sachiko. 1992. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Mizan.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2014. *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam: Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi*. Yogyakarta: Ircisod.
- Nugroho Dewanto (ed.). 2011. *Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim, Seri Buku Tempo: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Tempo-KPG.
- Nursi, Said. 2003. *Menikmati Takdir Langit, (Lama'at)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. "Islam dalam Pergolakan Dunia", dalam *Islam sebagai Pedoman Hidup, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 2011. *Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-masalahnya, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Purwanto, Agus. 2008. *Ayat-ayat Semesta: Sisi-sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad*. Bandung: Mizan.
- . 1998. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1-12. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Fazlur. 2010. *Filsafat Shadra*. Bandung: Pustaka.



- Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Antropologi Tasawuf, Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Rusyd, Ibnu. 1996. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Bandung: Trigenda Karya.
- Schimmel, Annemarie. 2016. *Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi*. Bandung: Mizan.
- . 2012. *Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Cahaya Purnama Kekasih Tuhan*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1-3, 5-7, 9-10, 12, 14-15. Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Sina, Ibn. 2009. *Psikologi Ibn Sina: Akhwal an-Naf*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- . 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 2. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.
- Stockdale, John Joseph. 2010. *Eksotisme Jawa: Ragam Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Progresif Books.
- Suhrawardi. 2003. *Altar-Altar Cahaya (Hayakal al-Nur)*. Jakarta: Serambi.
- Sukur, H.M. Amins & Masyharuddin. 2012. *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani.
- Syah, Ismail Muhammad. 1988. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Takeshita, Masataka. 2005. *Insan Kamil: Pandangan Ibnu 'Arabi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Thohir Luth, M. Natsir. 1999. *Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tiam, Sunardji Dahri. 2014. *Historiografi Filsafat Islam: Corak, Periodisasi dan Aktualitas*. Malang: Intrans Publishing.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. *Empat*



- Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Huma*. Jakarta: van Vollen Hoven Institute, KITLV-Jakarta, Epstema Institute.
- Zahw, Muhammad Abu. 2015. *The History of The Hadith: Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa*. Depok: Keira Publishing.
- Ziai, Hossein. 1998. *Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi, Pencerahan Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.

## INTERNET

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Musyawaharah dalam Islam*, terjemahan oleh Muzafar Sahidu, <https://Islamhouse.com>.
- Al-Jawahir, Faiz. *Komersialisasi Pendidikan*, <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/komersialisasi-pendidikan-463180.html>. Diakses pada 26 Februari 2013.
- Asse, Ambo. *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-8.%20KONSEP%20ADIL-%20Ambo%20Asse%20-.pdf>. Diakses pada 18 Juli 2014.
- Bayu Taufiq Posumah. *Keadilan Sosial dan Keadilan Islam*, <http://puzzleminds.com/ekonomi-islam-dan-keadilan-sosial/>. Diakses pada 19 Februari 2013.
- Definisi Aborsi*. Sumber: <http://www.aborsi.org/definisi.htm>. Diakses pada 10 September 2013.
- Definition of Nomocracy*. Sumber: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/nomocracy>. Diakses pada 11 September 2013.
- Filsafat Moral Aristoteles*, <http://www.scribd.com/doc/4858370/Filsafat-Moral-Aristoteles>. Diakses pada 26 Februari 2013.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti, *Individualisme Berkemandirian dalam Sejarah Amerika*, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/6d010bb7a907ae16ecf7b924b3a53cc4887e33>



82.pdf. Diakses pada 26 Februari 2013.

Wattimena, Reza A.A. *Kekuasaan, Kemunafikan dan Kehidupan: Penafsiran Ulang atas Pemikiran Friedrich Nietzsche*, <https://rumahfilsafat.com/2011/12/19/kekuasaan-kemunafikan-dan-kehidupan/#more-2054>. Diakses pada 1 Mei 2018.

PRENADAMEDIA







# Indeks

## A

- Abdullah bin Jaesy 88  
Abdurraziq 4-5  
Aborsi 143-146, 259  
absolut infra 237  
Absolutisme Allah 4, 7, 84  
Absolut Kehendak Tuhan  
218  
absolut objektif 85  
Abstrak moral 13  
Abu Abdullah Muhammad  
bin Idris 119  
Abu Bakr 245  
Abu Hanifah 119  
Adam sebagai manusia  
pertama 177  
ahli ilmu pengetahuan 36  
Ahli Kitab 74  
ahlul dzimmi 89, 93  
Ahlu Kitab 110  
Ahmad bin Hanbal 119  
akal aktif 11, 188  
Akal rasional 51  
akal universal 11, 42  
Akidah 172, 228  
alat legitimasi kekuasaan  
pemegang otoritas 127  
al-Dabbagh 52, 53  
Al-Ghazali 10, 59, 60, 62,  
69, 70-71, 77, 136-138  
140, 155, 189-190, 205,  
208  
Al-Hakim al-Tirmidzi 137  
Al-Hujwiri 48-49  
Ali bin Abi Thalib 115, 245  
*Al-khusyu* 100  
Allah Yang Mahatunggal 15  
*al-qunut* 100

Amanah 234, 238  
 Amok 129  
 Annemarie Schimmel 52, 62  
 Antroposentris 19, 26, 262  
*aql al-qull* 11  
 Aristoteles 12  
*ash-shabru* 100  
*ash-shidqu* 100  
 As-Suyuti 221, 230  
*as-shaum* 100  
 Asy'ariyah 118  
 Asy-Syahrastani 118  
 ateisme 255  
*at-tashadduq* 100  
 Averroes 6  
 ayat ilmu pengetahuan 27

## B

Bani Israil 20, 91-92  
*Bhinneka Tunggal Ika* 128  
 bukti eksistensi Allah 177

## C

Cahaya aksidental 134  
 cahaya cinta Ilahi 52  
 Cahaya Hati 155  
 Cahaya Ilahi 12  
 Cahaya keadilan 31, 219  
 Cahaya ketuhanan 13,137,  
 157  
 Cahaya Tertinggi 139  
 Cahaya Tuhan 53, 165  
 Cinta Ilahi 52  
 Citra Allah 154

## D

dehumanisasi 92  
 determinisme 38  
 dilematika epistemologi 115  
 Dimensi absolut 65, 87  
 Dimensi gerak manusia 187  
 dimensi iman 54  
 Dimensi kematian 125  
 Dimensi proses sosial 54  
 dimensi ruang relatif  
 manusia 65  
 dinamika kekuasaan  
 manusia 234  
 Dorongan seksualitas  
 manusia 176  
 dualisme hukum dan  
 keadilan 56  
 dualisme keadilan hukum  
 5758  
 dualitas konstruktif 18  
 dunia dan akhirat 18, 126,  
 258, 262  
 dzakarallah katsiraan 100

## E

ego 140, 167, 192, 234  
 ekonomi pasar 150  
 eksistensi gerak imateri jiwa  
 12  
 Eksistensi hukum 262  
 eksistensi makrokosmos 165  
 eksistensi manusia 2, 14, 92,  
 195, 216  
 Eksistensi Tuhan 5-6



eksistensi wujud hukum 61  
 Eksploitasi atas tubuh  
   manusia 150  
 eksploitasi postmodernitas  
   150  
 elemen imateri 15  
 elemen roh 15  
 epistemologi 43, 113-115,  
   121  
 Epistemologi destruktif 114-  
   115  
 epistemologi Islam 114  
 Epistemologi Kehidupan 121  
 epistemologi konstruktif 115  
*equilibrium* 5, 9-10, 31, 162  
 esensi jiwa hukum 10  
 esensi tubuh fisik 186, 187

## F

Fachruddin al-Razi 7  
 filsafat Ketuhanan 3  
 filsafat liberal 149, 154  
 Filsafat rasionalisme 1  
 Fir'aun 206  
 fitrah manusia 38, 78, 176  
 fondasi keislaman 91  
 fundamentalisme 22, 150  
 Fundamentalisme pasar 150  
 Fungsi kenabian 36

## G

gagasan feodalisme 134  
 gagasan Ilahiah 28  
 gagasan moral Ilahiah 23

gaib 6, 8, 14, 52, 201  
 Gazalba 12, 15  
 generasi jahiliah 173  
 gerak akal universal 42  
 gerakan keislaman 113  
 Gerak bebas kreatif 41  
 ghulul 150-151, 153, 259  
 golongan munafik 118

## H

Hakikat Allah 7  
 Hakikat kebenaran 187  
 Hamzah bin Abdul  
   Mutthalib 88  
 hizful farji 100  
 hubungan destruktif 127  
 Hubungan horizon relasi  
   antarmanusia 89  
 Hubungan ikatan ketuhanan  
   108  
 Hubungan interaksi vertikal  
   109  
 Hubungan keimanan 73  
 hubungan konstruktif antara  
   akhirat dan dunia 17  
 Hugo Grotius 147  
 hukum adalah keadilan 55,  
   68, 80  
 Hukum dalam relasi  
   feminitas 55  
 Hukum kehendak 34-35,  
   37-38, 41, 43-48, 65, 68,  
   79-80, 88, 103  
 hukum kehendak Allah 35,



36-39, 43-44, 47-48, 58,  
64, 67, 73, 78-80, 85, 88,  
98, 179, 206  
Hukum kehendak Allah 34,  
37, 41, 43, 45, 47-48, 68,  
79, 80, 103  
Hukum Kehendak Allah 63,  
65, 90  
Hukum kehendak manusia  
35, 38, 44, 46-48, 65, 88  
Hukum Kodrat 147  
Hukum moral Islam 110  
hukum positif negara 146-  
147  
hukum sebab-akibat 65  
hukum takwini 232

## I

Ibn Arabi 6, 8, 58, 136, 139,  
140, 154  
Ibn Rusyd 6  
Ibn Sina 11-13, 24  
Ibnu al-Dabbagh 52, 53  
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah  
12, 51, 52, 64, 65, 122,  
212  
Ibnu Rusyd 17, 47, 120, 123  
Ibnu Sina 9, 58, 123  
ijtihad 88, 119-120, 122,  
256, 257, 262  
Imam Ahmad 105, 189, 200  
Imam as- Suyuti 81  
*imammah* 118  
Imam Malik 95, 119

Imam Syafii 230  
Immanuel Kant 146  
Industrialisasi ilmu  
pengetahuan 23  
infra kuasa 234  
intuisi dan akal 16, 258  
intuisi mistis 8  
irasional intuitif 28  
ishlah 107  
Islam dan Epistemologi  
Kematian 125

## J

Jabariyah 118  
Jabatan adalah amanah 240  
jadilah penegak keadilan  
225  
jalan keselamatan manusia  
117  
jamaah Islamiyah 100  
Jibril 116, 235  
jihad 121, 129  
jiwa rasional 1, 11, 13, 24,  
42, 51, 82, 188  
Jiwa rasional 11-12  
jiwa universal 11

## K

kafir dzimmi 93, 96  
kaidah Islam 245  
kapitalisme 22, 134, 255  
Kapitalisme 255  
karakter bidimensional 73  
karakter feminin 162, 163



- karakter maskulin 162  
 Karamiyah 118  
 keadilan 16, 25, 30-31,  
     34-35, 47-48, 55-68, 71,  
     76-80, 84, 86-87, 98, 102,  
     104-107, 118, 148, 163,  
     180-181, 185-189, 191-  
     193, 195, 202-203, 208,  
     211-212, 216, 218-229,  
     232, 234, 238-240, 256  
 keadilan dalam hukum 55,  
     77, 229  
 Kebajikan imateri 73  
 kebebasan absolut 262  
 kebebasan akal pikir  
     manusia 55  
 Kebebasan berpikir 122  
 kebebasan ruang akal  
     manusia 54  
 kebenaran absolut 67, 87,  
     229  
 Kebenaran absolut 87, 117  
 kebenaran irasional 8  
 kebenaran relatif subjektif  
     manusia 87  
 Kebenaran roh 16  
 kebenaran universal 14  
 kehendak absolut 34-35, 42,  
     49, 199, 234  
 kehendak Allah 18-19, 28,  
     33-39, 41-49, 54, 58, 60,  
     64, 66-68, 72-73, 78-80,  
     85, 88, 98, 103, 141, 142-  
     143, 166-167, 174, 176,  
     179, 182, 190, 196-197,  
     200-201, 203, 205, 206-  
     207, 210-211, 214, 228,  
     232-234, 236, 241, 250  
 kehendak bebas 33, 35,  
     37-38, 40, 42, 48-49, 51,  
     54-55, 138, 149, 185, 207  
 kehendak bebas manusia 40,  
     42, 48, 51, 54-55, 185  
 Kehendak bebas manusia 47,  
     149, 187  
 kehendak ego 234  
 Kehendak gerak tubuh fisik  
     manusia 187  
 kehendak hukum manusia  
     47  
 Kehendak sekunder 36  
 kejahatan-kemungkararan 111  
 kekuasaan absolut 117, 219  
 kekuasaan atas kehendak  
     rakyat 241  
 Kekuasaan dalam Islam 233,  
     234  
 kekuasaan sebagai amanah  
     238, 260  
 Kekuasaan yang otoriter 246  
 kekuatan intelektual 245  
 kekuatan spiritual 236, 245  
 kekuatan spiritual dan sosial  
     politik 236  
 kekuatan yang absolut 229  
 Keluarga dalam Islam 170  
 Keluarga Muslim 108  
 keluarga sakinah 173  
 kemampuan intuitif 190  
 kemerosotan akhlak 262



Kemusyrikan 169  
 Kerajaan Mesir 209  
 kesadaran spiritualitas 255  
 keseimbangan (*equilibrium*)  
     sempurna 9  
 kesejahteraan rakyat 238  
 ketaatan rakyat 238  
 keterbatasan dimensi  
     manusia 42  
 Khaled Bentounes 9-10  
 khalifah Allah 233  
 khalifah di muka bumi 121  
 khamar 134-136, 149, 155,  
     258, 259  
 Khawarij 118  
 Khazanah Yang Tersembunyi  
     159  
 Khulafaurrasyidin 262  
 Khulafaur Rasyidin 245  
 Kisah Luqman 169  
 Kitab Suci Al-Qur'an 1, 25,  
     234  
 Komponen akal dan jiwa 19  
 komponen struktur hukum  
     185  
 komunisme 17, 255  
 Komunitas pesantren 131  
 konsep "Aku" 188  
 Konsep kepemilikan mutlak  
     149, 154  
 konsep manusia  
     monopluralis 73  
 Konsep monisme hukum dan  
     keadilan 61  
 konsep monisme keadilan

hukum 57, 58, 64  
 konsep pengampunan 95  
 Konsep relativitas akal budi  
     manusia 56  
 Konsep resiprositas 101, 103  
 konsep wahyu 29  
 Konstruksi berpikir manusia  
     170  
 konstruksi keilmuan hukum  
     30  
 Konstruksi keilmuan hukum  
     28  
 Konstruksi kemanusiaan 92  
 Konstruksi logika akal 13  
 Konstruksi sosiologis 175  
 kosmik alam semesta 37,  
     191

## L

Landasan filsafat 30  
 Logika 13, 45  
 logika ilmu hukum 189  
 logika manusia 28, 56

## M

Mahatunggal 9, 15  
 makna religiositas 145  
 makrokosmos 2, 139, 165  
 Malik bin Anas 119  
 manusia insan kamil 221  
 Massignon 4-5  
 Materialisme 2  
 materi dan spiritual 258  
 materi metafisik 12



Maulana Rumi 51, 52  
 Mazhab Hambali 119  
 Mazhab Hanafi 119  
 mazhab hukum Islam 115,  
 117  
 Mazhab hukum Islam 119  
 Mazhab hukum Syafi'i 119  
 Mazhab Maliki 119  
 Metode penyucian jiwa 188  
 Metodologi destruktif 114  
 metodologi ganda 113  
 metodologi tazkiyatun nafs  
 188  
 moral hukum 29-30, 33, 71,  
 76, 80, 83, 90, 145, 157,  
 158, 172, 180, 200, 254  
 Moral hukum 157, 180, 181  
 moralitas Hukum Islam 168  
 moralitas kemanusiaan dan  
 ketuhanan 218  
 moralitas mekanika produksi  
 255  
 moralitas Qur'ani 258  
 moralitas spiritual 165  
 moralitas universal 82  
 Moral ketuhanan 14, 16  
 Moral Pelaksana Hukum 185  
 moral religius 10  
 Muawiyah 116  
 Muhammad bin Ka'ab 81  
 Muhammad saw. 29, 38, 62,  
 64, 101, 118, 152, 244,  
 255  
 Murji'ah 118  
 Musa a.s. 206

Mushab bin Umair 88  
 musyawarah 123, 238,  
 243-245  
 Mu'tazilah 118

## N

Nabi Ibrahim 52  
 Nabi Luth 174  
 Nabi Muhammad saw. 62,  
 64, 101, 152, 244  
 Nabi Sulaiman a.s. 209  
 Nabi Syuaib 227, 228  
 Nadhir 222  
*nafs al-kull* 11  
*nafs aqilah* 11  
 Najariyah 118  
 Nasihat Luqman 169, 170  
 Negara Islam Indonesia 114  
 Nietzsche 2-3, 218  
 nihilisme 2  
 NII 114  
 Nilai kemanusiaan 92  
 nilai ketuhanan 22, 24-25,  
 107, 118, 145, 149, 167,  
 197, 221, 237, 253  
 Nilai Ketuhanan 148  
 Nilai konstruktif 125  
 Nilai moral 72-73  
 Nilai moral Al-Qur'an 72  
 nilai moral dan spiritual Al-  
 Qur'an 182  
 nilai moral Hukum Islam  
 168  
 Nilai moralitas 177



- nilai-nilai moral Ilahiah 20-21, 179
- Nilai religius agama 92
- nilai spiritualisme 152
- Nomokrasi Islam 237-238, 243
- Nous 12
- Nusantara 114, 128-129
- O**
- objektivitas rasio akal 63
- objektivitas rasio akal kreatif manusia 90
- Objek zikir 193
- ontologi 69, 113
- ontologi hukum Islam 69
- oposisi biner 28
- P**
- pemahaman teologis 257
- pemaknaan teologis 121
- Pemegang otoritas 127
- Pemikiran destruktif 130
- Pemikiran intelektual 128
- pemikiran Islam destruktif 115
- Pemikiran Islam Indonesia 130
- pemikiran Yunani 118
- pemilik ilmu pengetahuan 117
- pemilik kekuasaan tertinggi 49
- penafsiran destruktif 125
- Pencapaian keadilan hukum 189
- Pendidikan akhlak 170
- penghormatan atas hak asasi manusia 124, 238
- Penjatuhan sanksi hukum 232
- peradilan yang bebas 238
- Persaudaraan universal Islam 110
- Plato 12
- pluralitas objektif 89
- Positivisme Hukum 146
- Potensi keadilan 64
- prinsip keadilan 102, 260
- proletariat 17
- proses gradasi cahaya 134
- proses pembiasaan korupsi 260
- Proses profetik 36
- pusat alam semesta 26
- Q**
- Qadariyah 118
- Qainuqa 222
- Quraish Shihab 40, 53, 66, 76, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 93, 96, 99, 102, 107-108, 111, 141, 160, 164, 166, 168-169, 171, 174, 176-178, 191, 193, 195, 198, 200, 202, 205, 207-208, 222-223, 225, 227, 230, 232-233, 240, 243, 249
- Quraizhah 222



## R

rahmatan lil alamin 114,  
128  
rasio akal manusia 35, 87,  
199  
Rasionalitas akal 3, 218  
rasio ultima 45  
Rasulullah 7, 14, 37, 93,  
94, 97-98, 103, 105, 116,  
118-119, 122, 126, 153,  
161, 189, 190, 200, 213,  
221, 228, 231, 236, 238,  
240-241, 262  
Rasulullah saw. 14, 93, 94,  
97, 105, 116, 119, 153,  
189-190, 200, 213, 221,  
228, 231, 236, 238, 240-  
241, 262  
Realitas relasi manusia 242  
relasi feminin 37, 50-51, 68  
Relasi Feminin 50  
relasi feminitas 55  
relasi horizon manusia 109  
relasi hubungan vertikal  
  imanan 62  
relasi intersubjektif manusia  
  62  
Relasi kuasa manusia 234  
Relasi maskulin 37  
relasi vertikal Tuhan 109  
relativitas akal 4, 13, 30, 56  
relativitas subjektif akal 79  
roh kultural dan religi 217  
ruang absolut 43, 65, 79, 87

Ruang dimensi 56  
Ruang intersubjektif 79  
ruang relasi antarmanusia  
  89  
ruang subjektivitas manusia  
  80

## S

Sa'id bin ar-Rabi 88  
Sang Mutlak 154  
Sang pemegang kuasa 234  
Sang Pemilik 12  
Sang pemilik tubuh 149-  
  150, 155  
Sang Pencipta 6-7, 19, 58  
Sayyid Quthb 40, 46, 54, 67,  
  75, 78, 80, 83, 85, 90-91,  
  93, 96, 100, 102, 104,  
  106, 108, 110, 141, 164,  
  167-169, 173, 175, 177-  
  178, 192-193, 195, 198,  
  201, 204, 206, 209, 222-  
  224, 226, 228, 230, 235,  
  240, 244, 246, 248-250  
sekularisasi 29, 43, 262  
Seyyed Hossein Nashr 8  
Sidi Gazalba 12, 15  
sifat kebinatangan manusia  
  234  
simbol feminin 162  
simbol ketinggian 49  
sirajul munir 62  
spiritualisme 8, 152  
Spritualitas 15



- Struktur dinamis akal 192  
 Struktur interkoneksi akal dan hati 189  
 struktur sosial masyarakat 260  
 struktur sosiokultur manusia 27  
 struktur tubuh manusia 98, 186  
 Struktur tubuh manusia 71, 187  
 subjek hukum 15, 150, 185  
 Substansi akal 11  
 substansi cahaya 134  
 substansi hukum 68, 77  
 Suhrawardi 6-7, 9, 12, 58, 71, 133-134, 139, 188  
 sumber hukum tertinggi 37  
 Sunnah Rasulullah 119  
 supra kekuasaan 237  
 Supra kuasa 234  
 suprastruktur hukum 15  
 Syahr bin Hausyab 81  
 Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi 59  
 Syekh Abdul Qadir Jailani 24  
 Syekh Muhammad Amin 59  
 Syiah 118
- T**  
 tabi' tabi'in 119  
 Tauhid 90, 166-168, 170  
*tazkiyatun nafs* 187-188, 200, 202, 205, 211, 214  
 Teologi kehidupan 144, 122-123, 130, 257  
 Teologi kematian 113, 114-115, 123, 125, 129, 130  
 Thomas Aquinas 146  
 Titik Ekuilibrium xix, 1  
 titik keseimbangan 9-10  
 Toleransi 89  
 tradisi keilmuan Islam 29  
 Tuhan Yang Satu 12
- U**  
 ulil amri 35, 37-38, 251  
 Umar Ibn Khattab 245, 262  
 universalisme Islam 107  
 Universalisme persaudaraan Islam 107  
 Usamah ibn Zaid 213  
 utopia 23, 57, 63, 149, 155  
 Utsman ibn Affan 245
- V**  
 vox populli vox Dei 242
- W**  
 Wa'idiyah 118  
 Wujud keadilan 56  
 wujud kegaiban 8  
 wujud materi fisik 61  
 wujud mutlak 15, 58  
 wujud relatif 15, 58  
 wujud substansi fisik 11



Y

Yahudi Khaibar 222  
Yang Permulaan 13

Z

zahir an-nash 119  
Zaid bin Aslam 81

Zat Yang Maha Kuasa 37

Zikir 188-191, 194, 198,  
200, 211

Zikir dalam struktur akal  
189

Zina 138, 141-142, 149, 259

Ziyad bin Ubay 200





## *Tentang Penulis*



**FOKKY FUAD WASITAATMADJA**, lahir di Malang, tahun 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum (1997) dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya Malang. Gelar Doktor Hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). Saat ini adalah sebagai dosen tetap pada Program

Studi Ilmu Hukum dan Program Magister Hukum Universitas al-Azhar Indonesia (UAI) sejak 2006-sekarang. Dosen Tidak Tetap Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STIKIP Arrahmaniyah Depok sejak 2016-sekarang. Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sejak 2002-sekarang. Dosen Tidak Tetap pada Program Doktor Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor 2018.

Hasil karya buku yang telah diterbitkan, antara lain: *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi* (Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2010). *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan* (Lembaga Studi Hukum Ekonomi, FHUI, Juli 2012). *Pancasila: Suatu Tinjauan Historis, Filosofis, dan Hukum* (Media

Hutomo, Jakarta, 2012). *Hukum dalam Dinamika Socio Legal di Indonesia*, Jilid 1 dan 2 (FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2012, edisi Revisi 2014). *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum* (PrenadaMedia Group, 2015). *Pancasila suatu Visi Kebangsaan* (UAI Press, 2016). Sebagai editor dalam buku *Negara dan Masyarakat Hukum Adat* (Dian Rakyat, 2016). *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (PrenadaMedia Group, 2018). Co-writer dalam *Spiritualisme Pancasila* (PrenadaMedia Group, 2018).

